



P U T U S A N

NO. 116/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. PERUSAHAAN TORADJA (PT. PERTO dahulu N. V. PERTO) yang berkedudukan hukum di Jl. Merdeka No. 17 Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, dalam perkara ini diwakili oleh TARRA SAMPETODING, selaku Direktur Utama berdasarkan Akta No. 13 Tanggal 30 Oktober 2013 oleh Notaris Rudi Purnawan, SH., MKn., yang dikuasakan kepada R. Iwan Ameeroeddien, Mgs, S.H., M.M., Andjar R. Soewarno, S.H., M.Hum., Irjen. Pol. (purn) Drs. Totoy Herawan Indra, S.H., M.M., Jadefri Saragih, S.H., Nana S. Hardjadinata, S.H., Ricky H. Tambunan, S.H., dan Micha Lumiling, S.H., berkantor di Patria Park Building 27th Floor Suite 2708, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 5-7 Jakarta. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1.112/ARS-PERTO/SK.GPDT/II/2017 Tertanggal 20 Februari 2017, disebut sebagai.....PENGUGAT;

Melawan :

1. PT. Aneka Tambang (PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia/BPUPTUN), yang berkedudukan di Jl. Letjen TB Simatupang No. 1 Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta Selatan; sebagaiTERGUGAT I;
2. Pemerintah RI c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (dahulu Menteri Perindustrian/Pertambangan dan Energi), yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta Pusat; sebagaiTERGUGAT II;
3. Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan, yang berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta; sebagaiTERGUGAT III;
4. Pemerintah RI c.q. Menteri Badan Usaha Milik Negara, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat; sebagaiTERGUGAT IV;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Hal 1 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dalam perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tertanggal 27 Februari 2017, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah memperhatikan Surat Penetapan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 28 Februari 2017, tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan dalil dari kedua belah pihak berperkara ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi maupun ahli dari para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatan tanggal 23 Februari 2017, terdaftar dalam register perkara perdata No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Februari 2017, mengajukan gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatan tanggal 23 Februari 2017, terdaftar dalam register perkara perdata No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Februari 2017, mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah PT. Perusahaan Toradja yang berkedudukan di Jl. Merdeka No. 17 Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Penggugat telah berdiri sejak 29 Mei 1946 berdasarkan Akta No. 37 Notaris Bruno Ernst Dietz di Makassar dengan nama NV. Peroesahaan Toradja yang disahkan oleh yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan No.J.A. 5/1/21 tanggal 25 Juni 1946; (Bukti P. 1, Terlampir).
2. Bahwa pada tahun 1957 NV. Peroesahaan Toradja berubah nama menjadi PT. Perusahaan Toradja (PERTO) melalui Akta Perubahan No. 112 pada tahun 1957 yang dibuat dihadapan Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta dan perubahan terakhir dengan Akta No. 13 Tanggal 30 Oktober 2013 oleh Notaris Rudi Purnawan, SH., MKn; (Bukti P. 2, Terlampir).
3. Bahwa Penggugat telah memperoleh Hak Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang Nikkel (Nikel) pada areal seluas 10.000 Ha, di Kawedanaan Kolaka, Sulawesi Tenggara berdasarkan:
 - a. Keterangan dari Panitia untuk menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak Bagian Penguasaan tertanggal 1 Oktober 1953; (Bukti P-3. Terlampir).
 - b. Surat Penetapan Panglima Tentara & Terr: VII/Wirabuana tertanggal 22 April 1956; (Bukti P-4. Terlampir).
 - c. Surat Keputusan Ketua Swapradja/Bupati Kolaka No.36/SW/56 tertanggal 19 Maret 1957; (Bukti P-5. Terlampir).

Hal 2 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Keterangan Gubernur Sulawesi tertanggal 15 Februari 1957; (Bukti P-6. Terlampir).
- e. Surat Pemberitahuan Komando Daerah Pengamanan Sulawesi Selatan & Tenggara No. B-226/1957 tertanggal 23 Mei 1957; (Bukti P-7. Terlampir).
- f. Surat Keterangan Ketua Dewan Perancang Pembangunan provinsi Sulawesi tertanggal 16 Juli 1957; (Bukti P-8. Terlampir).
- g. Surat Keputusan Kepala Direktorat Pertambangan Kementerian Perindustrian tertanggal Februari 1958; (Bukti P-9. Terlampir).
4. Bahwa berdasarkan izin-izin yang dimiliki, Penggugat telah menanamkan modalnya dan membuat persiapan operasi yang mencakup penyediaan berbagai sarana fisik seperti memperbaiki/memasang rel lori dan tambang ke pantai, menyediakan truk-truk, tongkang, *tugboat* dan sarana-sarana lain yang diperlukan termasuk modal kerja. Persiapan-persiapan tersebut baru rampung pada tahun 1958, dikarenakan untuk memperoleh Surat Keputusan Kepala Direktorat Pertambangan pada Kementerian Perindustrian di Jakarta yang menyangkut izin pertambangan membutuhkan waktu yang lama;
5. Bahwa selama beroperasi, Penggugat telah berhasil mengekspor ± 5.000 ton Nikel ertz ke Jepang secara berkala sejak Agustus 1958 dengan pembeli tetap Sumitomo Shoji Kaisha dan Mitsui Bussan Kaisha. Dari hasil ekspor ini Penggugat memperoleh banyak devisa/keuntungan yang digunakan untuk pengembangan usaha dan pula membantu stabilisasi keamanan di daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara bersama Angkatan Darat. Salah satu bentuk partisipasi tersebut dibuktikan dari kesediaan Penggugat untuk mengubah *Beneficiary Letter of Credit* No. 31428 yang diterima pada 23 Juli 1959 untuk dapat juga dipergunakan oleh Peperda (Penguasa Perang Daerah) *qq*. Menteri Muda Industri Dasar; -(Bukti P. 10, Terlampir).
6. Bahwa pada tanggal 6 November 1959, hak Penggugat untuk mengekspor hasil tambangnya kemudian dilarang oleh Penguasa Perang Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara melalui Surat Keputusan No. 170/Kpts/Peperda-SST/59 tertanggal 6 November 1959; (Bukti P. 11, Terlampir).
7. Bahwa pada tanggal 10 November 1959, hak Penggugat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Daerah Sulawesi Selatan/Tenggara dicabut melalui Peraturan No. 158/Prt/Peperda SST/59 tentang Peraturan Badan Urusan Perindustrian/Pertambangan Sulawesi Selatan dan Tenggara *jo*. Undang-Undang Keadaan Bahaya No. 74 Tahun 1957; (Bukti P. 12, Terlampir).
8. Bahwa pada tanggal 16 Desember 1959, Penguasa Perang Pusat membentuk panitia yang diketuai oleh Letkol Gusti Baleo dengan tugas mengadakan

Hal 3 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penertiban pada bidang penambangan dan ekspor bahan hasil-hasil tambang berdasarkan Surat Keputusan No. KPTS-Peperpu/01157/1959; (Bukti P. 13, Terlampir).

9. Bahwa pada tanggal 6 Januari 1960, Penggugat yang pada saat itu diwakili oleh J. Sampotoding (*Orangtua Penggugat*) telah mengajukan permohonan dan pertimbangan kepada Deputi Penguasa Perang dengan mengajukan permohonan dan pertimbangan sebagai berikut:

- (1) *Bahwa dengan adanya maksud-maksud yang sudah positif dari pemerintahan untuk mengambil alih usaha pertambangan N.V.PERTO, maka untuk itu kami merasa perlu mengajukan usul untuk dipertimbangkan.*
- (2) *Supaya kiranya barang-barang milik N.V.PERTO, diberikan ganti kerugian dengan layak dan penaksiran lebih dahulu dan demikian pula untuk pembayarannya.*
- (3) *Supaya Angkutan-Angkutan Laut tidak diambil alih, agar ini kami dijadikan suatu mata pencaharian.*
- (4) *Oleh karena sekian lama kami perjuangkan ditengah-tengah kekacauan gerombolan dengan mengadu jiwa kami mati-matian berperang sebagai TBO dan membantu Rakyat Daerah Kolaka dan sekitarnya dalam soal mata pencaharian dan sebagainya, maka mohon supaya diberikan pengganti kerugian-kerugian dari modal yang ditanamkan serta diperhitungkan bunga-bunga uang seperti N.V. PERTO sendiri-sendiri melakukan pembayaran-pembayaran bunga atas pinjaman pada BNI 1946 dan Bank Dagang Negara.*
- (5) *Supaya kontrak yang kami sudah buat antara Mitsui Bushi di Jepang sebanyak 300.000 ton diselesaikan dulu baru diambil alih.*
- (6) *Supaya kepada kami N.V.PERTO diberikan sebagai pembayaran jasa 10% dari hasil-hasil bijih Nikkel yang kemudian dapat diperoleh PT.NIKKEL NEGARA INDONESIA ke Jepang dalam keuntungan bersih;* (Bukti P. 14, Terlampir).

10. Bahwa pada tanggal 12 Januari 1960, Ketua Team Depersi Nikkel NV. Perto mengirim surat balasan kepada Penggugat yang berisi:

- (1) *Sesuai pertimbangan sidang Team Depersi Nikkel N.V.PERTO, bahwa kepada N.V.PERTO diberikan waktu untuk peralihan sebelum dijadikan Perusahaan Negara;*
- (2) *Kepada N.V.PERTO harus diberikan penggantian kerugian atas barang-barang miliknya yang diambil alih dan tidak akan dirugikan;*

Hal 4 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) *Alat pengangkutan laut kepunyaan N.V.PERTO tentu saja diberikan kesempatan untuk memakai sendiri, kecuali ada persetujuan dengan Perusahaan Negara untuk beli atau disewakan;*
 - (4) *Kalau nanti barang inventaris kepunyaan N.V.PERTO sudah ada penyelesaiannya dalam waktu tertentu, maka seharusnya diperhitungkan pula bunga utang yang juga menjadi beban N.V.PERTO kepada Bank-Bank Pemerintah;*
 - (5) *Mengenai diambilalihnya usaha pertambangan N.V.PERTO oleh Negara, maka akan dipertimbangkan perhitungan sebagai ganti rugi dan kompensasi berupa jasa dari pemerintah;*
 - (6) *Mengenai permohonan N.V.PERTO supaya diberikan bagian 10% dari hasil bersih yang nantinya diperoleh kemudian, maka menurut pendapat kami bahwa jumlah tersebut terlalu tinggi, tetapi nantilah dilihat kemudian apabila benar-benar perhitungan hasil-hasil produksinya sudah positif maka dipertimbangkan dibawah 10% tergantung dari penyesuaian keadaan perusahaan yang mengambil taksiran yang dapat disetujui kemudian; (Bukti P. 15, Terlampir).*
11. Bahwa kemudian pada tanggal 6 April 1961, Panglima Daerah Militer XIV Sulawesi Selatan dan Tenggara selaku Penguasa Perang Daerah melalui Surat No. 062/Kpts/Peperda SST/61, memutuskan menetapkan sebagai berikut:
- (1) *PT. PERTO menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel didaerah kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT. NIKKEL.*
 - (2) *PT. NIKKEL untuk segera melanjutkan kegiatan pertambangan didaerah kolaka dengan mempergunakan semua alat-alat PT. PERTO yang telah dinilai oleh Panitia Penilai Harga Alat-alat PT.PERTO.*
 - (3) *Semua buruh dan pegawai PT.PERTO sambil menunggu penjelasan lebih lanjut supaya bekerja seperti biasa dibawah pimpinan PT.NIKKEL.*
 - (4) *Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya; (Bukti P. 16, Terlampir).*
12. Bahwa Penggugat pula mempertanyakan keabsahan dan pertimbangan dikeluarkannya Surat sebagaimana dalam (Vide. Bukti P-11) tersebut yang didasarkan pada Keppres No. 315 Tahun 1959 tentang Pernyataan Keadaan Perang seluruh Wilayah Indonesia dan Perppu No. 23 Tahun 1959. Adapun pertimbangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- (1) *Bahwa berhubung telah berdirinya PT. Pertambangan Nikkel Indonesia di Makassar yang khusus untuk mengadakan usaha pertambangan Nikel di Sulawesi Selatan dan Tenggara;*

Hal 5 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Bahwa berhubung telah berakhirnya hak-hak eksplorasi yang pernah diberikan kepada PT. Perto oleh Kepala Direktorat Pertambangan;
 - (3) Bahwa berhubung telah tiba saatnya PT. Nikkel sebagai Perusahaan Negara untuk mengambil oper semua kegiatan Pertambangan Nikkel di daerah Kolaka;
 - (4) Bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan suatu keputusan untuk PT. Nikkel mengambil oper semua kegiatan Pertambangan Nikkel di daerah Kolaka.
- Apabila melihat pertimbangan tersebut, tampak jelas pengambil-alihan ini sama sekali tidak menyentuh sisi keamanan dan pertahanan yang berkaitan dengan keadaan darurat perang yang berlaku pada saat itu;
13. Bahwa pada dasarnya yang diambil oleh Pemerintah/Penguasa Perang pada saat itu adalah Usaha Pertambangan Nikkel, bukan berupa barang-barang yang dapat dikategorikan sebagai barang-barang untuk kepentingan keamanan dan pertahanan seperti yang dimaksud dalam Pasal 37 ayat 1 dan 2 Perppu No. 23 Tahun 1959 yang berbunyi:
 - (1) *Penguasa perang berhak mengambil atau memakai barang-barang semacam apapun juga langsung untuk kepentingan keamanan atau pertahanan;*
 - (2) *Dalam pengambilan untuk dimiliki, maka hak milik segera berpindah kepada negara, bebas dari pada segala tanggungan hak-hak atas barang-barang itu;*
 14. Bahwa dapat dikatakan pengambil-alihan ini pada dasarnya tidak dilandasi oleh dasar hukum maupun alasan-alasan yang kuat. Namun demikian, pengambil-alihan tetap dilakukan;
 15. Bahwa pada tanggal 24 April 1961, Abdullah Riu selaku wakil PT. Perto Mining Department bersama dengan Ir. Lukito Reksosumitro selaku wakil PT. Pertambangan Nikkel Indonesia telah melakukan penghentian dan pengambilalihan aset PT. Perto secara fisik; (Bukti P. 17, Terlampir).
 16. Bahwa PT. Nikkel yang kemudian berubah menjadi PT. Antam (Tergugat I) sendiri baru berdiri pada tanggal 16 Juli 1960 tanpa modal investasi, modal kerja, sumber daya manusia, kemampuan teknis, pengalaman pertambangan, dan persiapan apapun. PT. Nikkel hanya memiliki, mengelola dan melanjutkan kegiatan usaha pertambangan nikkel yang sebelumnya sudah dijalankan dengan lancar dan dilengkapi oleh Penggugat dengan berbagai sarana dan prasarana seperti organisasi, peralatan tenaga ahli, buruh dan pasar ekspor ke Jepang yang sudah berjalan secara rutin;
 17. Bahwa pengambil-alihan yang dimaksud pada tanggal 24 April tersebut tidak disertai dengan pembayaran apapun dari Tergugat I kepada Penggugat;

Hal 6 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pada tanggal 20 September 1963 (*lebih dari dua tahun sejak pengambil-alihan aset Penggugat*), Badan Pimpinan Umum Perusahaan Tambang Umum Negara (BPUPTUN) membentuk panitia yang akan menetapkan ganti-rugi atau sewa-sewa yang harus diberikan oleh PT. Nikkel atas aset Penggugat yang diambil-alih pada tanggal 24 April 1961. Hasil panitia ini harus disampaikan kepada Direksi BPUPTUN selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober 1963. Semua hal ini tercantum pada SK. Direksi BPUPTUN No. 2450-Dir/E/1.11; (Bukti P. 18, Terlampir).
19. Bahwa dari SK. Direksi tersebut, tampak jelas bahwa Penggugat tidak diberikan hak untuk menentukan sendiri nilai ganti-rugi atas aset-asetnya yang diambil alih dan Penggugat tidak diberi kesempatan untuk berusaha di bidang lain karena seluruh modalnya masih dimanfaatkan oleh Tergugat dan belum mendapat penggantian apapun pada saat itu. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Surat Panitia Penilai Ganti Rugi Penggugat kepada Kaswara Kepala Djawatan Akuntan Negara Makassar yang menyatakan:
- (1) *PT. Nikkel yang notabenenya adalah onderbouw daripada DEPERDATAM c.q. BPUPTUN di dalam melaksanakan penyelenggaraan serah terima barang-barang milik PT. Perto tidak menempuh cara-cara yang lazim berlaku, yakni unsur objectiviteit dan keadilan;*
 - (2) *PT. Nikkel tidak segera melakukan kewajibannya yang utama yakni penyelesaian penggantian kerugian kepada PT. Perto sehingga PT. Perto yang hak-haknya sebenarnya dilindungi oleh undang-undang negara telah dirugikan tidak sedikit berupa tiadanya kepastian mengenai penyelesaian harta-harta bekas miliknya sehingga untuk selama beberapa tahun terakhir ini telah tertutuplah sama sekali kesempatan PT. Perto untuk melakukan atau memilih usaha-usaha lainnya yang memungkinkan PT. Perto mendapatkan keuntungan yang wajar dan layak;*
 - (3) *Kami menyadari bahwa cara-cara PT. Nikkel itu baik secara langsung atau tidak langsung telah mengurangi/menurunkan di mata PT. Perto terhadap prestise Pemerintah dan maksud baik DEPERDATAM melakukan serah-terima dengan PT. Perto;*
 - (4) *Kami juga menyadari bahwa Pemerintah c.q. DEPERDATAM patut menyatakan penghargaan dan terima kasih kepada PT. Perto yang telah merintis jalan di dalam usaha usaha dan kegiatannya melakukan eksploitasi pertambangan Nikkel di Pulau Maniang dan Pomalaa dan mengamankan daerah eksplorasi biji-biji nikkel daripada gangguan-gangguan keamanan serta melakukan marketing biji-biji nikel ke luar negeri sehingga usaha-usaha dan kegiatan itu dapat meratakan jalan untuk PT.*

Hal 7 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikkel guna melanjutkan usaha-usaha tersebut yang didalam banyak hal telah menjadi lebih mudah pelaksanaannya; (Bukti P. 19, Terlampir).

20. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1964, lebih dari tenggang waktu dalam SK. Direksi BPUPTUN, Panitia yang menilai ganti rugi Penggugat menerbitkan surat yang menerangkan ganti rugi yang harus dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp. 207.143.672,37 (*dua ratus tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua koma tiga puluh tujuh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Penggantian kerugian atas barang-barang bergerak sebesar Rp. 118.556.303,95 (*seratus delapan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga koma sembilan puluh lima rupiah*);
- (2) Penggantian kerugian atas barang-barang tak bergerak sebesar Rp. 88.857.368, 42 (*delapan puluhdelapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan koma empat puluh dua rupiah*); (Bukti P. 20, Terlampir).

21. Bahwa pada tanggal 16 Januari 1964, Panitia Penilai Ganti Rugi mengirim hasil penilaiannya kepada Direksi BPUPTUN yang melaporkan jumlah yang harus dibayarkan menjadi Rp. 213.025.152,37(*dua ratus tiga belas juta dua puluh lima ribu seratus lima puluh dua koma tiga puluh tujuh rupiah*) dengan menambahkan beberapa hal, yaitu:

- (1) Senjata Api (penggantian biaya pendatangan barang-barang tersebut, bukan jual beli senjata sebesar Rp. 2.000.000 (*dua juta rupiah*);
- (2) Persediaan biji Nikkel yang belum dibayar sebesar Rp. 4.381.480,37 (*empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh koma tiga puluh tujuh rupiah*);
- (3) Dikurangi biaya atas barang yang telah diambil oleh Penggugat sebelumnya yang bernilai Rp. 500.000 (*lima ratus ribu rupiah*); (Bukti P. 21, Terlampir).

22. Bahwa walaupun demikian, ganti rugi yang telah ditetapkan tersebut tidak serta merta langsung dilaksanakan. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Surat Wakil Perdana Menteri III (Waperdam III) No. D/VII/1158/09/1964 tertanggal 26 Maret 1964 yang menginstruksikan Tergugat II untuk membayar uang muka kepada Penggugat sebesar Rp. 80.000.000 (*delapan puluh juta rupiah*); (Bukti P. 22, Terlampir).

23. Bahwa instruksi Waperdam III tersebut hingga pertengahan September 1964 belum juga terselesaikan secara tuntas sehingga terbit surat susulan tertanggal 17 September 1964 dari Waperdam III kepada Tergugat II yang

Hal 8 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta perhatian agar persoalan ganti rugi pada Penggugat segera dapat diselesaikan; (Bukti P. 23, Terlampir).

24. Bahwa dikarenakan penyelesaian ganti rugi belum juga diterima oleh Penggugat dan prosesnya semakin berlarut-larut, pada 31 Desember 1965 Waperdam III kembali mengirimkan surat kepada Tergugat II meminta perhatian agar sisa ganti rugi kepada Penggugat segera diselesaikan berhubung ganti rugi yang telah dibayarkan oleh BPUPTUN baru dalam jumlah kecil atau tidak memadai apabila dibandingkan dengan jumlah ganti rugi seluruhnya yang menjadi hak Penggugat; (Bukti P. 24, Terlampir).
25. Bahwa, berlarut-larutnya penyelesaian sisa ganti rugi aset-aset Penggugat sebesar Rp.133.025.152,37,- (jumlah keseluruhan setelah dipotong uang muka sebesar Rp.80.000.000,-) disebabkan jumlah sisa ini pun masih diperselisihkan oleh Tergugat I yang hanya ingin membayar sisa ganti rugi itu sebesar Rp.133.000,- (uang baru) menyusul adanya kebijakan pemotongan nilai uang (sanering) oleh Para Tergugat pada tahun 1965. Perselisihan ini kemudian terselesaikan secara hukum melalui Putusan Mahkamah Agung No. 335 k/Sip./1971 tertanggal 7 Juli 1971, yang menghukum Tergugat I membayar sisa ganti rugi aset-aset Penggugat sebesar Rp.37.690.459,62,- (Uang Baru); (Bukti P. 25, Terlampir).
26. Bahwa hingga saat itu, janji Para Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Surat Ketua Team Depersi (*vide. Bukti P-10*) kepada Penggugat terdapat 6 poin dan baru terlaksana di poin 1-4 sedangkan poin 5 dan 6 yang merupakan janji kompensasi dan pembagian keuntungan, hingga saat ini belum terlaksana;
27. Bahwa Penggugat telah melakukan sejumlah upaya dalam mencari keadilan dan memperjuangkan haknya dengan meminta penyelesaian kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut, namun tidak menemukan titik terang untuk diselesaikan, antara lain:
- (1) Penggugat telah mengajukan klaim kepada Departemen Pertambangan dan Energi melalui Surat No. 11/PRT/95 tertanggal 6 Juli 1995, dan Surat Nomor 017/PRT/VII-97 tertanggal 7 Juli 1997 agar segera memenuhi janji Para Tergugat sesuai dengan Surat tertanggal 12 Januari 1960 tersebut (*vide. Bukti P-10*); (Bukti P-26. Terlampir).
 - (2) Pada tanggal 26 Agustus 1997, menanggapi surat Pengugat No. 017/PRT/VII/97, Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi menyampaikan kepada Direktur Utama Tergugat I melalui Surat No. 1466/80/IJ/97, bahwa pada prinsipnya Tergugat II telah menyetujui

Hal 9 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan Penggugat. Selain itu meminta Tergugat luntuk mengambil langkah-langkah konkrit guna menindak lanjuti disposisi Tergugat II;
(Bukti P-27. Terlampir)

- (3) Pada tanggal 20 Februari 1998, Penggugat kemudian mengirimkan surat kepada Tergugat I dengan tembusan ke Tergugat II perihal permohonan kompensasi jasa dari Pemerintah RI dan pembagian hasil keuntungan dari PT Aneka Tambang. Dalam surat ini Penggugat menyatakan bahwa sudah seharusnya Tergugat I melaksanakan kewajibannya mengingat Tergugat I selalu mendapatkan keuntungan bahkan telah *go public* dan menyampaikan untuk membayar kompensasi ganti rugi sebesar Rp. 60.000.000.000 (*enam puluh milyar rupiah*); (Bukti P-28. Terlampir).
- (4) Pada tanggal 26 Februari 1998, menanggapi permohonan-permohonan dari Penggugat sejak 6 Juli 1995, Tergugat II mengirim surat kepada Tergugat III untuk memperhatikan permohonan Penggugat, dan mengingatkan bahwa karena Tergugat I sudah *go public* sudah seharusnya semua kewajibannya diselesaikan terlebih dahulu agar tidak timbul permasalahan di mata internasional mengenai hal tersebut. Bersamaan pula dengan surat ini, Tergugat II menyetujui pemberian kompensasi ganti rugi dan pembagian keuntungan kepada Penggugat dan mengharap Tergugat III untuk segera merealisasikan dana kompensasi ganti rugi dan pembagian keuntungan tersebut; (Bukti P-29. Terlampir).
- (5) Hingga Tahun 2003, Pemerintah belum juga membayar ganti rugi dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud, sehingga pada tanggal 26 September 2003 Penggugat kembali mengirimkan surat kepada Tergugat III untuk segera direalisasikan pembayaran yang dimaksud oleh Tergugat II (*vide. Bukti P-24*); (Bukti P-30. Terlampir).
- (6) Hingga Tahun 2005, Para Tergugat juga belum melunasi pembayaran apapun, sehingga pada tanggal 22 November 2005, Penggugat kembali mengirimkan Surat No. 027/DIR/XI/05 kepada Tergugat III; (Bukti P-31. Terlampir).
- (7) Hingga tahun 2006, Para Tergugat masih juga belum melunasi pembayaran apapun, sehingga pada tanggal 16 Maret 2006 (*8 tahun lebih dari rekomendasi Tergugat II*) Penggugat mengirimkan Surat kepada Tergugat III yang pada kesimpulannya adalah:
- Bahwa pada hakikatnya Tergugat I dioperasikan dengan 100% modal milik Penggugat, namun Penggugat tidak pernah menerima bagian dari keuntungan usaha tersebut;

Hal 10 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Bahwa surat Penguasa Perang/Pemerintah kepada Penggugat tertanggal 12 Januari (*vide. Bukti P-10*) merupakan prinsip pengambil-alihan usaha Penggugat yang wajib dihormati dan ditaati oleh Pemerintah;
 - iii. Bahwa Penggugat telah menunggu pemenuhan janji Penguasa Perang/Pemerintah tersebut selama 45 tahun sehingga tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk menunda-nunda pemenuhan janjinya;
 - iv. Bahwa keuntungan Tergugat I yang kini menjadi perusahaan yang terdaftar dalam bursa lokal dan internasional adalah karena usaha dan modal yang diambil dari Penggugat sehingga sudah waktunya Para Tergugat menghargai jasa-jasa Penggugat sesuai dengan janji yang pernah dinyatakan oleh Penguasa Perang/Pemerintah;
 - v. Bahwa tuntutan Penggugat ini tidak direayasa karena didasarkan pada janji pemerintah sendiri;
 - vi. Bahwa penundaan terhadap penyelesaian klaim ini akan berdampak buruk pada kebijakan pemerintah tentang *good governance* dan perlindungan hak oleh undang-undang selain pula melecehkan sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia pada Pancasila.
28. Bahwa terhadap klaim serta surat yang dikirimkan oleh Penggugat, akhirnya pada tanggal 13 September 2006 Tergugat III mengirimkan Surat No. S-391/MK.02/2006 dengan tembusan kepada Tergugat I dan Tergugat IV yang pada intinya menyatakan bahwa:
- (1) Penggugat telah mendapatkan ganti-rugi melalui Putusan Mahkamah Agung No. 335 K/Sip/1971 (*vide. Bukti P-20*);
 - (2) Penggantian aset Penggugat tidak diperhitungkan sebagai penyertaan modal dan saham pada saat pendirian Tergugat I maupun pada saat Tergugat I menjadi Perseroan Terbuka;
 - (3) Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pembagian laba bersih/dividen keuntungan hanya diberikan kepada para pemegang saham;
 - (4) Tergugat III menolak permohonan Penggugat.
29. Bahwa terhadap surat Tergugat III tersebut, Penggugat mengirim surat balasan No. 017/DIR/IV/10 tertanggal 12 April 2010 kepada Tergugat III berisi keberatan terhadap alasan-alasan Tergugat III untuk tidak melakukan pelunasan tersebut dan menunjukkan bahwa Tergugat III telah tidak tepat dalam menganalisa klaim Penggugat, yang berisi:
30. Bahwa terkait poin pertama, ganti rugi yang disengketakan melalui Putusan Mahkamah Agung sebagaimana telah disebutkan tersebut hanyalah

Hal 11 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyangkut sengketa mengenai penyelesaian sisa jumlah nilai aset yang harus dibayarkan oleh Tergugat I sebagai akibat adanya kebijakan *Sanering* oleh Pemerintah pada tanggal 13 Desember 1965. Bahwa justru Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan bukti yang sah bahwa jurisprudensi tersebut menyatakan keabsahan klaim Penggugat;

31. Bahwa terkait *poin kedua*, tentu saja modal Penggugat yang dimasukkan tersebut tidak termasuk sebagai penyertaan modal karena pengalihan modal tersebut dikarenakan adanya pengambil-alihan usaha bukan untuk bekerja sama. Perlu untuk kembali ditekankan bahwa jika itu adalah bentuk penyertaan modal maka Penggugat tidak perlu melepas 100% asetnya kepada Tergugat I. Yang terjadi adalah pengambil-alihan oleh Pemerintah (penguasa Perang) yang diberikan kepada Tergugat I sebagai BUMN. Demi rasa keadilan, Pemerintah pada saat itu menjanjikan akan memberi Penggugat ganti rugi dan kompensasi berupa jasa dari Pemerintah dan bagian dari keuntungan di bawah 10%;
32. Bahwa jika tidak diberikan ganti rugi atau kompensasi maka yang terjadi adalah perampasan usaha rakyat yang direkayasa dan dilegalkan oleh Pemerintah. Jika Pemerintah memang menjunjung tinggi hak rakyatnya untuk berusaha, maka pada saat itu idealnya Pemerintah membeli 100% saham Penggugat dengan nilai berdasarkan negosiasi dengan Penggugat dan kemudian membayar nilai saham itu lalu mengubah nama Penggugat menjadi Tergugat I. Namun karena pada saat itu Pemerintah dalam keadaan sulit maka terjadilah pengambilalihan dengan janji tersebut. Sekarang yang menjadi persoalan adalah hal-hal yang dijanjikan tersebut tidak juga dipenuhi. Melalui Surat Tergugat III tersebut semakin jelas menunjukkan bahwa Tergugat III telah menunjukkan inkonsistensi sikap Pemerintah akan janji yang dibuatnya sendiri;
33. Bahwa terkait *poin ketiga*, Penggugat ingin mengingatkan bahwa tentu tidak dapat menggunakan aturan yang berlaku saat ini untuk kejadian yang terjadi puluhan tahun lalu dimana negara dalam keadaan bahaya. Pun jika ingin memberlakukan hukum yang ada saat ini, maka pengambil-alihan yang dilakukan oleh Pemerintah pada saat itu *tidaklah sah* karena tidak ada jual-beli saham yang terjadi antara Pemerintah dan Penggugat dan tidak terdapat dasar bagi Pemerintah untuk menyita aset-aset Penggugat;
34. Bahwa terkait *poin keempat*, penolakan ini sangat menyakitkan bagi Penggugat karena menunjukkan bahwa Para Tergugat tidak mengakui dan menghormati Keputusan Pemerintah pada saat pengambil-alihan usaha

Hal 12 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan begitu saja mengabaikan fakta bahwa seluruh aset Penggugat telah dirampas tanpa pemberian kompensasi ganti rugi yang sesuai;

35. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2012, Penggugat kembali mengirim surat kepada Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia pada saat itu untuk memohon bantuan penyelesaian klaim Penggugat kepada Pemerintah yang kemudian direspon dengan surat jawaban dari Kementerian Sekretarian Negara RI dengan Nomor: B-583/Kemsetneg/D-3/SR.04.06/03/2012 tertanggal 7 Maret 2012, yang isinya diantaranya adalah meneruskan permohonan tersebut kepada Setjen Kementerian Keuangan, Setjen Kementerian ESDM, dan Direktur Utama PT. Antam untuk melakukan penelitian guna penyelesaian permasalahan Penggugat; (Bukti P. 32, Terlampir).
36. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan, Para Tergugat belum melunasi pembayaran sebagaimana dijanjikan, dan belum juga terdapat respon serta itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Sehingga sebagai upaya terakhir, Penggugat merasa perlu untuk menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung dalam hitungan dekade ini melalui jalur Pengadilan;
37. Bahwa tindakan pemerintah RI yang menunda-nunda dan membuat penyelesaian perkara ini berlarut-larut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan perbuatan tersebut telah memenuhi empat syarat yang dibutuhkan menurut Rosa Agustina dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum* (2003):
- (1) Bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat, dikarenakan Para Tergugat tidak kunjung melaksanakan kewajibannya sebagaimana diamanatkan oleh ;
 - (2) Bertentangan dengan hak subjektif Penggugat, yang seharusnya mendapatkan pelunasan atas kompensasi ganti rugi dan pembagian keuntungan tersebut puluhan tahun lalu sehingga Penggugat seharusnya dapat mengembangkan usahanya secara lebih maksimal lagi;
 - (3) Bertentangan dengan kesusilaan, dikarenakan tindakan Para Tergugat pada dasarnya tidak dilandasi dengan itikad baik dengan mengulur-ulur penyelesaian ini selama bertahun-tahun;
 - (4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.
38. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat ini, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Para Tergugat melaksanakan kewajibannya berupa kompensasi ganti rugi dan pembagian keuntungan sebagaimana *Posita angka 10 (Sepuluh)*;

Hal 13 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Bahwa selain itu, Tergugat I juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa Penipuan dan Pencemaran Nama Baik terhadap Penggugat;
40. Bahwa terkait dengan Pencemaran Nama Baik Penggugat, hal ini didasarkan pada fakta bahwa Tergugat I berusaha untuk mendiskreditkan serta memberikan citra negatif tentang Penggugat. Hal ini diungkapkan melalui buku yang dikeluarkan oleh Tergugat I dari *website*-nya yang berjudul "Empat Dasawarsa PT. Antam". Pada halaman 13-14 dinyatakan bahwa:
- (1) Kegiatan penambangan nikel dan ekspor nikel yang dilakukan oleh Penggugat adalah ilegal;
 - (2) Penggugat mendapat *back up* dari gerakan separatis DI/TII dan mengganggu kegiatan ekspor nikel yang dilakukan oleh Pemerintah c.q. Tergugat I; (Bukti P. 33, Terlampir).
41. Bahwa tentu saja pernyataan Tergugat I ini tidak benar, tidak berdasar, dan telah mencemarkan nama baik Penggugat padahal bahkan seluruh modal yang digunakan oleh Tergugat I merupakan aset-aset milik Penggugat;
42. Bahwa terkait pernyataan pertama, tentu saja Penggugat berkeberatan dikarenakan sejak awal beroperasi Penggugat telah mendapatkan sejumlah izin dari pihak yang berwenang (*vide. Bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9*). Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak beroperasi secara ilegal melainkan dengan izin-izin yang sah;
43. Bahwa terkait pernyataan kedua, Tergugat I telah memfitnah Penggugat dengan dasar alasan yang tidak jelas. Karena telah terdapat bukti-bukti yang jelas menyatakan bahwa Penggugat pada dasarnya telah setia kepada Negara Republik Indonesia dan memberikan kontribusi besar pada tempat dimana ia beroperasi. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Panitia Penilai Ganti Rugi PT. Perto dalam suratnya kepada Kaswara Kepala Djawatan Akuntan Negara Makassar (*vide. Bukti P-19*) yang menyatakan:
- "Kami juga menyadari bahwa Pemerintah c.q. DEPERDATAM patut menyatakan penghargaan dan terima kasih kepada PT. Perto yang telah merintis jalan di dalam usaha usaha dan kegiatannya melakukan eksplorasi pertambangan Nikkel di Pulau Maniang dan Pomalaa dan mengamankan daerah eksplorasi biji-biji nikel daripada gangguan-gangguan keamanan serta melakukan marketing biji-biji nikel ke luar negeri sehingga usaha-usaha dan kegiatan itu dapat meratakan jalan untuk PT. Nikkel guna melanjutkan usaha-usaha tersebut yang didalam banyak hal telah menjadi lebih mudah pelaksanaannya;"*
44. Bahwa petikan Surat Keputusan Ka. BAMINVET No. A-11/BAV/Kpta/HANKAM/1970, Tanggal 9-11-1970, yang menyatakan bahwa J.
-
- Hal 14 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampetoding (Orangtua Penggugat) diakui dan disahkan sebagai Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan Nomer Pokok Veteran 296681, Golongan A, merupakan suatu pengakuan sekaligus bukti kesetiaan dari dan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia; (Bukti P. 34, Terlampir).

45. Bahwa selain itu, terdapat pula Surat Keterangan dari H. Abdul Wahab, mantan Bupati Kolaka tertanggal 10 Desember 1972 yang menyatakan:

"Bahwa dengan kedatangan PT Perto [...] dengan karyawan-karyawan dan alat-alat dan perlengkapan-perengkapan lainnya, berusaha dengan susah payah membangun jalan raya yang menghubungkan kota Kolaka dengan Pomalaa ke Consessie Pertambangan [...] dan berusaha melancarkan/memberikan perlawanan-perlawanan terhadap keganasan gerombolan itu dan sampai membangun kembali apa yang sempat dirusakkan oleh gerombolan itu; (Bukti P. 35, Terlampir).

46. Bahwa Jenderal TNI (Purn) Widjojo Soejono yang pada saat itu menjabat sebagai Komandan Batalyon Brawijaya melalui suratnya tertanggal 23 Oktober 1995 kepada Tergugat II menyatakan pada intinya bahwa:

"Beliau mengenal dekat keluarga yang mendirikan PT Perto dan dengan tegas memberikan pernyataan bahwa mereka selalu loyal kepada Pemerintah Pusat dan terutama TNI-AD dan sangat dekat dengan alm. Jenderal Achmad Yani; (Bukti P. 36, Terlampir).

47. Bahwa Sudomo yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Operasi IV Markas Besar Angkatan Laut Tahun 1958 menyatakan dalam suratnya kepada Tergugat III tertanggal 8 Agustus 1996 bahwa;

"[...] semasa hidupnya almarhum (J. Sampetoding) adalah seorang pengusaha yang memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap negara dan bangsa"; (Bukti P. 37, Terlampir).

48. Bahwa pernyataan-pernyataan yang telah disebutkan di atas telah cukup untuk membuktikan bahwa memang Penggugat tidak pernah mengkhianati negara dan mendukung pemberontakan negara, melainkan justru berjuang bersama rakyat untuk saling melindungi. Maka, pernyataan dari Tergugat I tersebut telah tidak berdasar dan memfitnah Penggugat;

49. Bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa perbuatan Tergugat I yang memberikan pernyataan yang telah disebarkan dan dipublikasikan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum atas beberapa Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, yaitu:

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 310 ayat (1)

Hal 15 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



"Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Pasal 310 ayat (2)

"Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

- (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undnag-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE):

Pasal 27 ayat (3)

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.."

Pasal 36

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain."

Pasal 38 ayat (1)

"Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian."

Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)

- 1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

50. Bahwa atas berbagai Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan/atau Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil diatas, Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil;

51. Bahwa kerugian materiil Penggugat (Sebagaimana terlampir dalam lembar Lampiran 3) terdiri dari:

Hal 16 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kompensasi yang didalamnya termasuk *goodwill*/Penggugat, kontrak-kontrak penjualan, dan prospek usaha yang hilang atas pengambilalihan dan/atau peralihan N. V. Perto menjadi Perusahaan Negara, yakni senilai Rp. 67.834.584.757.325 (*Enam Puluh Tujuh Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*);
 - b. Prosentase keuntungan 10% (*sepuluh perseratus*) dari hasil penjualan Nikkel Tergugat I, sebagaimana *Posita poin 10 (Sepuluh) Angka 6 (Enam)*, sejak Tahun 1961 sampai dengan Tahun 2015, yakni $10\% \times \text{Rp. } 67.834.584.757.325$ (*Enam Puluh Tujuh Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) = Rp. 6.783.458.475.732 (*Enam Triliun Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*);
 - c. Kontrak jual yang sudah berlangsung untuk 300.000 Ton, yakni $300.000 \text{ Ton} \times \text{USD } 8.531/\text{Ton} \times \text{Rp. } 13.000 = \text{Rp. } 33.270.900.000.000$ (*Tiga Puluh Tiga Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah*);
 - d. Biaya-biaya yang timbul atas upaya-upaya mempertahankan eksistensi perusahaan, termasuk upaya-upaya pengurusan dan pemeliharaan dokumen-dokumen selama 56 (*Lima Puluh Enam*) Tahun, yakni senilai Rp. 100.000.000.000,- (*Seratus Milyar Rupiah*).
52. Bahwa kerugian immateriil Penggugat adalah tercemarnya nama baik Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam *Posita poin.49*, yang kerugiannya tak ternilai, namun demi kepastian hukum, Penggugat menuntut pemulihan nama baik Penggugat dengan:
- a. Nilai kerugian setara Rp. 12.000.000.000 (*Dua Belas Milyar Rupiah*) sebagaimana termaktub dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Ayat (1)
"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)".
Ayat (2)
"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun

Hal 17 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)";

- b. Dikarenakan Laporan "*Empat Dasawarsa PT. Antam*" telah dipublikasikan dan telah tersebar selama sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun, maka untuk memulihkan nama baik Penggugat, kami mohon kepada Majelis untuk menghukum Tergugat I memberikan pernyataan klarifikasi dan permohonan maaf kepada Penggugat melalui:

- Website Tergugat I di www.antam.com;
- Surat Kabar Harian Kompas;
- Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia;
- Surat Kabar Harian Media Indonesia;
- Majalah Bulanan Geo Energi;

selama 7 (*tujuh*) hari berturut-turut dengan ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman untuk website dan surat kabar harian, dan selama 2 edisi berturut-turut untuk majalah bulanan, terhitung seminggu setelah putusan dibacakan Majelis Hakim.

53. Bahwa mengingat perkara ini sudah berlangsung selama puluhan tahun, dan telah terbukti bahwa Para Tergugat cenderung untuk mengulur-ulur penyelesaian perkara, maka sudah sepatutnya menurut hukum Para Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai atau melanggar isi putusan dalam perkara ini;

54. Bahwa agar Gugatan tidak ilusif, kabur dan tidak bernilai, serta untuk menghindari itikad tidak baik dari Para Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan (*mengingat itikad tidak baik tersebut telah dilakukan oleh Para Tergugat selama puluhan tahun*), maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset-aset Tergugat I tersebut dibawah ini dan dapat diputuskan sebelum putusan akhir (*putusan provisi*) perkara *a quo*;

- 1) Tanah, Bangunan, Sarana dan Prasarana milik Tergugat I di Jl. Letjen TB Simatupang No. 1 Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta Selatan;
- 2) Tanah, Bangunan, Sarana dan Prasarana milik Tergugat I di Jl. Raya Bekasi KM. 18, Pulogadung, RT.1/RW.7, Jatinegara Kaum, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
- 3) Tanah, Bangunan, Sarana dan Prasarana di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 5, Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara;
- 4) Unit Bisnis Pertambangan Nikel Operasi Pomalaa, di Pomalaa Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Hal 18 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Unit Bisnis Pertambangan Nikel Maluku Utara di Jl. Pantai Indah No. 1, Geltoli Buli, Maba, Halmahera Timur;
- 6) Unit Bisnis Pertambangan Emas, Po. Box 1, Pos Nanggung, Bogor;
- 7) Unit Bisnis Pertambangan Bauksit, Jl. Trans Kalimantan Km. 2, Dusun Piasak, Desa Pedalaman, Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat;
- 8) Kantor Perwakilan Tergugat I di Ternate, Jl. Batuangus No. 11, Ternate, Maluku Utara;
- 9) Kantor Perwakilan Tergugat I di Makassar, Jl. Dr. Sam ratulangi No. 60, Makassar, Sulawesi Selatan;
- 10) UBPP Logam Mulia Perwakilan Palembang, Gedung Samudera Indonesia, Jl. Jend. Sudirman No. 3528/2083, Km. 3,5 Palembang, Sumatera Selatan;
- 11) Lokasi Logam Mulia Perwakilan Semarang, Komplek Rukan Pemuda Mas, Jl. Pemuda No. 150 Blok A Kav. A/7 Semarang, Jawa Tengah;
- 12) Lokasi Logam Mulia Perwakilan Surabaya, Kantor Pos Surabaya, Jl. Kebon Rojo No. 10, Surabaya, Jawa Timur.

55. Bahwa oleh karena Tergugat I dan/atau Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, maka patutlah kiranya seluruh biaya dan kerugian lainnya yang timbul atas perkara ini menjadi beban tanggung jawab Tergugat I dan/atau Para Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Sah dan Berharga Alat Bukti Surat P. 1 sampai dengan P. 37 yang diajukan Penggugat dalam Perkara *a quo*;
4. Menghukum Para Tergugat untuk memenuhi hak, mengganti dan/atau membayar total kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 107.889.043.233.057 (*Seratus Tujuh Triliun Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah*) sebagaimana telah dijelaskan pada *Posita poin 51*;
5. Menghukum Para Tergugat untuk memenuhi hak, mengganti dan/atau membayarkerugian immateriil Penggugat dengan perincian sebagaimana *Posita poin 52 (Lima Puluh Dua)*, yang perinciannya sebagai berikut:
 - a. Nilai kerugian setara Rp. 12.000.000.000 (*Dua Belas Milyar Rupiah*) sebagaimana terperinci pada *Posita 52 huruf "a"*;

Hal 19 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menghukum Tergugat I memberikan pernyataan klarifikasi dan permohonan maaf kepada Penggugat sebagai upaya pemulihan nama baik Penggugat melalui:

- Website Tergugat I di www.antam.com;
 - Surat Kabar Harian Kompas;
 - Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia;
 - Surat Kabar Harian Media Indonesia;
 - Majalah Bulanan Geo Energi;
- selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman untuk website dan surat kabar harian, dan selama 2 edisi berturut-turut untuk majalah bulanan, terhitung seminggu setelah putusan dibacakan Majelis Hakim;

6. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap aset-aset Tergugat I sebagaimana *Posita angka 54*, dan dapat dilaksanakan segera setelah putusan terhadap sita jaminan tersebut diucapkan meskipun terdapat upaya hukum yang akan dilakukan terhadap perkara *a quo*;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar sejumlah Rp. 100.000.000.000 (*Seratus Milyar Rupiah*) atas biaya-biaya yang ditimbulkan dalam Perkara A *quo*;
8. Menghukum Tergugat I membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai atau melanggar isi putusan dalam perkara *a quo*;
9. Menghukum Tergugat I dan/atau Para Tergugat sebagai pihak yang kalah untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat, hadir Kuasanya seperti tersebut diatas;

Tergugat I hadir diwakili Kuasa Hukumnya Chandra M. Hamzah, S.H. DKK, para Advokat pada Kantor Advokat ASSEGAFF HAMZAH & PARTNERS, beralamat di Capital Place, lantai 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 18 April 2017;

Tergugat II hadir Kuasanya Hufon Asrofi, SH.MH Kepala Biro Hukum Sekretariat Jendral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang beralamat di jalan Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta Pusat, sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 15 Mei 2017 ;

Hal 20 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III hadir Kuasanya Bastian Kepala Biro Hukum, yang beralamat di Kementrian BUMN Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat, sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 18 April 2017 ;

Tergugat IV hadir Kuasanya Tio Serepina Siahaan, SH.MH Kepala Biro Bantuan Hukum Kementrian Keuangan, selalu pejabat dan pegawai Biro Hukum Sekretaris Jendral, berdomisili di Gedung Djuanda I Lantai 15 jalan Dr.Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 3 April 2017 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada sidang pertama telah menunjuk Hakim Mediator: AGUS WIDODO,SH.MHum untuk penyelesaian perkara ini secara damai sebagaimana ditentukan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, jo PERMA No. 2016 akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan membacakan surat gugatan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Jawaban dan Eksepsi Kompetensi Absolut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tergugat I Kompensi secara tegas menolak semua dalil yang disampaikan Penggugat Kompensidalam Gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat I Kompensi. Sebelum Tergugat I Kompensi menyampaikan Jawaban dalam Kompensi dan Gugatan Rekompensi, Tergugat I Kompensi terlebih dahulu menyampaikan tanggapan umum dan latar belakang atas hal-hal yang dijadikan permasalahan oleh Penggugat Kompensi dalam perkara *aquo*, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh kepada Majelis Hakim untuk memahami perkara ini.

TANGGAPAN UMUM

- Bahwa yang menjadi pokok Gugatan Penggugat Kompensiadalah (i) permintaan ganti kerugian atas penghentian semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka dan penyerahan seluruh peralatan dan buruh kepada PT Nikkel pada tahun 1961 dan (ii) pencemaran nama baik Penggugat Kompensidalam Buku *Empat Dasawarsa PT Antam Tbk*.
- Majelis Hakim Yang Mulia, Gugatan Penggugat Kompensisungguh merupakan suatu Gugatan yang mengada-ada serta didasarkan atas iktikad buruk PenggugatKompensi(*vexatious litigation*). Fakta hukumnya, persoalan mengenai penghentian semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka dan penyerahan seluruh peralatan dan buruh kepada PT Nikkel oleh

Hal 21 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah pada tahun 1961, pada hakekatnya telah selesai dan final seluruhnya dengan telah dilakukannya pembayaran ganti rugi kepada Penggugat Konpensi.

- Pembayaran ganti rugi yang telah diberikan kepada Penggugat Konpensidimaksud adalah sebesar Rp 80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah) uang lama (sebelum kebijakan pemotongan nilai mata uang/*sanering*) dan Rp. 133.000 (Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) uang baru serta Rp. 41.016.088,41 (Empat Puluh Satu Juta enam belas Ribu Delapan Puluh Delapan koma Empat Satu Rupiah) uang baru (setelah kebijakan pemotongan nilai mata uang/*sanering*), pembayaran mana yang didasarkan atas Putusan Mahkamah Agung No. 335 K/Sip/1971 tertanggal 31 Juli 1972 yang telah berkekuatan hukum tetap, jumlah mana telah melebihi Keputusan Panitia Penilai Ganti Rugi PT Perto. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat Konpensinebis *in idem*.
- Jumlah ganti rugi yang telah diterima oleh Penggugat Konpensi dimaksud sungguh merupakan nilai yang sangat besarpada zaman itu, padahal menurut salah satu pihak yang terkait pada saat itu, aset-aset Penggugat Konpensi pada waktu itu hanyalah berupa barang-barang rongsokan, rumah reot beratapkan rumbia, tongkang bocor-bocor dan genset yang sudah rusak. Oleh karenanya, menjadi sangat mengherankan dan patut dipertanyakan apa yang sebenarnya menjadi motif Penggugat Konpensi dibalik pengajuan Gugatan *a quo*?
- Gugatan Penggugat Konpensi sehubungan dengan pencemaran nama baik Penggugat Konpensi dalam Buku *Empat Dasawarsa PT Antam Tbk*, juga merupakan tuduhan yang tidak berdasar karena Tergugat I Konpensi tidak pernah melakukan pencemaran nama baik Penggugat Konpensi. Selain itu, Penggugat Konpensi telah mengajukan gugatan pencemaran nama baik berdasarkan ketentuan hukum yang keliru (ex. Pasal 1365 KUHPerdara).
- Begitu pun mengenai jumlah ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat Konpensi dalam Gugatannya bersifat ilusi atau mengada-adadan tanpa didasarkan perhitungan yang jelas.
- Oleh karena itu, Tergugat I Konpensi memohon kepada Majelis Hakim Yang

Hal 22 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Mulia untuk kiranya memberikan perlindungan hukum bagi Tergugat I Kompensi dengan menolak Gugatan Penggugat Kompensi atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

LATAR BELAKANG PERKARA

Sejarah Berdirinya Tergugat I Kompensi

1. Bahwa Tergugat I Kompensi merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Tambang ("PP No. 22/1968"). Adapun tujuan didirikannya Tergugat I Kompensi adalah untuk membentuk suatu Perusahaan Negara yang akan menampung semua kegiatan dalam pengurusan dan pengusahaan semua bahan-bahan galian tambang di luar batu bara, timah dan minyak serta gas bumi (ex. Konsiderans huruf b PP No. 22/1968).
2. Adapun perusahaan-perusahaan dan proyek pemerintah yang dilebur menjadi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., *in casu* Tergugat I Kompensi adalah sebagai berikut (Pasal 1 ayat (2) PP No. 22/1968):
 - a. Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Tambang Umum Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.88 tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1962 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 No.112 jo Lembaran Negara tahun 1962 No.84);
 - b. Perusahaan Negara Tambang Bauksit Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.89 tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 No.113);
 - c. Perusahaan Negara Tambang Emas Cikotok yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.91 tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 No.115);
 - d. Perusahaan Negara Logam Mulia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.218 tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1962 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 No.267 jo Lembaran Negara tahun 1962 No.83);
 - e. Perseroan Terbatas Nikkel Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Mr. R. E. Abdulkarnen di Makassar pada tanggal 16 Juli 1960 No.32;
 - f. Proyek Intan ex Surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora No. Aa/E/90/66 tanggal 30 Juni 1966 jo No. Aa/E/S9/66 tanggal 30 Juni

Hal 23 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1966 jo Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.37 tahun 1966 tanggal 12 Mei 1966;

- g. Proyek-Proyek ex Bappetamb yang dikuasakan pada Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Tambang Umum Negara menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan tanggal 23 November 1966 No.4/SK-DD/Pertamb/66 jo Surat Keputusan Menteri Pertambangan tanggal 27 Oktober 1966 No. 01/Kpts/Pertamb/1966;
3. Bahwa dengan dileburnya perusahaan-perusahaan tersebut menjadi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., *in casu* Tergugat I Kompensi, maka secara otomatis terdapat beberapa unit-unit produksi yang beralih menjadi milik Tergugat I Kompensi yaitu (*vide* Pasal 2 huruf (g) PP No. 22/968):
 - a. Unit Pertambangan Emas, yaitu ex PN. Tambang Emas Cikotok yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.91 tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 No.115);
 - b. Unit Pengolahan dan Pemurnian Emas, yaitu ex PN. Logam Mulia yang didirikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.218 tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1962 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 No.267) jo (Lembaran Negara tahun 1962 No.83);
 - c. Unit Pertambangan Bauksit, yaitu ex PN. Tambang Bauksit Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.89 tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 No.113);
 - d. Unit Pertambangan Nikkel, yaitu ex PT. Nikkel Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Mr. R.E. Abdulkarnen di Makassar pada tanggal 16 Juli 1960 No.32;
 - e. Unit Pertambangan Intan ex Surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora No. Aa/E/90/66 tanggal 30 Juni 1966 putusan Presiden Republik Indonesia No.37 tahun 1966 tanggal 12 Mei 1966.
4. Berdasarkan uraian di atas, latar belakang berdirinya Tergugat I Kompensibukan hanya gabungan dari PT Nikkel dan BPU Pertambun, melainkan juga merupakan gabungan dari banyak entitas perusahaan yang tidak mempunyai kaitan dengan Penggugat Kompensi. Dengan demikian dalil Penggugat Kompensi yang menyatakan seolah-olah eksistensi atau berkembangnya Tergugat I Kompensiberasal dari keberadaan Penggugat Kompensimerupakan dalil yang tidak berdasar.

Hal 24 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejarah Unit Pertambangan Nikel Di Kabupaten Kolaka

5. Bahwa unit pertambangan nikel yang menjadi obyek dalam perkara *a quo* berada di Pulau Maniang dan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara ("Tambang Nikel").
6. Bahwa pada bulan September 1901, telah dilakukan penelitian oleh geolog Belanda bernama E.C. Abendanon dimana dalam kesimpulannya menyatakan bahwa daerah Pomalaa dan umumnya Jazirah Sulawesi Tenggara menyimpan kandungan jenis bijih *nikkel hydroselekt* yang memiliki kualitas hampir sama dengan kandungan nikel di Kaledonia Baru (*New Caledonia*).
7. Pada tahun 1934, Geolog Van Husen diutus oleh N.V. Oost Borneo Maatschappij ("OBM") untuk melakukan penelitian geologis secara khusus di Kolaka. Setahun setelahnya, yaitu tahun 1935, *Boni Tolo Maatschappij* ("BTM"), yang merupakan anak perusahaan dari OBM, mulai melakukan kegiatan eksplorasi secara sungguh-sungguh di daerah Kolaka.
8. Berdasarkan hasil eksploitasi tersebut, pada tahun 1938 dimulailah penambangan secara sederhana di Tambang Nikel di Pomalaa. Tercatat pada tahun 1938, OBM mempekerjakan 6.000 pekerja dan berhasil mengekspor sebanyak 20.000 ton Bijih nikel Pomalaa berkadar 3-3,8 persen ke Jerman.
9. Pada tahun 1940, OBM menjajaki kerjasama ekspor bijih nikel dengan Jepang, yang diwakili oleh Sumitomo Kabushiki Kaisha atau Sumitomo Holding Company ("Sumitomo"). Kontrak ekspor tersebut telah disetujui namun tidak terealisasi akibat pecahnya Perang Dunia II.
10. Seiring dengan pendudukan Jepang di Indonesia, Sumitomo melanjutkan usaha Tambang Nikel di Pomalaa serta memperluas usaha tambangnya dengan membuka Tambang Nikel di P. Maniang.
11. Pada tahun 1943, Jepang membangun pabrik (*smelter*) untuk menghasilkan *nickel-matte* di Pomalaa dengan luas bangunan 600 x 600 meter persegi. Bangunan tersebut dibangun di bawah tanah dan hanya cerobong asap pabrik saja yang terlihat. Dengan dibangunnya pabrik tersebut, selama tahun 1942 – 1945, Sumitomo berhasil menghasilkan 300 - 8.000 ton *nickel-matte*. Dan secara keseluruhan, bijih nikel yang berhasil diangkut oleh Sumitomo selama tahun 1942-1945 adalah 310.000 ton.

Berdasarkan uraian di atas, pihak-pihak yang mempunyai peran penting tumbuhnya kegiatan usaha pertambangan khususnya Nikel di Kolaka yang menjadi obyek perkara ini (Tambang Nikel) sama sekali bukan Penggugat Kompensi, melainkan hasil usaha dan jasadari OBM (perusahaan Belanda) dan Sumitomo (perusahaan Jepang). Penggugat Kompensi hanya menikmati sisa-

Hal 25 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



sisa peninggalan dari perusahaan-perusahaan tersebut pasca Kemerdekaan RI.

12. Dengan selesainya penjajahan Jepang di Indonesia, maka terdapat sisa-sisa peninggalan bijih nikel di Kabupaten Kolaka. Pada tanggal 1 Oktober 1953, Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak Bagian Penguasaan menjual sisa-sisa bijih nikel tersebut kepada Jacob Sampetoding.
13. Bahwa pada tahun 1958, N.V. Perto mendapatkan izin eksplorasi dari Jawatan Pertambangan yang bernaung di bawah Direktorat Pertambangan untuk memulai kembali pengusahaan bijih nikel di Daerah Pomalaa. Adapun izin eksplorasi tersebut berakhir pada bulan April 1960.
14. Pada tahun 1959, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Perppu Nomor 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya ("Perppu 23/1959") dan penjelasannya dimana dalam Pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa:

"Penguasa Perang berhak mengambil atau memakai barang-barang semacamapun juga langsung untuk kepentingan keamanan atau pertahanan"

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

15. Penggugat Kompensi seharusnya memahami latar belakang atau filosofi mengapa daerah Sulawesi Selatan Tenggara ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang sebagai daerah dalam keadaan perang, yang mengakibatkan pemerintah dapat mengambil barang-barang apapun berdasarkan Perppu 23/1959. Bahwa sekitar tahun 1950-1960, daerah Pomalaa, Wundulako dan Mangolo, telah dikuasai oleh Gerombolan DI/TII, dengan jumlah pengungsi mencapai 6000 orang.¹ Dengan diberlakukannya keadaan perang, maka Pasal 37 ayat (1) Perppu 23/1959 dapat diberlakukan dengan sah.
16. Pada tanggal 16 Desember 1959, Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat s.p.b Wakil Deputy Penguasa Perang, Let. Kol. Inf. Mashudi menerbitkan Surat Keputusan No. KPTS-Pepperu/01158/1959 tentang Pembentukan Panitia Penertiban Penambangan dan Export Mangan dan Hasil-Hasil Pertambangan Lain ("Surat Keputusan 1959"). Dalam Surat Keputusan 1959 tersebut, diputuskan dibentuk Panitia yang dipimpin oleh Let. Kol. Gusti Baleo, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Mengadakan penertiban pada bidang penambangan dan export bahan hasil-hasil tambang;nm

Hal 26 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengadakan pengawasan dan penyelidikan setempat bilamana dianggap perlu;
- c. Mengadakan pengawasan dan penelitian pelaksanaan dari prosedur-prosedur yang telah ditertibkan oleh panitia;

Adapun Surat Keputusan 1959 mulai berlaku tanggal 1 Oktober 1959.

17. Pada tanggal 6 Januari 1960, *President Director* dari N.V. Perto mengajukan permohonan kepada Let.Kol. Gusti Baleo selaku Ketua Team Operasi Nikkel N.V. Perto ("Surat 6 Januari 1960") yang pada intinya meminta antara lain:
 - (i) kontrak antara Penggugat Konpensidan Mitsui Bushi di Jepang sebanyak 300.000.- Ton diselesaikan dahulu baru di ambil alih; dan
 - (ii) N.V. Perto diberikan pembayaran jasa 10% dari hasil-hasil bidjih nikel yang diperoleh oleh Tergugat I Konpensike Jepang dalam keuntungan bersih.
18. Pada tanggal 14 Oktober 1960, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Perppu Nomor 37 tahun 1960 tentang Pertambangan ("Perppu 37/1960") jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1964 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian ("PP 25/1964") dimana salah satu ketentuan penting dalam dua peraturan tersebut adalah penambangan bahan-bahan galian yang strategis, termasuk nikel, harus diusahakan oleh Negara.
19. Pada tanggal 23 Januari 1961, Panglima Daerah Militer XIV (Sulselra) selaku Penguasa Perang Daerah Untuk Daerah Sulselra mengeluarkan Surat Keputusan No. 010/Kpts/Peperda SST/61 tentang Pembentukan Panitia Penilai Harga Alat-alat PT Perto ("SK 10 tahun 1961"). Inti dari SK 10 tahun 1961 adalah membentuk suatu Panitia untuk menilai alat-alat PT Perto yang dipimpin oleh Kapten Daud.
20. Kemudian pada tanggal 9 Februari 1961, Panitia Penilai Harga Alat-Alat PT Perto mengeluarkan kesimpulan yang menyatakan bahwa harga alat-alat PT Perto setelah dinilai berjumlah Rp. 5.615.264,50
21. Pada tanggal 6 April 1961, Panglima Daerah Militer XIV (Sulselra) selaku Penguasa Perang Daerah Untuk Daerah Sulselra menerbitkan Surat Keputusan No. 062/Kpts/Peperda SST/61 tentang Pengambilan Oper Semua Kegiatan Pertambangan Nikel di Daerah Kolaka Oleh PT Pertambangan Nikkel Indonesia ("SK 62 tahun 1961"). Hal-hal yang ditetapkan yaitu:
 - a. PT Perto menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel;
 - b. PT Nikkel untuk segera melanjutkan kegiatan pertambangan di daerah Kolaka dengan mempergunakan semua alat-alat Perto yang telah dinilai oleh Panitia Penilai Harga Alat-alat PT Perto;

Hal 27 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



- c. Semua buruh dan pegawai PT Perto tetap bekerja seperti biasa dibawah pimpinan PT Nikkel
22. Karena tidak puas terhadap hasil perhitungan yang ditetapkan oleh Panitia Penilai Harga yang berjumlah Rp. 5.615.264,50. Direktur Penggugat Kompensipada saat itu melakukan berbagai upaya antara lain mendorong dibentuknya Panitia Penilai ganti rugi yang baru, dimana Panitia Penilai tersebut melibatkan pihak Penggugat Kompensisebagai salah satu anggota Penilai.
23. Oleh karena itu, pada tanggal 10 Oktober 1963, BPU Pertambun mengeluarkan Surat Keputusan no. 2481-Dir/E/1.11. tertanggal 10 Oktober 1963 ("Surat Keputusan 10 Oktober 1963") yang pada intinya menetapkan pembentukan Panitia Penilai Ganti Rugi yang diketuai oleh Drs. E. Kaswara (Kepala Kantor Akuntan Negara di Makassar) dan J. Sampetoding selaku Direktur sekaligus perwakilan dari PT Perto menjadi salah satu anggota Panitia Penilai tersebut. Secara lengkap, daftar nama-nama Panitia Penilai sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Drs. E. Kaswara (Ketua/merangkap anggota)	Kepala Kantor Akuntan Negara di Makassar
N. Parahadele (Anggota)	Kepala Bagian Djalan2/Djembatan Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi Sulselra di Makassar
Tetelepta (Anggota)	Kepala Bagian Inspeksi Gedung2 Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi Sulselra di Makassar
Suroso Njono (Anggota)	Kepala Djawatan Pelajaran Ekonomi di Makassar
Drs. Trisasono (Anggota)	Kepala Inspeksi Harga Rajon X di Makassar
Ir. Ruspanadi (Anggota)	Kepala P.N. Pelabuhan di Makassar
Ir. Ch. Situmorang (Anggota)	Kepala Biro Urusan Pertambangan Departemen Perindustrian Dasar / Pertambangan di Djakarta
J. Sampetoding (Anggota)	Direktur PT Perto di Makassar (Penggugat Kompensi)
Abdul Rauf	Pembantu Umum Direksi PT Pertambangan

Hal 28 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



(Anggota)

Nikkel Indonesia di Makassar

24. Pada tanggal 15 Januari 1964, Panitia Penilai Ganti Rugi PT Perto yang melibatkan perwakilan dari Penggugat Kompensi telah secara bulat menetapkan nilai ganti kerugian sebesar Rp. 213.025.152,37 yang tertuang dalam Surat tertanggal 15 Januari 1964. Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa setelah adanya keterlibatan Penggugat Kompensi dalam Tim Penilai, jumlah ganti rugi meningkat secara tajam dari semula berjumlah Rp. 5.615.264,50 menjadi Rp. 213.025.152,37.

25. Dari uraian di atas terbukti bahwa sekalipun berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Perppu No. 23/1959 Pemerintah tidak punya kewajiban memberikan ganti rugi kepada PT Perto, akan tetapi Pemerintah tetap memutuskan memberikan ganti rugi kepada PT Perto sebesar Rp. 213.025.152,37.

26. Berdasarkan keterangan yang disampaikan pada Buku "*Kisah Pengambilalihan dan Pembangunan Proyek Tambang Nikel P. Maniang dan Pomalaa (1961-1964)*" karya Ir. H. Achmad Prijono Nitihardjo, jumlah ganti rugi tersebut merupakan jumlah yang sangat besar melebihi nilai sesungguhnya dari kondisi-kondisi aset milik PT Perto. Bahkan terdapat keterangan yang menyatakan tidak setuju atas jumlah tersebut karena dinilai berlebihan. Dalam bukunya tersebut pada halaman 7 dan 8 yang menyatakan:

Halaman 7 Buku Kisah Pengambilalihan dan Pembangunan Proyek Tambang Nikel P. Maniang dan Pomalaa (1961-1964)

"Aneh bin ajaib, kok bisa barang rongsokan, rumah reot beratapkan rumbia, tongkang bocor-bocor dan gen-set yang sudah rusak bisa menghasilkan jumlah sebesar itu !."

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

Halaman 8 Buku Kisah Pengambilalihan dan Pembangunan Proyek Tambang Nikel P. Maniang dan Pomalaa (1961-1964)

"Menurut penuturan Ir. Ukar yang Ayah temui baru-baru ini di Bandung dan Jakarta, beliau disamping jabatan sebagai Presiden Direktur BPU ketika itu juga merangkap sebagai Wakil Ketua I Dewan Perancang Nasional (Depernas), sehingga kurang mengikuti proses penyelesaian ganti-rugi kepada PT. Perto. Beliau mengaku merasa kaget ketika mendengar jumlah uang yang harus diserahkan kepada PT. Perto dan tidak rela untuk menyerahkan jumlah uang tersebut, hanya untuk membayar barang rongsokan yang ditinggalkan PT. Perto."

Hal 29 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

27. Namun demikian, karena Panitia Penilai Ganti Rugi telah memutuskan nilai ganti rugi tersebut, maka selanjutnya berdasarkan Instruksi dari Wakil Perdana Menteri III kepada Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan pada tanggal 26 Maret 1964 dan Memo tertanggal 1 Februari 1967 dari Direktur Utama BPU Pertambun kepada Direktur Jenderal Pertambangan, BPU Pertambun telah membayar sebagian nilai ganti rugi sebesar Rp. 80.000.000,00.
28. Selanjutnya, sekitar tahun 1966 Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemotongan nilai mata uang (*sanering*) atau yang dikenal dengan istilah 'Gunting Syafruddin', yaitu kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawiranegara (Wakil Perdana Menteri pada saat itu) yang melakukan pemotongan nilai mata uang/*sanering* Rupiah.
29. Akibat dari adanya kebijakan *sanering* dimaksud mengakibatkan permasalahan terkait nilai ganti rugi kepada Penggugat Kompensidijukan ke Pengadilan Negeri Makassar. Kemudian Pengadilan Negeri Makassar mengeluarkan exploit No. 8/1967 sehubungan dengan ganti rugi akibat penghentian usaha Tambang Nikel oleh Pemerintah dan penyerahan aset-aset kepada PT Nikkel. Adapun exploit tersebut menetapkan bahwa nilai ganti rugi yang harus diberikan kepada Penggugat Kompensi menjadi sebesar Rp.133.000. Menindaklanjuti exploit dimaksud, Tergugat I Kompensi telah membayar exploit Pengadilan Negeri Makassar No. 8/1967 melalui penyetoran dalam konsinyasi sebesar Rp.133.000,00 pada tanggal 14 November 1967.
30. Namun demikian, alih-alih menerima exploit PN Makassar dimaksud, Penggugat Kompensi justru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar yang terdaftar dengan register perkara no. 309/1967 tertanggal 28 Desember 1968 dengan nilai tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 209.000.000 (uang lama).
31. Terhadap Gugatan Penggugat Kompensi tersebut, Pengadilan Negeri Makassar mengeluarkan Putusan No. 309/1967 tertanggal 28 Desember 1968 dengan mengabulkan sebagian gugatan PT Perto senilai Rp. 155.166.550 (uang lama). Para pihak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar yang mana Pengadilan Tinggi Makassar mengeluarkan Putusan No. 260/1969/PT/Pdt tertanggal 5 Mei 1970 dengan mengurangi jumlah kerugian yang dikabulkan menjadi sebesar Rp. 37.690.459,62. Kemudian para pihak mengajukan upaya hukum kasasi, yang mana kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan No. 335 K/Sip/1971.
32. Adapun pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar untuk mengurangi nilai ganti rugi dari sebesar Rp. 155.166.550,- menjadi Rp. 37.690.459,62,- tersebut

Hal 30 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena sebelumnya Pemerintah melalui BPU Pertambun telah membayar ganti rugi sebesar Rp. 80.000.000,- (uang lama) kepada Penggugat Kompensi.

33. Setelah adanya Putusan Mahkamah Agung No. 335 K/Sip/1971 yang berkekuatan hukum tetap tersebut, akhirnya pada bulan September 1971, PN. Aneka Tambang c.q. Unit Pertambangan Nikel telah membayar sisa ganti rugi sebesar Rp. 41.016.088,41 sesuai dengan harga emas pada saat itu. Jumlah yang telah dibayar tersebut juga telah melebihi jumlah dari yang seharusnya, mengingat tingginya harga emas saat itu sehingga menguntungkan Penggugat Kompensi.
34. Pada tahun 1972, Penggugat Kompensi kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor perkara 218/1972 tertanggal 23 Desember 1975. Adapaun yang diminta oleh Penggugat Kompensi adalah Bunga atas ganti kerugian dengan nilai tuntutan sebesar Rp. 456.000.000.
35. Terhadap gugatan baru Penggugat Kompensi tersebut, Pengadilan Negeri Makassar mengeluarkan Putusan No. 218/1972, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima. Gugatan Penggugat Kompensi tersebut juga telah diperiksa sampai ke tingkat kasasi di mana Mahkamah Agung dalam Putusan No. 650/K/Sip/1978 menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
36. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa sekalipun Pemerintah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi, akan tetapi Pemerintah telah memberikan ganti rugi kepada Penggugat Kompensi yang jumlahnya jauh melebihi kondisi barang-barang atau aset Penggugat Kompensi yang sesungguhnya.
37. Oleh karena itu, pada saat Penggugat Kompensi kembali meminta ganti rugi kepada Pemerintah melalui surat tertanggal 6 Juli 1995 jo. surat tertanggal 22 November 2005 sebesar Rp 30.176.960.000,- (tiga puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah), Pemerintah melalui Menteri Keuangan berdasarkan Surat No S-391/MK.02/2006 tanggal 13 September 2006 menolak permintaan ganti rugi yang diajukan Penggugat Kompensi dengan pertimbangan hal-hal yang diminta oleh Penggugat Kompensi telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung dengan No 335 K/Sip/1971 sehingga Putusan MA tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam sub bab mengenai Sejarah Pasca Penetapan Nilai Ganti Rugi Oleh Panitia Penilai Ganti Rugi PT Perto ini, fakta yang tidak dapat terbantahkan lagi bahwa tuntutan ganti kerugian yang diminta oleh Penggugat

Hal 31 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Konpensitelah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar hingga tingkat Mahkamah Agung. Dengan demikian, tidak ada kewajiban apapun bagi Para Tergugat Konpensituntuk memberikan gantikerugian kepada Penggugat Konpensit.

Selanjutnya, dengan merujuk kepada uraian fakta yang menjadi latar belakang perkara *a quo* sebagaimana kami telah uraikan di atas, Tergugat I Konpensitdengan ini akan menguraikan dalil-dalil bantahan terhadap Gugatan Penggugat Konpensitdisertai dengan dasar hukumnya, yang Tergugat I Konpensituraikan ke dalam dua bagian, yaitu dalam Konpensit dan dalam Rekonpensit, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Sebelum Tergugat I Konpensit menguraikan lebih lanjut mengenai alasan, dasar hukum dan dalil-dalil bantahan dalam pokok perkara. Tergugat I Konpensit akan menguraikan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat I Konpensit terhadap Gugatan Penggugat Konpensit sebagai berikut:

Eksepsi Kompetensi Absolut:

Pengadilan Negeri Jakarta SELATAN Secara Absolut Tidak Mempunyai Wewenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A Quo* Karena Pokok Permasalahan Yang Diajukan Penggugat Konpensit Merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

38. Yang menjadi awal pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat Konpensit adalah mengenai keputusan Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah pada saat itu yang menetapkan PT Perto untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel (Tergugat I Konpensit) sesuai ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu.

39. Keputusan Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah dimaksud adalah Keputusan Panglima Daerah Militer XIV Sulawesi Selatan dan Tenggara selaku Penguasa Perang Daerah yang dituangkan dalam Surat No. 062/Kpts/Peperda SST/61 tanggal 6 April 1961, yang antara lain memutuskan sebagai berikut:

“PT Perto menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh kepada PT NIKKEL.”

40. Penggugat Konpensit dalam Gugatannya pada butir 11 secara tegas mengutip bunyi keputusan yang dikeluarkan oleh Penguasa Perang, yang dipersoalkan

Hal 32 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat Kompensi. Lebih lanjut, pada butir 37, Penggugat Kompensi mempertanyakan keabsahan keputusan yang dikeluarkan oleh Penguasa Perang yang dikeluarkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Kami kutip dalil atau pernyataan Penggugat Kompensi tersebut sebagai berikut:

Butir 12 Gugatan

“Bahwa Penggugat pula mempertanyakan keabsahan dan pertimbangan dikeluarkannya surat sebagaimana dalam (Vide Bukti P-11) tersebut yang didasarkan atas Keppres No. 315 Tahun 1959 tentang Pernyataan Keadaan Perang dan Perppu No. 23 Tahun 1959: (huruf tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

41. Dengan demikian terbukti bahwa pokok permasalahan atau obyek sengketa dalam gugatan *aquo* adalah mengenai Keputusan Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah pada saat itu yang didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa yang didasarkan atas hukum publik, yaitu antara Pemerintah dengan warganya, bukan sengketa hukum perdata/privat.
42. Fakta mengenai bahwa pokok permasalahan yang disampaikan Penggugat Kompensi tersebut merupakan sengketa hukum publik yang didasarkan atas tindakan administrasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah pada saat itu, juga sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 650/K/Sip/1978 dalam perkara antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat I Kompensi yang telah berkekuatan hukum tetap, kami kutip sebagai berikut:

“bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum. Dalam ganti rugi yang diputuskan dalam Keputusan no. 335 K/Sip/1971 hal bunga telah diperhitungkan. Disamping itu harus dipertimbangkan pula bahwa sumber dari ganti rugi ini adalah pengambil alihan PT. Perto Mining oleh PT. Aneka Tambang pada tanggal 24 April 1961 didasarkan suatu tindakan Administrasi Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah yang terletak dalam bidang Hukum Publik dan bukan merupakan perjanjian dalam bidang Hukum Perdata (P.5.C. keputusan seksi C Panitia penilai ganti rugi PT. Perto Mining dan P.5 tentang hasil pekerjaan Panitia Penilaian ganti rugi PT. Perto, P.12.a, keputusan Peperpu/01158/1959 dan P.21 tentang peralihan N.V.Perto menjadi Perusahaan Negara).”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

43. Berdasarkan hal di atas terbukti bahwa pokok permasalahan yang digugat oleh Penggugat Kompensi adalah tindakan atau Keputusan Pemerintah c.q.

Hal 33 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penguasa Perang Daerah yang menetapkan PT Perto untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel (Tergugat IKonpensi). Oleh karena itu, kami mohon Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kompetensi absolut sebelum lebih lanjut memeriksa perkara *aquo*.

44. Mengenai kewenangan mengadili dari suatu pengadilan negeri, Pasal 134 dan Pasal 136 *Herziene Indonesisch Reglement* ("HIR"), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 134 HIR

"Bahwa pada pokoknya ditentukan bahwa jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang."

Pasal 136 HIR

"Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara".

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat IKonpensi)

45. Lebih lagi, masih mengenai kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili suatu perkara, Mahkamah Agung RI dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan (*Buku II MA*) Edisi 2007 ("Ketentuan MARI") pada halaman 52 menentukan sebagai berikut:

"Wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan."

"Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung."

"Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, dalam hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi."

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat IKonpensi)

46. Menurut Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, terbitan CV. Mandar Maju, tahun 2002, halaman 40 dan 41 dinyatakan:

Hal 34 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



“Pasal 134 H.I.R. menyangkut eksepsi mengenai kekuasaan absolut, ialah eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, akan tetapi merupakan wewenang badan peradilan lain”

“Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim wajib karena jabatannya, artinya tanpa diminta oleh pihak tergugat, untuk memecahkan soal berkuasa tidaknya beliau memeriksa persoalan tersebut dengan tidak usah menunggu diajukannya keberatan dari pihak yang berperkara”

“Menurut pasal 136 H.I.R., eksepsi selainnya, kecuali yang menyangkut kekuasaan hakim secara absolut dan relatif tersebut diatas, harus dibahas dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Maksud dari ketentuan pasal 136 H.I.R., itu adalah untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar”.

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat IKonpensi)

47. Dengan demikian, mengacu pada Pasal 134 dan 136 HIR, Ketentuan Mahkamah Agung RI dan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum acara perdata dalam literatur hukumnya di atas, demi hukum dan guna menghindari adanya ketidaktaatan pada hukum acara perdata serta asas-asas yang relevan, maka sudah layak apabila eksepsi mengenai kewenangan hakim dalam eksepsi absolut ini harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan atas pokok perkara.
48. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia sebab apa yang menjadi objek gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat Konpensi adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”). Dalam hal ini, Surat Keputusan 62/1961 telah memenuhi kriteria sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (“Keputusan TUN”) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (“UU PTUN”) yang mengatur bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,

Hal 35 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

49. Selain itu, Surat Keputusan 62/1961 juga merupakan bentuk dari tindakan administrasi pemerintah, di mana PTUN adalah pengadilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara terkait tindakan administrasi pemerintah. Adapun definisi dari tindakan administrasi pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

50. Berdasarkan ketentuan di atas, Surat Keputusan 62/1961 dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur untuk dinyatakan sebagai Keputusan TUN, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Suatu Penetapan Tertulis

Penetapan tertulis dalam hal ini bukan ditujukan terhadap bentuk formalnya, melainkan terhadap materi isinya. S.F. Marbun dalam bukunya yang berjudul “Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia” (FH UII Press, Juni 2011: halaman 163) menyatakan bahwa suatu penetapan tertulis yang dimaksud di sini adalah dapat dengan jelas diketahui:

- i) Badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkannya;
- ii) Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; serta
- iii) Kepada siapa tulisan itu ditujukan.

Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sudah memenuhi syarat di atas karena: (i) sudah jelas Surat Penetapan Ganti Rugi PT Perto dikeluarkan oleh Tim Penilai Ganti Rugi yang merupakan bentukan Pemerintah dan Surat Keputusan 62/1961 dikeluarkan oleh Penguasa Perang Daerah; (ii) maksud dan isinya sudah jelas, yaitu menetapkan PT Perto untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel (Tergugat I Kompensi) dan penetapan nilai ganti rugi atas penetapan tersebut; dan (iii) pihak yang

Hal 36 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituju oleh penetapan tertulis tersebut juga sudah jelas, yaitu kepada PenggugatKonpensi.

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (8) UU PTUN, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Bahwa Surat Keputusan 62/1961 merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintahan pada saat itu dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undang kepadanya.

d. Bersifat Konkret, Individual, dan Final

i) Konkret

Surat Keputusan 62/1961 sudah bersifat konkret, yaitu mempunyai wujud tertentu atau berisikan mengenai suatu hal tertentu berupa penghentian usaha tambang N.V. Perto dan penyerahan aset-aset N.V. Perto kepada PT Nikkel.

ii) Individual

Surat Keputusan 62/1961 bersifat individual karena dikeluarkan bersifat khusus atau spesifik, yaitu ditujukan secara khusus kepada N.V. Perto dan bukan untuk umum.

iii) Final

Surat Keputusan 62/1961 sudah bersifat final karena telah definitif serta tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari pihak atau lembaga lain.

e. Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan 62/1961 telah menimbulkan akibat hukum bagi PenggugatKonpensi yaitu berhentinya kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka yang dilakukan oleh Penggugat Konpensi.

51. Lebih lanjut, Penggugat Konpensisebagai pihak yang merasa dirugikan dengan adanya keputusan administrasi Pemerintah (dalam hal ini berupa Surat Keputusan 62/1961 yang dikelurakan oleh Penguasa Perang Daerah – *quod non* – seharusnya mengajukan tuntutan ke Pengadilan TUN. Hal tersebut sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 53 UU PTUN yang dikutip berikut ini:

Hal 37 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 53 UU PTUN

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

52. Bahwa berikut adalah putusan Pengadilan yang menegaskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang membatalkan sebuah surat hak yang diterbitkan oleh instansi lain.;

a. Putusan MA RI Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1978, yang menyatakan:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain;

b. Putusan MA RI Nomor 361 K/Sip/1958 tertanggal 26 November 1958, yang menyatakan:

“Pengadilan tidak berwenang untuk meninjau kembali suatu putusan desa mengenai sawah sanggan”

c. Putusan MA RI Nomor 716 K/Sip/1968 tertanggal 5 September 1973, yang menyatakan:

“Pengeluaran izin bangunan di atas tanah perkara yang berada dalam lingkungan Kotamadya Jambi semata-mata wewenang Wali Kota, bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka gugatan Penggugat-penggugat mengenai pencabutan izin bangunan atas tanah sertifikat hak guna bangunan No. 171 atas nama Tergugat-tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

d. Putusan MA RI Nomor 709 K/Sip/1973 tertanggal 12 Desember 1973, yang menyatakan:

“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap yang digugat adalah masalah beleid/kebijaksanaan dari pada Pemerintah”.

e. Putusan MA RI Nomor 340 K/Sip/1958 tertanggal 19 November 1958, yang menyatakan:

“Telah menjadi yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung bahwa tidak termasuk atribusi Hakim Pengadilan Negeri untuk meninjau benar/tidaknya suatu putusan desa”

f. Putusan MA RI Nomor 3221 K/Pdt/1985 tertanggal 7 Oktober 1986, yang menyatakan:

Hal 38 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



"Pemberian hak atas tanah bukanlah menjadi wewenang kekuasaan yudikatif, akan tetapi adalah wewenang kekuasaan eksekutif kepada siapakah hak atas tanah itu akan diberikan".

53. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR, Majelis Hakim karena jabatannya memiliki kewajiban untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan pengadilan negeri. Ketentuan Pasal 134 HIR dimaksud kami kutip sebagai berikut:

Pasal 134 HIR

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan pengadilan negeri, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan wajib pula karena jabatannya mengaku bahwa ia tidak berwenang".

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

54. Dengan demikian Pengadilan yang berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo bukanlah Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengeluarkan suatu Putusan Sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan *a quo*.

EKSEPSI DISKUALIFIKASI (GEMIS AAN HOEDANIGHEID):

PENGGUGAT KONPENSITIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING/PERSONA STANDI IN JUDICIO UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

55. Berdasarkan Hukum Acara Perdata, salah satu hal yang terpenting dalam formalitas suatu gugatan adalah bahwa Penggugat Kompensi harus mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap objek perkara yang disengketakan (*legal standing / persona standi in judicio*). Dalam bagian pertama ini, Tergugat I Kompensi akan menguraikan dalil dan dasar hukum bahwa Penggugat Kompensi tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan Gugatan *a quo*, sehingga karenanya Gugatan *a quo* cacat formil.
56. Dalam Gugatannya, Penggugat Kompensi mengaku bahwa Penggugat Kompensi telah berdiri sejak 29 Mei 1946 dengan nama NV Peroesahaan Toradja, yang kemudian pada 1957 berubah nama menjadi PT Perusahaan Toradja. Selanjutnya, Penggugat Kompensi mengaku bahwa anggaran dasar PT Perusahaan Toradja dimaksud terakhir kali diubah dengan Akta No. 13

Hal 39 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30 Oktober 2013 oleh Notaris Rudi Purnawan, S.H., M.Kn ("Anggaran Dasar Penggugat Tahun 2013").

57. Sedangkan, berdasarkan profil perusahaan Penggugat Kompensi yang diperoleh secara resmi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI (<https://ahu.go.id/pencarian/profil-pt>), ternyata data perseroan atas nama PT Perusahaan Toradja yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI hanya satu data saja, yaitu Anggaran Dasar Penggugat Kompensi Tahun 2013.
58. Dengan kata lain, tidak ditemukan pencatatan resmi yang menunjukkan bahwa benar PT Perusahaan Toradja, *in casu* Penggugat Kompensi adalah subjek hukum yang sama dengan N.V. Peroesahaan Toradja, yang kemudian pada 1957 berubah nama menjadi PT Perusahaan Toradja.
59. Dalam Anggaran Dasar Penggugat Kompensi Tahun 2013, tercatat bahwa susunan pengurus dan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Pengurus:

- Direktur Utama: Tarra Sampetoding;
- Direktur: Paulus Lourens Mantan, S.H;
- Komisaris Utama: Sali Pasolang, S.H;
- Komisaris: Fery Manasyeh.

Pemegang Saham:

- Tarra Sampetoding, sejumlah 75.500 lembar saham;
 - Sali Pasolang, S.H, sejumlah 12.500 lembar saham; dan
 - Ny. Andi Saudah Mallombasang, sejumlah 12.000 lembar saham.
60. Sedangkan, berdasarkan dokumen-dokumen yang ada pada saat terbitnya Surat Keputusan Nomor 62/1961 maupun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 335 K/SIP/1971 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/SIP/1978, Direktur Utama PT Perto adalah Jacob Sampetoding.
 61. Dalam profil perusahaan yang diperoleh secara resmi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI sama sekali tidak ditemukan informasi yang menunjukkan, antara lain, mengenai:
 - Bagaimana dan sejak kapan kepemilikan saham N.V, Peroesahaan Toradja (yang kemudian pada 1957 berubah nama menjadi PT Perusahaan Toradja) beralih menjadi pemegang saham Penggugat Kompensi sekarang, yaitu Tarra Sampetoding, Sali Pasolang, S.H., dan Ny. Andi Saudah Mallombasang.
 - Bagaimana dan sejak kapan susunan pengurus N.V. Peroesahaan Toradja (yang kemudian pada 1957 berubah nama menjadi PT

Hal 40 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Toradja) berubah menjadi pengurus Penggugat Kompensisekarang, yaitu Tarra Sampetoding, Paulus Lourens Mantan, S.H., Sali Pasolang, S.H., dan Fery Manasyeh.

62. Dengan demikian dalil Penggugat Kompensiyang mengaku-ngaku dirinya merupakan entitas yang sama dengan N.V. Perto yang pertambangan nikel miliknya telah diambil alih oleh Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah, menjadi sangat patut untuk dipertanyakan. Tergugat I Kompensidengan ini men-soomer Penggugat Kompensi untuk membuktikan bahwa Penggugat Kompensibenar-benar merupakan subjek hukum yang sama dengan N.V. Peroesahaan Toradja, yang kemudian pada 1957 berubah nama menjadi PT Perusahaan Toradja.

63. Berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh ahli hukum acara perdata Indonesia, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi V, Jogjakarta: Liberty, 2006, halaman 53, syarat utama untuk dapat diterimanya gugatan adalah adanya kepentingan hukum yang cukup (*point d'interet, point d'action*), sebagaimana lebih lengkapnya Tergugat I Kompensikutip sebagai berikut:

“Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: *point d'interet, point d'action*.”

(Cetak tebal sebagai penekanan dari Tergugat I Kompensi)

Lebih lanjut, dalam halaman yang sama, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., menjelaskan:

“Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak semanya ke pengadilan. Kalau dibiarkan setiap orang mengajukan tuntutan hak, dapat dibayangkan bahwa pengadilan akan banjir tuntutan hak. Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak.”

(Cetak tebal sebagai penekanan dari Tergugat I Kompensi)

64. Mahkamah Agung RI melalui putusan-putusannya telah secara konsisten menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kedudukan, dasar dan kepentingan hukum layaknya Gugatan Penggugat Kompensia *quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), diantaranya adalah:

Hal 41 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971; dan
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 3175/K/Pdt/1983 tanggal 17 Januari 1985.

65. Lebih lanjut, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. IX, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, halaman 438, menyatakan bahwa apabila gugatan bukan diajukan oleh orang yang berhak, maka orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat dan Penggugat Kompensitidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri atas perkara tersebut.
66. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat Kompensitidak memiliki kedudukan, dasar dan kepentingan hukum dalam mengajukan Gugatan *a quo*. Oleh karena itu, Tergugat I Kompensimemohon agar Gugatan *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Eksepsi *NeBis In Idem*:

GUGATAN PENGGUGAT KONPENSIDEMI HUKUM HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PERKARA YANG SAMA TELAH DIAJUKAN DAN DIPUTUS SEBELUMNYA OLEH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 335K/SIP/1971 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 650 K/SIP/1978

67. Bahwa yang menjadi objek perkara dan pokok permasalahan dalam Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat Kompensi adalah mengenai tuntutan Penggugat Kompensi sehubungan dengan penetapan untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh aset-aset pertambangan nikel milik N.V. Perto kepada Tergugat I Kompensi berdasarkan Surat Keputusan 62/1961.
68. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa pada faktanya permasalahan mengenai pemberian ganti rugi kepada Pengggugat Kompensi akibat penetapan Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah kepada PT Perto untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikel (Tergugat I Kompensi), sudah pernah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar yang terdaftar dalam nomor registrasi (i) Perkara 309/1967 ("Perkara 309/1967") dan (ii) Perkara No. 218/1972 ("Perkara 218/1972").
69. Bahwa Perkara 309/1967 tersebut telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar melalui Putusan Pengadilan Negeri Makassar

Hal 42 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 309/1967 tertanggal 28 Desember 1968. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, juga telah terdapat putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 260/1969 tertanggal 5 Mei 1970 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/SIP/1971, yang secara berturut-turut amar putusannya sebagai berikut:

Putusan Perkara 309/1967:

"I. Menolak eksepsi tergugat;

II. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian:

- 1. Menghukum tergugat membayar sisa ganti kerugian kepada penggugat sekaligus sedjumlah Rp.155.166.550,- (seratus lima puluh lima djuta seratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan menerima tanda pembayaran jang sjah;*
- 2. Menetapkan bahwa setelah keputusan ini memperoleh kekuatan hukum jang tetap, pada saat pelaksanaannya dapat dinilai berdasarkan harga emas pada saat itu*
- 3. Menghukum tergugat untuk membayar biaja perkara ini jang sampai sekarang dirantjang sebanjak Rp.578,-;*
- 4. Menolak gugatan penggugat jang lain dan selebihnja;"*

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 260/1969:

"Menerima permohonan banding dari tergugat-pembanding-terbanding dan penggugat-terbanding-pembanding tersebut

Membatalkan amar putusan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 28 Desember 1968 No. 30/1967 tersebut pada angka II sub 1

MENGADILI SENDIRI:

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 28 Desember 1968 No. 309/1967 tersebut pada angka II sub 1 jang berbunji:

"Menghukum tergugat membayar sisa ganti kerugian kepada penggugat sekaligus sedjumlah Rp.155.166.550,- (seratus lima puluh lima djuta seratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan menerima tanda pembayaran jang sjah;" sehingga bahagian amar tersebut berbunji:

"Sisa ganti kerugian kepada penggugat-terbanding-pembanding sekaligus sedjumlah uang Rp.37.690.459,62 (tiga puluh tudjuh djuta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan koma enam puluh dua Rupiah) dengan menerima pembayaran jang sjah";

Hal 43 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum tergugat-pembanding-terbanding untuk menanggung biaya atjara jang djatuh dalam tingkat banding ini, jang hingga kini dianggap sebesar Rp.430,- (empat ratus tiga puluh rupiah)”

Putusan Mahkamah Agung No. 335/1971:

“Menolak permohonan Kasasi dari penggugat untuk kasasi P.T. PERTO MINING CO LTD dan P.T. NIKKEL tersebut;

Menghukum penggugat2 untuk kasasi untu membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing separo dari Rp.1.655,- (seribu enam ratus lima puluh lima Rupiah).”

70. Bahwa kemudian, walaupun telah ada suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 335K/SIP/1971, Penggugat Kompensi mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor perkara 218/1972 tertanggal 23 Desember 1975 (“Perkara 218/1972”), yang terhadap putusan ini telah ada pula Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 346/1976/PT/Pdt dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 650/K/Sip/1978 (“Perkara 650/1978”), yang amar Putusan Mahkamah Agung a quo sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

“Menerima permohonan kasasi dari Penggugat untuk kasasi : PT. Nikkel, yang sekarang berstatus PN Aneka Tambang dan permohonan kasasi dari Penggugat untuk kasasi : J. Sampetoding, bertindak sebagai Direktur Utama dari Perusahaan PT. Perto Mining Co Ltd tersebut; Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 29 Oktober 1977 no. 346/1976/PT/Pdt;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;”

71. Adapun pertimbangan hakim dalam Putusan Kasasi No. 650/K/Sip/1978 kami kutip sebagai berikut:

“bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum. Dalam ganti rugi yang diputuskan dalam Keputusan no. 335 K/Sip/1971 hal bunga telah diperhitungkan. Disamping itu harus dipertimbangkan pula bahwa sumber dari ganti rugi ini adalah pengambil alihan PT. Perto Mining oleh PT. Aneka Tambang pada tanggal 24 April 1961 didasarkan suatu tindakan Administrasi Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah yang terletak dalam bidang Hukum Publik dan bukan merupakan perjanjian dalam bidang Hukum Perdata (P.5.C. keputusan seksi C Panitia penilai ganti rugi PT. Perto

Hal 44 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mining dan P.5 tentang hasil pekerjaan Panitia Penilaian ganti rugi PT. Perto, P.12.a, keputusan Peperpu/01158/1959 dan P.21 tentang peralihan NV. Perto menjadi Perusahaan Negara)."

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

72. Dengan demikian, sesungguhnya apa yang menjadi pokok permasalahan Penggugat Kompensi dalam Gugatan *a quo*, yaitu permasalahan mengenai pemberian ganti rugi kepada Penggugat Kompensi akibat penetapan Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah agar PT Perto untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel (Tergugat I Kompensi), seluruhnya sudah pernah diperiksa, diadili dan diputus melalui Perkara 309/1967.
73. Bahwa hal ini juga telah diakui sendiri oleh Penggugat Kompensi dalam Gugatannya bahwa sebenarnya permasalahan ini telah diselesaikan oleh Putusan Kasasi 335K/SIP/1971 sebagaimana kami kutip di bawah ini.

- Butir 25 Gugatan

"... Perselisihan ini kemudian terselesaikan secara hukum melalui Putusan Mahkamah Agung No. 335 K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 yang menghukum Tergugat I membayar sisa ganti rugi aset-aset Penggugat sebesar Rp.37.690.459,62,- (Uang Baru)"

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi).

74. Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia diatur bahwa atas suatu objek perkara yang sama yang sebelumnya telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atasnya tidak dapat diperiksa kembali. Pengaturan mengenai hal tersebut secara umum diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata, yang mana isi dari pengaturan pasal 1917 KUHPerdata tersebut intisarinnya adalah sebagai berikut:

"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan pada alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula."

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

75. Mengenai adanya penambahan parapihak dalam Perkara *a quo* dibandingkan dengan Perkara No. 309/1967 dan Perkara 218/1972 dimana Penggugat Kompensi turut menarik beberapa pihak lainnya, dengan ini Tergugat I Kompensi menyampaikan agar menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Mulia

Hal 45 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang mengatur sebagai berikut mengenai *Ne Bis In Idem*:

"Tentang Ne Bis In Idem.

Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Ne Bis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

76. Bahwa lebih lanjut, asas hukum *ne bis in idem* juga sangat penting untuk ditegakkan dalam proses peradilan guna menciptakan suatu kepastian hukum bagi para pencari keadilan, hal mana merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
77. Bahwa sehubungan dengan penerapan asas *ne bis in idem* tersebut, Mahkamah Agung telah secara tegas dan konsisten menerapkan bahwa terhadap suatu pokok permasalahan hukum yang sama dan dengan para pihak yang sama yang telah diselesaikan sebelumnya, maka permasalahan dimaksud tidak dapat dipermasalahkan kembali sebagaimana pertimbangan hukum dalam yurisprudensi sebagai berikut:
 - a) Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/SIP/1973 Tanggal 3 Oktober 1973 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

"Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (Putusan tanggal 19 Desember 1970 No 350 K/SIP/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukan ditolak"
 - b) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Pdt/2001 Tanggal 20 Mei 2002 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

"Meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem"
 - c) Putusan Mahkamah Agung RI No. 647 K/SIP/1973 Tanggal 13 April 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

Hal 46 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa ada tidaknya nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh pihaknya saja, melainkan terutama bahwa obyek sengketa telah diberi status hukum tertentu oleh keputusan yang dulu dan telah berkekuatan hukum tetap dan alasannya sama"

- d) Putusan Mahkamah Agung RI No. 619K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1985 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

"Dikatakan apa yang digugat dan diperkirakan, sama dengan apa yang dipersengketakan dalam Perkara No. 50/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sedangkan Subyek (Pihak) maupun obyek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang, sama dengan Perkara No. 50/1977. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur asas nebis in idem, sehingga gugatan tidak dapat diterima"

- e) Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/SIP/1968 tanggal 23 April 1969 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

"Gugatan baru ini menurut Hukum Acara Perdata meskipun didasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan yang terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkraht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum 'ne bis in idem'"

- f) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/SIP/1982 tanggal 21 April 1983 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

"Terhadap suatu perkara, dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat sasaran kedua perkara itu pada hakikatnya adalah sama, yaitu pernyataan tidak sah jual-beli tanah; pihak-pihak pokoknya juga sama"

78. Bahwa mengingat pentingnya penerapan asas hukum *nebis in idem*, Mahkamah Agung RI secara khusus juga telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*, yang diantaranya menyatakan hal sebagai berikut:

*"Sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat *judex factie* sampai dengan tingkat kasasi baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan*

Hal 47 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengenai masalah tersebut"

"Agar asas "nebis in idem" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda..."

"Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu"

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

79. Selain itu ahli hukum acara perdata Indonesia, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata," Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 9, November 2009, halaman 439-442, juga memberikan penjelasan bahwa apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali.
80. Berdasarkan uraian di atas, dan demi terciptanya suatu kepastian hukum dan suatu perlindungan hukum bagi Tergugat I Kompensi, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM:

GUGATAN PENGGUGAT KONPENSI KURANG PIHAK KARENA TIDAK
MENYERTAKAN PANGlima DAERAH MILITER XIV (SULSELRA) ATAU PEJABAT
STRUKTURAL PEMERINTAH LAIN YANG MERUPAKAN PENGEMBAN KELANJUTAN DARI
TINDAKAN-TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL.

81. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan Gugatan Penggugat Kompensi adalah terkait permintaan ganti kerugian akibat dihentikannya kegiatan usaha pertambangan nikel di daerah Kolaka dan penyerahan aset aset milik N.V. Perto, berdasarkan keputusan Panglima Daerah Militer XIV Sulselra selaku Penguasa Perang Daerah.
82. Keputusan untuk menetapkan PT Perto agar menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel dimaksudkan dimulai dengan diterbitkannya Surat Keputusan No. 062/Kpts/Peperda SST/61 tertanggal 6 April 1961 ("Surat Keputusan 62 tahun 1961"), yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut atas Surat Keputusan 1959 sebagaimana kami uraikan kembali sebagai berikut:

Hal 48 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikeluarkannya Perppu 23/1959 oleh Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia saat itu;
- Terbitnya Surat Keputusan No. 062/Kpts/Peperda SST/61 tentang Pengambilan Oper Semua Kegiatan Pertambangan Nikel Di Daerah Kolaka Oleh PT Pertambangan Nikel Indonesia tertanggal 6 April 1961, surat mana yang diterbitkan oleh Panglima Daerah Militer XIV (Sulselra) selaku Penguasa Perang Daerah Untuk Daerah Sulselra (*penjelasan mana sesuai dengan Poin 11 Gugatan PenggugatKonpensasi*);
- Surat Keputusan No. KPTS/Peperpu/01157/1959 tentang Pembentukan Suatu Panitia Penertiban Penambangan dan Export Mangan dan Hasil-hasil Pertambangan Lain tertanggal 17 Oktober 1959 dimana pada pokoknya menyatakan pembentukan Panitia Penertiban Penambangan dan Export Mangan dan Hasil Pertambangan Lain yang dibentuk oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat. Hal mana juga diuraikan oleh Penggugat Kompensi dalam Poin 8 Gugatan.
- Putusan Mahkamah Agung No. 650 K/Sip/1978 yang pada intinya menyatakan bahwa pengambil alihan PT. Perto Mining oleh PT. Aneka Tambang pada tanggal 24 April 1961 didasarkan suatu tindakan Administrasi Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah yang terletak dalam bidang Hukum Publik dan bukan merupakan perjanjian dalam bidang Hukum Perdata
- Sebagaimana diuraikan dalam Butir 11 Gugatan, yang menjadi dasar tuntutan Penggugat Kompensi adalah Surat 12 Januari 1960, terutama dalam Poin 5 dan Poin 6 Surat 12 Januari 1960 yang menyatakan akan mempertimbangkan perhitungan ganti rugi dan kompensasi berupa jasa dari Pemerintah kepada N.V. Perto dan mempertimbangkan permohonan bagi hasil kurang dari 10% dari keuntungan bersih.

83. Bahwa peristiwa penghentian usaha pertambangan nikel dan penyerahan aset-aset milik N.V. Perto oleh yang kemudian menjadi dasar Gugatan a quo tidak bisa dilepaskan dari peran aktif serta keputusan yang dikeluarkan oleh Panglima Daerah Militer XIV (Sulselra). Oleh karena itu, seharusnya Penggugat Kompensi menjadikan Panglima Daerah Militer XIV (Sulselra) atau Pejabat Struktural Pemerintah Lain selaku pengembal kelanjutan dari tindakan-tindakan yang telah diambil sebagai pihak dalam perkara ini.
84. Namun demikian, Penggugat Kompensi tidak melibatkan Panglima Daerah Militer XIV (Sulselra) atau Pejabat Struktural Pemerintah Lain selaku

Hal 49 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan kelanjutan dari tindakan-tindakan yang telah diambil dalam perkara *a quo*.

85. Sehubungan dengan hal ini, ada beberapa putusan pengadilan yang mengabulkan eksepsi dengan dasar gugatan diajukan dengan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), yaitu sebagai berikut:

- a) Putusan Mahkamah Agung RI No. 216 K/Sip/1974 tertanggal 27 Maret 1975 dengan kaidah hukum sebagai berikut:
"Tuntutan dalam petitum 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena 1. Lurah Bangka, 2. Camat Mampang, 3. Ireda DKI dan 4. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah DKI tidak turut digugat dalam perkara ini".
- b) Putusan Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1975 tertanggal 8 Mei 1980 dengan kaidah hukum sebagai berikut:
"Suatu gugatan perdata yang dalam petitumnya menuntut "pembatalan dan pencabutan sertifikat tanah" yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah (Agraria), maka Pemerintah RI c.q. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah/Agraria harus ditarik sebagai Tergugat".
- c) Putusan Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975 dengan kaidah hukum sebagai berikut:
"Bahwa karena berhutang kepada Penggugat Terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan diajukan kepada kedua orang tersebut; Bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".
- d) Putusan Mahkamah Agung RI No. 480 K/Sip/1973 tertanggal 2 Juli 1974 dengan kaidah hukum sebagai berikut:
"Karena persil sengketa tercatat atas nama PT. Gunung Mas, untuk dapat berhasil gugatan harus pula ditujukan kepada PT tersebut sebagai Tergugat atau Turut Tergugat".
- e) Putusan Mahkamah Agung RI No. Nomor 939 K/Sip/1971 tertanggal 4 Oktober 1972 dengan kaidah hukum sebagai berikut:
"Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara".
- f) Putusan Mahkamah Agung RI No. 400 K/Pdt/1984 tertanggal 10 Juni 1985 dengan kaidah hukum sebagai berikut:
"Karena hubungan hukum sesungguhnya adalah hubungan hutang piutang antara Penggugat dengan anak Tergugat, anak Tergugat harus turut digugat.

Hal 50 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Putusan Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1984 tertanggal 10 Juni 1985 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

"Dengan adanya pernyataan dari kontraktor, bahwa segala akibat dan resiko pembangunan proyek pertokoan dan perkantoran tersebut menjadi tanggung jawab kontraktor, kontraktor tersebut harus digugat".

86. Dengan tidak menyertakan Panglima Daerah Militer XIV (Sulselra) atau Pejabat Struktural Pemerintah Lainseleku pengemban kelanjutan dari tindakan-tindakan yang telah diambil dalam perkara ini, jelas bahwa Gugatan Penggugat Kompensi menjadi kurang pihak. Sehingga, beralasan apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menerima eksepsi Tergugat Kompensi dan menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

EKSEPSI ERROR IN PERSONA:

GUGATAN PENGGUGAT KONPENSISALAH PIHAK KARENA TERGUGAT I KONPENSII HANYA MELAKSANAKAN KEPUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH C.Q. PENGUASA PERANG DAERAH PADA SAAT ITU

87. Bahwa dengan ini Tergugat I Kompensiingin meluruskan kembali fakta yang terjadi sehubungan dengan penghentian usaha tambang Penggugat Kompensi dan penyerahan aset-aset milik Penggugat Kompensi (dahulu N.V. Perto) yang menjadi dasar dari Gugatan *a quo*.
88. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I Kompensiuraikan sebelumnya, penghentian semua kegiatan nikel di daerah Kolaka dan penyerahanaset atau peralatan N.V. Perto dilakukan berdasarkan SK 62 tahun 1961.
89. Fakta bahwa penghentian usaha pertambangan dan penyerahanaset-aset Penggugat Kompensididasarkan pada Keputusan Pemerintahc.q. Penguasa Perang Daerah, bukan Tergugat I Kompensi, telah dinyatakan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 650 K/Sip/1978, yang pertimbangannya kami kutip sebagai berikut:

"Dalam ganti rugi yang diputuskan dalam Keputusan no. 335 K/Sip/1971 hal bunga telah diperhitungkan. Disamping itu harus dipertimbangkan pula bahwa sumber dari ganti rugi ini adalah pengambil alihan PT. Perto Mining oleh PT. Aneka Tambang pada tanggal 24 April 1961 didasarkan suatu tindakan Administrasi Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah yang terletak dalam bidang Hukum Publik dan bukan merupakan perjanjian dalam bidang Hukum Perdata (P.5.C. keputusan seksi C Panitia penilai ganti rugi PT. Perto Mining dan P.5 tentang hasil pekerjaan Panitia Penilaian ganti rugi PT.

Hal 51 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perto, P.12.a, keputusan Peperpu/01158/1959 dan P.21 tentang peralihan N.V. Perto menjadi Perusahaan Negara)."

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

90. Dengan demikian, jikalau memang kemudian Penggugat Kompensi mempermasalahkan kembali mengenai penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi oleh Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah, seharusnya Penggugat Kompensi tidak mengajukan gugatan kepada Tergugat I Kompensi karena Tergugat I Kompensi tidak dapat dimintai pertanggung-jabawan atau ganti rugi terkait hal-hal yang dipertanyakan Penggugat Kompensi.
91. Sehubungan dengan kekeliruan pihak yang digugat dalam gugatan, Mahkamah Agung RI pernah memutuskan sebagai berikut:
- a) Putusan MA RI Nomor 601 K/Sip/1975 tertanggal 20 April 1977 dengan kaidah hukum sebagai berikut:
- "Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai pengurus yayasan yang menjual rumah-rumah milik yayasan, seharusnya Tergugat digugat sebagai pengurus yayasan".*
- b) Putusan MA RI Nomor 1260 K/Sip/1980 tertanggal 31 Maret 1982 dengan kaidah hukum sebagai berikut:
- "Gugatan tidak dapat diterima, karena ditujukan terhadap kuasa dari pada Ny. Soekarlin, sedang yang seharusnya adalah Ny. Soekarlin pribadi".*
92. Dengan adanya kekeliruan Penggugat Kompensi yang telah menarik Tergugat I Kompensi sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka Gugatan Penggugat Kompensi menjadi gugatan yang salah pihak (*error in persona*) karenanya Tergugat I Kompensi memohon agar gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

EKSEPSI PERMPTORIA:

GUGATAN PENGGUGAT KOMPENSI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJK VERKLAARD) KARENA APA YANG DITUNTUT PENGGUGAT KOMPENSI TELAH DILAKSANAKAN PEMBAYARAN BERDASARKAN PUTUSAN 335K/SIP/1071

93. Bahwa terhadap penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi berdasarkan Keputusan Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah melalui Tergugat I Kompensi sebagai pelaksanaan SK 62 tahun

Hal 52 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1961, kemudian berlanjut dengan tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat Kompensi.

94. Sebagai tidak lanjut dari penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi berdasarkan SK 62 Tahun 1961 tersebut, kemudian dibentuklah suatu Panitia oleh BPU Pertambun untuk melakukan penilaian mengenai besarnya ganti rugi kepada Penggugat Kompensi melalui Surat Keputusan Direksi BPU Pertambun No. 2481-Dir/E/1.11 tertanggal 10 Oktober 1963. Perlu menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa faktanya Perwakilan Penggugat Kompensi juga dilibatkan dan diangkat menjadi salah satu anggota Panitia Penilai Ganti Rugi PT Perto.
95. Panitia Penilai Ganti Rugi tersebut kemudian telah mengeluarkan surat dari Panitia Penilai Ganti Rugi PT Perto kepada BPU Perusahaan-Perusahaan Tambang Umum Negara tertanggal 15 Januari 1964 perihal: Hasil Pekerjaan Panitia Penilai Ganti Rugi PT. Perto ("Surat Penilaian Ganti Rugi PT Perto") yang menetapkan penilaian ganti rugi yang harus diberikan kepada PT Perto adalah sebesar Rp 213.025.152,37 (*dua ratus tiga belas juta dua puluh lima ribu seratus lima puluh dua koma tiga puluh tujuh Rupiah*) uang lama (sebelum kebijakan pemotongan nilai mata uang/*sanering*).
96. Sebagai pelaksanaan Surat Penilaian Ganti Rugi PT Perto, tersebut Wakil Perdana Menteri III kemudian mengeluarkan instruksi kepada Tergugat I Kompensi untuk melaksanakan pembayaran uang muka sebesar Rp 80.000.000 (*delapan puluh juta Rupiah*) kepada PT Perto berdasarkan Surat No. D/VII/1158/09/1964 tertanggal 26 Maret 1964. Instruksi mana telah ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Tergugat I Kompensi sebagaimana terlihat dalam Memo tertanggal 1 Februari 1967 dari BPU PTUN kepada Direktur Djenderal Pertambangan.
97. Perlu menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa pada saat itu Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan 'Gunting Syafruddin', yaitu kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawira negara (Menteri Keuangan pada saat itu) yang melakukan pemotongan nilai mata uang/*sanering* Rupiah.
98. Sehubungan dengan kebijakan moneter tersebut, kemudian PT Nikkel dengan *exploit* Pengadilan Negeri Makassar No. 08/1967 tertanggal 14 Oktober 1967 telah membayarkan sisa ganti rugi berdasarkan Surat Penilaian Ganti Rugi PT Perto sebesar Rp 133.000 (*seratus tiga puluh tiga ribu Rupiah*) uang baru.
99. Keberatan dengan hasil *exploit* tersebut, Penggugat Kompensi kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar dalam Perkara No. 309/1967 yang menuntut ganti rugi sebesar Rp 209.000.000 (*dua ratus*

Hal 53 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta Rupiah) uang baru. Perkara mana berjalan terus hingga ke tingkat Kasasi dimana Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan Kasasi 335K/SIP/1971 yang memutus sebagai berikut:

Amar Putusan Perkara 309/1967

"I. Menolak eksepsi tergugat;

II. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian:

- 5. Menghukum tergugat membayar sisa ganti kerugian kepada penggugat sekaligus sedjumlah Rp.155.166.550,- (seratus lima puluh lima djuta seratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh Rupiah) dengan menerima tanda pembayaran jang sjah;*
- 6. Menetapkan bahwa setelah keputusan ini memperoleh kekuatan hukum jang tetap, pada saat pelaksanaannya dapat dinilai berdasarkan harga emas pada saat itu*
- 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaja perkara ini jang sampai sekarang dirantjang sebanjak Rp.578,-;*
- 8. Menolak gugatan penggugat jang lain dan selebihnja;"*

Amar Putusan Banding No. 260/1969

"Menerima permohonan banding dari tergugat-pembanding-terbanding dan penggugat-terbanding-pembanding tersebut

Membatalkan amar putusan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 28 Desember 1968 No. 30/1967 tersebut pada angka II sub 1

Mengadili sendiri:

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 28 Desember 1968 No. 309/1967 tersebut pada angka II sub 1 jang berbunji:

"Menghukum tergugat membayar sisa ganti kerugian kepada penggugat sekaligus sedjumlah Rp.155.166.550,- (seratus lima puluh lima djuta seratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan menerima tanda pembayaran jang sjah;" sehingga bahagian amar tersebut berbunji:

"Sisa ganti kerugian kepada penggugat-terbanding-pembanding sekaligus sedjumlah uang Rp.37.690.459,62 (tiga puluh tudjuh djuta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan koma enam puluh duaRupiah) dengan menerima pembayaran jang sjah";

Menghukum tergugat-pembanding-terbanding untuk menanggung biaja atjara jang djatuh dalam tingkat banding ini, jang hingga kini dianggap sebesar Rp.430,- (empat ratus tiga puluh Rupiah)"

Hal 54 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar Putusan Kasasi No. 335K/SIP/1971

"Menolak permohonan Kasasi dari penggugat untuk kasasi P.T. PERTO MINING CO LTD dan P.T. NIKKEL tersebut;

Menghukum penggugat² untuk kasasi untu membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing separo dari Rp.1.655,- (seribu enam ratus lima puluh lima Rupiah)."

100. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya, di dalam pemeriksaan Perkara 309/1967 sampai di tingkat Kasasi, seluruh tuntutan PT Perto telah dipertimbangkan dan diputus, termasuk mengenai imbalan jasa dari Pemerintah dan permohonan pembagian keuntungan 10% dari keuntungan bersih PT Nikkel.
101. Walaupun Putusan Kasasi 335K/SIP/1967 sesungguhnya telah menghukum PT Nikkel untuk membayar lebih besar dari jumlah yang ditetapkan berdasarkan Surat Penetapan Ganti Rugi PT Perto, namun PT Nikkel tetap menjalankan Putusan tersebut dengan melaksanakan pembayaran dengan menyesuaikan dengan hargaemas pada saat itu kepada PT Perto pada bulan September yang dibuktikan oleh Surat tertanggal 3 Mei 1970 dari Tergugat I Konpensikepada Inspeksi Pajak Ujung Pandang tentang Pembayaran Ganti Rugi Kepada PT Perto di Ujung Pandang.
102. Oleh karena Tergugat I Konpensi telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud di atas kepada Penggugat Konpensi sebagaimana diputuskan dalam Putusan 335K/SIP/1971 sebesar Rp. 41.016.088,41,- (Uang Baru) (Empat Puluh Satu Juta Enam Belas Ribu Delapan Puluh Delapan koma Empat Satu Rupiah) uang baru, maka demi hukum harus dianggap telah selesai dengan final dan dengan demikian tidak ada lagi dasar bagi Penggugat Konpensi untuk menuntut hal yang sama dengan mengajukan Gugatan *a quo*.
103. Dalam hukum acara perdata, suatu Gugatan yang permasalahannya telah diselesaikan dianggap sebagai suatu Gugatan yang cacat formalitas sehingga harus disingkirkan/dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Hal ini sejalan dengan pendapat hukum yang diberikan oleh mantan hakim agung pada Mahkamah Agung RI, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 14, November 2014, halaman 458, yang kami kutip sebagai berikut:

"Sedang pada exceptio peremptoria sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan gugatan. Karena apa yang digugat telah tersingkir. Umpunya, apa yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus

Hal 55 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata. Misalnya, permasalahan yang digugat telah dibayar, dikonsinyasi, dinovasi, dikompensasi, dan sebagainya."

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat IKompensi)

104. Dengan telah dilakukannya pembayaran yang diberikan Tergugat dan telah diterima PenggugatKompensi, maka tidak ada dasar bagi Penggugat Kompensi untuk menuntut hal yang sama dengan mengajukan Gugatan *a quo* dan karenanya Tergugat memohon agar Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL:

GUGATAN PENGGUGAT KONPENSIKABUR SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA TIDAK DAPAT DITERIMA

105. Bahwa setiap hal yang didalilkan dalam posita maupun yang dimintakan dalam petitum Penggugat Kompensi haruslah diuraikan sejelas-jelasnya agar terhindar dari uraian yang *obscuur* atau kabur. Namun, dalam perkara *a quo*, hal-hal yang diuraikan dalam posita maupun petitum Gugatan terdapat hal-hal yang kabur (*obscuur*). Adapun hal-hal yang *obscuur* dalam Gugatan kami terangkan sebagai berikut:

- a) *Penggugat Kompensi Tidak Menguraikan Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Tergugat IKompensi*

106. Bahwa lazimnya dalam praktek pengadilan, gugatan yang didasarkan pada dalil PMH berpegangan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur bahwa:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

107. Menurut Mariam Darus Badruzlamy yang dikutip oleh Prof. Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003) hlm. 36, syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- Perbuatan itu harus melawan hukum;
- Ada kerugian;
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Hal 56 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



- Ada kesalahan (*schuld*).

108. Berdasarkan hal tersebut, dalam sebuah gugatan PMH seyogyanya tergambar dengan jelas mengenai perbuatan-perbuatan tergugat mana yang dianggap telah memenuhi unsur 1365 KUHPdata. Namun, dalam Gugatan tidak tergambar dengan jelas perbuatan Tergugat I Kompensiyang dianggap Penggugat Kompensisebagai perbuatan yang memenuhi unsur 1365 KUHPdata.
109. Bahwa dalam Gugatan, Penggugat Kompensimenyatakan bahwa Tergugat I Kompensitelah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya – *quod non* –, akan tetapi Penggugat Kompensitidak menguraikan lebih lanjut mengenai perbuatan mana dari Tergugat I Kompensi(dan Para Tergugat lainnya) yang melawan hukum dan pelanggaran apa atau terhadap hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat. Selanjutnya Penggugat Kompensijuga mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak subjektif Penggugat Kompensiakan tetapi Penggugat Kompensitidak menjelaskan sumber dari hak subjektifnya tersebut dan malah menguraikan suatu hak yang sudah pernah dituntut dan dipenuhi oleh Tergugat I Kompensi(melalui pelaksanaan pembayaran berdasarkan *exploit* Pengadilan Negeri Makassar dan pelaksanaan Putusan Kasasi 335K/SIP/9171). Ketidakjelasan Gugatan mana tertuang dalam Butir 37 Gugatan yang kami kutip sebagai berikut:
- “(1) Bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat, dikarenakan Para Tergugat tidak kunjung melaksanakan kewajibannya sebagaimana diamanatkan oleh;
- (2) Bertentangan dengan hak subjektif Penggugat, yang seharusnya mendapatkan pelunasan atas kompensasi ganti rugi dan pembagian keuntungan tersebut puluhan tahun lalu sehingga Penggugat seharusnya dapat mengembangkan usahanya secara lebih maksimal lagi”
- (Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)
110. Selanjutnya, Penggugat Kompensijuga mendalilkan bahwa khusus terhadap Tergugat I Kompensitelah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 310 KUH Pidana dan Pasal 51 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 (“UU ITE”), namun Penggugat Kompensitidak menguraikan dengan jelas pemenuhan unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 310 KUH Pidana dan Pasal 51 UU ITE yang dilakukan oleh Tergugat I Kompensi— *quod non*.

111. Bahwa sehubungan dengan hal ini, M. Yahya Harahap dalam Buku yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cet. 9, Tahun 2009, hlm. 449, tegas menyatakan bahwa Gugatan yang kabur tidak memenuhi syarat formil dan tidak dapat diterima. Hal tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

“Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijk ground). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusive). Sebagai contoh, Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

112. Dengan demikian, jelas dan tak terbantahkan bahwa dalam Gugatan tidak jelas/obscur apa yang menjadi dasar (fetelijk ground) PMH yang dituduhkan kepada Tergugat I Kompensidan juga tidak diuraikan perbuatan Tergugat I Kompensiyang mana dianggap sebagai PMH oleh Tergugat I Kompensi. Berdasarkan hal tersebut maka beralasan dan berdasar hukumlah apabila Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat I Kompensidan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

- b) *Penggugat KompensiMencampuradukkan Dasar Gugatan mengenai Penghinaan (yang Diatur dalam Pasal 1372 KUH Perdata) Tetapi Diajukan Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata*

113. Bahwa Penggugat Kompensimeminta kerugian immateriil akibat tercemarnya nama baik PenggugatKompensiakibat perbuatan Tergugat I Kompensi— *quod non* – sebagai berikut:

- Nilai kerugian setara dengan Rp 12.000.0000.000 (*dua belas miliar Rupiah*) sebagaimana termaksud dalam Pasal 51 UU ITE; dan
- Pernyataan klarifikasi dan permohonan maaf dari Tergugat I Kompensimelalui situs resmi Tergugat I Kompensidan 4 harian Nasional selama 7 hari berturut-turut dengan ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman.

114. Hal mana ditegaskan dalam Gugatan dimana Penggugat Kompensi mendalilkan bahwa Tergugat I Kompensitelah melakukan penyerangan terhadap kehormatan/penghinaan sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat Kompensisebagai berikut:

Hal 58 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Poin 39 dan 40 Gugatan:

"Bahwa selain itu, Tergugat I juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa Penipuan dan Pencemaran Nama Baik terhadap Penggugat;

Bahwa terkait dengan Pencemaran Nama Baik Penggugat, hal ini didasarkan pada fakta bahwa Tergugat I berusaha untuk mendiskreditkan serta memberikan citra negative tentang Penggugat. Hal ini diungkapkan melalui buku yang dikeluarkan oleh Tergugat I dari website-nya yang berjudul "Empat Dasawarsa PT. Antam"....."

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

115. Bahwa dasar pengajuan Gugatan penghinaan/pencemaran nama baik harus diajukan dengan berdasarkan kepada Pasal 1372 KUHPerdara yang mengatur sebagai berikut:

"Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.

Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan."

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

116. Akan tetapi, dalam mengajukan tuntutan ganti rugi akibat pencemaran nama baik – *quod non* – Penggugat Kompensimendasarkan Gugatan *a quo* kepada Pasal 1365 KUHPerdara yang merupakan dasar dari perbuatan melawan hukum.
117. Bahwa tuntutan permintaan maaf sama sekali tidak ditemukan dalam regime aturan acara menurut Pasal 1365 KUHPerdara. Istilah maaf ada dalam kelompok Pasal-Pasal 1372-1380 KUHPerdara tentang penghinaan. Gugatan atas penghinaan, penyerangan kehormatan, dan pencemaran nama(yang disertaituntutan permintaan maaf)harus secara eksklusif didasari Pasal 1372 et s.KUHPer, bukan Pasal 1365 KUHPer.
118. Oleh sebab itu, mengingat Gugatan Penyerangan Kehormatan harus memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan ketentuan Pasal 1372 KUHPer, Pasal 310 KUHPidana, dan Pasal 51 UU ITE serta tidak seharusnya dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPer, maka kami dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan Gugatan Kabur dan karenanya Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- c) *Terdapat Perbedaan atau Kontradiksi Antara Posita dan Petitum Dalam Gugatan PenggugatKompensi*

Hal 59 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Berdasarkan hukum acara perdata, diatur bahwa segala sesuatu yang dimintakan oleh Penggugat Kompensidalam petitum gugatan haruslah diuraikan terlebih dahulu dalam posita gugatan. Apabila tidak diuraikan atau bahkan saling bertentangan antara posita dengan petitum, maka mengakibatkan gugatan tersebut kabur (*obscur*).
120. Bahwa dalam Gugatan terdapat hal yang tidak konsisten atau tidak sinkron antara apa yang dimintakan dalam petitum dengan apa yang diuraikan dalam posita Gugatan, yakni:
- a) Bahwa telah Tergugat I Kompensi uraikan di atas, Penggugat Kompensi tidak menguraikan perbuatan mana dari Tergugat I Kompensi(dan Para Tergugat lainnya) yang merupakan perbuatan melawan hukum namun dalam petitum meminta agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
 - b) Bahwa dalam Poin 12 sampai dengan Poin 14 Gugatan, Penggugat Kompensi mempertanyakan pertimbangan dikeluarkannya Surat Keputusan No. 170/Kpts/Peperda-SST/59 tertanggal 6 November 1959 karena tidak berlandaskan hukum, namun, Penggugat Kompensi tetap mendasarkan tuntutan ganti ruginya kepada surat tersebut.
121. Bahwa pada dasarnya, menurut Hukum Acara Perdata hal-hal yang dimintakan dalam petitum gugatan haruslah terlebih dahulu diuraikan dalam poin posita mengenai dasar hukum maupun fakta hukum yang mendasari permintaan (petitum) tersebut. Sehingga jikalau permintaan (petitum) tersebut tidak diuraikan dasarnya, maka haruslah gugatan tersebut dinyatakan tidak jelas (*obscur*). Terkait hal ini, berikut beberapa Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan sebuah gugatan tidak dapat diterima akibat ketidakjelasan posita dan petitum.
- a. Putusan MA Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970, yang menyatakan:
"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntut: agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan tergugat terhadap pengugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana".
 - b. Putusan MA RI Nomor 1075 K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982, yang menyatakan:
"suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti: bahwa petitum

Hal 60 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya: "gugatan tidak dapat diterima".

- c. Putusan MA RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999, yang menyatakan:

"Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkwalitas demikian itu, harus dinyatakan: "tidak dapat diterima".

- d. Putusan MA RI Nomor 582 K/Sip/1973 tertanggal 18 Desember 1975, yang menyatakan:

"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

- e. Putusan MA RI Nomor 1075 K/Sip/1982 tertanggal 18 Desember 1982, yang menyatakan:

"Pengadilan tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima".

122. Bahwa dengan demikian, terang dan jelaslah telah terjadi ketidak jelasan (*obscuur*) antara apa yang Penggugat Kompensidailikan dalam posita Gugatan dengan apa yang dimintakan dalam petitum Gugatan. Oleh karena itu, beralasan dan berdasar hukumlah apabila Majelis Hakim Yang Mulia menerima eksepsi Turut Tergugat dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

- d) *Gugatan Kabur Karena Tidak Ada Uraian Secara Rinci Atas Tuntutan Ganti Rugi Yang Diajukan PenggugatKompensi*

123. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat Kompensi diantaranya mendailikan bahwa Penggugat Kompensitelah mengalami kerugian immateril sebesar Rp 12.000.000.000,00 (*dua belas miliar Rupiah*).

124. Namun demikian, tuntutan ganti kerugian yang didailikan oleh Penggugat Kompensi dimaksud membuat posita serta petitum Gugatan Penggugat Kompensi menjadi kabur dan tidak jelas. Adapun hal yang membuat tuntutan ganti rugi Penggugat Kompensi menjadi kabur dan tidak jelas dimaksud karena Penggugat Kompensisama sekali tidak menjelaskan dan memberikan dasar

Hal 61 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan secara rinci (formulasi) mengenai besarnya tuntutan ganti kerugian, termasuk kerugian kerugian immateril karena ketentuan Pasal 51 UU ITE yang disebutkan oleh Penggugat Kompensi merupakan ketentuan pidana yang mana hukuman pidana tersebut hanya dapat dikenakan melalui putusan pidana.

125. Mahkamah Agung RI melalui beberapa putusan-putusannya menyatakan bahwa Penggugat Kompensi dalam menuntut ganti rugi, wajib merincikan tuntutan ganti ruginya atau Majelis Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Adapun putusan-putusan Mahkamah Agung dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung No. 492K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970:

"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1720 K/Pdt/1986 tertanggal 18 Agustus 1988:

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 650/PK/Pdt/1994:

"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan."

126. Dengan tidak dapat mengajukan rincian kerugian yang dialami beserta dengan buktinya pula, maka Gugatan *a quo* menjadi gugatan yang kabur dan oleh karenanya Tergugat memohon agar gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

EKSEPSI DOLI PRAESENTIS:

GUGATAN DIAJUKAN ATAS ITIKAD BURUK PENGGUGAT KOMPENSI UNTUK

MEMPEROLEH KEUNTUNGAN FINANSIAL SECARA TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASAR (VEXATIOUS LITIGATION).

127. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi dalam Gugatan adalah sehubungan dengan permintaan penggantian atas penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi kepada PT Nikkel yang mana penggantian atas penghentian usaha pertambangan dan

Hal 62 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi telah dilakukan berdasarkan Surat Penilaian Ganti Rugi PT Perto dan Putusan Kasasi 335K/SIP/1971 sebesar Rp. 41.016.088,41,- (Uang Baru) (Empat Puluh Satu Juta Enam Belas Ribu Delapan Puluh Delapan koma Empat Satu Rupiah)

128. Dengan telah dilakukannya pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I Kompensidan telah diterima Penggugat Kompensi, maka demi hukum tidak ada lagi dasar bagi Penggugat Kompensi untuk menuntut hal yang sama dengan mengajukan Gugatan *a quo*.
129. Karena Tergugat I Kompensi telah melakukan pembayaran kepada Penggugat Kompensi berdasarkan Putusan Kasasi 335K/SIP/1971, maka gugatan ini hanyalah upaya untuk merugikan Tergugat I Kompensi dengan meminta hal-hal yang mengada-ada, yaitu:
 - a) Kerugian materil yang jumlahnya mengada-ngada, tidak dirincikan dan tidak berdasar;
 - b) Kerugian immateril dengan jumlah yang tidak masuk akal dan tidak berdasar;
 - c) Permintaan maaf dari Tergugat dalam suatu surat kabar harian yang juga tidak relevan karena gugatan tidak diajukan berdasarkan Pasal 1372 KUH Perdata.
130. Bahwa Gugatan yang diajukan tanpa dasar dan hanya ditujukan untuk merugikan atau mempermalukan salah satu pihak adalah *vexatious litigation/lawsuit*. Lebih lanjut, berdasarkan *Black's Law Dictionary* (9th Edition) USA: Thomson Reuters, 2009, *vexatious lawsuit* dijelaskan sebagai "*a lawsuit instituted maliciously and without good grounds, meant to create trouble and expense for the party being sued.*" atau dengan kata lain bahwa gugatan diajukan dengan iktikad jahat dan tanpa dasar-dasar yang jelas yang dimaksudkan untuk memberikan pihak yang digugat masalah serta beban finansial.
131. Dengan demikian, demi memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi Tergugat I Kompensi, maka terhadap Gugatan yang diajukan dengan iktikad tidak baik seperti halnya Gugatan *a quo* sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

EKSEPSI DALUWARSA / EXCEPTIO TEMPORIS:

Hal 63 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PENGGUGAT
KONPENSITELAH KEHILANGAN HAK MENUNTUTNYA AKIBAT LAMPAU WAKTU
(DALUWARSA)

132. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan dengan berdasarkan kepada Surat 12 Januari 1960, terutama Poin 5 dan Poin 6, sebagaimana diuraikan dalam Gugatan yang kami kutip sebagai berikut:

Poin 10 Gugatan

"Bahwa pada tanggal 12 Januari 1960, Ketua Team Depresi Nikkel NV. Perto mengirim surat balasan kepada Penggugat yang berisi:

- (1) Sesuai pertimbangan sidang Team Depresi Nikkel N.V. PERTO, bahwa kepada N.V. PERTO diberikan waktu untuk peralihan sebelum dijadikan Perusahaan Negara;*
- (2) Kepada N.V. PERTO harus diberikan penggantian kerugian atas barang-barang miliknya yang diambil alih dan tidak akan dirugikan;*
- (3) Alat pengangkutan laut kepunyaan N.V. PERTO tentu saja diberikan kesempatan untuk memakai sendiri, kecuali ada persetujuan dengan Perusahaan Negara untuk beli atau disewakan;*
- (4) Kalau nanti barang inventaris kepunyaan N.V. PERTO sudah ada penyelesaiannya dalam waktu tertentu, maka seharusnya diperhitungkan pula bunga utang yang juga menjadi beban N.V. PERTO kepada Bank-Bank Pemerintah;*
- (5) Mengenai diambilnya usaha pertambangan N.V. PERTO oleh Negara, maka akan dipertimbangkan perhitungan sebagai ganti rugi dan kompensasi berupa jasa dari pemerintah;*
- (6) Mengenai permohonan N.V. PERTO supaya diberikan bagian 10% dari hasil bersih nantinya diperoleh kemudian, menurut pendapat kami bahwa jumlah tersebut terlalu tinggi, tetapi nantilah dilihat kemudian apabila benar-benar perhitungan hasil-hasil produksinya sudah positif maka dipertimbangkan dibawah 10% tergantung dari penyesuaian keadaan perusahaan yang mengambil taksiran yang dapat disetujui kemudian;*

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Konpensi)

Poin 38 Gugatan

"Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat ini, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Para Tergugat melaksanakan kewajibannya berupa kompensasi ganti rugi dan pembagian keuntungan sebagaimana Posita angka 10 (Sepuluh);

Hal 64 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

133. Bahwa yang menjadi dasar Gugatan *a quo* tersebut adalah Surat 12 Januari 1960 yang dikeluarkan 47 tahun yang lalu. Bila pun Penggugat Kompensi memang masih memiliki hak untuk menuntut penggantian kerugian atas penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi berdasarkan Surat 12 Januari 1960 – *QUOD NON* – maka tuntutan Penggugat Kompensi ini sudahlah lampau waktu (daluwarsa) dan demikian menghapuskan hak Penggugat Kompensi untuk melakukan tuntutan hukum.
134. Bahwa hilangnya hak menuntut Penggugat Kompensi atas haknya berdasarkan Surat 12 Januari 1960 – *QUOD NON* – akibat lampau waktu (daluwarsa) sesuai dengan ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata yang mengatur sebagai berikut:

“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewatnya waktu tiga puluh tahun sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.”

135. Selain itu, kewajiban membayar Para Tergugat menjadi hapus berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang pada intinya dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian atau 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian, tidak dilakukan penuntutan ganti rugi. Berikut kami kutip Pasal 65 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004:

“Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

136. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dan Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam literatur hukunnya juga menegaskan bahwa dalam hukum acara perdata terdapat suatu lembaga daluwarsa yang menghapuskan hak menuntut seseorang karena lampainya waktu/daluwarsa (*exceptio temporis*), yaitu sebagaimana Tergugat I Kompensi kutip sebagai berikut:

M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku “Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,” Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 458:

Hal 65 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



“...daluwarsa atau lewat waktu (expiration) selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan (release) seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu.”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam buku “Hukum Acara Perdata Indonesia,” Yogyakarta: Penerbit Liberty, Edisi Ketujuh, hlm. 112-113:

“Dapatkah suatu tuntutan hak tau gugatan itu setiap saat diajukan? Dengan perkataan lain adakah pengaruh lampau waktu terhadap tuntutan hak: adakah batas waktunya untuk mengajukan gugatan?”

“Hak yang oleh undang-undang diberikan untuk waktu tertentu akan hapus dengan lampaunya waktu yang ditetapkan oleh undang-undang (decheance). Hak ini berhenti atau hapus dengan sendirinya (ex re) setelah sewat waktu yang ditentukan oleh undang-undang.”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

137. Dengan demikian, demi memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi Tergugat I Kompensi (dan Para Tergugat lainnya), maka terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi yang sudah kehilangan hak menuntutnya karena lampau waktu (daluwarsa) seperti Gugatan *a quo* sudah seharusnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Yang Mulia, disamping eksepsi-eksepsi yang telah kami sampaikan tersebut di atas, Tergugat I Kompensi dengan ini juga menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara terhadap Gugatan. Tergugat I Kompensi dengan ini kembali menyatakan dan menegaskan bahwa Tergugat I Kompensi menolak seluruh dalil-dalil dan/atau pernyataan Penggugat Kompensi kecuali terhadap dalil-dalil dan/atau pernyataan yang secara tegas dan terang diakui dan diterima oleh Tergugat I Kompensi.

Tergugat I Kompensi juga menyatakan bahwa dalil-dalil Tergugat I Kompensi dalam pokok perkara ini merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Tergugat I Kompensi dalam eksepsi sebelumnya (*mutatis mutandis*).

Hal 66 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN HUKUM APAPUN KEPADA PENGUGAT KARENA PENGHENTIAN DAN PENYERAHAN YANG DIPERSOALKAN PENGUGATMERUPAKAN KEPUTUSAN PEMERINTAH c.q. PENGUASA PERANG DAERAH SESUAI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU PADA SAATITU

138. Sesuai yang telah kami uraikan pada bagian latar belakang permasalahan, penghentian usaha pertambangan dan penyerahanaset-aset Penggugat Kompensi merupakan Keputusan Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerahyang didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, yaitu berdasarkan Perppu No. 23/1959 dan Perppu 37/1960.

139. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Perppu 23/1959, Penguasa Perang Darurat mempunyai kewenangan untuk mengambilkegiatan apapun untuk kepentingan keamanan dan pertahanan negara. Ketentuan tersebut kami kutip sebagai berikut:

“Penguasa Perang berhak mengambil atau memakai barang-barang semacampapun juga langsung untuk kepentingan keamanan atau pertahanan”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

140. Sebagai negara yang belum lama merdeka pada saat itu, tentunya Pemerintah c.q. Penguasa Pemerintahan Darurat pada saat itu mempunyai kewenangan untuk mengamankan asset-aset negara untuk kepentingan kelangsungan negara, apalagi negara yang belum lama merdeka.

141. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perppu 37/1960, segala bahan-bahan galian pertambangan yang strategis adalah milik negara. Ketentuan tersebut kami kutip sebagai berikut:

“Penambangan bahan-bahan galian yang tersebut dalam pasal 3 ayat (4) huruf a (golongan bahan galian yang strategis) hanya dapat diusahakan oleh Negara atau oleh Negara bersama-sama Daerah.”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

142. Ketentuan-ketentuan di atas telah sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

143. Berdasarkan ketentuan di atas telah jelas bahwa Nikkel sebagai salah satu bahan galian pertambangan yang harus dikuasai oleh negara untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran individu PenggugatKompensi. Oleh karena itu, tindakan penghentian usaha

Hal 67 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Konpensasi tersebut sudah sesuai dengan filosofi dan ketentuan hukum yang berlaku.

144. Oleh karena itulah, tindakan menetapkan PT Perto untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel (Tergugat I Konpensasi) merupakan tindakan/keputusan Pemerintah pada saat itu, bukan tindakan atau keputusan Tergugat I Konpensasi karena Tergugat I Konpensasi tidak pernah merencanakan untuk menerima peralatan dan buruh PT Perto selain semata-mata melaksanakan keputusan Pemerintah pada saat itu yang secara tegas dinyatakan dalam SK 62 Tahun 1961. Dengan demikian, tindakan menetapkan PT Perto untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel (Tergugat I Konpensasi) yang dipersoalkan Penggugat Konpensasi merupakan tindakan hukum publik yang sah sesuai hukum yang berlaku pada saat itu, bukan tindakan hukum perdata yang dilakukan oleh Tergugat I Konpensasi. Oleh karena itu, sudah seharusnya semua pihak mematuhi keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah termasuk Penggugat Konpensasi dan Tergugat I Konpensasi.
145. Fakta bahwa penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Konpensasi didasarkan pada Keputusan Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah, dan bukan Tergugat I Konpensasi, telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya nomor Nomor 650 K/Sip/1978, yang pertimbangannya kami kutip sebagai berikut:

"Dalam ganti rugi yang diputuskan dalam Keputusan no. 335 K/Sip/1971 hal bunga telah diperhitungkan. Disamping itu harus dipertimbangkan pula bahwa sumber dari ganti rugi ini adalah pengambil alihan PT. Perto Mining oleh PT. Aneka Tambang pada tanggal 24 April 1961 didasarkan suatu tindakan Administrasi Pemerintah c.q Penguasa Perang Daerah yang terletak dalam bidang Hukum Publik dan bukan merupakan perjanjian dalam bidang Hukum Perdata (P.5.C. keputusan seksi C Panitia penilai ganti rugi PT. Perto Mining dan P.5 tentang hasil pekerjaan Panitia Penilaian ganti rugi PT. Perto, P.12.a, keputusan Peperpu/01158/1959 dan P.21 tentang peralihan NV. Perto menjadi Perusahaan Negara)."

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Konpensasi)

146. Oleh karena itu, Penggugat Konpensasi tidak dapat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I Konpensasi berdasarkan pertimbangan: (i) keputusan menetapkan PT Perto untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan

Hal 68 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel (Tergugat I/Kompensi) merupakan keputusan Pemerintah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu; dan (ii) Tergugat I Kompensibukan merupakan pihak yang menetapkan PT Perto untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka, melainkan semata-mata menjalankan keputusan Pemerintah. Dengan demikian, tidak ada kewajiban apapun bagi Tergugat I Kompensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Kompensi.

147. Sebagai contoh, Tergugat I Kompensi sama sekali tidak pernah menjanjikan untuk memberikan keuntungan kepada Penggugat Kompensi sebesar 10% dari keuntungan bersih yang diperoleh Tergugat I Kompensi. Hal tersebut tidak mungkin terjadi karena sesuai ketentuan hukum yang berlaku, pihak yang mempunyai hak untuk memperoleh keuntungan atas kegiatan usaha Tergugat I Kompensi hanyalah pemegang saham yang namanya tercantum dalam daftar pemegang saham perusahaan. Hal ini didasarkan kepada beberapa ketentuan hukum diantaranya: (i) Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Tambang, peraturan mana yang tidak menyebutkan adanya Penggugat Kompensi sebagai pihak yang dilebur menjadi Tergugat I Kompensi; (ii) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang pada intinya menyatakan bahwa pemegang saham negara dalam persero adalah Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah, dan bukan Penggugat Kompensi; dan (iii) Anggaran Dasar Tergugat I Kompensi yang tidak menyebutkan Penggugat Kompensi sebagai pemegang saham.
148. Apabila Tergugat I Kompensi memberikan keuntungan sebesar 10% dari keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan kepada Penggugat Kompensi, justru hal tersebut mengakibatkan Tergugat I Kompensi dapat dianggap telah melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
149. Berdasarkan ketentuan di atas terbukti bahwa Tergugat I Kompensi sama sekali tidak mempunyai kewajiban hukum apapun kepada Penggugat Kompensi untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat Kompensi terkait penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN PENGGUGAT KONPENSIDEMI HUKUM HARUS DITOLAK
SEBABPENGGUGAT BAHKAN SUDAH MENERIMA GANTI KERUGIAN
YANG JUMLAHNYA SANGAT BESAR MELEBIHI JUMLAH YANG
SEHARUSNYA DITERIMA OLEH PENGGUGAT

150. Tergugat I Konpensidengan tegas membantah dalil Penggugat Konpensi pada butir 12 - 36 yang pada intinya menyatakan bahwa Para Tergugat belum melunasi pembayaran sebagaimana dijanjikan.
151. Berdasarkan Penjelasan Pasal 37Perppu 23/1959, Pemerintah tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat Konpensiatas tindakan/keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Penguasa Perang pada saat itu. Ketentuan tersebut kami kutip sebagai berikut:

"Pengambilan yang dilakukan oleh penguasa perang dapat mengakibatkanbarang menjadi milik negara atau barang dipakai untuk sementara saja. Pengertian "sementara" itu tidak boleh melampaui batas penghapusan keadaan darurat atau keadaan perang. Pengambilan mana yang harus dilakukan terserah kepada pandangan Penguasa Perang, asal saja keadaan dan kedudukan barang diperhatikan benar-benar."

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Konpensi)

152. Berdasarkan ketentuan di atas, secara hukum sebenarnya Pemerintah atau Penguasa Pemerintah Darurat pada saat out sama sekali tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat Konpensiterkait pengambialihan kegiatan usaha Penggugat Konpensi yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku harus dilakukan oleh negara.
153. Namun demikian, sekalipun secara hukum tidak punya kewajiban untuk memberikan ganti rugi, akan tetapi faktanya Pemerintah pada saat itu tetap memberikan ganti rugi kepada Penggugat Konpensi, dimana dalam menentukan jumlah ganti kerugian tersebut bahkan melibatkan Penggugat Konpensi sebagai salah satu anggota Panitia Penilai Ganti Rugi.
154. Dalam menilai besaran ganti kerugian tersebut, pada awalnya ditentukan oleh Penguasa Perang pada saat itu sebesar Rp. 5.615.264,50. Akan tetapi karena Penggugat Konpensitidak puas terhadap perhitungan tersebut, Penggugat Konpensi mengusulkan dibentuk Tim Penilai Ganti Rugi yang baru, yang melibatkan Penggugat Konpensi sebagai salah satu anggotanya. Pada tanggal 15 Januari 1964 akhirnya Panitia Penilai Ganti Rugi mengeluarkan keputusan

Hal 70 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan ganti rugi kepada PenggugatKonpensi sebesar Rp. 213.025.152,37.

155. Sebagai salah satu anggota Panitia Penilai Ganti Rugi, sudah tentu Penggugat Konpensi menyetujui nilai tersebut karena terdapat peningkatan yang sangat signifikan dari besaran ganti rugi semula sebesar Rp. 5.615.264,50 menjadi Rp.213.025.152,37. Penggugat Konpensi sebagai salah satu anggota Panitia Penilai Ganti Rugi tersebut tentunya menyetujui besaran ganti kerugian tersebut karena syaratnya keputusan Tim Penilai Ganti Rugi hanya dapat dikeluarkan apabila disetujui secara bulatoleh seluruh anggota Panitia Penilai Ganti Rugi PT. Perto.
156. Oleh karena itu, setelah dikeluarkannya keputusan Tim Penilai Ganti Rugi sebesar Rp. Rp. 213.025.152,37 tersebut, Penggugat Konpensi berulang kali meminta kepada Pemerintah untuk segera merealisasikan pembayaran ganti rugi sekalipun pada saat itu Pemerintah tidak cukup mempunyai dana untuk melakukan pembayaran, apalagi nilainya sangat besar pada saat itu.
157. Oleh karena itu, sekalipun Pemerintah sedang mengalami kesulitan keuangan pada saat itu, Pemerintah telah merealisasikan pembayaran kepada Penggugat Konpensi sebagaimana kami uraikan di bawah ini:

1. Pembayaran Pertama/Uang Muka sebesar Rp 80.000.000

Menindaklanjuti Surat Penilaian Ganti Rugi PT Perto, telah dilakukan pembayaran uang muka/panjar sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta Rupiah) sesuai dengan:

- Instruksi dari Wakil Perdana Menteri III melalui SuratNo. D/VII/1158/09/1964 tertanggal 26 Maret 1964 kepada J.M. Menteri Perindustrian yang menyatakan sebagai berikut:
"Berhubung dengan hal2 tersebut diatas, kami instruksikan kepada Jang Mulia agar kepada P.T. Perto dalam waktu jang singkat diberikan persekot uang ganti sebesar Rp.80.djuta (delapan puluh djuta rupiah) sedangkan pembajaran selebihnja kami serahkan kepada kebedjaksanaan Jang Mulia."
(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Konpensi)
- Memo tertanggal 1 Februari 1967 dari BPU PTUN kepada Direktur Djenderal Pertambangan yang isinya kami kutip sebagai berikut:
"1. Kendatipun pada dasarnya kami memandang keputusan Panitia Penilai Ganti Rugi P.T. Perto tidak wadjar, kami telah

Hal 71 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Intruksi Wakil Perdana Menteri III jaitu untuk membayar sementara uang sebesar Rp.80,- djuta (uang lama)."

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

2. Pembayaran Kedua sebesar Rp 133.000,00 (Uang Baru)

Bahwa berdasarkan Surat Penilaian Ganti Rugi PT. Perto, Penggugat Kompensi berhak atas kompensasi sebesar Rp 213.025.152,37 dimana telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp 80.000.000,00 sebagaimana diuraikan sebelumnya. Perlu menjadi perhatian bagi Yang Mulia Majelis Hakim bahwa pada masa itu (sekitar tahun 1967-an) terdapat kebijakan *sanering* yang mempengaruhi nilai mata uang dan sebagai akibatnya, mempengaruhi jumlah sisa pembayaran yang seharusnya diterima oleh Penggugat Kompensi.

Tergugat I Kompensi kemudian telah melakukan konsinyasi ke Pengadilan Negeri Makassar untuk sisa pembayaran PT Perto sebesar Rp. 133.000 berdasarkan Surat Penilaian Ganti Rugi dikurangi uang mukadengan menggunakan uang baru. Adapun uraian surat-surat kami kutip sebagai berikut:

- Surat No. 3433 dari BPU Pertambun kepada Menteri Pertambangan tertanggal 27 November 1967 menjelaskan sebagai berikut mengenai konsinyasi/pembayaran tahap kedua ini:

"... maka Bersama ini kami menjampaiakan kepada bapak turunan 2 (dua) surat dari Prof. Mr. Teng Tjin Leng, advokat/pengatjara di makasar tgl 14 November 1967 mengenai penjetoran dalam konsinjasi pelunasan hutang Pemerintah kepada PT Perto sebesar Rp. 133.000,--.

... Dengan demikian kami menganggap telah memenuhi kewadajiban kami untuk melunasi hutang Pemerintah kepada PT Perto kapan hari."

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

- Faksimili dari Departemen Pertambangan dan Energi kepada Direktur Utama Tergugat I Kompensi tertanggal 6 Mei 1996 perihal: Masalah PT Perto dimana dalam faksimili tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Hal 72 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"10. 1965 (?). Menteri Pertambangan memerintahkan kepada BPU Pertamben untuk menyediakan uang sejumlah Rp 133.025.155,37 (dari perhitungan Rp. 213.025.152,37 – Rp. 80.000.000,00) untuk membayar sisa ganti rugi kepada PT Perto.

Namun penyelesaian ganti rugi ini menjadi mentah kembali dengan digantinya nilai uang rupiah (Rp 1000 uang lama = Rp 1 uang baru)."

- Surat No. 2087/PA-RM/V/2000 tertanggal 29 Mei 2000 perihal: Tuntutan Hak dari Prof. DR. H. Priyatna Abdurrasyid (yang mewakili Penggugat Kompensi) kepada Menteri Negara Pemberdayagunaan BUMN yang menyatakan sebagai berikut:

"9. Dengan exploit PN Makasar No. 08/1967 tanggal 14.10.1967 PT. Nikkel membayar kepada PT. Perto sebesar Rp. 133.000 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) uang baru.

10. PT Perto tidak dapat menerima exploit tersebut dan mengajukan gugatan kepada PT. Nikkel dan menuntut ganti rugi sejumlah Rp. 209 Juta uang baru atas dasar penilaian harga beras."

Perlu menjadi perhatian bagi Majelis Hakim Yang Mulia bahwa dengan melaksanakan pembayaran uang muka dan pembayaran kedua dengan konsinyasi di atas maka sesungguhnya seluruh ganti rugi atas penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi berdasarkan Surat Penetapan Ganti Rugi PT Perto telah dilaksanakan, dengan demikian urusan sehubungan dengan penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi telah selesai.

3. Pembayaran Ketiga sebagai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung No. 335K/SIP/1971

Bahwa pembayaran ganti rugi kepada Penggugat Kompensi berdasarkan Surat Penetapan Ganti Rugi pada faktanya telah diselesaikan dengan pembayaran pertama/uang muka dan pembayaran kedua dengan menggunakan uang baru sebagaimana kami jelaskan sebelumnya.

Bahwa kemudian Penggugat Kompensi yang berkebaratan dengan hal tersebut telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar sebesar Rp 209.000.000 (dua ratus sembilan juta Rupiah). Selanjutnya

Hal 73 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



sebagaimana telah kami uraikan dalam *Eksepsi Ne bis In Idem*, gugatan Penggugat Kompensi tersebut telah diputus dan berkekuatan hukum tetap di tingkat kasasi melalui Putusan Kasasi 335K/SIP/1971 yang memerintahkan Tergugat I Kompensi untuk membayar kepada Penggugat Kompensi sebesar Rp 37.690.459.620,00.

Bahwa walaupun Putusan Kasasi 335K/SIP/1971 tersebut telah merugikan Tergugat I Kompensi dengan mengabulkan tuntutan Penggugat Kompensi yang sudah diselesaikan sebelumnya, namun, sebagai bentuk itikad baik Tergugat I Kompensi kemudian telah melaksanakan perintah putusan tersebut sebagaimana berikut:

- Surat No. 4218-Dir/E/1.11 tertanggal 10 September 1971
“... Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) copy faktur penjualan mas murni per tgl. 9 September 1971 untuk dipergunakan sebagai dasar pembayaran.”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

- Surat tertanggal 3 Mei 1970 dari Tergugat I Kompensi kepada Inspeksi Pajak Ujung Pandang tentang Pembayaran Ganti Rugi Kepada PT Perto di Ujung Pandang.
“1. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No. 335 K/Sip/1971 tgl. 21 Djuli 1971, besarnya ganti rugi yang dibayar oleh P.N. Aneka Tambang c.q. Unit Pertambangan Nikel kepada P.T. Perto adalah sebesar Rp. 41.016.088, 41 (Empat puluh satu djuta enam belas ribu delapan puluh delapan 41/100 rupiah). Pembayarannya telah dilaksanakan dalam bulan September 1971.”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

158. Untuk mempermudah pemahaman Majelis Hakim, berikut kami uraikan ringkasan mengenai ganti rugi yang sudah diterima Penggugat Kompensi terkait penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi:

Pembayaran Ganti Rugi yang Sudah Diterima Penggugat Kompensi

Dasar Ganti Rugi	Jumlah	Pembayaran
Surat Penetapan Ganti Rugi PT Perto oleh Panitia Penilai Ganti Rugi	Rp. 213.025.152,37 (uang lama)	Uang muka: Rp 80.000.000,00

Hal 74 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Ganti Rugi	Jumlah	Pembayaran
		(uang lama)
		Pelunasan dengan konsinyasi:
		Rp 133.000,00 (uang baru)
Putusan Kasasi 335K/SIP/1971	Rp 37.690.459,62 (uang baru) (sesuai dengan harga emas pada saat itu)	Rp. 41.016.088,41(uang baru) (setelah disesuaikan dengan harga emas)

Berdasarkan uraian di maka sehubungan dengan penggantian kerugian PT Perto akibat penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi telah terbukti bahwa:

1. Berdasarkan ketetapan Panitia Penilai Ganti Rugi, PT Perto berhak atas ganti rugi sebesar Rp. 213.025.152,37, kerugian mana telah diterima oleh Penggugat Kompensi; dan
2. Di luar haknya berdasarkan Surat Keputusan Panitia Penilai Ganti Rugi PT Perto, PT Perto kemudian mengajukan Perkara 309/1967. Putusan mana juga telah dilaksanakan oleh Tergugat I Kompensi sebagai bentuk kepatuhan Tergugat I Kompensi terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, pada faktanya PT Perto telah menerima penggantian kerugian sebanyak 2 (dua) kali dan melebihi apa yang menjadi haknya sebagaimana Surat Keputusan Panitia Ganti Rugi PT. Perto.

159. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa Panitia Penilai Ganti Rugi PT Perto yang menetapkan angka Rp.213.025.152,37 terdiri dari beberapa anggota panitia yang salah satunya adalah Jacob Sampetoding, selaku Direktur Utama dari Penggugat Kompensi pada saat itu.
160. Selain itu, menurut keterangan dari Ir. Ukar Bratakusumah dalam buku *Kisah Pengambil-alihan dan Pembangunan Proyek Tambang Nikel P. Maniang dan Pomalaa (1961-1964)* oleh Ir. H. Achmad Prijono Nitihardjo seperti yang

Hal 75 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceritakan kepada puteranya, Ir. Setyo Tariadi MBA, penentuan ganti rugi sebesar Rp. 213.025.152,37 sudah dilakukan dengan suara bulat oleh seluruh anggota panitia sebagaimana kami kutip pernyataan Ir. Ukar Bratakusumah tersebut:

"Dalam surat keputusan pembentukan Panitia Ganti Rugi tersebut ditegaskan bahwa setiap keputusan harus didasarkan suara bulat yang berarti harus disetujui oleh anggota-anggota Panitia dari BPU Pertambun dan PT Nikel Indonesia."

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

161. Sehingga, sangat tidak masuk akal dalil Penggugat Kompensi yang menyatakan bahwa Penggugat Kompensi belum pernah menerima pembayaran ganti rugi terkait penghentian kegiatan usaha tersebut. Bahkan, perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa pembayaran yang telah diterima oleh Penggugat Rekonpensi sudah melebihi angka yang disetujui oleh Penggugat Kompensi sendiri.

162. Hal ini pun diakui oleh Penggugat Kompensi dalam gugatannya yang secara tegas mengatakan bahwa:

- Butir 25 Gugatan

"... Perselisihan ini kemudian terselesaikan secara hukum melalui Putusan Mahkamah Agung No. 335 K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 yang menghukum Tergugat I membayar sisa ganti rugi aset-aset Penggugat sebesar Rp.37.690.459,62,- (Uang Baru)"

- Butir 30 Gugatan

"... Bahwa justru Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan bukti yang sah bahwa jurisprudensi tersebut menyatakan keabsahan klaim Penggugat;"

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

163. Fakta bahwa kompensasi atas penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi baik yang berdasarkan Surat Penetapan Ganti Rugi dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 335K/SIP/1971 telah diketahui dan diakui bukan hanya oleh Para Tergugat namun juga oleh Penggugat Kompensi sendiri hal mana berdasarkan fakta-fakta dan/atau korespondensi sebagai berikut:

(a) *Pengakuan Penggugat Kompensi atas ganti rugi penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi yang telah dibayarkan:*

Hal 76 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat No. 408/PBN/1969 tertanggal 2 Agustus 1969 Dari Penggugat Kepada Tergugat I Konpensiatu sekitar 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkannya Putusan Pengadilan Tinggi Makasar, Penggugat menyatakan sebagai berikut:

"4. Dengan demikian kiranya segala sengketa2 yang mungkin bisa timbul lagi seperti halnya dijamin pimpinan lama dapat dihindari dengan saling pengertian demi kerdja sama satu dengan yang lain menudju lembaran baru sesuai djiwa PELITA;"

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Konpensi)

- Butir 2 huruf b Surat No 11/PRT/95 dari Penggugat Konpensikepada Tergugat II Konpensitertanggal 6 Juli 1996 sebagai berikut:

"Pembayaran tersebut memang telah dibayar oleh Negara, walaupun dengan harga yang sangat minim."

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Konpensi)

- (b) *Pernyataan Tergugat I Konpensiselama bertahun-tahun yang konsisten dengan fakta bahwa kompensasi atas pengambialihan usaha Penggugat Konpensi telah dibayarkan:*

- Surat No. 4051/0401/DAT/1998 dari Tergugat I Konpensi kepada Ketua FKP DPR RI tertanggal 16 Oktober 1998

"Dengan demikian masalah PT Perto dengan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. yang merupakan proses panjang telah selesai secara tuntas dengan keputusan Mahkamah Agung tersebut diatas yang antara lain keputusannya pada angka II Sub 4 (hal 4) berbunyi:

4. Menolak gugatan penggugat yang lain dan selebihnya."

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Konpensi)

- Surat No. 595/03/DAT/2000 dari Tergugat I Konpensikepada Tergugat IV Konpensitanggal 2 Maret 2000

"PT Perto Mining menuntut pembagian keuntungan dari hasil usaha PT Aneka Tambang.

Bahwa dengan ditetapkannya keputusan Mahkamah Agung Reg No. 335 K/SIP/1971 tanggal 21 Juli 1971 (copy salinan terlampir), maka masalah kompensasi ganti rugi dan tuntutan apapun dari PT Perto Mining kami anggap telah selesai secara tuntas. Hal ini cukup jelas dalam bunyi keputusan Mahkamah Agung tersebut angka II Sub 4 (hal. 4) yang berbunyi:

Hal 77 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



" 4. Menolak gugatan penggugat yang lain dan selebihnya. ""

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

- Surat No. 3235/03/UAT/2004 dari Tergugat I Kompensi kepada Penggugat Kompensi tanggal 28 Desember 2004

"Menunjuk surat Saudara tertanggal 22 Desember 2004 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam surat Saudara menurut pendapat kami sesungguhnya sudah termasuk dalam barang-barang yang sudah diberikan ganti rugi oleh BPU Pertambun/PT Nikel Indonesia.

2. Mengenai ganti rugi atas barang-barang milik PT Perto tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 335 K/Sip./1971 tanggal 21 Juli 1971, dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan hal-hal tersebut pada butir 1 dan 2 di atas, maka dengan sangat menyesal kami tidak dapat mengabulkan permohonan Saudara mengingat PT Antam Tbk sebagai BUMN mempunyai aturan dan prosedur untuk penghapusan dan penjualan/pengalihan barang-barang tersebut."

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

- Surat No. 3417/03/UAT/2005 dari Tergugat I Kompensi kepada Tergugat III Kompensi tanggal 23 November 2005

"Dapat kami sampaikan pula bahwa PT Antam Tbk berpendapat permasalahan antara PT Antam Tbk dengan PT Perto Mining sesungguhnya telah selesai dengan adanya keputusan Mahkamah Agung RI. Reg. No. 335 K/Sip/1971 tanggal 21 Juli 1971."

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

- (c) *Pernyataan Mahkamah Agung bahwa gugatan lain dari Penggugat Kompensi bersumber dari Pengambilalihan Tambang Nikel, sehingga sudah selayaknya gugatan terkait hal tersebut ditolak.*

"Dalam ganti rugi yang diputuskan dalam Keputusan no. 335 K/Sip/1971 hal bunga telah diperhitungkan. Disamping itu harus

Hal 78 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



dipertimbangkan pula bahwa sumber dari ganti rugi ini adalah pengambil alihan PT. Perto Mining oleh PT. Aneka Tambang pada tanggal 24 April 1961 didasarkan suatu tindakan Administrasi Pemerintah cq Penguasa Perang Daerah yang terletak dalam bidang Hukum Publik dan bukan merupakan perjanjian dalam bidang Hukum Perdata (P.5.C. keputusan seksi C Panitia penilai ganti rugi PT. Perto Mining dan P.5 tentang hasil pekerjaan Panitia Penilaian ganti rugi PT. Perto, P.12.a, keputusan Peperpu/01158/1959 dan P.21 tentang peralihan NV. Perto menjadi Perusahaan Negara)."

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

- (d) *Pernyataan Tergugat III Kompensi bahwa Penggugat Kompensi telah mendapatkan ganti kerugian atas pengalihan asetnya*

Tergugat III Kompensi pun secara tegas juga telah menyatakan bahwa Penggugat Kompensi telah mendapatkan ganti kerugian atas pengalihan asetnya sebagaimana dalam Surat Tergugat III Kompensi No. S-391/MK.02/2006 tertanggal 13 September 2006 yang kami kutip sebagai berikut:

"1. PT Perto sudah mendapatkan ganti rugi atas pengalihan asetnya kepada PT Aneka Tambang sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 335 K/SIP/1971 tanggal 21 Juli 1971 dan PT Perto tidak mengajukan Peninjauan Kembali atas Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut."

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

164. Berdasarkan uraian di atas, terdapat fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat Kompensi telah menerima pembayaran penuh atas penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi baik berdasarkan Surat Penetapan Ganti Rugi PT Perto maupun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 335K/SIP/1971.
165. Berdasarkan keterangan-keterangan dalam Bukun yang berjudul: *"Kisah Pengambilalihan dan Pembangunan Proyek Tambang Nikel P. Maniang dan Pomalaa (1961-1964)" karya Ir. H. Achmad Prijono Nitihardjo*, nilai ganti rugi sebesar Rp. 213.025.152,37 tersebut dinilai terlalu tinggi karena tidak sesuai dengan kondisi aset-aset Penggugat Kompensi yang seharusnya tidak mencapai nilai sebesar Rp. 213.025.152,37 tersebut. Keterangan-keterangan

Hal 79 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan nilai ganti rugi tersebut sangat berlebihan atau tidak sesuai kondisi yang sesungguhnya antara lain sebagai berikut:

Halaman 7 Buku Kisah Pengambilalihan dan Pembangunan Proyek Tambang Nikel P. Maniang dan Pomalaa (1961-1964)

“Aneh bin ajaib, kok bisa barang rongsokan, rumah reot beratapkan rumbia, tongkang bocor-bocor dan gen-set yang sudah rusak bisa menghasilkan jumlah sebesar itu !.”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

Halaman 8 Buku Kisah Pengambilalihan dan Pembangunan Proyek Tambang Nikel P. Maniang dan Pomalaa (1961-1964)

“Menurut penuturan Ir. Ukar yang Ayah temui baru-baru ini di Bandung dan Jakarta, beliau disamping jabatan sebagai Presiden Direktur BPU ketika itu juga merangkap sebagai Wakil Ketua I Dewan Perancang Nasional (Depernas), sehingga kurang mengikuti proses penyelesaian ganti-rugi kepada PT. Perto.

Beliau mengaku merasa kaget ketika mendengar jumlah uang yang harus diserahkan kepada PT. Perto dan tidak rela untuk menyerahkan jumlah uang tersebut, hanya untuk membayar barang rongsokan yang ditinggalkan PT. Perto.”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

166. Berdasarkan uraian di atas, terbukti: (i) sekalipun tidak ada kewajiban memberikan ganti rugi kepada PenggugatKompensi, Pemerintah pada saat justru tetap memberikan ganti rugi kepada Penggugat Kompensi bahkan melibatkan PenggugatKompensi sebagai salah satu anggota Tim Penilai Ganti Rugi; (ii) Pemerintah juga telah membayar atau melunasi nilai ganti kerugian tersebut baik secara langsung maupun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 335 K/Sip/1971; (iii) nilai ganti kerugian yang diberikan Penggugat Kompensi justru nilainya sangat besar, yaitu melebihi nilai-nilai asset PenggugatKompensi pada saat itu. Dengan demikian, tidak ada dasar apapun bagi PenggugatKompensi untuk menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat dalam perkara *a quo*.

Hal 80 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUGATAN HARUS DITOLAK KARENA UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK TERPENUHI

167. Kami secara tegas menolak dan membantah butir 37 dan 38 Gugatan Penggugat Kompensiyang pada intinya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
168. Kami dengan ini memohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Penggugat Kompensitelah gagal dalam menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IKompensi. Dalam butir 37 Gugatan PenggugatKompensi, Penggugat Kompensihanya menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah RI, dalam hal ini berarti Tergugat IIKompensi, Tergugat III Kompensidan Tergugat IVKompensi. Adapun dalil tersebut kami kutip sebagai berikut:

“Bahwa tindakan pemerintah RI yang menunda-nunda dan membuat penyelesaian perkara ini berlarut-larut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan perbuatan tersebut telah memenuhi empat syarat yang dibutuhkan menurut Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum (2003).”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

169. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi/dibuktikan oleh Penggugat Kompensiberdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata antara lain sebagai berikut:
- Adanya perbuatan
 - Perbuatan tersebut melawan atau melanggar hukum;
 - Menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
 - Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat;
 - Adanya Kesalahan.
170. Selain gagal menguraikan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat IKompensi, Tergugat I Kompensijuga tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dikarenakan pada faktanya:
- A. Tergugat I Kompensitidak pernah menetapkan PT Perto untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel (Tergugat IKompensi)sehingga unsur perbuatan yang melawan hukum tidak terpenuhi;

Hal 81 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Penggugat Kompensitelah menerima seluruh ganti rugi akibat penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensisehingga unsur kerugian tidak terpenuhi;
- C. Tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I Kompensisehingga unsur kausalitas tidak terpenuhi;
- D. Tidak ada kesalahan yang dilakukan Tergugat I Kompensisehubungan dengan penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensisehingga unsur kesalahan tidak terpenuhi.

Adapun uraian lebih lanjut hal tersebut di atas adalah sebagaimana di bawah ini:

A. Unsur Perbuatan (Yang Melawan Hukum) Tidak Terpenuhi Karena Tergugat I Kompensi Tidak Pernah Mengeluarkan Keputusan Untuk Menetapkan PT Perto Untuk Menghentikan Semua Kegiatan Pertambangan Nikel Di Daerah Kolaka Serta Menyerahkan Seluruh Peralatan Dan Buruh Pada PT Nikkel (Tergugat I Kompensi)

- 171. Bahwa Penggugat Kompensitidak mampu menguraikan unsur “perbuatan yang melawan hukum” pada dalil perbuatan melawan hukum yang dituduhkan pada Tergugat I Kompensi.
- 172. Meskipun Penggugat Kompensitidak menguraikan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat I Kompensisehingga karenanya menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I Kompensi, perlu untuk Tergugat I Kompensiklarifikasi dan tegaskan bahwa faktanya Tergugat I bukanlah pihak yang melakukan penetapan untuk menghentikan dan menyerahkan kegiatan pertambangan nikel NV. Perto *in casu* Penggugat Kompensi. Pengambilalihan kegiatan tambang nikel NV. Perto merupakan keputusan pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 173. Suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (“Perppu 23/1959”). Penjelasan Pasal 37 menyebutkan secara jelas bahwa:

Hal 82 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Berdasarkan pasal ini, untuk langsung kepentingan keamanan atau pertahanan, Penguasa Perang dapat mengambil untuk dimiliki atau mengambil untuk dipakai barang-barang apapun juga.

Pengambilan yang dilakukan oleh penguasa perang dapat mengakibatkan barang menjadi milik negara atau barang dipakai untuk sementara saja. Pengertian "sementara" itu tidak boleh melampaui batas penghapusan keadaan darurat atau keadaan perang. Pengambilan mana yang harus dilakukan terserah kepada pandangan Penguasa Perang, asal saja keadaan dan kedudukan barang diperhatikan benar-benar.

Macamnya barang yang boleh diambil tidak ditentukan.

Dalam pada itu hendaklah diperhatikan, bahwa pasal ini hanya mengenai barang berupa benda saja.

Setelah barang diambil untuk dimiliki, maka beban-beban dan hak-hak yang bersangkutan berpindah ke tangan negara."

174. Dengan dasar Perppu 23/1959 tersebut, maka Panglima Daerah Militer XIV (Sulselra) selaku Penguasa Perang Daerah Untuk Daerah Sulselra mengeluarkan Surat Keputusan No. 062/Kpts/Peperda SST/61 tertanggal 6 April 1961 ("SK 62 tahun 1961") yang pada intinya kami kutip sebagai berikut:

- "1. P.T. PERTO menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah kolaka serta menjerahkan seluruh peralatan dan buruh pada P.T. Nikkel.*
- 2. P.T. Nikkel untuk segera melandjutkan kegiatan pertambangan di daerah kolaka dengan mempergunakan semua alat2 PERTO yang telah dinilai oleh Panitia Penilai Harga Alat2 P.T. PERTO.*
- 3. Semua buruh dan pegawai P.T. Perto sambil menunggu penyelesaian lebih lanjut supaya bekerja seperti biasa dibawah pimpinan P.T. Nikkel."*

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

175. Setelah dikeluarkan Keputusan tersebut, P.T. Perto Mining Departmen dan Tergugat I Kompensi membuat Surat Tanda Pengambilan Oper Kegiatan Pertambangan Nikkel Di Daerah Kolaka Antara PT. Perto Mining Dept. Dan PT Pertambangan Nikkel Indonesia (PT. Nikkel) ("Surat Tanda Terima Pengambilalihan") yang kami kutip sebagai berikut:

"Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. ABDULLAH RIU, bertindak sebagai wakil P.T. PERTO MINING DEPARTEMEN, disebut sebagai pihak kesatu (I)*

Hal 83 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ir. LUKITO REKSOSUMITRO, bertindak sebagai wakil P.T. PERTAMBANGAN NIKKEL INDONESIA disebut sebagai pihak kedua (II).
3. Berdasarkan Surat Keputusan Panglima Daerah Militer XIV selaku Penguasa Perang Daerah Untuk Sulselra No. 062/Kpts/Peperda SST/61 tertanggal 6 April 1961.
4. Maka kami pihak kesatu (I), menjatakan dengan resmi menghentikan semua kegiatan Pertambangan Nikkel di Daerah Kolaka serta menjerahkan semua peralatan (lihat daftar lampiran sebanyak 22 (dua puluh dua) helai) dan buruh-buruh pada pihak ke dua (II), dan pihak kedua (II) dengan ini menjatakan menerima pengoporan tersebut diatas.”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Konpensasi)

176. Berdasarkan Perppu 23/1959, SK 62 tahun 1961 dan Surat Tanda Terima Pengambilalihan, jelas bahwa Tergugat I Konpensasinya menjalankan perintah dari Penguasa Perang Daerah Sulselra. Sehingga jelas, unsur perbuatan melawan hukum
177. Selain itu, Pasal 2 jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 tahun 1960 tentang Pertambangan (“Perppu 37/1960”) juga menegaskan bahwa:
 - Pasal 2 ayat (1) Perppu 37/1960
“Segala bahan galian yang berada didalam, diatas dan dibawah permukaan bumi, dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan letakan-letakan atau timbunan-timbunan alam adalah kekayaan nasional dan dikuasai oleh Negara.”
 - Pasal 4 ayat (1) Perppu 37/1960
“Penambangan bahan-bahan galian yang tersebut dalam pasal 3 ayat (4) huruf a (golongan bahan galian yang strategis) hanya dapat diusahakan oleh Negara atau oleh Negara bersama-sama Daerah.”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Konpensasi)

178. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1964 tentang Penggolongan Bahan Galian, maka Nikel termasuk ke dalam golongan bahan galian yang strategis. Sehingga sangat jelas bahwa PT Perto tidak boleh lagi menambang nikel dan oleh karenanya harus dialihkan kepada Tergugat IKonpensasi.

Hal 84 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



179. Fakta bahwa penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Konpensasi didasarkan pada Keputusan Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah, bukan Tergugat I Konpensasi, telah dikonfirmasi oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya nomor Nomor 650 K/Sip/1978, yang pertimbangannya kami kutip sebagai berikut:

“Dalam ganti rugi yang diputuskan dalam Keputusan no. 335 K/Sip/1971 hal bunga telah diperhitungkan. Disamping itu harus dipertimbangkan pula bahwa sumber dari ganti rugi ini adalah pengambil alihan PT. Perto Mining oleh PT. Aneka Tambang pada tanggal 24 April 1961 didasarkan suatu tindakan Administrasi Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah yang terletak dalam bidang Hukum Publik dan bukan merupakan perjanjian dalam bidang Hukum Perdata (P.5.C. keputusan seksi C Panitia penilai ganti rugi PT. Perto Mining dan P.5 tentang hasil pekerjaan Panitia Penilaian ganti rugi PT. Perto, P.12.a, keputusan Peperpu/01158/1959 dan P.21 tentang peralihan NV. Perto menjadi Perusahaan Negara).”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Konpensasi)

180. Hal ini juga ditegaskan kembali oleh Penggugat Konpensasi dalam Gugatannya bahwa Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerahlah yang menetapkan PT Perto untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel (Tergugat I Konpensasi) sebagaimana yang kami kutip sebagai berikut:

- Butir 37 Gugatan

“Bahwa Tindakan pemerintah RI yang menunda-nunda dan membuat penyelesaian perkara ini berlarut-larut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ...”

- Butir 31 Gugatan

“... Yang terjadi adalah pengambil-alihan oleh Pemerintah (penguasa Perang) yang diberikan kepada Tergugat I sebagai BUMN. ...”

- Butir 32 Gugatan

“Bahwa jika tidak diberikan ganti rugi atau kompensasi maka yang terjadi adalah perampasan usaha rakyat yang direkayasa dan dilegalkan oleh Pemerintah.”

- Butir 33 Gugatan

“Pun jika ingin memberlakukan hukum yang ada saat ini, maka pengambil-alihan yang dilakukan oleh Pemerintah pada saat itu tidaklah

Hal 85 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah karena tidak ada jual-beli saham yang terjadi antara Pemerintah dan Penggugat dan tidak terdapat dasar bagi Pemerintah untuk menyita aset-aset Penggugat;”

• Butir 34 Gugatan

“... karena menunjukkan bahwa Para Tergugat tidak mengakui dan menghormati Keputusan Pemerintah pada saat pengambil-alihan usaha Penggugat”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Konpensasi)

181. Dengan demikian, faktanya Tergugat I Konpensasi tidak pernah melakukan tindakan administratif berupa penerbitan penetapan untuk menyerahkan dan menghentikan kegiatan pertambangan nikel milik PT Perto, melainkan hanya menjalankan kewajiban hukumnya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan mengikuti apa yang menjadi keputusan Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah untuk meneruskan Tambang Nikel dari PT Perto. Oleh karena itu, unsur “perbuatan yang melawan hukum” tidak terpenuhi dan berdasar bagi hakim untuk menolak Gugatan Penggugat Konpensasi.

B. Unsur Perbuatan Melawan Atau Melanggar Hukum Tidak Terpenuhi

182. Penggugat Konpensasi wajib membuktikan adanya perbuatan atau tindakan Tergugat I Konpensasi yang melawan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Gugatan Penggugat Konpensasi tidak ada satu pun penjelasan mengenai perbuatan melawan atau melanggar hukum apa yang didalilkan Penggugat Konpensasi dalam Gugatannya.
183. Penerimaan atas penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Konpensasi yang dilakukan oleh Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena Tergugat I Konpensasi menerima alat-alat dan buruh tersebut semata-mata rangka menjalankan keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah pada saat itu. Tergugat I Konpensasi justru dapat dianggap telah melanggar hukum atau melawan hukum apabila tidak menjalankan keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah pada saat itu.
184. Fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa PT Nikel dibentuk berdasarkan perintah dari Penguasa Perang Pusat dalam Surat Perintah No. SP-304/Depeper/12/1959 sebagaimana kami kutip di bawah ini:

Hal 86 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"II. Menjusun Rangka Badan Perusahaan Nikkel sesuai dengan kebidjaksanaan Pemerintah."

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

185. Selanjutnya, Penguasa Perang Daerah Untuk Daerah Sulselra dalam SK 62 tahun 1961 memerintahkan Badan Perusahaan Nikkel tersebut, yang selanjutnya menjadi PT Nikkel, untuk melanjutkan kegiatan Pertambangan Nikkel sebagaimana kami kutip kembali SK 62 tahun 1961 tersebut:

"2. P.T. Nikkel untuk segera melandjutkan kegiatan pertambangan didaerah kolaka dengan mempergunakan semua alat2 PERTO jang telah dinilai oleh Panitya Penilai Harga Alat2 P.T. PERTO."

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

186. Bahwa penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi kepada PT Nikkel dilakukan berdasarkan suatu keputusan pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan yang mengandung unsur melawan atau melanggar hukum karena PT Nikkel hanyalah menjalankan keputusan pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah. Seluruh kompensasi sehubungan dengan penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi tersebut telah dibayarkan, sehingga tidak ada suatu akibat bagi Penggugat Kompensi berupa kerugian yang tidak diperhitungkan sebelumnya oleh Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan penetapan tersebut. Jikalau memang Penggugat Kompensi berpendapat bahwa penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi merupakan suatu perbuatan melawan hukum maka perbuatan yang harus diperiksa apakah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah perbuatan Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah dalam mengeluarkan kebijakan/amanat kepada PT Nikkel namun bukan perbuatan PT Nikkel untuk menghentikan tambang dan menerima seluruh peralatan dan buruh dari PT Perto.
187. Berdasarkan uraian di atas, tidak ada perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Kompensi oleh karena itu, sudah berdasar bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat Kompensi.

Hal 87 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Unsur Kerugian Tidak Terpenuhi Karena Penggugat Kompensi Sudah Menerima Penggantian Kerugian Berdasarkan Surat Penetapan Ganti Rugi PT Perto maupun Putusan Kasasi 335K/SIP/1971

188. Sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya, Penggugat Kompensi telah menerima pembayaran ganti rugi terkait penghentian kegiatan usaha dan penyerahan asset-aset Penggugat yang nilainya justru melebihi yang seharusnya diberikan kepada Penggugat Kompensi.
189. Kembali kami tegaskan bahwa terdapat fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa tidak ada kerugian apapun yang diderita oleh Penggugat Kompensi karena seluruh kerugian Penggugat Kompensi telah dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap. Adapun tahap pertama telah dibayarkan sejumlah Rp. 80.000.000,-, tahap kedua telah dibayarkan sejumlah Rp. 133.000,- (uang baru) dan tahap ketiga telah dibayarkan sejumlah Rp. 41.016.088,41. (uang baru).
190. Perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa berdasarkan penilaian dari Panitia Penilai Ganti Rugi PT Perto, angka ganti rugi yang layak terkait penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensi adalah Rp. 213.025.152,37 (dua ratus tiga belas juta dua puluh lima ribu seratus lima puluh dua koma tiga tujuh rupiah) uang lama sebagaimana dituangkan dalam Surat Penetapan Ganti Rugi PT Perto.
191. Nilai ganti rugi itu pun pada saat itu sudah sangat besar karena pada awalnya nilai ganti rugi yang ditetapkan oleh Panitia Penilai Harga Alat 2 P.T. Perto adalah sebesar Rp. 5.615.264,50. Namun demikian, pada saat itu dibentuk kembali Tim Penilai Ganti Rugi dengan melibatkan pihak dari PT Perto, yaitu J. Sampetoding selaku Direktur Penggugat Kompensi pada saat itu.
192. Fakta bahwa besarnya nilai ganti kerugian tersebut bahkan dinilai melebihi kondisi nilai yang sesungguhnya sebagaimana dalam buku berjudul Kisah Pengambilalihan dan Pembangunan Proyek Tambang Nikel P. Maniang dan Pomalaa (1961-1964) yang kami kutip sebagai berikut:
Halaman 7 Buku Kisah Pengambilalihan dan Pembangunan Proyek Tambang Nikel P. Maniang dan Pomalaa (1961-1964)

“Aneh bin ajaib, kok bisa barang rongsokan, rumah reot beratapkan rumbia, tongkang bocor-bocor dan gen-set yang sudah rusak bisa menghasilkan jumlah sebesar itu !.”

Hal 88 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Halaman 8 Buku Kisah Pengambilalihan dan Pembangunan Proyek Tambang
Nikel P. Maniang dan Pomalaa (1961-1964)

“Menurut penuturan Ir. Ukar yang Ayah temui baru-baru ini di Bandung dan Jakarta, beliau disamping jabatan sebagai Presiden Direktur BPU ketika itu juga merangkap sebagai Wakil Ketua I Dewan Perancang Nasional (Depernas), sehingga kurang mengikuti proses penyelesaian ganti-rugi kepada PT. Perto.

Beliau mengaku merasa kaget ketika mendengar jumlah uang yang harus diserahkan kepada PT. Perto dan tidak rela untuk menyerahkan jumlah uang tersebut, hanya untuk membayar barang rongsokan yang ditinggalkan PT. Perto.”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

193. Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat Kompensitelah menerima dan menikmati penggantian atas penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Kompensidalam 2 kali kesempatan yaitu 1) berdasarkan Surat Penetapan Ganti Rugi PT Perto dan 2) Putusan Kasasi 335K/SIP/1971 sehingga tidak ada lagi kerugian Penggugat Kompensi yang belum dibayarkan dan/atau belum dipertimbangkan oleh Putusan Kasasi 335K/SIP/1971 akibat dari pengambilalihan usaha Penggugat Kompensioleh PT Nikkel.
194. Adapun Penggugat Kompensipernah menuntut bunga sebesar Rp. 456.000.000 sehubungan dengan pengambilalihan Tambang Nikel, namun Mahkamah Agung menolak tuntutan bunga tersebut dengan alasan bahwa ganti rugi tersebut bersumber dari pengambilalihan Tambang Nikel. Berikut kami kutip pertimbangan Putusan Kasasi No. 650 K/Sip/1978:

“Dalam ganti rugi yang diputuskan dalam Keputusan no. 335 K/Sip/1971 hal bunga telah diperhitungkan. Disamping itu harus dipertimbangkan pula bahwa sumber dari ganti rugi ini adalah pengambil alihan PT. Perto Mining oleh PT. Aneka Tambang pada tanggal 24 April 1961 didasarkan suatu tindakan Administrasi Pemerintah cq Penguasa Perang Daerah yang terletak dalam bidang Hukum Publik dan bukan merupakan perjanjian dalam bidang Hukum Perdata (P.5.C. keputusan seksi C Panitia penilai ganti rugi PT. Perto Mining dan P.5 tentang hasil pekerjaan Panitia Penilaian ganti rugi PT.

Hal 89 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.




Perto, P.12.a, keputusan Peperpu/01158/1959 dan P.21 tentang peralihan NV. Perto menjadi Perusahaan Negara)."

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

195. Oleh karena unsur "kerugian" dalam Gugatan perbuatan melawan hukum ini tidak terpenuhi maka telah cukup berdasar bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan dari PenggugatKompensi.

D. Unsur Sebab Akibat Tidak Terpenuhi Karena Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat Antara Perbuatan dengan Ganti Rugi Yang Didilinkan PenggugatKompensi.

196. Sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya, tidak ada hubungan antara Tergugat I Kompensidengan penetapan PT Perto untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan pada PT Nikkel.
197. Bahwa penyebab utama beralihnya Tambang Nikel PT Perto adalah SK 62 tahun 1961 yang dikeluarkan oleh Panglima Daerah Militer XIV (Sulselra) selaku Penguasa Perang Daerah Untuk Daerah Sulselra.
198. Apabila kami dapat ilustrasikan, berikut adalah hubungan peralihan Tambang



Nikel yang terjadi pada tahun 1961 tersebut:

199. Dengan ilustrasi diatas, dengan adanya penghentian usaha pertambangan dan penyerahanaset-aset Penggugat Kompensi yang dilakukan atas dasar keputusan Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah, maka kalaupun ada kerugian bagi NV Perto (QUOD NON), kerugian tersebut sudah seluruhnya terbayar lunas dan tuntas, yaitu tahap pertama telah dibayarkan sejumlah Rp. 80.000.000,- (uang lama), tahap kedua telah dibayarkan sejumlah Rp. 133.000,- (uang baru) dan tahap ketiga telah dibayarkan sejumlah Rp. 41.016.088,41. (uang baru).

Hal 90 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. Dengan demikian, jelas unsur “sebab akibat” tidak terpenuhi sehingga Dalil Perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat Kompensi haruslah ditolak.

E. Unsur Kesalahan Tidak Terpenuhi Karena Tergugat I Kompensi Tidak Melakukan Kesalahan Apapun Terkait Hal Yang Dipersoalkan Penggugat Kompensi

201. Sebagaimana telah kami jelaskan, keputusan penghentian kegiatan usaha serta penyerahan asset PT. Perto merupakan keputusan Pemerintah c.q Penguasa Perang Darurat pada saat itu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan keputusan, kemauan atau kehendak Tergugat I Kompensi.

202. Penggugat Kompensi dalam Gugatannya juga tidak menjelaskan kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I Kompensi berkaitan dengan penghentian kegiatan usaha tersebut.

203. Dengan demikian jelas bahwa unsur kesalahan yang dilakukan Tergugat I Kompensi tidak terpenuhi.

TUNTUTAN PENGGUGAT MENGENAI KOMPENSASI DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN SEBESAR 10% TIDAK BERDASARBAHKAN BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.

204. Tergugat I Kompensi secara tegas menolak tuntutan kompensasi pembagian keuntungan sebesar 10% dari keuntungan Tergugat I Kompensi dengan pokok-pokok alasan sebagai berikut:

- a. Konteks 10% keuntungan yang dimaksud Penggugat Kompensi adalah keuntungan dari nilai penjualan biji nikel ke Jepang pada saat itu, bukan keuntungan sebesar 10% dari keuntungan kegiatan usaha Tergugat I Kompensi sejak 1960-sampai saat ini;
- b. Tuntutan keuntungan sebesar 10% dari keuntungan bersih Tergugat I Kompensi bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena berdasarkan Perppu 37/1960 Jo. PP 25/1964 maupun Pasal 33 UUD 1945, Penggugat sKompensi ama sekali tidak mempunyai hak untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sehingga tidak mempunyai hak apapun atas keuntungan Tergugat I Kompensi;
- c. Penggugat Kompensi juga tidak mempunyai bukti telah mempunyai izin eksploitasi dari pihak yang berwenang karena saat itu izin yang baru

Hal 91 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimiliki oleh Penggugat Kompensi hanya izin eksplorasi dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, Penggugat Kompensi tidak mempunyai hak apapun untuk mendapatkan keuntungan sebesar 10% karena Penggugat Kompensi tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan selain hanya izin eksplorasi.

- d. Segala tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat Kompensi sudah termasuk dalam penilaian yang dikeluarkan oleh Tim Penilai Ganti Rugi sehingga sejak dikeluarkannya hasil perhitungan Tim ganti Rugi, Penggugat Kompensi tidak mempunyai hak apapun lagi untuk menuntut ganti kerugian kepada siapapun;

205. Kami dengan tegas juga menolak dalil Penggugat Kompensi pada butir 26 Gugatan yang mengatakan bahwa:

"26. Bahwa hingga saat itu, janji Para Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Surat Ketua Team Depersi (vide. Bukti P-10) kepada Penggugat terdapat 6 poin dan baru terlaksana di poin 1-4 sedangkan poin 5 dan 6 yang merupakan janji kompensasi dan pembagian keuntungan, hingga saat ini belum terlaksana;"

206. Kami kembali memohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Bukti P-10 yang dimaksud Penggugat Kompensi adalah kesediaan Penggugat Kompensi untuk mengubah *Beneficiary Letter of Credit* No. 31428 yang diterima pada 23 Juli 1959 untuk dapat juga dipergunakan oleh Peperda (Penguasa Perang Daerah) c.q. Menteri Muda Industri Dasar.
207. Dalam Gugatannya, Penggugat Kompensi juga mendasarkan permintaan kompensasi dan pembagian keuntungan sebesar 10% pada surat dari Ketua Team Depersi Nikkel N.V. kepada Sdr. J. Sampetoding, *President Director* N.V. Perto tertanggal 12 Januari 1960 ("Surat 12 Januari 1960").
208. Apabila diperhatikan, Surat 12 Januari 1960 hanyalah merupakan surat balasan dari Let.Kol.Gusti Baleo selaku Ketua Team Operasi Nikkel N.V. Perto atas surat N.V. Perto tertanggal 6 Januari 1960 ("Surat 6 Januari 1960"). Adapun Surat 6 Januari 1960 dan Surat 12 Januari 1960 kami kutip dan kami bandingkan sebagai berikut:

Surat 6 Januari 1960	Surat 12 Januari 1960
Bersama surat ini kami J. Sampetoding, President Director dari	Menundjuk surat saudara tanggal 6 Djanuari 1960, perlu kami jelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat 6 Januari 1960	Surat 12 Januari 1960
N.V. Perto mengajukan permohonan dan pertimbangan sebagai berikut:	bahwa kami telah sidangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Bahwa dengan adanya maksud2 jang sudah positif dari Pemerintah untuk mengambil alih usaha pertambangan N.V. Perto, maka untuk itu kami merasa perlu mengajukan usul untuk di pertimbangkan.	1. Sesuai pertimbangan sidang Team Depersi Nikkel N.V. Perto bahwa kepada N.V. Perto diberikan waktu untuk peralihan sebelum dijadikan perusahaan negara
2. Supaja kiranja barang2 milik N.V. Perto diberikan ganti kerugian dengan lajak dan penaksiran lebih dahulu dan demikian pula untuk pembajarannya	2. Kepada N.V. Perto harus diberikan penggantian kerugian atas barang2 miliknya jang diambil alih dan tidak akan dirugikan
3. Supaja angkutan2 laut tidak turut diambil alih, agar ini kami dijadikan suatu mata pertjahanian.	3. Alat pengangkutan laut kepunjaan N.V. Perto tentu sadja diberikan kesempatan untuk memakai sendiri, ketjuali ada persetujuan dengan perusahaan negara untuk beli atau disewakan
4. Oleh karena sekian lama kami perjuangkan ditengah2 kekatjauan gerombolan dengan mengadu djiwa kami mati2an berperang sebagai TBO dan membantu rakjat daerah Kolaka dan sekitarnya dalam soal mata pertjahanian dan sebagainya, maka mohon supaja diberikan pengganti kerugian2 dari modal jang ditanamkan serta diperhitungkan dengan bunga2 uang seperti N.V. Perto sendiri melakukan	4. Kalau nanti barang infentaris kepunjaan N.V. Perto sudah ada penyelesaianja dalam waktu tertentu, maka seharusnya diperhitungkan pula bunga uang jang djuga menjadi beban N.V. Perto kepada Bank2 Pemerintah

Hal 93 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Surat 6 Januari 1960	Surat 12 Januari 1960
pembayaran 2 bunga atas pinjaman pada BNI 1946 dan Bank Dagang Negara.	
5. Supaya kontrak yang kami sudah buat antara Mitsui Bushi di Djepang sebanjak 300.000.- Ton diselesaikan dahulu baru di ambil alih.	5. Mengenai diambil alihnya usaha pertambangan N.V. Perto oleh negara, maka akan dipertimbangkan perhitungan sebagai ganti rugi dan kompensasi berupa jasa dari Pemerintah
6. Supaya kepada kami N.V. Perto diberikan sebagai pembayaran jasa 10% dari hasil 2 bidjijh nikel yang kemudian dapat diperoleh P.T. NIKKEL NEGARA INDONESIA ke Djepang dalam keuntungan bersih.	6. Mengenai permohonan N.V. Perto supaya diberikan bagian 10% dari hasil keuntungan bersih yang nantinya diperoleh kemudian, maka menurut pendapat kami bahwa dijumlah tersebut terlalu tinggi, tetapi nantilah dilihat kemudian apabila benar 2 perhitungan hasil 2 produksinya sudah positif maka akan dipertimbangkan dibawah dari 10%, tergantung dari penyesuaian keadaan perusahaan yang mengambil taksiran yang dapat disetujui kemudian

209. Berdasarkan Surat 6 Januari 1960 tersebut terlihat bahwa konteks 10% yang dituntut oleh Penggugat Kompensi seharusnya dipahami dalam konteks tuntutan pembagian keuntungan 10% dari hasil penjualan ke Jepang atas sisa bijih nikel saat itu, bukan 10% dari keuntungan bersih Tergugat I Kompensi yang dihitung sejak tahun 1960 sampai saat ini.
210. Kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusannya tidak pernah membedakan nilai ganti rugi sehubungan dengan tindakan Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah yang menetapkan PT Perto untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel (Tergugat I Kompensi). Adapun bukti nyata Mahkamah Agung tidak

Hal 94 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membedakan jenis-jenis ganti rugi terlihat dari Putusan Kasasi yang kami kutip sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Tinggi No. 260/1969/PT/Pdt jo. Putusan Mahkamah Agung No. 335 K/Sip/1978

"Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 28 Desember 1968 No. 309/1967 tersebut pada angka II sub 1 yang berbunyi:

"Menghukum tergugat membayar sisa ganti kerugian kepada penggugat sekaligus sedjumlah Rp.155.166.550,- (seratus lima puluh lima djuta seratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan menerima tanda pembayaran jang sjah," sehingga bahagian amar tersebut berbunji:

"Sisa ganti kerugian kepada penggugat-terbanding-pembanding sekaligus sedjumlah uang Rp.37.690.459,62 (tiga puluh tudjuh djuta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh dua sen) dengan menerima pembayaran jang sjah";

Menghukum tergugat-pembanding-terbanding untuk menanggung biaja atjara jang djatuh dalam tingkat banding ini, jang hingga kini dianggap sebesar Rp.430,- (empat ratus tiga puluh rupiah)"

Putusan Mahkamah Agung No. 650 K/Sip/1978

"Dalam ganti rugi yang diputuskan dalam Keputusan no. 335 K/Sip/1971 hal bunga telah diperhitungkan. Disamping itu harus dipertimbangkan pula bahwa sumber dari ganti rugi ini adalah pengambil alihan PT. Perto Mining oleh PT. Aneka Tambang pada tanggal 24 April 1961 didasarkan suatu tindakan Administrasi Pemerintah cq Penguasa Perang Daerah yang terletak dalam bidang Hukum Publik dan bukan merupakan perjanjian dalam bidang Hukum Perdata (P.5.C. keputusan seksi C Panitia penilai ganti rugi PT. Perto Mining dan P.5 tentang hasil pekerjaan Panitia Penilaian ganti rugi PT. Perto, P.12.a, keputusan Peperpu/01158/1959 dan P.21 tentang peralihan NV. Perto menjadi Perusahaan Negara).

Hal 95 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

211. Dengan demikian, permintaan Penggugat Kompensiberdasarkan Surat 12 Januari 1960 sangat mengada-ada dan tidak berdasar karena seluruh sisa ganti rugi telah diputus oleh Pengadilan.
212. Bahwa perlu kami jelaskan, permintaan N.V. Perto sebagaimana dalam Surat 6 Januari 1960 bukanlah satu-satunya permintaan N.V. Perto. Berikut adalah permintaan-permintaan N.V. Perto yang selalu berubah-ubah dan tidak konsisten:
- a. Surat 6 Januari 1960;
 - b. Surat tertanggal 9 Mei 1960 mengenai Daftar Inventaris Barang Bergerak/Tak Bergerak dari PT Pertambangan Indonesia (P.T. Nikkel) seusai Surat Keputusan Pangdam XIV Sulselra No: 062/Kpts/Peperda SST/61 tertanggal 6 April 1961 dengan permintaan sebesar Rp. 321.507.955;
 - c. Surat Nomor 20/Um/Dir/63 tertanggal 29 Juni 1963 dari P.T. Perto Mining Coy Ltd. Kepada BpU Perusahaan2 Tambang Umum Negara dengan permintaan ganti rugi sebesar Rp. 237.975926,39;
 - d. Gugatan Penggugat Kompensidalam perkara 309/1967 tertanggal 28 Desember 1968 dengan tuntutan sebesar Rp. 209.000.000.000.
 - e. Gugatan Penggugat Kompensidalam perkara 218/1972 tertanggal 23 Desember 1975 dengan tuntutan sebesarRp. 456.000.000.
213. Sehingga haruslah dipahami bahwa meskipun N.V Perto selalu menuntut dan meminta banyak hal kepada Para Tergugat, permintaan dan tuntutan tersebut haruslah dianggap sudah selesai dengan adanya 3 (tiga) kali pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I Kompensidengan pembayaran yang terakhir adalah berkenaan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 335 K/Sip/1971 sejumlah Rp. 41.016.088,41.
214. Selain itu, terkait dengan poin 5 dan 6 Surat 12 Januari 1960, akan kami jabarkan bantahan kami sebagai berikut:
- A. Poin 5 Surat 12 Januari 1960 Mengenai Ganti Rugi Dan Kompensasi jasa Dari Pemerintah
215. Tergugat I Kompensimenolak dengan tegas permintaan ganti kerugian tanpa dasar yang diminta oleh Paenggugat berupa kompensasi jasa dari pemerintah

Hal 96 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai yang sangat fantastis dan sangat mengada-ada yaitu sebesar kurang lebih Rp 67 Triliun, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- A. 1. Permintaan jasa kompensasi pemerintah sudah daluwarsa;
- A. 2. Permintaan jasa kompensasi pemerintah sudah pernah diperhitungkan oleh Panitia Penilai Ganti Rugi dan bahkan sudah dibayarkan kepada PenggugatKompensi;
- A. 3. Penggugat Kompensi sudah menerima pembayaran ganti kerugian sebanyak tiga tahap;
- A. 4. Penggugat Kompensi sudah pernah menerima kompensasi jasa berupa penghargaan sebagai Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
- A. 5. NV. Perto tidak pernah memiliki izin pertambangan eksplorasi, sehingga tidak layak mendapatkan kompensasi apapun dari pemerintah

Berikut merupakan uraian secara rinci terhadap bantahan dimaksud:

A.1. PERMINTAAN JASA KOMPENSASI PEMERINTAH SUDAH DALUWARSA

216. Sehubungan dengan permintaan Penggugat Kompensiterkait dengan kompensasi jasa dari Pemerintah, permintaan tersebut haruslah dianggap daluarsa karena sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun permintaan tersebut tidak lagi diminta oleh PenggugatKompensi.
217. Bahwa permintaan-permintaan PenggugatKompensi mengenai kompensasi jasa dari Pemerintah tertuang dalam surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat 6 Januari 1960; dan
 - b. Surat tertanggal 9 Mei 1960 mengenai Daftar Inventaris Barang Bergerak/Tak Bergerak dari PT Pertambangan Indonesia (P.T. Nikkel) seusai Surat Keputusan Pangdam XIV Sulselra No: 062/Kpts/Peperda SST/61 tertanggal 6 April 1961,

Kemudian, Penggugat Kompensimeminta kembali kompensasi jasa dari Pemerintah dalam suratnya tertanggal 6 Juli 1995

218. Apabila kita menghitung surat Tergugat yang meminta kompensasi jasa dari Pemerintah pada tanggal 9 Mei 1961 dan Surat Tergugat yang kembali meminta kompensasi jasa dari Pemerintah pada tanggal 6 Juli 1995, maka terdapat selisih waktu 34 tahun. Dengan demikian, tuntutan dari Penggugat Kompensiuntuk meminta kompensasi jasa dari Pemerintah haruslah dinyatakan telah lewat waktu/kedaluwarsa.

Hal 97 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1967 KUHPerdara yang mengatakan bahwa:

“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alasan, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

220. Apabila merujuk kepada Pasal 65 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kewajiban membayar Para Tergugat menjadi hapus sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

“Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayargantirugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebutatau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugiantidak dilakukanpenuntutangantirugi terhadap yang bersangkutan.”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

221. Dengan demikian, permintaan Penggugat Kompensi berupa kompensasi jasa pemerintah haruslah ditolak karena sudah kadaluwarsa.

A.2. PERMINTAAN JASA KOMPENSASI PEMERINTAH SUDAH PERNAH DIPERHITUNGKAN OLEH PANITIA PENILAI GANTI RUGI DAN BAHKAN SUDAH DIBAYARKAN KEPADA PENGGUGAT KOMPENSI

222. Selain fakta bahwa kompensasi jasa dari Pemerintah sudah kadaluwarsa, permintaan Penggugat Kompensi berupa kompensasi jasa pemerintah sudah pernah dibahas dan diteliti serta diputuskan oleh Panitia Penilai ganti rugi kepada PT Perto yang diketuai oleh Drs. E. Kaswara (Kepala Kantor Akuntan Negara di Makassar).

223. Apabila diperhatikan dari asal muasal pertama kali Penggugat Kompensi meminta kompensasi jasa dari Pemerintah, maka terlihat jelas bahwa permintaan dimaksud pertama kali diajukan pada tanggal 6 Januari 1960 melalui surat PenggugatKompensi kepada Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah, yaitu Surat 6 Januari 1960.

Hal 98 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. Sedangkan panitia penilai ganti rugi PT Perto, dimana perwakilan Penggugat Kompensi yaitu J. Sampetoding menjadi anggota, dibentuk kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudian yaitu tanggal 10 Oktober 1963. Berdasarkan serangkaian musyawarah dan penilaian, kemudian pada 15 Januari 1964 panitia memutuskan nilai ganti rugi kepada Penggugat Kompensi sebesar Rp. 213.025.152,37.
225. Oleh karena itu, jelas bahwa permintaan Penggugat Kompensi berupa kompensasi jasa pemerintah sudah pernah dibahas dan diteliti serta diputuskan oleh Panitia Penilai ganti rugi dan bahkan keputusan itu sudah disetujui oleh Penggugat Kompensi. Dimana kemudian Penggugat Kompensi juga telah menerima pembayaran ganti rugi dimaksud, yaitu tahap pertama sejumlah Rp. 80.000.000,-, tahap kedua sejumlah Rp. 133.000,- (uang baru) dan tahap sejumlah Rp. 41.016.088,41. (uang baru).
226. Dengan demikian, Penggugat Kompensi berupa kompensasi jasa pemerintah haruslah ditolak karena sudah pernah dibahas oleh panitia penilai ganti rugi dan bahkan ganti kerugiannya sudah diterima oleh Penggugat.

A.3. PENGUGAT KOMPENSI SUDAH MENERIMA PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN SEBANYAK TIGA TAHAP

227. Bahwa sehubungan dengan penetapan PT Perto untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel (Tergugat I Kompensi), PT Perto sudah menerima pembayaran ganti kerugian sebanyak 3 kali, yaitu tahap pertama telah dibayarkan sejumlah Rp. 80.000.000,- (uang lama), tahap kedua telah dibayarkan sejumlah Rp. 133.000,- (uang baru) dan tahap ketiga telah dibayarkan sejumlah Rp. 41.016.088,41. (uang baru).
228. Oleh karena itu, pembayaran yang diterima PT Perto haruslah sudah dianggap lunas. Hal ini didukung oleh Putusan MA No. 650 K/Sip/1978, yang kami kutip sebagai berikut:

“Dalam ganti rugi yang diputuskan dalam Keputusan no. 335 K/Sip/1971 hal bunga telah diperhitungkan. Disamping itu harus dipertimbangkan pula bahwa sumber dari ganti rugi ini adalah pengambil alihan PT. Perto Mining oleh PT. Aneka Tambang pada tanggal 24 April 1961 didasarkan suatu tindakan Administrasi Pemerintah cq Penguasa Perang Daerah yang terletak dalam bidang Hukum Publik dan bukan merupakan perjanjian dalam bidang Hukum Perdata (P.5.C. keputusan seksi C Panitia penilai ganti rugi PT. Perto

Hal 99 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mining dan P.5 tentang hasil pekerjaan Panitia Penilaian ganti rugi PT. Perto, P.12.a, keputusan Peperpu/01158/1959 dan P.21 tentang peralihan NV. Perto menjadi Perusahaan Negara)."

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

229. Hal ini didukung pula oleh keterangan Kepala BPU Pertambun, Ir. Ukar Bratakusumah dalam buku *Kisah Pengambil-alihan dan Pembangunan Proyek Tambang Nikel P. Maniang dan Pomalaa (1961-1964)* oleh Ir. H. Achmad Prijono Nitihardjo seperti yang diceritakan kepada puteranya, Ir. Setyo Tariadi MBA yang pada intinya, angka pembayaran yang diterima oleh Penggugat Kompensi sudah lebih dari cukup. Berikut kami kutip pernyataan Ir. Ukar Bratakusumah sebagai berikut:

"Beliau (Ir. Ukar Bratakusumah) mengaku merasa kaget ketika mendengar jumlah uang yang harus diserahkan kepada PT. Perto dan tidak rela untuk meyerahkan jumlah uang tersebut, hanya untuk membayar barang rongsokan yang ditinggalkan PT. Perto."

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

230. Bahwa dengan demikian, ganti rugi dan kompensasi jasa dari Pemerintah haruslah dianggap sudah dibayarkan oleh Tergugat I Kompensikarena 3 (tiga) kali pembayaran yang dilakukan Tergugat I Kompensisudah terlalu banyak dan melebihi angka ganti rugi yang ditetapkan oleh Panitia Penilai Ganti Rugi PT Perto.

A.4. PENGUGAT KOMPENSI SUDAH PERNAH MENERIMA KOMPENSASI JASA BERUPA PENGHARGAAN SEBAGAI VETERAN PEDJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

231. Selain itu, Jacob Sampetoding, selaku Direktur Utama pertama PT Perto telah mendapatkan kompensasi jasa dari Pemerintah. Berdasarkan petikan Surat Keputusan Ka. BAMINVET No. A-11/BAV/Kpta/HANKAM/1970 tertanggal 9 November 1970, J. Sampetoding diakui dan disahkan sebagai Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia Golongan A, golongan mana yang merupakan bukti kesetiaan dari dan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga dipertegas dengan dalil Penggugat Kompensipada butir 44 Gugatannya yang kami kutip sebagai berikut:

Hal 100 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa petikan Surat Keputusan Ka. BAMINVET No. A-II/BAV/Kpta/HANKAM/1970, Tanggal 9- 11-1970, yang menyatakan bahwa J. Sampetoding (Orangtua Penggugat) diakui dan disahkan sebagai Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan Namer Pokok Veteran 296681, Golongan A, merupakan suatu pengakuan sekaligus bukti kesetiaan dari dan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,"

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

232. Dengan demikian, apabila yang diminta PT Perto adalah kompensasi berupa jasa dari Pemerintah, maka pemerintah telah memberikan tanda jasa kepada Penggugat Kompensidalam hal ini direktur Utama Penggugat Kompensipada awal PT Perto didirikan.

A.5. TIDAK ADA BUKTI BAHWA PENGGUGAT KOMPENSI MEMILIKI IZIN EKSPLOITASI PERTAMBANGAN SEHINGGA PENGUGAT KOMPENSI TIDAK LAYAK MENDAPATKAN KOMPENSASI ATASKEGIATAN EKSPLOITASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I KOMPENSI

233. Lagipula, faktanya kegiatan eksploitasi pertambangan nikel yang dilakukan oleh NV Perto sebelum diambilalih oleh Pemerintah adalah ilegal. NV. Perto hanya mempunyai izin eksplorasi pertambangan saja dan tidak mempunyai izin eksploitasi (pengambilan dan penjualan bijih nikel).
234. Hal ini juga sejalan dengan keterangan Ir. Achmad Prijono Nitihardjo dalam buku Kisah Pengambil-alihan Dan Pembangunan Proyek Tambang Nikel P. Maniang dan Pomalaa (1961-1964) yang kami kutip sebagai berikut:

"Dilaporkan oleh Pak Ukur kepada Panglima, bahwa ekspor bijih tersebut belum mendapat izin dari pemerintah (c.q. Jawatan Pertambangan) dan dengan demikian melanggar peraturan yang ada. Apalagi perusahaan Tambang yang bersangkutan,juga tidak memiliki izin penambangan, bahkan izin eksplorasinya sudah tidak berlaku lagi atau telah batal, karena tidak pernah melapor mengenai kegiatannya selama lebih dari 2 tahun. Sesuai undang-undang yang berlaku, usaha penambangan liar tadi harus dihentikan."

Mengapa justru PT Nikkel Lantas, yang menjadi pertanyaan untuk Penggugat Kompensirenungkan adalah kompensasi jasa apalagi yang pantas diberikan untuk sebuah perusahaan yang telah lancang menambang bijih nikel di Pulau Maniang tanpa izin resmi dan telah melakukan ekspor beribu-ribu ton bijih nikel tanpa sedikitpun ada pemasukan resmi untuk Negara? Bukankah justru seharusnya Negara yang menuntut ganti rugi kepada NV Perto, *in casu* PenggugatKompensi?

Hal 101 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. Lebih jauh, Ir. Achmad Prijono Nitihardjo dalam buku Kisah Pengambil-alihan Dan Pembangunan Proyek Tambang Nikel P. Maniang dan Pomalaa (1961-1964), pada halaman 4-5 menyatakan sebagai berikut:

"Di kemudian hari Ayah mempertanyakan, mengapa justru bukan negara yang menuntut PT Perto atas kelancangannya menambang bijih nikel di P. Maniang tanpa izin resmi (izin eksplorasinya sudah dicabut) dan meminta ganti rugi daripada PT Perto atas beribu-ribu T bijih nikel yang telah diekspornya ke Jepang yang menurut Undang-Undang Dasar adalah milik negara dan bukan sebaliknya."

236. Berdasarkan uraian-uraian di atas, permintaan ganti rugi dan kompensasi jasa dari pemerintah haruslah ditolak oleh Majelis Hakim.

B. Poin 6 Surat 12 Januari 1960 Mengenai Bagian 10% Dari Hasil Keuntungan Bersih

237. Bahwa sehubungan dengan permintaan Penggugat Kompensasi dalam poin 6 Surat 12 Januari 1960, kami menolak secara tegas permintaan tersebut karena permintaan tersebut mengada-ada dan tidak berdasar. Kami kutip kembali poin 6 Surat 12 Januari 1960 untuk merespon poin 6 Surat 6 Januari 1960 dari N.V. Perto.

Surat 6 Januari 1960	Surat 12 Januari 1960
6. Supaja kepada kami N.V. Perto diberikan sebagai pembayaran djas 10% dari hasil ² bidjih nikel jang kemudian dapat diperoleh P.T. NIKKEL NEGARA INDONESIA ke Djepang dalam keuntungan bersih.	6. Mengenai permohonan N.V. Perto supaja diberikan bagian 10% dari hasil keuntungan bersih jang nantinya diperoleh kemudian, maka menurut pendapat kami bahwa djumlah tersebut terlalu tinggi, tetapi nantilah dilihat kemudian apabila benar ² perhitungan hasil ² produksinja sudah positif maka akan dipertimbangkan dibawah dari 10%, tergantung dari penjesuaian keadaan perusahaan jang mengambil taksiran jang dapat disetudjui kemudian

Hal 102 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. Pertama, perlu dipahami bahwa konteks keuntungan 10% tersebut adalah terkait hasil bijih nikel yang diekspor Tergugat I Konpensike Jepang. Sehingga kami menolak dengan tegas butir 51 huruf b Gugatan Penggugat Konpensiyang meminta Prosentase keuntungan 10% (*sepuluh perseratus*) dari hasil penjualan Nikel Tergugat I Konpensi.
239. Perlu menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa hasil penjualan Nikel Tergugat I Konpensitidak semuanya diekspor ke Jepang. Terdapat juga hasil pertambangan Nikel yang diproduksi Tergugat I Konpensiuntuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ataupun diekspor ke negara lain seperti China. Sehingga permintaan Penggugat Konpensisangat tidak berdasar dan harus ditolak
240. Kedua, permohonan 10% tersebut masih akan dipertimbangkan dan masih harus disetujui oleh perusahaan yang mengambil alih yaitu Tergugat I Konpensiberdasarkan perintah dari Negara.
241. Suatu fakta yang tidak terbantahkan sebagaimana yang kami cetak tebal dalam tabel di atas, dalam Surat 12 Januari 1960 terdapat kata-kata “akan dipertimbangkan” dan “jang dapat disetudji kemudian”. Adapun pertimbangan Tergugat I Konpensiterkait dengan bagian 10% dari hasil keuntungan bersih adalah Menolak Permintaan Tersebut.
242. Hal ini sudah kami tegaskan berkali-kali dalam korespondensi kami kepada Tergugat II Konpensiatapun Tergugat III Konpensiyang kami kutip sebagai berikut:
- Nota Dinas No. 19/DH/0362/95 dari Kasubdit Hukum & Humas kepada Direktur Utama tertanggal 21 Agustus 1995
“Selain itu mengenai tuntutan PT Perto untuk mendapatkan kompensasi berupa jasa dari pemerintah Negara dan pembagian hasil keuntungan dari PT Aneka Tambang sebenarnya tidak mempunyai dasar hukum sebab PT Perto tidak mempunyai ijin Kuasa Pertambangan di wilayah Pomalaa.”
 - Nota Dinas No. 18/DH/0362/96 dari Kasubdit Hukum & Humas kepada Direktur Utama/SDM tertanggal 16 Juli 1996
“Mengenai permohonannya untuk diberikan 10 % dari keuntungan kami juga berpendapat bahwa Perto tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karena Perto tidak lagi mempunyai hak baik berupa Kuasa Pertambangan (KP) atau semacam ijin eksploitasi di P. Maniang dan Kolaka setelah keluarnya UU No.37 th 1960 dan PP No.39 th 1960.”

Hal 103 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat nomor 1752/03/DAT/1998 tertanggal 8 Mei 1998 dari Tergugat I
Konpensikepada Direktur Jendral Pembinaan BUMN.
"Bahwa dengan dtetapkanya keputusan Mahkamah Agung Reg No.335
K/Sip/1971 tanggal 21 Juli 1971 (Copy salinan terlampir) maka masalah
Kompensasi ganti Rugi dan tuntutan apapun dari PT Perto Mining kami
anggap telah selesai secara tuntas. Hal ini cukup jelas dalam bunyi
Keputusan Mahkamah Agung tersebut angka II Sub 4 (hal 4) yang
berbunyi:

4. Menolak gugatan penggugat yang lain dan selebihnya."

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Konpensi)

243. Ketiga, kami secara tegas juga membantah dalil Penggugat Konpensipada butir 27 Gugatannya yang mana Tergugat II Konpensimenyetujui pemberian ganti rugi tersebut. Perlu kami tegaskan bahwa berdasarkan Surat 12 Januari 1960, Tergugat I Konpensilah yang diberikan kewenangan untuk menyetujui pemberian kompensai ganti rugi tersebut dan bukan Tergugat IIKonpensi. Oleh karena itu Tergugat IKonpensi menyurati Tergugat II Konpensidalam Surat nomor 538/844/DAT/2004 tertanggal 4 Maret 2004 sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

"Sehubungan dengan surat Menteri Pertambangan dan Energi No. 695/80/M/1998 tanggal 26 Februa1i 1998 perihal Realisasi Dana Kompensasi Ganti Rugi dan Pembagian Hasil Keuntungan PT Perto Mining (fotokopi terlampir). dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Permasalahan kompensasi ganti rugi yang dituntut oleh PT Perto Mining tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 335 K/Sip/1971 tanggal 21 Juli 1971 (fotokopi terlampir). Dengan demikian permasalahan tersebut kami anggap telah selesai secara tuntas.
2. Mengenai tuntutan PT Perto Mining atas pembagian keuntungan PT Antam Tbk., menurut hemat kami dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut adalah merupakan kewenangan para pemegang saham PT Antam Tbk.

Dapat pula kami laporkan bahwa atas surat Menteri Penambangan dan Energi tersebut, PT Antam Tbk sudah pernah memberikan tanggapan melalui surat No. 1752/03/DAT/1998 tanggal 8 Mei 1998 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pembinaan BUMN yang merupakan balasan

Hal 104 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas surat Direktur Jenderal Pembinaan BUMN No. SR-497/BU/1998
tanggal 6 April 1998 (fotokopi terlampir).”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

244. Keempat, Penggugat Kompensipada dasarnya sudah setuju dengan angka ganti rugi sebesar Rp. 213.025.152,37. Jumlah tersebut merupakan penetapan Panitia Penilai Ganti Rugi PT Perto yang terdiri dari beberapa anggota panitia yang salah satunya adalah Jacob Sampetoding, Direktur Utama dari Penggugat Kompensisendiri sebagai perwakilan dari PT Perto.
245. Sehingga, sangat tidak berdasar dan terlihat itikad buruk dari Penggugat Kompensikarena masih menginginkan bagian 10% dari hasil keuntungan bersih Tergugat I Kompensi. Padahal di tahun 1963, Penggugat Kompensisudah puas dan setuju dengan ganti rugi sebesar Rp. 213.025.152,37 tanpa meminta 10% keuntungan bersih.
246. Kelima, dalam hukum Perusahaana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 ataupun Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, yang berhak mendapatkan keuntungan dari suatu Perseroan hanyalah Pemegang Saham. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang yang mengatur Perseroan Terbatas sebagaimana kami kutip di bawah ini:

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

“Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen.”

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

“Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

247. Dengan demikian, kami juga menolak secara tegas dalil Penggugat Kompensidalam butir 26, 27, 31, 38 dan 51 Gugatan PenggugatKompensi. Bahwa berdasarkan SK 62 tahun 1961, yang beralih bukanlah saham-saham dari Penggugat Kompensinamun hanya peralatan dan buruh sebagaimana kami kutip kembali di bawah ini:

“PT Perto menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel,”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

Hal 105 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



248. Sehingga, sangat tidak berdasar bagi Penggugat Konpensiantuk meminta keuntungan 10% padahal Penggugat Konpensibukanlah pemegang saham dari Tergugat IKonpensi. Selain itu Penggugat Konpensijuga tidak bisa membuktikan bahwa Penggugat Konpensiadalah Pemegang Saham dari Tergugat I Konpensi yang berhak atas keuntungan 10%.
249. Sebagaimana kami jelaskan, Tambang Nikel yang menjadi obyek sengketa ini pada awalnya ditemukan oleh geolog Belanda yang kemudian diusahakan oleh N.V. Oost Borneo Maatschappij dan diteruskan usaha pertambangannya oleh Sumitomo, perusahaan dari Jepang. Dengan demikian, N.V. Perto hanyalah meneruskan usaha dari Sumitomo dengan memanfaatkan barang-barang bekas Sumitomo (barang bekas Sumitomo adalah Barang bekas Belanda) yang mereka beli seharga Rp.30.000. Perlu menjadi perhatian Majelis Hakim bahwa untuk barang-barang bekas Sumitomo lainnya tidak diketahui harga aslinya.
250. Sehingga suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwa kontribusi yang dilakukan N.V. Perto sehubungan dengan Tambang Nikel ini sangatlah kecil dan tidak sebanding dengan ganti rugi yang dibayarkan Tergugat IKonpensi. Oleh karenanya, tidak layak dikatakan bahwa Penggugat Konpensiberhak mendapatkan keuntungan bersih 10%, -QUAD NON- Penggugat Konpensibukanlah pemegang saham Tergugat IKonpensi.
251. Keenam, berdasarkan PP No. 22/1968, Tergugat I Konpensimerupakan gabungan dari beberapa Unit Pertambangan yaitu:
- a. Unit Pertambangan Emas bekas kepemilikan P.N. Tambang Emas Cikotok;
 - b. Unit Pengolahan dan Pemurnian Emas bekas kepemilikan P.N. Logam Mulia;
 - c. Unit Pertambangan Bauksit bekas kepemilikan P.N. Tambang Bauksit Indonesia;
 - d. Unit Pertambangan Nikkel bekas kepemilikan P.T. Nikkel Indonesia;
 - e. Unit Pertambangan Intan.
252. Oleh karenanya menjadi sangat patut dipertanyakan apakah mungkin dengan kontribusi barang rongsokan sisa Jepang dan Belanda, Penggugat Konpensiberhak atas keuntungan bersih 10% Tergugat IKonpensi. Sebagaimana diuraikan secara jelas dalam butir sebelumnya, Tergugat IKonpensi didirikan atas gabungan unit-unit pertambangan lainnya dan bukan hanya Unit Pertambangan Nikel.

Hal 106 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. Sangat tidak berdasar apabila Penggugat Kompensimeminta 10% keuntungan bersih, keuntungan mana yang sebenarnya tidak hanya berasal dari Unit Pertambangan Nikel namun berasal dari unit pertambangan lainnya.
254. Ketujuh, faktanya kegiatan eksploitasi pertambangan nikel yang dilakukan oleh NV Perto sebelum dihentikan oleh Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah adalah ilegal. NV. Perto hanya mempunyai izin pertambangan eksplorasi saja dan tidak mempunyai izin eksploitasi (pengambilan dan penjualan bijih nikel).
255. Oleh karena itu, menjadi sangat tidak berdasar dan sangat tidak adil apabila Penggugat Kompensi menuntut pembagian 10% keuntungan bersih dari hasil penjualan sisa bijih nikel Jepang padahal faktanya Penggugat Kompensibahkan tidak mempunyai izin untuk mengambil dan menjual (eksploitasi) bijih nikel dimaksud secara legal.
256. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak dalil Penggugat Kompensiyang meminta kompensasi dan pembagian keuntungan.

GUGATAN PENGGUGAT BERKAITAN DENGAN PENCEMARAN NAMA BAIK HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERDASAR KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

257. Kami secara tegas menolak dalil Penggugat Kompensipada butir 39-49 Gugatan Penggugat Kompensiyang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I Kompensitelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa Penipuan dan Pencemaran Nama Baik.
258. Bahwa Penggugat Kompensitelah gagal menguraikan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum berupa Penipuan yang dilakukan oleh Tergugat I Kompensi sebagaimana yang disebutkan dalam butir 39 Gugatan PenggugatKompensi. Berdasarkan hal tersebut, kami mencadangkan hak-hak kami terhadap tuduhan penipuan tersebut.
259. Terkait dengan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik, Penggugat Kompensi berusaha mengubah fakta serta membingungkan Majelis Hakim dengan sengaja merubah konteks dan fakta dari bukt tersebut. Oleh karena itu, berikut kami kutip penggalan kalimat yang dimaksud oleh Penggugat Kompensi:

- Hal 13 Buku Empat Dasawarsa PT Antam

"Pada awal tahun 1960-an, pihak Direktorat Pertambangan dan BUPTAN (Badan Urusan Perusahaan Tambang Negara) yang menaungi perusahaan-perusahaan tambang yang diambil alih dari tangan Belanda, yang keduanya saat itu dipimpin oleh Ir. Ukar

Hal 107 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bratakusumah (almarhum), mendapat laporan bahwa Jepang mengimpor bijih mangan dari Jawa Barat dan bijih nikel dari Sulawesi Tenggara

Berkenaan dengan nikel, karena lembaga ini merasa tidak pernah memberikan ijin ekspor bijih nikel, tahulah mereka bahwa ekspor nikel ini illegal, dan terkuak pula fakta bahwa ada pihak-pihak tidak berwenang yang mengeksploitasi nikel sebagai mineral strategis yang seharusnya hanya bisa diusahakan oleh negara.”

- Hal 14 Buku Empat Dasawarsa PT Antam

“Pengapalan pertama bijih nikel di bawah PT Nikkel Indonesia memiliki kisah tersendiri. Tim PT Nikkel Indonesia di bawah pimpinan Ir. Achmad Prijono Nitihardjo (almarhum) menganggap pengapalan perdana ini sebagai momen penting untuk menunjukkan kemampuan dan kewibawaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Segala kemungkinan yang bisa terjadi diantisipasi, misalnya dengan mengikutsertakan 7 anak buah kapal untuk berjaga-jaga kalau awak KM Maniang (eks PT Perto) mogok atau melarikan diri. Tim juga mendapatkan pengawalan satu peleton tentara di bawah komando Letnan Satu Baso yang ditugaskan langsung oleh Panglima Kodam XIV Hasanudin untuk memastikan pengapalan di bawah bendera PT Nikkel Indonesia bisaberlangsung aman tanpa kemungkinan gangguan dari PT Perto yang konon mendapat back-up dari gerakan separatis DI/TII.”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

260. Berdasarkan kutipan tersebut di atas, maka yang menjadi obyek sengketa pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada Tergugat I Kompensi adalah:
- a. Penggugat Kompensitelah melakukan ekspor bijih nikel yang illegal karena tidak ada izin
 - b. Penggugat Kompensikonon mendapat back-up dari gerakan separatis DI/TII.

Adapaun bantahan terhadap dalil tidak berdasar tersebut kami uraikan sebagai berikut:

A. Penggugat KompensiTelah Gagal Menguraikan Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Tergugat I Kompensi

261. Bahwa Penggugat Kompensi telah gagal menguraikan pasal yang dilanggar dalam KUHPerdara sehubungan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat I Kompensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. Bahwa dasar hukum yang dirujuk Penggugat Konpensidalam Pencemaran Nama Baik perkara *a quo* adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") dan UU ITE.
263. Bahwa perkara *a quo* adalah perkara perdata di mana seharusnya Penggugat Konpensimerujuk ke Pasal-Pasal yang terdapat di dalam KUH Perdata. Pencemaran nama baik itu sendiri diatur dalam Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata, dan sebagaimana yang telah kami tegaskan, tidak ada satupun pasal dalam KUH Perdata yang menjadi dasar dari PenggugatKonpensi.
264. Oleh karena itu, sudah seharusnya Penggugat Konpensimembuktikan dalil-dalilnya dalam perkara pidana sebelum mengajukan gugatan perdata. Dengan demikian sudah berdasar bagi Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidak dapat diterima Gugatan PenggugatKonpensi.
- B. Dugaan Pencemaran Nama Baik Tidak Dapat Dikenakan Kepada Badan Hukum Seperti Halnya Penggugat Konpensi(PT Perto)**
265. Kami kembali memohon perhatian dari Majelis Hakim, bahwa subyek dari kalimat-kalimat yang menjadi dasar tuduhan pencemaran nama baik ini adalah PT Perto, suatu badan hukum dan bukan J. Sampetoding. Dengan demikian, segala testimoni dan dalil PenggugatKonpensi dalam butir 44 sampai dengan 48 harus ditolak karena tidak relevan dengan obyek pencemaran nama baik perkara *a quo*.
266. Bahwa hukum di Indonesia tidak mengenal pencemaran nama baik kepada badan hukum. Tuntutan ganti rugi terhadap pencemaran nama baik hanya dapat dimohonkan apabila pencemaran nama baik tersebut menyerang pribadi seseorang (*natuurlijk persoon*). Berikut kami kutip pasal dalam hukum Indonesia sehubungan dengan pencemaran nama baik sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konpensi dalam butir 49 Gugatannya:
- Pasal 310 KUHP
"Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."
(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Konpensi)
267. Hal ini didukung pula oleh pendapat Prof. Noyon, yang mengatakan bahwa kapasitas merasa tersinggung, merasa terhina itu terbatas pada *natuurlijke person* yaitu manusia dan tidak melibatkan *Rechtspersoon* (badan hukum).

Hal 109 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268. Dengan demikian, tidak ada dasar hukum terhadap perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik kepada suatu badan hukum, sehingga Gugatan Penggugat Konpensiharuslah ditolak.

C. Pencemaran Nama Baik Dalam Perdata Harus Dibuktikan Secara Pidana

269. Dalam melakukan pengajuan gugatan terhadap pencemaran nama baik, Penggugat Konpensiseharunya membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur pencemaran sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata. Namun pada faktanya, Penggugat Konpensitidak sama sekali menguraikan unsur-unsur pencemaran nama baik baik perdata harus pidana.

270. Padahal hal tersebut dipersyaratkan dalam doktrin-doktrin ahli hukum sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

C. Asser – L.E.H. Rutten, hal 202

“Yang dimaksud dengan penghinaan secara perdata adalah dalam arti penghinaan sebagai tindak pidana. Dengan perkataan lain, “penghinaan” dalam K.U.H. Perdata diberikan arti yang sama dengan “penghinaan” sebagai tindak pidana.”

L.C. Hofmann – S.N. v. Opstall, 1959 hal. 285; S.v. Barkel, hal 660

“Konsekuensinya, penghinaan secara perdata harus memenuhi semua unsur penghinaan dalam ketentuan pidana”

J. Satrio – Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum.

“Sudah tentu gugat perdata bisa dilancarkan, asal saja di samping dipenuhinya unsur pidana, juga dipenuhi syarat-syarat khusus untuk gugat perdatanya.”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Konpensi)

271. Penggugat Konpensisama sekali tidak bisa membuktikan bahwa unsur pidana pencemaran nama baik telah dipenuhi oleh Tergugat. Dengan demikian, sudah berdasar bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan PenggugatKonpensi.

D. Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pencemaran Nama Baik Haruslah Dianggap Gugur.

272. Penggugat Konpensitelah gagal membuktikan kapan Penggugat Konpensimengetahui terdapat pencemaran nama baik dalam buku Empat Dasawarsa PT Antam Tbk.

273. Sebagai informasi bagi Majelis Hakim, Buku Empat Dasawarsa PT Antam Tbk telah diterbitkan pada tahun 2008 atau bertepatan dengan ulang tahun Tergugat I Konpensiyang jatuh pada tanggal 5 Juli 2008. Dengan demikian sudah lebih dari 9 (Sembilan) tahun pasca buku ini diterbitkan (dan sudah

Hal 110 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



tidak diproduksi lagi setelah tahun 2008) Penggugat Kompensi mengajukan gugatan pencemaran nama baik *a quo*.

274. Bahwa berdasarkan Pasal 1380 KUH Perdata, Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur setelah melebihi jangka waktu satu tahun sejak Penggugat Kompensi mengetahui adanya pencemaran nama baik tersebut. Berikut kami kutip uraian Pasal 1380 KUH Perdata:

“Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun terhitung mulai dari hari perbuatan termaksud dilakukan oleh tergugat dan diketahui oleh penggugat.”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

275. Oleh karena jangka waktu untuk pengajuan Gugatan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik ini telah lewat, maka sudah berdasar bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat Kompensi.

E. Tergugat I Kompensi Tidak Melakukan Pencemaran Nama Baik Kepada Penggugat Kompensi.

276. Bahwa sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, obyek perkara *a quo* sehubungan dengan pencemaran nama baik adalah:

- Penggugat Kompensi telah melakukan ekspor bijih nikel yang illegal karena tidak ada izin
- Penggugat Kompensi konon mendapat *back-up* dari gerakan separatis DI/TII.

277. Terhadap poin a di atas, Penggugat Kompensi hanya memiliki izin eksplorasi Tambang Nikel. Padahal, untuk melakukan ekspor bahan tambang, dibutuhkan suatu persetujuan dari Kepala Djawatan Pertambangan, persetujuan mana yang berbeda dengan izin eksplorasi. Hal ini tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Direktorat Pertambangan tertanggal Februari 1958 yang menyatakan sebagai berikut:

“c. berdasarkan pasal 10 ayat “Undang-Undang Tambang Indonesia” pemegang izin berhak atas sepenuhnya atas bahan-bahan tambang yang dihasilkan dalam usahanya itu dan dapat pula memperdagangkannya;

d. untuk melakukan segala sesuatu seperti tertantum dalam c, maka terlebih dahulu pemegang izin diharuskan menadapat persetujuan dari Kepala Djawatan Pertambangan;”

278. Hal inilah mengapa Penguasa Perang Daerah Sulselra mengeluarkan Surat Keputusan No. 170/Kpts/Peperda-SST/59 tertanggal 6 November 1959 mengeluarkan larangan ekspor bijih nikel karena pada saat itu PT Perto tidak

Hal 111 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



memiliki izin ekspor bijih nikel. Hal ini juga diakui oleh Penggugat Konpensisebagaimana kami kutip butir 6 Gugatan PenggugatKonpensi.

“Bahwa pada tanggal 6 November 1959, hak Penggugat untuk mengekspor basil tambangnya kemudian dilarang oleh Penguasa Perang Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara melalui Surat Keputusan No. 170/Kpts/Peperda-SST/59 tertanggal 6 November 1959”
(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Konpensi)

279. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Ir. Ukar Bratakusumah dalam buku Kisah Pengambil-alihan dan Pembangunan Proyek Tambang Nikel P. Maniang Dan Pomalaa yang kami kutip sebagai berikut:

“Jawatan Pertambangan yang bernaung di bawah Direktorat Pertambangan, menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin ekspor bijih nikel, berarti usaha ekspor bijih tadi termasuk usaha tidak sah (illegal). Lagi pula seusai Undang-Undang Pertambangan yang berlaku, nikel termasuk golongan strategis yang (waktu itu) hanya boleh diusahakan oleh perusahaan milik Negara.”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Konpensi)

280. Terkait dengan poin b di atas, Mohon perhatian dari Majelis Hakim bahwa terdapat kata “konon” dalam kalimat tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “konon” didefinisikan sebagai barangkali atau mungkin. Sehingga tulisan dalam Buku Empat Dasawarsa PT Antam Tbk sehubungan dengan dugaan PT Perto di back up DI/TII masih sebatas asumsi sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

“... tanpa kemungkinan gangguan dari PT Perto yang mungkin mendapat back-up dari gerakan separatis DI/TII.”

281. Asumsi ini didasarkan atas indikasi-indikasi dari beberapa dokumen sebagaimana yang kami kutip sebagai berikut:

Buku Kisah Pengambil-alihan dan Pembangunan Proyek Tambang Nikel P. Maniang dan Pomalaa (1961-1964) oleh Ir. H. Achmad Prijono Nitihardjo seperti yang diceritakan kepada puteranya, Ir. Setyo Tariadi MBA

“Sebelum pengambil-alihan, Pimpinan PT. Perto yang mantan komandan batalyon DI/TII bernama Abudllah Riu, selalu memberi tanggapan negatif kepada Ayah, yaitu bahwa perusahaan yang terdiri dari putera daerah (Bugis, Toraja, Buton, Timor, Mekongga) tidak bisa dipimpin oleh seorang pendatang orang Jawa yang notabene berasal dari Pemerintahan Pusat. Lebih-lebih sekelilingnya masih berupa daerah kekuasaan DI/TII yang tidak akan memberi ampun kepada



orang-orang berasal dari Pusat (maksudnya kalau ada kesempatan akan dihabisi)."

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

282. Dengan demikian, sudah berdasar bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik PenggugatKompensi.

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERDASAR, TIDAK JELAS DAN TIDAK DIRINCI.

283. Bahwa Tergugat I Kompensimembantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat Kompensidalam Gugatannya yang menyatakan seolah-olah Penggugat Kompensimengalami kerugian Materil sebagai berikut:

- **KERUGIAN MATERIL**

- a. Kompensasi yang didalamnya termasuk *goodwill* PenggugatKompensi, kontrak-kontrak penjualan, dan prospek usaha yang hilang atas pengambilalihan dan/atau peralihan N. V. Perto menjadi Perusahaan Negara, yakni senilai Rp. 67.834.584.757.325 (*EnamPuluh Tujuh Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Lima Ratus DelapanPuluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*);
- b. Prosentase keuntungan 10% (*sepuluh perseratus*) dari hasil penjualan Nikkel Tergugat IKompensi, sebagaimana *Posita poin 10 (Sepuluh) Angka 6 (Enam)*, sejak Tahun 1961 sampai dengan Tahun 2015, yakni $10\% \times \text{Rp. } 67.834.584.757.325$ (*Enam PuluhTujuh Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) = Rp. 6.783.458.475.732 (*Enam Triliun Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga MilyarEmpat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuhratus Tiga Puluh Dua Rupiah*);
- c. Kontrak jual yang sudah berlangsung untuk 300.000 Ton, yakni $300.000 \text{ Ton} \times \text{USD } 8.531/\text{ton} \times \text{Rp. } 13.000 = \text{Rp. } 33.270.900.000.000$ (*Tiga Puluh Tiga Triliun DuaRatus Tujuh Puluh Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah*);
- d. Biaya-biaya yang timbul atas upaya-upaya mempertahankan eksistensi perusahaan. termasuk upaya-upaya pengurusan dan pemeliharaan dokumen-dokumen selama 56 (Lima Puluh Enam)

Hal 113 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, yakni senilai Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah).

- KERUGIAN IMATERIL

- a. Nilai kerugian setara Rp. 12.000.000.000 (Dua Belas Milyar Rupiah) sebagaimana termaktub dalam Pasal 51 ayat (1) UU ITE
- b. Memberikan pernyataan klarifikasi dan permohonan maaf kepada Penggugat Konpensimelalui:
 - Website Tergugat I Konpensidi www.antam.com;
 - Surat Kabar Harian Kompas;
 - Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia;
 - Surat Kabar Harian Media Indonesia;
 - Majalah Bulanan Geo Energi;

selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan ukuran 14 (seperempat) halaman untuk website dan surat kabar harian, dan selama 2 edisi berturut-turut untuk majalah bulanan, terhitung seminggu setelah putusan dibacakan Majelis Hakim.

284. Bahwa adapun uraian mengenai alasan serta dasarnya adalah sebagaimana Tergugat uraikan di bawah ini:

A. Penggugat KonpensiTidak Mengalami Kerugian Materil Karena PenggugatKonpensiTelah Menerima Pembayaran

285. Sebagaimana yang telah kami jelaskan dan tegaskan berulang kali, PenggugatKonpensitelah menerima seluruh kerugian yang diderita oleh PenggugatKonpensisi, melebihi jumlah yang ditetapkan dan disetujui oleh PenggugatKonpensisi.

286. Penggugat Konpensitelah menerima pembayaran sebesar Rp. 41.229.088.410,- (empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah) uang lama. Jumlah ini telah melebihi keputusan Panitia Penilai Ganti Rugi PT Perto yang diambil dengan suara bulat yaitu sebesar Rp. 213.025.152,37 (dua ratus tiga belas juta dua puluh lima ribu seratus lima puluh dua koma tiga tujuh rupiah) uang lama. Padahal salah satu anggota Panitia Penilai Ganti Rugi PT Perto adalah J. Sampetoding, direktur utama PT Perto pada saat itu.

287. Dengan demikian, sudah berdasar bagi Majelis Hakim Menolak permintaan ganti rugi Penggugat Konpensikarena permintaan tersebut sudah dibayarkan oleh Tergugat IKonpensisi.

Hal 114 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Permintaan Kerugian Materil Penggugat Kompensi Tidak Berdasar dan Tidak Rinci

288. Tergugat I Kompensi menolak dengan tegas permintaan Penggugat Kompensi dalam butir 51 huruf a, b, c dan d Gugatannya dengan dasar sebagai berikut:

- a. Sehubungan dengan permintaan Penggugat Kompensi dalam butir 51 huruf a:
 - i. Penggugat Kompensi tidak menjelaskan hubungan kerugian ini dengan posisi Penggugat Kompensi;
 - ii. Permintaan baru dari Penggugat Kompensi karena dalam butir 26 dan 38 Gugatannya, Penggugat Kompensi hanya meminta kompensasi jasa dari Pemerintah dan keuntungan bersih sebesar 10% dari hasil penjualan bijih nikel ke Jepang
 - iii. Penggugat Kompensi tidak dapat membuktikan dan merinci kontrak-kontrak penjualan apa saja yang harus dimintakan kompensasi;
 - iv. Penggugat Kompensi tidak dapat menjelaskan secara rinci berapa jumlah nilai prospek usaha Penggugat Kompensi yang hilang;
- b. Sehubungan dengan permintaan Penggugat Kompensi dalam butir 51 huruf b:
 - i. Presentase 10% dari hasil penjualan bijih Nikkel Tergugat I harus ditafsirkan sebagai hasil bijih nikel yang diekspor ke Jepang dalam keuntungan bersih;
 - ii. Permintaan tersebut secara konsisten telah ditolak oleh Tergugat I;
 - iii. Nikel yang diusahakan dan dihasilkan oleh Tergugat I tidak hanya nikel yang berasal dari Tambang Nikel yang menjadi obyek sengketa ini. Terdapat beberapa pertambangan nikel lain yang dimiliki oleh Tergugat I dimana pertambangan nikel lainnya tersebut tidak ada kontribusi dari Penggugat Kompensi;
 - iv. Penggugat Kompensi tidak menjelaskan munculnya jumlah Rp. 67.834.584.757.325, sehingga jumlah tersebut mengada-ada dan tidak berdasar.
- c. Sehubungan dengan permintaan Penggugat Kompensi dalam butir 51 huruf c:
 - i. Penggugat Kompensi tidak menjelaskan hubungan kerugian ini dengan posisi Penggugat Kompensi;

Hal 115 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Permintaan baru dari Penggugat Kompensi karena dalam butir 26 dan 38 Gugatannya, Penggugat Kompensinya meminta kompensasi jasa dari Pemerintah dan keuntungan bersih sebesar 10% dari hasil penjualan bijih nikel ke Jepang
- iii. Penggugat Kompensi gagal membuktikan kontrak jual mana yang menjadi kerugian Penggugat Kompensi;
- iv. Penggugat Kompensi menggunakan nilai tukar Dollar terhadap Rupiah sebesar Rp. 13.000. Tidak diketahui secara pasti kapan nilai tukar Dollar terhadap Rupiah sebesar Rp. 13.000.
- d. Sehubungan dengan permintaan Penggugat Kompensi dalam butir 51 huruf d:
 - i. Penggugat Kompensi tidak menjelaskan hubungan kerugian ini dengan posisi Penggugat Kompensi;
 - ii. Permintaan baru dari Penggugat Kompensi karena dalam butir 26 dan 38 Gugatannya, Penggugat Kompensinya meminta kompensasi jasa dari Pemerintah dan keuntungan bersih sebesar 10% dari hasil penjualan bijih nikel ke Jepang
 - iii. Penggugat Kompensi tidak bisa membuktikan upaya-upaya pengurusan dan pemeliharaan dokumen-dokumen selama 56 (Lima Puluh Enam) Tahun senilai Rp. 100.000.000.000,-;
 - iv. Tergugat I tidak menyuruh/memaksakan Penggugat Kompensi untuk memelihara atau mengurus dokumen selama 56 tahun karena urusan tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat Kompensi sendiri.

289. Berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat I Kompensi dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan karena permintaan Penggugat Kompensi tidak berdasar, terperinci dan dipaksakan.

C. Permintaan Kerugian Imateril Penggugat Kompensi Kepada Tergugat I Kompensi Untuk Membayar Sejumlah Uang Tidak Berdasar.

290. Tergugat I Kompensi secara tegas menolak permintaan Penggugat Kompensi untuk membayar nilai kerugian sehubungan dengan pencemaran nama baik sebesar Rp. 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah).

291. Penolakan Tergugat I Kompensi ini didasarkan fakta bahwa yang menjadi rujukan Penggugat Kompensi dalam menentukan kerugian immateril

Hal 116 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan pencemaran nama baik adalah pasal dalam UU ITE yang terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik. Oleh karena itu berdasar bagi kami untuk meminta Penggugat Konpensimembuktikan terlebih dahulu tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat I Konpensi.

292. Dengan demikian permintaan Penggugat Konpensi agar Tergugat I Konpensi membayar nilai kerugian sebesar Rp.12.000.000.000 (dua belas Miliar) sehubungan dengan pencemaran nama baik haruslah ditolak.

D. Permintaan Kerugian Imateril Penggugat Konpensi Agar Tergugat I Konpensi Minta Maaf kepada Penggugat Konpensi Tidak Berdasar.

293. Bahwa Tergugat I Konpensimenolak dengan tegas dalil Penggugat Konpensi yang meminta agar Tergugat melakukan permintaan maaf kepada Penggugat Konpensimelalui media cetak nasional dengan dasar sebagai berikut:

- Tidak jelas apakah hubungan antara permintaan maaf di media cetak nasional dengan pemulihan nama baik Penggugat Konpensi karena Tergugat I Konpensi tidak pernah melakukan pencemaran nama baik;
- Gugatan Penggugat Konpensi sehubungan dengan pencemaran nama baik mengacu kepada perbuatan melawan hukum yang umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Hal ini mengakibatkan tuntutan Penggugat Konpensi yang berupa permintaan maaf di media cetak nasional haruslah ditolak mengingat pada pokoknya dalam suatu gugatan yang menyangkut harkat dan nama baik, ada unsur-unsur yang memiliki kekhasan tersendiri yang khusus dan spesifik yang harus terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdata;
- Selain itu, tuntutan permintaan maaf sama sekali tidak ditemukan dalam rezim aturan acara menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Istilah maaf ada dalam kelompok Pasal-Pasal 1372-1380 KUHPerdata tentang penghinaan. Gugatan atas penghinaan, penyerangan kehormatan, dan pencemaran nama (yang disertai tuntutan permintaan maaf) harus secara eksklusif didasari Pasal 1372 KUHPerdata, bukan Pasal 1365 KUHPerdata – layaknya Gugatan a quo.

Hal 117 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. Berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat I Konpensidengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan karena permintaan maaf kepada Penggugat Konpensimelalui media masa adalah tidak berdasar.

PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK KARENA ASET-ASET TERGUGAT I TIDAK DAPAT DILAKUKAN SITA JAMINAN

295. Bahwa sebagaimana dalam butir 54 Gugatan, Penggugat Konpensimeminta sita jaminan terhadap aset-aset Tergugat I Konpensisebagaimana kutip berikut ini:

- "1) Tanah, Bangunan, Sarana dan Prasarana milik Tergugat I di 11. Letjen TB Simatupang No. 1 Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta Selatan;
- 2) Tanah, Bangunan, Sarana dan Prasarana milik Tergugat I di Jl. Raya Bekasi KM. 18, Pulogadung, RT. 1/RW.7, Jatinegara Kaum, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
- 3) Tanah, Bangunan, Sarana dan Prasarana di Jln. Jend. Ahmad Yani No. 5, Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara;
- 4) Unit Bisnis Pertambangan Nikel Operasi Pomalaa, di Pomalaa Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara;
- 5) Unit Bisnis Pertambangan Nikel Maluku Utara di Jl. Pantai Indah No. 1, Geltoli Buli, Maba, Halmahera Timur;
- 6) Unit Bisnis Pertambangan Emas, Po Box 1, Pos Nanggung, Bogor;
- 7) Unit Bisnis Pertambangan Bauksit, Jl. Trans Kalimantan Km. 2, Dusun Piasak, Desa Pedalaman, Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat;
- 8) Kantor Perwakilan Tergugat I di Temate, Jl. Batu Angus No. 11, Temate, Maluku Utara;
- 9) Kantor Perwakilan Tergugat I di Makassar, Jl. Dr. Sam ratulangi No. 60, Makassar, Sulawesi Selatan;
- 10) UBPP Logam Mulia Perwakilan Palembang, Gedung Samudera Indonesia, Jl. Jend. Sudirman No. 3528/2083, Km. 3,5 Palembang, Sumatera Selatan;

Hal 118 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Lokasi Logam Mulia Perwakilan Semarang, Komplek Rukan Pemuda Mas, Jl. Pemuda No. 150 Bfok A Kav. A/7 Semarang, Jawa Tengah.;
- 12) Lokasi Logam Mulia Perwakilan Surabaya, Kantor Pos Surabaya, Jl. Kebon Rojo No. 10, Surabaya, Jawa Timur.”

296. Tergugat I Konpensidengan ini menolak dengan tegas permintaan sita jaminan Penggugat Konpensitersebut di atas karena hal tersebut sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.
297. Berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, jelas diatur bahwa siapaun tidak dapat melakukan penyitaan terhadap barang bergerak ataupun barang bergerak milik negara yang berada pada pihak ketiga (dalam hal ini Tergugat IKonpensi). Bahwa seluruh aset-aset yang disebutkan oleh PenggugatKonpensi adalah aset milik Negara yang berada dalam penguasaan Tergugat IKonpensi. Adapun pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara kami kutip sebagai berikut:

“Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Konpensi)

298. Hal ini pun sejalan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 01/CB/PN.Jkt.Tim DEL Jo. No. 317/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, penetapan mana yang menolak permohonan bantuan pelaksanaan sita jaminan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap aset-aset milik Tergugat IKonpensi. Adapun pertimbangan yang mendasari penolakan tersebut kami kutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa walaupun seandainya kekayaan/aset dari BUMN aquo bukan lagi merupakan kekayaan negara, namun BUMN tetaplah

Hal 119 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendalikan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian BUMN, sehingga kerugian BUMN juga merupakan kerugian Negara.”

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi)

299. Selain itu, merujuk kepada ketentuan Pasal 227 *Het Herziene Indonesisch Reglement (Staatsblad 1848, No. 44 Tahun 1941)* (“HIR”), dan dihubungkan dengan Pasal 720 RV serta ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan (Buku II) Mahkamah Agung RI, Penggugat Kompensi harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat I Kompensi untuk menggelapkan dan atau mengasingkan objek gugatan selama proses pemeriksaan berlangsung.
300. Paling tidak Penggugat Kompensi harus dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat I Kompensi untuk menghilangkan atau mengasingkan objek Gugatan.
301. Bahwa selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1121 K/SIP/1971 tanggal 15 April 1972 dinyatakan bahwa Penggugat Kompensi yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Tergugat I Kompensi akan mengasingkan barang-barangnya, maka permohonan sita jaminan tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan.
302. Bahwa dari dalil-dalil yang disampaikan Penggugat Kompensi, syarat-syarat sehubungan dengan permohonan sita jaminan sebagaimana ditetapkan dalam berbagai ketentuan di atas, tidak terpenuhi.
303. Penggugat Kompensi bahkan sama sekali tidak mendalilkan itikad tidak baik Tergugat I Kompensi yang menjadi dasar permohonan sita jaminan. QUAD NON, tidak mungkin Tergugat I Kompensi dapat mengasingkan atau menggelapkan kantor, tanah dan pertambangan yang dimintakan sita jaminan tersebut.
304. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat I Kompensi mengenai dasar-dasar penolakan terhadap sita jaminan Penggugat Kompensi tersebut di atas, dengan ini Tergugat I Kompensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi.
- TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM BAHKAN BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU**
305. Tergugat I Kompensi menolak dengan tegas tuntutan *dwangsom* yang diajukan oleh Penggugat Kompensi dikarenakan berdasarkan Pasal 225 HIR dan Pasal 606a R.V telah ditetapkan bahwa lembaga uang paksa (*dwangsom*) tidak

Hal 120 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan.

306. Bahwa ketentuan Pasal 225 HIR dan Pasal 606a R.V tersebut dikuatkan juga dengan yurisprudensi antara lain Putusan Mahkamah Agung RI No. 79 K/Sip/1972 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum yang sama, yakni bahwa suatu lembaga uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang.
307. Oleh karena Gugatan Penggugat Kompensimerupakan suatu gugatan dengan tuntutan membayar utang, maka permohonan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat Kompensi haruslah ditolak.

PENETAPAN BIAYA-BIAYA PERKARA YANG DITIMBULKAN DALAM PERKARA A QUO BUKANLAH KEWENANGAN PENGGUGAT

308. Kami secara tegas menolak petitum Penggugat Kompensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I Kompensi untuk membayar sejumlah Rp.100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah) atas biaya-biaya yang ditimbulkan dalam Perkara A quo.
309. Bahwa Penggugat Kompensi tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan biaya perkara dalam perkara a quo. Berdasarkan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, besaran panjar biaya proses pada Pengadilan Tingkat Pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
310. Selain itu, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W10.U3/190/HK.02/IV/2016 tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dinyatakan bahwa besarnya biaya gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah senilai Rp.1.036.000,-.
311. Dengan demikian, terlalu mengada-ada dan tidak berdasar permohonan Penggugat Kompensi untuk memohon penetapan biaya perkara senilai seratus miliar rupiah, sehingga Kami mohon Majelis Hakim menolak permintaan Penggugat Kompensi atas penetapan biaya perkara sebesar Rp.100.000.000.000.

Hal 121 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



DALAM REKONPENSI

312. Tergugat I Konpensi ("selanjutnya disebut "Penggugat Rekonpensi") dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi (selanjutnya disebut "Tergugat Rekonpensi"). Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang telah disampaikan dalam Jawaban Konpensi secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini (selanjutnya disebut sebagai "Gugatan Rekonpensi").

TERGUGAT REKONPENSI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TELAH MENYALAHGUNAKAN HAK DALAM MENGAJUKAN GUGATAN AQUO (*MISBRUIK VAN RECHT*)

313. Bahwa sebagaimana telah Penggugat Rekonpensi uraikan dalam Bagian Eksepsi dan Pokok Perkara Konpensi, bahwa pada dasarnya tuntutan permasalahan ganti rugi sehubungan dengan penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Konpensipada pokoknya telah diadili melalui Putusan Kasasi 335K/SIP/1971 dan Tergugat Rekonpensi pun telah menerima 3 kali pembayaran yang jumlahnya sesungguhnya melebihi jumlah ganti rugi yang merupakan hak Tergugat Rekonpensi berdasarkan Surat Keputusan Panitia Penilai Ganti Rugi PT. Perto.
314. Mohon perhatian kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa terhadap Tergugat Rekonpensi, telah dikeluarkan penetapan untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel (Penggugat Rekonpensi), yang pada faktanya merupakan wujud dari pelaksanaan keputusan Pemerintah pada saat itu agar seluruh bahan galian strategis (termasuk Nikel) dikuasai oleh negara.
315. Bahwa Tergugat Rekonpensi dengan tanpa alas hukum yang sah telah mengajukan Gugatan terhadap Penggugat Rekonpensi. Secara spesifik, Tergugat Rekonpensi telah menyalahgunakan haknya (*misbruik van recht*) dengan mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Penggugat Rekonpensi dalam perkara *a quo*. Padahal sebenarnya, Tergugat Rekonpensi sudah tidak mempunyai kepentingan sama sekali untuk mengajukan Gugatan Konpensia *quo* terhadap Penggugat Rekonpensi dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) untuk permasalahan yang sama yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 335K/SIP/1971 dan fakta yang tidak terbantahkan bahwa pembayaran ganti

Hal 122 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



rugi terhadap pokok perkara yang sama telah diterima oleh Tergugat Rekonpensi.

316. Selain itu, Gugatan Tergugat Rekonpensi dalam perkara ini tidak didasarkan atas adanya suatu kepentingan Tergugat Rekonpensi mengingat bahwa Tergugat Rekonpensi telah menerima uang penggantian kerugian sehubungan dengan penghentian usaha pertambangan dan penyerahan aset-aset Penggugat Konpensimelalui 3 kali pembayaran yang jumlahnya melebihi yang telah ditetapkan oleh Panitia Penilai Ganti Rugi PT Perto.
317. Bahwa tidak adanya kepentingan yang layak dalam mengajukan Gugatan mengenai masalah yang sama untuk kedua kalinya meski sudah terdapat putusan berkekuatan hukum tetap juga telah melanggar asas pokok dalam hukum perdata Indonesia yang dikenal dengan asas *point d'interet point d'action* dimana diatur bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Dengan demikian, tindakan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) yang juga melanggar asas *point d'interet point d'action* tersebut yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
318. Hal ini disampaikan antara lain oleh Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Edisi ketujuh, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Pebruari 2006, halaman 53 mengatakan:

"...hanya kepentingan yang cukup dan layak mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak. Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan guna diperiksa: point d'interet, point d'action."

(Cetak tebal adalah penekanan Penggugat Rekonpensi)

319. Bahwa prinsip hukum yang berlaku universal dimaksud juga didukung oleh doktrin dimana J. Satrio, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*", bagian pertama, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, halaman 206 sd 218, antara lain menyatakan sebagai berikut:

"Penggunaan hak dengan tanpa adanya kepentingan yang layak, merupakan penyalahgunaan hak, termasuk di dalamnya pelaksanaan hak dengan tujuan merugikan orang lain"

"Kalau hak itu digunakan secara berlebihan (abnormal atau tidak sebagaimana umumnya/pantasnya), atau dengan maksud untuk merugikan orang lain, maka penggunaan hak seperti itu dapat bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan

Hal 123 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



orang lain dalam pergaulan masyarakat dan merupakan penyalahgunaan hak, dengan konsekuensinya merupakan tindakan melawan hukum”

320. Selanjutnya, Pasal 1365 KUHPdata juga mengatur lebih lanjut mengenai perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut.”

321. Ketentuan ini sesuai dengan pendapat Setiawan, S.H., dalam bukunya “Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung - RI”, tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum Reader III, Jilid I, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1991, halaman 121, yang pada pokoknya mendefinisikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

322. Berdasarkan ketentuan di atas maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- (i) adanya perbuatan;
- (ii) perbuatan tersebut melawan hukum

Berdasarkan yurisprudensi Hoge Raad dalam Arrest 31 Januari 1919 yang memutuskan perkara antara Lindenbaum v. Cohen seperti dijelaskan diatas, unsur “melawan hukum” berarti meliputi pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain, pelanggaran terhadap asas kepatutan, kesusilaan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau pihak lain.

Berdasarkan doktrin, khusus untuk asas kepatutan, yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak (*Perbuatan Melawan Hukum, Rosa Agustina, cetakan kedua, halaman 40 – 41*);

- (iii) menimbulkan kerugian kepada orang lain;
- (iv) terdapat hubungan sebab akibat (*kausal*) antara perbuatan dan kerugian; dan

Hal 124 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



- (v) adanya kesalahan

Berdasarkan doktrin, unsur “kesalahan” dijabarkan pada suatu keadaan dimana apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum telah sadar bahwa perbuatan tersebut akan berakibat pada suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain (*Perbuatan Melawan Hukum, Rosa Agustina, cetakan kedua, halaman 47*).

323. Pada dasarnya setiap orang berhak untuk mengajukan gugatan kepada orang lain, namun demikian hak tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan sebuah syarat bahwa gugatan tersebut harus didasarkan alas kepentingan yang layak. Hal ini sangat penting karena pada prinsipnya pengajuan suatu gugatan secara langsung atau tidak langsung akan menimbulkan penderitaan atau kerugian dipihak lain, termasuk pihak yang belum tentu melakukan kesalahan dalam perkara tersebut;

324. Apabila gugatan tersebut diajukan tanpa kepentingan yang layak maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) dan terkualifikasikan dalam kategori perbuatan melawan hukum;

325. Dalam perkara ini, Tergugat Rekonpensi dengan tidak patut telah menyalahgunakan haknya (*misbruik van recht*) dalam suatu pengajuan gugatan dengan cara mengajukan Gugatan terhadap Penggugat Rekonpensi tanpa didasari suatu alas kepentingan yang layak. Adapun, yang dimaksud dengan tiadanya kepentingan yang layak dalam perkara ini adalah bahwa sebelum pengajuan Gugatan *a quo*, telah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) untuk permasalahan yang sama, yaitu Putusan Mahkamah Agung No.335K/SIP/1971 dan Tergugat Rekonpensi telah menerima pembayaran untuk pokok permasalahan yang sama.

TERGUGAT REKONPENSI TELAH MENGAJUKAN DUPLIKASI GUGATAN UNTUK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN SECARA TIDAK SAH KEPADA PENGGUGAT REKONPENSI DALAM PERKARA AQUO

326. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensidalam Gugatan Konpensi adalah sehubungan dengan permintaan penggantian atas penghentian penambangan dan penyerahan aset Tergugat Rekonpensi berdasarkan keputusan Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah PT Nikkel yang mana penggantian atas pphhentian usaha pertambangan dan penyerahanaset-aset Penggugat Konpensitelah dilakukan pembayaran melalui 3 tahap yaitu tahap pertama telah dibayarkan sejumlah Rp. 80.000.000,-, tahap kedua telah dibayarkan sejumlah Rp. 133.000,- (uang baru)dan tahap ketiga telah dibayarkan sejumlah Rp. 41.016.088,41 . (uang baru).

Hal 125 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327. Dengan telah dilakukannya pembayaran dan telah diterima Tergugat Rekonpensi, maka demi hukum tidak ada lagi dasar bagi Tergugat Rekonpensi untuk menuntut hal yang sama dengan mengajukan Gugatan a quo.
328. Karena Tergugat Rekonpensi telah menerima pembayaran sepenuhnya, maka gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi hanyalah upaya untuk merugikan Penggugat Rekonpensi dengan meminta hal-hal yang mengada-ada, yaitu:
- a) Kerugian materil yang jumlahnya mengada-ngada, tidak dirincikan dan tidak berdasar;
 - b) Kerugian immateril dengan jumlah yang tidak masuk akal dan tidak berdasar;
 - c) Permintaan maaf dalam suatu surat kabar harian yang juga tidak relevan karena gugatan tidak diajukan berdasarkan Pasal 1372 KUH Perdata.
329. Bahwa Gugatan yang diajukan tanpa dasar dan hanya ditujukan untuk merugikan atau mempermalukan salah satu pihak adalah *vexatious litigation/lawsuit*. Lebih lanjut, berdasarkan *Black's Law Dictionary* (9th Edition) USA: Thomson Reuters, 2009, *vexatious lawsuit* dijelaskan sebagai “a lawsuit instituted maliciously and without good grounds, meant to create trouble and expense for the party being sued.” atau dengan kata lain bahwa gugatan diajukan dengan iktikad jahat dan tanpa dasar-dasar yang jelas yang dimaksudkan untuk memberikan pihak yang digugat masalah serta beban finansial.
330. Lebih lanjut, praktik peradilan juga telah memposisikan suatu gugatan yang tidak beriktikad baik *vexatious litigation* sebagai tindakan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang. Hal tersebut antara lain terdapat pada Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1228/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel., tertanggal 28 Februari 2008, yang kami kutip sebagai berikut:

“Menimbang bahwa ternyata dalam perkara ini Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konvensi walaupun menyadari sepenuhnya telah menerima pembayaran penyelesaian tanggungjawab perdata terhadap kerugian yang timbul tersebut, tetapi ternyata menuntut lagi pembayaran ganti kerugian tersebut dan mengingkari fakta yang sebenarnya yang mana hal ini menunjukan adanya itikad jahat atau itikad tidak baik dari Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konvensi dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain serta bertentangan dengan asas kepatutan,

Hal 126 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketelitian, dan sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang (penggugat konpensi/tergugat rekompensi) dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang merupakan kriteria dari perbuatan melawan hukum."

(Cetak tebal adalah penekanan Penggugat Rekompensi)

331. Dengan demikian, perbuatan Tergugat Rekompensi mengajukan Gugatan *a quo* yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berulang-ulang dan merugikan Penggugat Rekompensidikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dalam hal ini melanggar hak subjektif orang lain serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang.

KERUGIAN PENGGUGAT REKOMPENSI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT REKOMPENSI

332. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat Rekompensi yang mengajukan Gugatan *a quo* walaupun (i) sudah putusan berkekuatan hukum tetap terhadap permasalahan yang sama yaitu Putusan Kasasi 335K/SIP/1971 dan (ii) Tergugat Rekompensi sudah pernah menerima penggantian kerugian atas penghentian usaha pertambangan dan penyerahanaset-aset Penggugat Konpensi sebanyak 3 kali pembayaran yang jumlahnya melebihi hak Tergugat Rekompensi berdasarkan Surat Penetapan Ganti Rugi PT. Perto, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekompensi baik berupa kerugian materiil maupun kerugian immateriil.
333. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekompensi, Penggugat Rekompensi telah secara nyata mengalami kerugian materiil berupa biaya dalam menangani perkara *a quo* dan kerugian immateriil berupa kerugian reputasional yaitu perbuatan Tergugat Rekompensi telah menyebabkan Penggugat Rekompensi sebagai perusahaan terbuka harus mendapatkan pemberitaan negatif yang mempengaruhi pemangku kepentingan Penggugat Rekompensi. Kerugian Penggugat Rekompensi yang disebabkan oleh Tergugat Rekompensikami rinci sebagai berikut:
- (a) Kerugian Materiil berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - (b) Kerugian Imateriil berupa uang sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).
334. Sehubungan dengan uraian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekompensi, Pasal 1365 KUH Perdata mengatur sebagai berikut:
- "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

Hal 127 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335. Menurut, Prof. Mariam Darus Badruzaman, S.H., yang dikutip oleh Prof. Rosa Agustina, S.H., dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum* penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003) hlm 36, syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut (beserta pemenuhan unsur tersebut oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi):

(a) Harus ada perbuatan;

Bahwa Tergugat Rekonsensi telah mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Penggugat Rekonsensi

(b) Perbuatan itu harus melawan hukum;

Pengajuan Gugatan oleh Tergugat Rekonsensi dilakukan dengan:

- menyalahgunakan hak (*misbruik van recht*); dan
- melanggar hak subjektif Penggugat Rekonsensi karena diajukan dengan tujuan untuk menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi.

(c) Ada kerugian;

Kerugian Penggugat Rekonsensi yang disebabkan oleh Tergugat Rekonsensi adalah sebagai berikut:

- Kerugian Materiil berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Kerugian Imateriil berupa uang sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

(d) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Dalam hal ini terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi berupa pengajuan Gugatan Kompensi *a quo* menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonsensi. Hal ini karena kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi secara langsung disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi.

Penggugat Rekonsensi tidak akan mengalami kerugian seandainya Tergugat Rekonsensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonsensi melalui pengajuan Gugatan Kompensi *a quo*.

(e) Adanya kesalahan;

Dalam perkara ini, Tergugat Rekonsensi sadar sepenuhnya bahwa dengan perbuatannya yang mengajukan Gugatan Kompensi terhadap Penggugat Rekonsensi akan berakibat pada suatu keadaan dimana

Hal 128 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian sebagaimana diuraikan diatas.

Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi jelas merupakan perbuatan yang salah. Tergugat Rekonsensi seharusnya tidak melakukan tindakan melawan hukum karena Tergugat Rekonsensi sama sekali tidak mempunyai alas hak apapun dalam mengajukan tuntutan kepada Penggugat Rekonsensi. Namun demikian, Tergugat Rekonsensi justru tidak memperdulikan hal tersebut dan bahkan justru mengajukan Gugatan Konpensasi kepada Penggugat Rekonsensi dalam perkara *aquo*.

336. Dengan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata maka dengan demikian telah beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan Gugatan Rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi.

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil serta dasar-dasar hukum yang telah kami uraian diatas, kami memohon agar Hakim Yang Mulia untuk mengeluarkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSASI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I Konpensasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Konpensasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konpensasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM REKONPENSASI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi:
 - (i) kerugian materil sebesar Rp. 200.000.00,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - (ii) kerugian immateril sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah.)
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Hal 129 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, melalui Kuasanya tersebut masing-masing telah mengajukan jawaban tertanggal 26 Juli 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT: PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA A QUO

1. Bahwa yang menjadi inti permasalahan dari Gugatan PENGGUGAT adalah akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Panglima Daerah Militer XIV Sulawesi Selatan dan Tenggara No. 062/Kpts/Peperda SST/61 tanggal 6 April 1961.
2. Bahwa kemudian PENGGUGAT mempertegas dalam gugatannya yang mempertanyakan mengenai keabsahan suatu surat keputusan (*beshicking*) sebagaimana PENGGUGAT nyatakan dalam gugatannya pada angka 12, yaitu:
"Bahwa PENGGUGAT pula mempertanyakan keabsahan dan pertimbangan dikeluarkannya Surat sebagaimana dalam (Vide Bukti P-11) tersebut yang didasarkan atas Keppres No. 315 Tahun 1959 tentang Pernyataan Keadaan Perang dan Perppu No. 23 Tahun 1959"
3. Dengan demikian terang dan jelas bahwa yang dipersalkan oleh PENGGUGAT merupakan sebuah Keputusan badan publik (Keputusan Tata Usaha Negara) *in casu* Panglima Daerah Militer XIV Sulawesi Selatan dan Tenggara selaku Penguasa Perang Daerah yang merupakan Keputusan yang bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa:
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah **suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata**"

Hal 130 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. *Bahwa berdasarkan unsur-unsur keputusan Tata Usaha Negara diatas maka Surat Keputusan Panglima Daerah Militer XIV Sulawesi Selatan dan Tenggara No. 062/Kpts/Peperda SST/61 tanggal 6 April 1961 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan (i) Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara in casu Panglima Daerah Militer XIV Sulawesi Selatan dan Tenggara (ii) yang bersifat konkret dalam artian berwujud, bersifat individual karena ditujukan secara spesifik kepada PENGGUGAT dan final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari atasan atau instansi lain.*
5. *Bahwa untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu keputusan badan publik (beshicking) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 53 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009:*

Pasal 1 angka 10

“ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Pasal 53

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”
6. *Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas maka Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa perkara a quo, sehingga sudah selayaknya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).*
7. *Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 134 HIR yang menyatakan bahwa:*

“jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan pengadilan negeri, maka pada setiap saat dalam

Hal 131 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



pemeriksaan perkara itu dapat diminta agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan wajib pula karena jabatannya mengaku bahwa ia tidak berwenang

maka berdasarkan ketentuan diatas, TERGUGAT II mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dalam putusan sela menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

B. EKSEPSI : GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

8. Bahwa yang menjadi inti permasalahan gugatan PENGGUGAT adalah adanya tindakan dari Penguasa Perang Daerah dalam hal ini Panglima Daerah Militer XIV Sulawesi Tenggara dan Selatan yang mengeluarkan surat keputusan No.062/Kpts/Peperda SST/61 tanggal 6 April 1961.
9. Bahwa keputusan tersebut merupakan titik awal dari permasalahan ini, sehingga perlu untuk melibatkan Panglima Daerah Militer XIV Sulawesi Tenggara dan Selatan dalam perkara *a quo* sehingga pemeriksaan perkara dapat dilakukan secara komprehensif.
10. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984 menyatakan:
“*judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.”
11. Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 No. 2438/K/Sip/1980 pada pokoknya Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa :
“Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”
12. Bahwa berdasarkan uraian dan yurisprudensi diatas, dengan tidak ditariknya pihak Panglima Daerah Militer XIV Sulawesi Tenggara dan Selatan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka sudah selayaknya yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk

Hal 132 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

C. EKSEPSI NE BIS IN IDEM

1. Bahwa perkara a quo merupakan perkara yang pernah diperiksa dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada terkait permasalahan ganti rugi pernah di periksa dan telah berkekuatan hukum tetap dengan uraian perkara sebagai berikut:
 - a. Gugatan di Pengadilan Negeri Makassar diajukan oleh PT. Perto Mining, .co.Ltd kepada PT. Nikkel dengan pokok gugatan mengenai ganti rugi dengan register perkara Nomor 309/1967, dengan amar putusan tanggal 28 Desember 1989 sebagai berikut
 - I. Menolak eksepsi tergugat;
 - II. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
 - Menghukum tergugat membayar sisa ganti kerugian kepada penggugat sekaligus sejumlah Rp. 155.166.550,- (seratus lima puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan menerima tanda pembayaran yang sah
 - Menetapkan bahwa setelah keputusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, pada saat pelaksanaannya dapat dinilai berdasarkan harga emas pada saat itu
 - Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai sekarang dirancang sebanyak Rp. 578,-
 - Menolak gugatan penggugat yang lain dan selebihnya.
 - b. Putusan tersebut di tingkat banding telah diputus melalui putusan Pengadilan Tinggi Makassar dengan amar putusan sebagi berikut:
 - Menerima permohonan banding dari tergugat–pembanding-terbanding dan penggugat-terbanding-pembanding tersebut
 - Membatalkan amar putusan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 28 Desember 1968 No.30/1967 tersebut pada angka II sub 1 Mengadili sendiri
 - Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 28 Desember 1968 No.309/1967 tersebut pada angak II sub 1 yang berbunyi:

Hal 133 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Menghukum tergugat membayar sisa ganti kerugian kepada penggugat sekaligus sedjumlah Rp 155.166.550,- (Seratus lima puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan menerima tanda pembayaran yang sah, sehingga bagian amar tersebut berbunyi:

Sisa ganti kerugian kepada penggugat-terbanding-pembanding sekaligus sejumlah uang Rp 37.690.459,62 (tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh dua sen) dengan menerima tanda pembayaran yang sah.

- Menkuatkan amar putusan yang lain dan selebihnya
- Menghukum tergugat-pembanding-terbanding untuk menanggung biaya acara yang jatuh dalam tingkat banding ini, yang hingga kini dianggar sebesar Rp 430,- (empat ratus tiga puluh rupiah)

c. Kemudian di tingkat Kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor 335 K/Sip/1971 dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Kasasi dari penggugat untuk kasasi P.T. PERTO MINING CO LTD dan PT NIKKEL tersebut;
- Menghukum penggugat2 untuk Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing separo dari 1.655,- (seribu enam ratus lima puluh lima rupiah)

3. Bahwa terhadap putusan Kasasi Nomor 335 K/Sip/1971 tersebut juga diakui oleh PENGGUGAT secara tegas dalam gugatannya poin 25.

4. Bahwa selain daripada itu terdapat perkara lagi yang berhubungan dengan bunga atas ganti kerugian yang telah diputus oleh putusan MA No. 335 K/Sip/1971, dimana pemeriksaan telah sampai Kasasi dengan nomor perkara 650/K/Sip/1978 dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Kasasi dari Penggugat untuk kasasi: PT. Nikel, yang sekarang berstatus PN Aneka Tambang dan permohonan kasasi dari Penggugat untuk kasasi: J. Sampetoding, bertindak sebagai Direktur Utama dari Perusahaan PT. Perto Mining Co Ltd tersebut
- Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 29 Oktober 1977 no. 346/1976/PT/Pdt

Dan Mengadili Sendiri

Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima

Hal 134 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



5. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1917 KUHPerdara dan berdasarkan putusan pengadilan diatas, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)

E. EKSEPSI: GUGATAN BERSIFAT KUMULASI OBJEKTIF

6. Bahwa PENGGUGAT menggabungkan bahkan mencampuradukkan (kumulasi obyektif) antara obyek Gugatan mengenai perbuatan melawan hukum dengan sengketa tata usaha negara bahkan dengan perkara pidana sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya poin 12 dan 39 sebagai berikut
- “Bahwa PENGGUGAT pula mempertanyakan keabsahan dan pertimbangan dikeluarkannya Surat sebagaimana dalam (Vide Bukti P-11) tersebut yang didasarkan atas Keppres No. 315 Tahun 1959 tentang Pernyataan Keadaan Perang dan Perppu No. 23 Tahun 1959”*
- “ bahwa Tergugat I juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa penipuan dan pencemaran Nama Baik terhadap Penggugat”*
7. Bahwa perbuatan melawan hukum penipuan dan pencemaran nama baik telah diatur dalam KUHP dalam pasal 178 KUHP dan Pasal 310 KUHP, sehingga jelas bahwa PENGGUGAT telah menggabungkan beberapa perkara dalam satu gugatan.
8. Bahwa sehubungan dengan Eksepsi Kompetensi Absolut sebagaimana disampaikan diatas dan dikaitkan dengan penggabungan suatu gugatan, maka berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (diterbitkan oleh Mahkamah Agung, edisi 2007, maka ditetapkan bahwa:
- “Apabila dalam satu tuntutan hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan”*
9. Bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (2005) halaman 107-109 dapat disimpulkan bahwa penggabungan gugatan hanya dapat dilakukan apabila ada hubungan erat satu sama lain dan penggabungan gugatan tidak dibenarkan apabila (a) pemilik obyek gugatan berbeda, (b) Gugatan yang diajukan tunduk pada hukum yang berbeda, (c) Gugatan

Hal 135 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda, (d) Gugatan rekonsensi tidak ada hubungan dengan gugatan konvensi

10. Bahwa penggabungan gugatan sebagaimana diuraikan dalam gugatan PENGUGAT termasuk dalam penggabungan gugatan yang tidak dibenarkan karena gugatan perbuatan melawan hukum merupakan kewenangan peradilan umum sedangkan sengketa tata usaha negara merupakan wewenang peradilan tata usaha negara, dan perkara perdata tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata sedangkan perkara Pidana tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
11. Bahwa dengan demikian dalam Gugatan a quo, PENGUGAT telah menggabungkan beberapa tuntutan dalam satu gugatan, dimana antara satu tuntutan dengan tuntutan yang lain memiliki kompetensi peradilan yang berbeda secara absolut dan tunduk pada hukum yang berbeda, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang Memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Selanjutnya, TERGUGAT II menyampaikan Bantahan/Jawaban terhadap pokok perkara Gugatan a quo dengan sebelumnya menyatakan dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian EKSEPSI, secara *mutatis mutandis* dianggap tertulis, berulang serta menjadi kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari JAWABAN TERGUGAT II ini, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

E. DALAM POKOK PERKARA: PENGAMBILALIHAN PT. PERTO DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN BERLAKU

PENGUGAT pada Poin 3 yang menyatakan bahwa PENGUGAT telah mendapatkan Hak Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang Nikel pada areal seluas 10.000 Ha dikabupaten Kolaka, dimana mereka mendasarkan kegiatan pertambangan mereka yang terakhir dengan Surat Keputusan Kepala Direktorat Pertambangan Kementerian Perindustrian tertanggal Februari 1958.

13. Bahwa Surat Keputusan Kepala Direktorat Pertambangan Kementerian Perindustrian tertanggal Februari 1958 tersebut hanya memberikan izin **penyelidikan pertambangan bukan merupakan izin Eksploitasi.**

Hal 136 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



14. Penyelidikan pertambangan yang dalam Perppu 37 tahun 1960 Pasal 1 dibagi menjadi 2 pengertian yaitu Penyelidikan umum dan Eksplorasi dengan arti sebagai berikut:

Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisik, baik didaratan maupun dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi atau untuk menetapkan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;

eksplorasi: segala cara penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifatnya letakan bahan galian.

15. **Sedangkan Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dengan jalan yang lazim, termasuk mempertinggi mutu bahan galian.**
16. Bahwa berdasarkan uraian diatas izin yang dimiliki oleh PENGGUGAT masih merupakan Izin Penyelidikan Pertambangan dengan tujuan untuk mengetahui/mendapatkan data mengenai potensi adanya bahan galian, belum ditingkatkan menjadi Izin Eksploitasi yang dengan tujuan menghasilkan bahan galian.
17. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa telah melakukan kegiatan Eksploitasi adalah pernyataan yang tidak benar dan bohong karena sampai saat ini TERGUGAT II tidak menemukan data-data terkait perizinan eksploitasi PENGGUGAT, yang berarti PENGGUGAT selama ini melakukan kegiatan pertambangan yang tidak sah (**Illegal Mining**) yang merupakan suatu tindak pidana.
18. **Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kami TERGUGAT II mensomir PENGGUGAT untuk membuktikan PENGGUGAT memiliki Izin Eksploitasi.**

E. DALAM POKOK PERKARA: PENGAMBILALIHAN PT. PERTO DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN BERLAKU

19. Bahwa TERGUGAT II menolak seluruh dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui.
20. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Hal 137 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan perkara *a quo* bahwa negara mempunyai hak menguasai sumber daya alam yang terkandung di dalamnya *in casu* Nikel dikuasai oleh negara.

21. Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Perppu No. 37 Tahun 1960 tentang pertambangan dalam Pasal 2 menyatakan bahwa segala bahan galian yang berada di dalam, diatas dan dibawah permukaan bumi, dalam wilayah hukum pertambangan yang merupakan letakan-letakan atau timbunan-timbunan alam adalah kekayaan nasional dan dikuasai oleh Negara.
22. Bahwa sesuai dengan hal tersebut bahwa tambang Nikkel merupakan bahan galian strategis sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf a Perppu Nomor 37 Tahun 1960, dan dibagian penjelasan Pasal 3 tersebut dijelaskan bahwa:
"bahan galian strategis dalam arti kata "strategis" untuk pertahanan/keamanan Negara ataupun "strategis" untuk menjamin perekonomian negara"
23. Kemudian diatur dengan lebih lanjut dalam Pasal 4 Perppu No. 37 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa penambangan bahan-bahan galian yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a hanya dapat diusahakan oleh Negara atau Oleh Negara bersama-sama daerah
24. Berdasarkan ketentuan diatas maka terlihat jelas bahwa tindakan Penguasa Perang Daerah saat itu, dalam hal ini Panglima Daerah Militer XIV Sulawesi Selatan dan Tenggara melalui surat No.062/Kpts/Peperda SST/61 yang menghentikan kegiatan PT Perto serta menyerahkan kepada PT Nikkel adalah sesuai dengan peraturan perundangan, karena Nikkel merupakan bahan galian strategis yang pengusahaannya hanya bisa dilakukan oleh Negara atau Negara bersama-sama daerah.
25. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pengambilalihan tersebut tidak menyentuh sisi keamanan dan pertahanan yang berkaitan dengan darurat perang pada saat itu. Padahal tindakan Penguasa Perang Daerah pada saat itu merupakan tindakan pemerintah untuk menyelamatkan bahan galian strategis nikel yang memang seharusnya diusahakan oleh negara, dimana bahan galian strategis merupakan bahan yang berkaitan dengan pertahanan dan kemanan berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a Perppu No. 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan.

Hal 138 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Berdasarkan penjelasan diatas pengambilalihan tersebut memang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah c.q Penguasa Perang Daerah saat itu, yang seharusnya tidak disertai pembayaran apaun kepada PENGUGAT.

D. DALAM POKOK PERKARA: SURAT TANGGAL 26 FEBRUARI TAHUN 1998 BUKAN MERUPAKAN PERSETUJUAN FINAL DARI PEMERINTAH.

Februari 1998 perihal Realisasi Dana Kompensasi Ganti Rugi dan Pembagian Hasil Keuntungan PT Perto Mining, sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT dalam gugatannya Poin 27 angka 4.

28. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa pengertian Pengeluaran Negara adalah uang yang keluar dari kas negara
29. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 7 sebagai berikut:
- (1) Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara;
 - (2) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang :
 - a. menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
 - b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;
 - d. menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;
 - e. menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara; .
 - f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;
 - g. menyimpan uang negara;
 - h. menempatkan uang negara dan mengelola/ menatausahakan investasi;
 - i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara;
 - j. melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;
 - k. memberikan pinjaman atas nama pemerintah;

Hal 139 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;
 - m. mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan;
 - n. melakukan penagihan piutang negara;
 - o. menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara
 - p. menyajikan informasi keuangan negara;
 - q. menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara;
 - r. menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak;
 - s. menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara.
30. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas telah jelas bahwa yang berhak mengeluarkan kas negara adalah Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum, sehingga jelas bahwa persetujuan final berada pada Kementerian Keuangan.
31. Bahwa Menteri Keuangan juga telah memberikan tanggapan mengenai ganti rugi kepada PENGUGAT yaitu melalui Surat Nomor S-391/MK.02/2006 tanggal 13 September 2006 yang menyatakan bahwa:
 - a. Penggugat telah mendapatkan ganti rugi melalui putusan Mahkamah Agung No.335 K/Sip/1971
 - b. Penggantian aset Penggugat tidak diperhitungkan sebagai penyertaan modal dan saham pada saat pendirian Tergugat I Maupun pada saat Tergugat I menjadi Perseroan Terbuka
 - c. Berdasarkan UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pembagian laba bersih/dividen keuntungan hanya diberikan kepada para pemegang saham
 - d. Tergugat III menolak permohonan Penggugat.
32. Selanjutnya TERGUGAT I memberikan tanggapan kepada Direktur Jenderal Pembinaan BUMN melalui surat Nomor 1752/03/DAT/1998 tanggal 8 Mei 1998 perihal Realisasi dana kompensasi ganti rugi dan pembagian hasil keuntungan PT PERTO yang pada intinya bahwa permasalahan ganti rugi telah selesai dan tuntas dengan putusan Mahkamah Agung No. 335 K/Sip/1971 tanggal 21 Juli 1971.
33. Berdasarkan uraian diatas dan fakta hukum diatas, maka jelas bahwa permasalahan sudah selesai yaitu dimana Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum telah memberikan tanggapan yaitu bahwa

Hal 140 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan telah selesai dengan pemberian ganti rugi kepada PT PERTO sesuai putusan Mahkamah Agung No. 335 K/Sip/1971 tanggal 21 Juli 1971.

D. DALAM POKOK PERKARA: TINDAKAN TERGUGAT II BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

34. Bahwa TERGUGAT II menolak dalil PENGUGAT dalam gugatannya poin 37, karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II.
35. Bahwa sebuah tindakan baru dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ketika seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPdata terpenuhi. Adapun ketentuan dalam pasal Pasal 1365 KUHP, yaitu: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
36. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, untuk terpenuhinya syarat suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, maka harus dipenuhi dan dibuktikan terlebih dahulu 4 (empat) unsur berikut ini:
 - a. Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum
Penerbitan kuasa pertambangan sebagaimana yang dipersoalkan oleh Penggugat, tidak dapat diklasifikasikan memiliki sifat melawan hukum. Sebab dalam proses pengalihan N.V PERTO ke PT NIKKEL telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu Perppu No. 37 Tahun 29160 tentang Pertambangan,
 - b. Adanya kesalahan
Tidak ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT II, dimana dalam melaksanakan tindakan berdasarkan aturan yang berlaku.
 - c. Adanya kerugian yang ditimbulkan
Unsur kerugian ini juga tidak dapat diuraikan dengan jelas oleh Penggugat dimana dalam penentuan kerugian yang diderita, Penggugat hanya mendasarinya pada spekulasi-spekulasi dan hitungan tanpa dasar dari Penggugat itu sendiri.
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian
Karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya unsur kesalahan dan kerugian dalam perkara ini, maka dengan sendirinya

Hal 141 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur hubungan kausal atau sebab akibat antara kesalahan dan kerugian ini juga menjadi tidak terbukti.

37. Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya gugatan PENGUGAT untuk dinyatakan tidak diterima karena tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga sudah selayaknya gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
38. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan, Pasal 227 HIR atau Pasal 720 Rv telah memberikan peringatan agar Penggugat dalam pengajuan sita menunjukan kepada hakim sejauh mana isi dan dasar gugatan dihubungkan dengan relevansi dan urgensi penyitaan dalam perkara yang bersangkutan. *In casu*, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan sedikitpun relevansi dan urgensi penyitaan yang lagi-lagi diharapkan oleh Pihak Penggugat.. Maka dari itu, menjadi sangat wajar untuk menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima permohonan Penggugat.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen dan bukti hukum di atas, TURUT TERGUGAT II dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutuskan dengan amar/*dictum* sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*).
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan TERGUGAT II tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
 2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.
- atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim Terhormat berpendapat lain, TERGUGAT II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat III, melalui Kuasanya tersebut masing-masing telah mengajukan jawaban tertanggal 26 Juli 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

A. Eksepsi Kompetensi Relatif (Asas *Forum Rei Sitae*)

1. Bahwa sesuai gugatan Penggugat, diketahui bahwa permasalahan yang diajukan oleh Penggugat pada perkara *a quo* adalah mengenai kompensasi/ganti rugi atas

Hal 142 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilalihnya PT Perusahaan Toradja (PT Perto) oleh Negara, yang mempunyai kegiatan pertambangan **di daerah Kolaka**, sehingga objek sengketa berada di wilayah hukum Kabupaten Kolaka.

2. Bahwa sesuai asas *Forum Rei Sitae*, maka gugatan perkara *a quo* seharusnya di ajukan ke Pengadilan Negeri Toraja sebagaimana juga telah terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI) No. 1382 K/Sip/1971 tanggal 4 November 1975, yang menyatakan:

“...oleh karena sawah dan kebun yang menjadi objek sengketa terletak di luar wilayah Pengadilan Negeri Takalar, maka Pengadilan Negeri Takalar tersebut tidak berwenang mengadilinya, oleh karena itu, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Kolaka. Oleh karena itu, patut kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan eksepsi Kompetensi Relatif yang Tergugat III sampaikan dan memutus terlebih dahulu kompetensi relatif dimaksud sebelum masuk pada pokok perkara serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur, formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, dan jelas serta harus sesuai antara posita dan petitumnya.
2. Bahwa pada posita gugatan angka 37 dan 50 serta petitum gugatan angka 2, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas posita gugatan angka 37 dan 50 serta petitum gugatan angka 2, karena dalam posita gugatan Penggugat tidak ada satu dalilpun yang menguraikan secara spesifik tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat III.
4. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970, dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan :

“Mengenai tuntutan konvensi:

Sub b: segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan tidak sah (*onrechtmatige*), akan tetapi juga tidak dijelaskan perbuatan-perbuatan yang mana yang *onrechtmatig* itu;

Sub c: karena tuntutan-tuntutan sub b tersebut tidak jelas, maka dengan sendirinya tuntutan sub c juga tidak dapat diterima;

Hal 143 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub d: karena tuntutan ini tergantung pada dikabulkannya tuntutan pokok, maka tuntutan ini juga harus tidak dapat diterima.”

5. Bahwa selain itu, posita gugatan angka 53 mengenai tuntutan uang paksa (*dwangsoom*) ditujukan kepada Para Tergugat, sedangkan pada petitum angka 8 ditujukan kepada Tergugat I, sehingga apa yang dimohonkan oleh Penggugat pada posita tidak bersesuaian dengan apa yang dimohonkan dalam petitumnya.
6. Bahwa menurut M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata, 2008: hal 66) yang menyatakan:
“Petitum Gugatan harus sejalan dengan dalil Gugatan. Dengan demikian, Petitum mesti berkesesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil, sehingga Gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*). ..., oleh karena itu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.”
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, sehingga patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan mengabulkan eksepsi *obscuur libel* serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*)

1. Bahwa suatu gugatan harus didasari oleh adanya perselisihan hukum diantara para pihak dalam suatu sengketa atau perselisihan hukum yang timbul sebagai akibat adanya peristiwa hukum atau hubungan hukum di antara para pihak.
2. Bahwa sesuai dalil Penggugat pada posita maupun pada petitum Gugatan, tidak ada satu pun dalil yang menyatakan adanya hubungan hukum maupun perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III.
3. Bahwa dengan tidak dijelaskannya perselisihan hukum atau hubungan hukum apa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat III, maka dapat diambil kesimpulan bahwa memang tidak pernah terjadi perselisihan hukum atau hubungan hukum apapun antara Penggugat dengan Tergugat III.
4. Bahwa sesuai **Putusan Mahkamah Agung RI No. 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958**, yang menyatakan:
“Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum”.

Hal 144 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan tidak dijelaskannya secara spesifik perselisihan hukum atau hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III, maka patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan mengabulkan eksepsi *Error in Persona* serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat III.
2. Bahwa semua yang tertuang dalam Jawaban bagian eksepsi tersebut mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban bagian pokok perkara ini.
3. Bahwa aset yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* pada pokoknya adalah mengenai kompensasi/ganti rugi atas diambilalihnya PT Perusahaan Toradja (PT Perto) oleh Negara dan mengenai bagi keuntungan dari hasil usaha PT Perto yang sudah diambilalih oleh Negara.
4. Bahwa Tergugat III membantah seluruh dalil-dalil Penggugat pada posita angka 27 poin ke 4 s.d. angka 34, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1961, PT Perto Mining bersama dengan PT Pertambangan Nikel Indonesia telah melakukan penghentian dan pengambilalihan aset PT Perto secara fisik.
 - b. Bahwa Pengalihan aset PT Perto kepada Tergugat I merupakan tindak lanjut atas berbagai keputusan Penguasa Perang Pusat maupun Daerah sebagaimana juga diakui oleh Penggugat pada posita gugatan angka 6, 7, 8 dan 11.
 - c. Bahwa pertimbangan untuk dilakukannya pengalihan aset PT Perto kepada Tergugat I pada tahun 1959 s.d. 1961 didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) No. 315 Tahun 1959 tentang Pernyataan Keadaan Perang Seluruh Wilayah Indonesia dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 23 Tahun 1959.
 - d. Bahwa sesuai Keppres No. 315 Tahun 1961, diketahui bahwa Pemerintah Republik Indonesia menyatakan seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan perang mulai Tanggal 16 Desember 1959.
 - e. Bahwa ketentuan Pasal 37 s.d. 39 Perpu No. 23 Tahun 1959, mengatur bahwa:
Pasal 37
 - (1) Penguasa perang berhak mengambil atau memakai barang-barang semacam apapun juga langsung untuk kepentingan keamanan atau pertahanan;

Hal 145 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



- (2) Dalam pengambilan untuk dimiliki, maka hak milik segera berpindah kepada Negara, bebas daripada segala tanggungan hak-hak atas barang itu;
- (3) Salinan surat keputusan tentang penetapan pengambilan untuk dimiliki yang mengenai barang-barang tidak bergerak dan kapal-kapal yang mempunyai surat bukti resmi disampaikan kepada yang berwajib yang harus memindahkan hak milik tersebut menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Jikalau barang-barang itu tidak mempunyai surat umum asli, maka penetapan pengambilan untuk dimiliki itu diberitahukan kepada Asisten Wedana (Camat) atau pegawai negeri yang sederajat dengan Asisten Wedana (Camat) di daerah di mana barang-barang itu berada;
- (4) Kelanjutan mengenai hak milik tersebut ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 38

- (1) Penguasa Perang berhak sewaktu-waktu memerintahkan penyerahan barang-barang yang akan diambil untuk dimiliki atau dipakai guna kepentingan keamanan atau pertahanan;
- (2) Mereka yang ditunjuk untuk melaksanakan perintah tersebut dalam ayat (1) pasal ini, berhak sewaktu-waktu masuk dengan bebas kesemua tempat, juga ke dalam rumah-rumah di mana disangka barang-barang itu berada;

Pasal 39

- (1) Dalam hal dilakukan pengambilan sesuatu barang untuk dipakai atau dimiliki guna kepentingan keamanan atau pertahanan, maka Penguasa Perang berhak memerintahkan kepada pejabat atau orang lain yang ada di daerah yang dinyatakan dalam keadaan perang, untuk memberi tenaga guna keperluan pengambilan dan pemakaian barang-barang tersebut;
 - (2) Dalam pengertian pengambilan untuk dimiliki atau pengambilan untuk dipakai, tidak termasuk penghancuran atau perusakan barang-barang, baik untuk sebagian maupun seluruhnya, guna kepentingan siasat pertahanan Negara.
- f. Bahwa dengan demikian, Penguasa Perang dapat mengambil alih barang apapun (yang dalam hal ini adalah PT Perto), dikarenakan negara pada saat itu memang sedang dalam keadaan bahaya, sehingga sebenarnya secara peraturan Negara dalam keadaan bahaya, tidak ada ketentuan yang mewajibkan penggantian oleh Pemerintah atas barang-barang yang diambil alih guna kepentingan Negara.

Hal 146 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa namun demikian, sebagaimana juga telah diakui oleh Penggugat pada posita gugatan angka 21 dan 26, Pemerintah telah membayar seluruh kompensasi dan segala biaya pengambilalihan PT Perto.
- h. Bahwa uraian huruf g jawaban tersebut di atas, juga merupakan pelaksanaan atas putusan Mahkamah Agung No. 335 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, sehingga tidak ada lagi pemenuhan kompensasi maupun segala biaya pengambilalihan PT Perto lainnya yang belum terbayarkan oleh Pemerintah.
- i. Bahwa selanjutnya, Tergugat III telah menanggapi surat Penggugat melalui surat No. S-391/MK.02/2006 tanggal 13 September 2006 hal Claim PT Perto yang pada intinya menyampaikan bahwa:
- 1) Penggugat telah mendapatkan ganti rugi melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 335 K/Sip/1971;
 - 2) Penggantian aset Penggugat tidak diperhitungkan sebagai penyertaan modal dan saham pada saat pendirian PT Antam (*in casu* Tergugat I) maupun pada saat Tergugat I menjadi Perseroan Terbuka;
 - 3) Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pembagian laba bersih/deviden keuntungan hanya diberikan kepada para pemegang saham;
 - 4) Tergugat III menolak permohonan Penggugat.
- j. Bahwa dikarenakan telah dilakukannya pemenuhan kompensasi maupun segala biaya pengambilalihan PT Perto lainnya, maka Penggugat bukan merupakan pemegang saham, sehingga tidak mendapat pembagian atas hasil keuntungan Perusahaan (*in casu* Tergugat I).
5. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 4 tersebut di atas, maka tindakan Tergugat III tidak ada satupun yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada masanya, sehingga Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita gugatan angka 37 dan 50 serta petitum gugatan angka 2.
6. Bahwa pada posita angka 29 s.d. 34, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:
- “Bahwa terhadap surat Tergugat III tersebut, Penggugat mengirim surat balasan No. 017/DIR/IV/10 tertanggal 12 April 2010 kepada Tergugat III berisi keberatan terhadap alasan-alasan Tergugat III untuk tidak melakukan pelunasan tersebut dan menunjukkan bahwa Tergugat III telah tidak tepat dalam menganalisa klaim Penggugat.
- Bahwa terkait poin pertama, ganti rugi yang disengketakan melalui putusan Mahkamah Agung sebagaimana telah disebutkan tersebut hanyalah menyangkut

Hal 147 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa mengenai menyelesaikan sisa jumlah nilai aset yang harus dibayarkan oleh Tergugat I sebagai akibat adanya kebijakan sanering oleh Pemerintah pada tanggal 13 Desember 1965. Bahwa justru putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan bukti yang sah bahwa yurisprudensi tersebut menyatakan keabsahan klaim Penggugat.

Bahwa terkait poin kedua, tentu saja modal Penggugat yang dimasukkan tersebut tidak termasuk sebagai penyertaan modal karena pengalihan karena pengambilalihan usaha bukan untuk bekerja bersama. Perlu untuk kembali ditekankan bahwa jika itu adalah bentuk penyertaan modal maka Penggugat tidak perlu melepas 100 % asetnya kepada Tergugat I demi rasa keadilan, Pemerintah pada saat itu menjanjikan akan memberi Penggugat ganti rugi dan kompensasi berupa jasa dari Pemerintah dan bagian dari keuntungan di bawah 10 %.

Bahwa jika tidak diberikan ganti rugi atau kompensasi, maka yang terjadi adalah perampasan usaha rakyat yang direayasa dan dilegalkan oleh Pemerintah

Bahwa terkait poin ketiga, Penggugat ingin mengingatkan bahwa tentu tidak dapat menggunakan aturan yang berlaku saat ini untuk kejadian yang terjadi puluhan tahun lalu dimana Negara dalam keadaan bahaya...

Bahwa terkait poin keempat, penolakan ini sangat menyakitkan bagi Penggugat karena menunjukkan bahwa para Tergugat tidak mengakui dan menghormati keputusan pemerintah pada saat pengambilalihan usaha Penggugat dan begitu saja mengabaikan fakta bahwa seluruh aset Penggugat telah dirampas tanpa pemberian kompensasi ganti rugi yang sesuai.

7. Bahwa Tergugat III keberatan terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, dengan alasan hukum sebagai berikut:

Terkait dalil Penggugat pada posita angka 30

- a. Bahwa amar putusan Mahkamah Agung No. 335 K/SIP/1971 **tanggal 21 Juli 1971** adalah **"Menolak permohonan kasasi dari Penggugat untuk kasasi: PT Perto Mining Co. Ltd dan PT Nikel tersebut"**.
- b. Bahwa pada halaman 5 putusan Mahkamah Agung No. 335 K/SIP/1971 tanggal 21 Juli 1971, disampaikan "bahwa sesudah putusan ini diberitahukan kepada **penggugat-terbanding-pembanding PT Perto Mining Co. Ltd** pada tanggal 24 Oktober 1970 dan kepada Tergugat-Pembanding-Terbanding PT Nikel pada tanggal 22 Oktober 1970, kemudian terhadapnya oleh **Kedua belah pihak dengan perantaraan kuasanya khusus masing-masing diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan ...**".
- c. Bahwa keberatan Penggugat didasarkan pada surat Ketua Tim Depersi Nikel N.V. Perto **tanggal 12 Januari 1960** (vide posita angka 10).

Hal 148 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sangatlah aneh, jika Pemerintah belum melakukan pembayaran ganti rugi (vide angka 5 dan 6 surat Ketua Tim Depersi Nikel N.V. Perto tanggal 12 Januari 1960) sejak terdapatnya putusan Mahkamah Agung No. 335 K/SIP/1971 tanggal 21 Juli 1971, karena tentu Penggugat sudah memasukkan surat Ketua Tim Depersi Nikel N.V. Perto tanggal 12 Januari 1960 sebagai salah satu dasar untuk menuntut ganti rugi kepada Pemerintah.
- e. Bahwa ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut telah dibayarkan sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 335 K/SIP/1971 tanggal 21 Juli 1971.
- f. Bahwa atas putusan Mahkamah Agung No. 335 K/SIP/1971 tanggal 21 Juli 1971 tersebut, Penggugat sama sekali tidak mengajukan keberatan apapun lagi dalam konteks upaya hukum peninjauan kembali (vide angka 1 surat Menteri Keuangan No. S-391/MK.02/2006 tanggal 13 September 2006).
- g. Bahwa sesuai huruf f tersebut di atas, maka Penggugat telah menerima sejumlah uang ganti rugi setelah diperhitungkan dengan nilai uang baru (sanering).

Terkait dalil Penggugat pada posita angka 31 s.d. 33

- h. Bahwa sebagaimana dinyatakan Penggugat, bahwa perusahaan Penggugat merupakan perseroan terbatas (PT) atau *Naamloze Vennootschap* (NV) yang bernama PT Perusahaan Toradja (NV Perto).
- i. Bahwa sesuai Pasal 42 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur bahwa:
“Dalam akta ditentukan cara bagaimana sero-sero atau saham-saham atas nama dioperkan; hal itu dapat dilakukan dengan Pemberitahuan suatu pernyataan kepada para pengurus dari Persero bersangkutan dan pihak penerima pengoperan, atau dengan pernyataan seperti itu yang dimuat dalam buku-buku perseroan itu dan ditandatangani oleh atau atas nama kedua belah pihak”.
- j. Bahwa pengaturan sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, untuk pengaturan hal-hal yang terkait dengan perseroan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad* 1847: 23).
- k. Bahwa sebagaimana surat Menteri Keuangan No. S-391/MK.02/2006 tanggal 13 September 2006 pada angka 2, memang tidak pernah ada perhitungan agar aset Penggugat diperhitungkan sebagai penyertaan modal dan saham pada saat pendirian PT Antam (*in casu* Tergugat I) maupun pada saat Tergugat I menjadi Perseroan Terbuka, sehingga wajar jika sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang

Hal 149 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pun juga tidak bisa memperhitungkan aset Penggugat sebagai penyertaan modal dan saham pada saat pendirian PT Antam (*in casu* Tergugat I).

- l. Bahwa selain itu, dalam putusan Mahkamah Agung No. 335 K/SIP/1971 tanggal 21 Juli 1971 tidak pernah ada pertimbangan mengenai perhitungan agar aset Penggugat diperhitungkan sebagai penyertaan modal dan saham pada saat pendirian PT Antam (*in casu* Tergugat I).
- m. Bahwa selain itu, permohonan N.V. Perto tanggal 6 Januari 1960 tidak memuat perhitungan agar aset Penggugat diperhitungkan sebagai penyertaan modal dan saham pada saat pendirian PT Antam.
- n. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta mengingat sebenarnya ganti rugi atas pengambilalihan NV. Perto sudah diberikan sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung No. 335 K/SIP/1971 tanggal 21 Juli 1971, maka dalil Penggugat tersebut tidaklah beralasan menurut hukum.

Terkait Penggugat pada posita angka 34

- o. Bahwa sebagaimana tertuang dalam surat Menteri Keuangan RI No. S-391/MK.02/2006 tanggal 13 September 2006, cukup alasan hukum bagi Menteri Keuangan RI c.q. Tergugat III untuk tidak mengabulkan permohonan Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat No. 027/DIR/XI/05 tanggal 22 November 2005.
- p. Bahwa selain itu, permohonan ganti rugi Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat No. 027/DIR/XI/05 tanggal 22 November 2005 sudah memenuhi masa kadaluwarsa, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU No. 1/2004) jo. Pasal 60 *Indonesische Comptabilieitswet*, sebagai berikut:

Pasal 40 UU No. 1/2004

- (1) Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
- (2) Kadaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum berakhirnya masa kadaluwarsa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman negara/daerah.

Pasal 60 *Indonesische Comptabilieitswet*

BAGIAN IX.

TENTANG KEDALUWARSAAN TAGIHAN UANG

Hal 150 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 60 Dengan menyimpang dari pasal-pasal 1954 dan 1967 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, maka hak tagihan-tagihan mengenai utang-utang atas beban Negara, dengan tidak memandang kebangsaan dari pihak-pihak berpiutang, kadaluwarsa sesudah tanggal 31 Desember dan tahun piutang itu sudah dapat ditagih, terkecuali bila piutang piutang itu karena ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Sipil dikenakan masa kadaluwarsa yang lebih pendek. Selain dari sebab-sebab yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Sipil dapat pula kadaluwarsa termaksud dalam ayat diatas tercegah dengan mengajukan sesuatu tuntutan pada badan administrasi (Instansi Pemerintah) yang bersangkutan (KUHS 1979 dsb.).

Untuk membuktikan hal ini, atas permintaan berpiutang dapat diberikan "tanda terima" yang bertanggal, oleh pembesar-pembesar yang ditunjuk untuk itu dengan Peratran Umum (Sbtl.1936/227 jis, 379 dan 1937/686).

Daluwarsa ini berlaku pula terhadap orang yang belum dewasa dan mereka yang berada dalam pengampuan (kuratil) dengan tidak mengurangi tuntutan mereka terhadap wali atau pengampunya (kurator) masing-masing(KUHS). 1987;Bb.4599,10568,12602,12700,12920).

q. Bahwa sesuai surat Menteri Pertambangan dan Energi No. 695/800/H/1998 tanggal 26 Februari 1998 perihal Realisasi Dana Kompensasi Ganti Rugi dan Pembagian Hasil Keuntungan PT Perto Mining (yang mendasarkan pada surat Tarra Sampetoding No. 11/PRT/95 tanggal 6 Juli 1995), yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI, pada pokoknya permohonan untuk merealisasikan kompensasi ganti rugi dan pembagian keuntungan kepada PT Perto Mining.

r. Bahwa terkait dengan surat tersebut, dapat Tergugat III jelaskan sebagai berikut:

(1) Bahwa ganti rugi kepada Penggugat sudah dibayarkan sesuai putusan Mahkamah Agung No. 335 K/SIP/1971 tanggal 21 Juli 1971.

(2) Bahwa terhadap surat Menteri Pertambangan dan Energi No. 695/800/H/1998 tanggal 26 Februari 1998, Menteri Keuangan RI c.q. Tergugat III selaku Bendahar Umum Negara mempunyai kewenangan sesuai Pasal 7 ayat (2) UU No. 1/2004, sebagai berikut:

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang:

- menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
- mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;



- d. menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;
- e. menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;
- f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;
- g. menyimpan uang negara;
- h. menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi;
- i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara;
- j. melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;
- k. memberikan pinjaman atas nama pemerintah;
- l. melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;
- m. mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan;
- n. melakukan penagihan piutang negara;
- o. menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;
- p. menyajikan informasi keuangan negara;
- q. menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara;
- r. menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak;
- s. menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara.

(3) Bahwa untuk menjalankan kewenangannya tersebut, Menteri Keuangan RI c.q. Tergugat III dapat untuk melakukan pengujian atas suatu pembayaran, tidak terkecuali terhadap permohonan Menteri Pertambangan dan Energi dalam suratnya No. 695/800/H/1998 tanggal 26 Februari 1998.

- s. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk memohon ganti rugi kembali kepada Pemerintah c.q. Menteri Keuangan RI c.q. Tergugat III, karena sudah dibayarkan kepada Penggugat.
- 8. Bahwa posita Penggugat angka 51 dan 52 huruf a serta petitum angka 4 dan 5 huruf a, pada pokoknya menyampaikan kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp. 107.889.043.233.057 dan imateriil sebesar Rp. 12.000.000.000.

Hal 152 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat pada posita angka 51 dan 52 huruf a serta petitum angka 4 dan 5 huruf a, karena berdasarkan uraian pada angka 4 dan 5 jawaban di atas tidak terdapat fakta hukum yang pada pokoknya menyatakan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tuntutan ganti rugi yang khususnya ditujukan kepada Tergugat III tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.
10. Bahwa selain itu, tuntutan ganti rugi Penggugat tersebut hanya berdasarkan asumsi Penggugat semata dengan mendasarkan pada belum terbayarkannya kompensasi selama kurang lebih 45 tahun, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Juni 1971 No.117/K/Sip/1971:
"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan".
11. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas posita gugatan angka 53, yang pada pokoknya menuntut agar Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai atau melanggar isi putusan dalam perkara ini.
12. Bahwa permintaan uang paksa (*dwangsoom*) dimaksud bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 menyatakan:
 - a. "*Dwangsoom* hanya bisa berlaku terhadap perkara tergugat yang telah melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1234 BW;
 - b. ***Dwangsoom* tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH)** ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan".
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 307 K/Sip/1976, tgl. 7 Desember 1976, antara lain menyatakan:
 - a. "**Uang paksa (*Dwangsoom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang;**
 - b. ***Dwangsoom* akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil".**
13. Bahwa berdasarkan jawaban tersebut di atas, permintaan uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah sepantasnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal 153 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa mengingat tidak terdapat fakta hukum yang menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan Penggugat tentang pembebanan biaya perkara oleh Para Tergugat haruslah ditolak.
15. Bahwa Tergugat III menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut selain tidak berdasarkan hukum, juga telah tertanggapi melalui Jawaban Tergugat III tersebut di atas.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV, melalui Kuasanya tersebut telah mengajukan jawaban tertanggal 26 Juli 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PERKARA TELAH DIAJUKAN DAN DIPUTUS OLEH PENGADILAN TERDAHULU (*NEBIS IN IDEM*)

1. Bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah terkait dengan pengambilalihan usaha pertambangan milik Penggugat oleh Pemerintah c.q Penguasa Perang Daerah pada tahun 1961.
2. Bahwa atas permasalahan yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimana dalam Surat Gugatannya tersebut, pernah diajukan oleh PENGGUGAT dan diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Indonesia serta telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor

Hal 154 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



335 K/ Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/ Sip/1978 tanggal 17 Desember 1980.

3. Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam kedua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana angka 2 tersebut di atas adalah sama dengan pokok perkara dalam gugatan *a quo* yaitu terkait dengan tuntutan ganti rugi yang dialami oleh PENGGUGAT terkait dengan pengambilalihan usaha NV Perto oleh Pemerintah.
4. Bahwa atas fakta hukum tersebut angka 2, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

"Menyimpang dari ketentuan Pasal 1971 KUH Perdata, suatu perkara dapat dianggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

- *Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;*
- *Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu".*

Selain itu, mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem* yang pada intinya menghimbau kepada pengadilan/Ketua Pengadilan di seluruh Indonesia untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

5. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan PENGGUGAT merupakan gugatan dengan pokok perkara yang sama dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga seharusnya tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya, untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. TENTANG PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya Angka 12 mempertanyakan kebasahan dan pertimbangan dari dikeluarkannya suatu kebijakan Pemerintah, yaitu berupa *Surat Keputusan Panglima*

Hal 155 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Daerah Militer XIV Sulawesi Selatan dan Tenggara selaku Penguasa Perang Daerah sebagaimana dalam Surat No. 062/ Kpts.,' Peperda SST/ 61 tanggal 6 April 1961 ("Surat Keputusan 062"). Atas terbitnya Keputusan Pemerintah tersebut, Penggugat menyatakan bahwa kebijakan pengambilalihan NV Perto tidak dilandasi oleh dasar hukum maupun alasan-alasan yang kuat (Angka 14 Surat Gugatan).

2. Bahwa *Surat Keputusan 062* memenuhi kriteria sebagai suatu Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku tindakan administratif dari Pemerintah/pejabat negara, apabila ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas tindakan/kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, maka dapat dilakukan Upaya Administratif terlebih dahulu kepada Pemerintah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) yang menyatakan:
"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan".
4. Sehingga dengan demikian apabila PENGGUGAT keberatan atas Keputusan pemerintah, maka PENGGUGAT seharusnya mengajukan upaya banding dan apabila PENGGUGAT tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat maka PENGGUGAT dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN"). Hal ini sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan sebagai berikut:

Hal 156 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan". Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah PTUN.

5. Bahwa menurut pendapat Prof. Dr. HM. LAICA MARZUKI, S.H. dalam tulisannya yang berjudul "Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Konteks Perkembangan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara RI" menyatakan bahwa :

"Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya berkenaan dengan perbuatan penguasa yang melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad) menurut Pasal 1365 BW Ind tidak lagi menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum tetapi telah menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 85 UU Nomor 30/2014)"

Dalam Pasal 85 UU Administrasi Pemerintahan disebutkan :

"(1) Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan.

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah PTUN.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, keberatan PENOGUGAT atas tindakan dari Pemerintah yang menerbitkan *Surat Keputusan 062* seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut), sehingga dengan demikian PN Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

C. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS/ KASUR (*OBSCUUR LIBEL EXECEPTIE*)

1. Bahwa berdasarkan yurisprudensi, teori yang berlaku ser dalam praktik hukum acara, suatu gugatan dikategorikan sebagai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) apabila Posita Gugatan tidak relevan dengan Petitum gugatan dan/atau tidak mendukung Gugatan (Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 1982 Nomor 1075 K/ Sip/ 1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuk melawan

Hal 157 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Achmad Marzuki dan Faray bin Surur Alamri).

2. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dijelaskan mengenai dalil suatu perbuatan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), selengkapannya ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

4. Menurut Prof. Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum terbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003) halaman 36 terdapat syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan disebut sebagai PMH yaitu sebagai berikut:

Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;

Perbuatan itu harus melawan hukum;

Ada kerugian

Ada hubungan sebab akibat antara PMH itu dengan kerugian; Ada kesalahan (*schuld*)

5. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam sebuah gugatan PMH harus terdapat penjelasan mengenai perbuatan-perbuatan mana yang memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai PMH. Namun dalam gugatan a quo, tidak terdapat satupun dalil yang menjelaskan dalam hal apa dan bagaimana tindakan dari Tergugat IV dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham Negara RI pada PT ANTAM/Tergugat I melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu PMH.
6. Bahwa disamping tidak terdapatnya dalil yang menjelaskan PMH yang dilakukan oleh Tergugat dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham pada Tergugat I, secara tiba-tiba pada petitum

Hal 158 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



gugatan angka 4 dan 5, Penggugat menuntut TERGUGAT IV (bersama-sama Para TERGUGAT) untuk memenuhi hak, mengganti dan/atau membayar total kerugian materiil dan immateriil yang diakui dialami oleh Penggugat.

7. Dengan demikian jelas bahwa dalam gugatan *a quo* tidak terdapat uraian mengenai PMH yang dilakukan oleh Tergugat IV sehingga gugatan PENGGUGAT sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

Bahwa TERGUGAT IV menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT karena tidak berdasar hukum kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini.

A. PT PERTO (PENGGUGAT) TIDAK BERHAK MENGELOLA. BAHAN GALIAN NIKEL

1. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT mempersoalkan pengambilalihan tambang galian nikel pada areal seluas 10.000 Ha, di Kawedanan Kolaka, Sulawesi Tenggara. Bahwa hak eksplorasi tambang nikel tersebut diperoleh oleh PENGGUGAT berdasarkan izin yang diberikan oleh Pemerintah termasuk antara lain berdasarkan Keputusan Kepala Direktorat Pertambangan Kementerian Perindustrian tertanggal Februari 1958 (Angka 3 Surat Gugatan).

2. Bahwa sebagaimana disampaikan oleh PENGGUGAT, pada tanggal 6 November 1959 hak PENGGUGAT untuk melakukan eksporasi dicabut melalui Surat Keputusan No. 170/Kpts/Peperda -SST/59 tertanggal 6 November 1959. Dalam Keputusan tersebut (sebagaimana bukti P-11), disebutkan pertimbangan dari pencabutan hak eksplorasi PENGGUGAT yaitu:

- (1) *Bahwa berhubung telah berdirinya PT Pertambangan: Nikkei Indonesia di Makassar yang khusus mengadakan usaha pertambangan Nikel di Sulawesi Selatan dan Tenggara;*
- (2) *Bahwa berhubung telah berakhirnya hak-hak eksplorasi yang pernah diberikan kepada PT Perto oleh Kepala Direktorat Pertambangan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Bahwa berhubung telah saatnya PT Nikkel sebagai Perusahaan Negara untuk mengambil oper semua kegiatan Pertambangan Nikkel di daerah Kolaka;

(4) Bahwa oleh karena itu, perlu dikeluarkan suatu keputusan untuk PT Nikkel mengambil oper semua kegiatan Pertambangan Nikkel di daerah Kolaka.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1960 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian ("PP 39/1960"), bahan galian nikel sebagaimana Gugatan PENGUGAT adalah termasuk dalam Golongan bahan galian yang strategis. Selengkapnya ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a PP 39/1960 menyatakan:

"Pasal 1

(1) Bahan-bahan galian terbagi atas tiga golongan: a. Golongan bahan galian yang strategis, ialah:

antrasit, semua jenis batu-bara, semua jenis batu-bara muda, batuan aspal, minyak bumi, aspal, lilin-bumi dan semua jenis bitanten baik padat maupun cair dan semua gas mudah terbakar helium, judium, bromium dan persenyawaannya; uranium, tei ium dan lain-lain bahan radio-aktif; tembaga, air-raksa, aluminium, timah putih, mangan, besi, kobalt, Nikel, belerang; dan lain-lain bahan galian, jika terdapat bersama dengan bahan-bahan tersebut diatas, didalam satu lapisan, sehingga usaha pertambangannya tidak dapat dikerjakan terpisah."

4. Bahwa bahan galian nikel sebagaimana Gugatan PENGUGAT adalah termasuk dalam Golongan bahan galian yang strategis hanya dapat diusahakan oleh Negara sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan ("Perpu 37/1960") yang menyatakan:

"Pasal 3

(1) Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan:

- a. golongan bahan galian yang strategis;
- b. golongan bahan galian yang vital;
- c. golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b.

Pasal 4

(1) Penambangan bahan-bahan galian yang tersebut dalam pasal 3 ayat (4) huruf a hanya dapat diusahakan oleh Negara litau oleh

Hal 160 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Neg

Penjelasan Pasal 4

Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditegaskan pengusahaan masing-masing bahan galian. Bahari-bahan galian golongan a hanya dapat diusahakan oleh Negara atau Negara bersama dengan Daerah golongan b boleh oleh Negara, boleh oleh Daerah tingkat I atau tingkat II dan boleh oleh pihak swasta atau dalam bentuk campuran, tetapi tentu saja dengan pengutamaan kepada Negara dan/ atau koperasi.

Golongan c dan bahan-bahan galian yang tidak disebut kecilnya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diserahkan pengaturannya kepada Daerah tingkat I.

Usaha yang dilakukan oleh Negara dan/ atau Daerah dapat berbentuk:

- a. Perusahaan Negara;*
- b. Perusahaan Daerah, yaitu semacam Perusahaan Negara yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, baik Daerah tingkat I atau tingkat II;*
- c. Perusahaan bersama, yang dibentuk bersama-sama oleh. Negara dan Daerah;*
- d. Perusahaan campuran.*

5. Bahwa berdasarkan hukum yang berlaku saat itu yaitu Perpu 37/1960 dan PP 39/1960 menyatakan bahan galian nikel termasuk golongan mineral strategis yang hanya dapat diusahakan oleh Negara, dengan demikian NV Peroesahaan Toradja (PENC.GUGAT) yang bukan merupakan Perusahaan Negara, berdasarkan hukum tidak berhak/bertentangan dengan hukum apabila melakukan pengelolaan bahan galian nikel.

6. Bahwa sehubungan dengan tidak berhaknya NV Peroesahaan Toradja, maka berdasarkan Keppres No. 315 Tahun 1959 dan Perpu No. 23 Tahun 1959 (hal sebagaimana disampaikan oleh PENGUGAT dalam surat gugatannya angka 12), telah ditunjuk PT Nikkeisebagai Perusahaan Negara untuk mengambil oper semua kegiatan Pertimbangan Nikkel di daerah Kolaka. Bahwa ditunjuknya PT Nikkel untuk mengelola kegiatan pertambangan tersebut seiring juga dengan telah berakhirnya hak eksplorasi yang pernah diberikan kepada PT Perto oleh Kepala Direktorat Pertambangan, dan dalam

Hal 161 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



hal tersebut Pemerintah selaku pihak yang memiliki otoritas menerbitkan izin tidak memperpanjang izin tersebut.

7. Perlu kami tambahkan bahwa Pemerintah dalam kedudukannya sebagai regulator/ pemberi izin atas hak penambangan memiliki kewenangan untuk menerbitkan/tidak menerbitkan suatu hak penambangan. Sehingga dicabutnya hak eksplorasi kepada Penggugat sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah.

B. PENGAMBILALIHAN USAHA PERTAMBANGAN NIKEL DARI NV PEROESAHAN TORADJA DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

1. Bahwa Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya ("Perpu 23/1959", pada Penjelasan Pasal 37 disebutkan bahwa:

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak melanjutkan perdebatannya, pihak Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 23 Agustus 2017 sedangkan pihak Tergugat I Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing mengajukan Dupliknya tertanggal 13 September 2017, dan untuk mempersingkat putusan ini telah dianggap dimuat dalam putusan ini segala sesuatu yang telah tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat telah diajukan eksepsi Kompetensi Absolut, namun eksepsi tersebut telah diputus dalam Putusan Sela Nomor 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., pada tanggal 08 Nopember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Memerintahkan kepada pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini ;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan

Hal 162 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya di persidangan diberi tanda P-1 sampai dengan P-25 sebagai berikut:

1. Bukti P-01 (a) : Foto copy Akta Pendirian Nomor 37, Tanggal 29 Mei 1946 dibuat dihadapan Bruno Ernst Dietz, Notaris di Makasar (sekarang Ujung pandang) dan telah disahkan oleh yang berwenang menurut Keputusannya Nomor J.A. 5/1/21, Tanggal 25 Juni 1956 serta diumumkan dalam " Javasche Courant" ;
2. Bukti P-01(b) : Foto copy Akta Pendirian Nomor 37, Tanggal 29 Mei 1946 dibuat dihadapan Bruno Ernst Dietz, Notaris di Makasar (sekarang Ujung pandang) dan telah disahkan oleh yang berwenang menurut Keputusannya Nomor J.A. 5/1/21, Tanggal 25 Juni 1956 serta diumumkan dalam " Javasche Courant" ;
3. Bukti P-02(a) : Foto copy Salinan Akta Perubahan Nomor 112, Tanggal 28 Maret 1957 Dibuat dihadapan Notaris di Jakarta Eliza Pondaag Oleh Notaris Budiono Widjaja, SH. Notaris di Jakarta;
4. Bukti P-02(b) : Foto copy Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Perto, berkedudukan di Rantepao, Makasar;
5. Bukti P-02(c) : Foto copy Surat Keterangan, Tanggal 16 Oktober 2017, Dibuat oleh Notaris Budiono Widjaja, SH, Notaris di Jakarta;
6. Bukti P-02(d) : Foto copy Akta Notaris Nomor 13, Tanggal 30 Oktober 2013, dibuat di hadapan Notaris Rudi Purnawan, SH. Notaris di Bekasi;
7. Bukti P-02(e) : Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-61495.AH.01.02.Tahun 2013, Tertanggal 26 November 2013 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
8. Bukti P-03 : Foto copy Surat Keterangan dari Panitia untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak Bagian Penguasaan tertanggal 01 Oktober 1953 (01-10-1953);
9. Bukti P-3a : Foto copy Surat perjanjian Jual beli barang-barang peninggalan orang Djepang di Pomala tanggal 17 April 1957;
10. Bukti P-3b : Foto copy Surat Panitia untuk menyelesaikan urusan Pemulihan Hak tertanggal 27 April 1957;
11. Bukti P-3c : Foto copy Surat Panitia untuk menyelesaikan urusan Pemulihan Hak tertanggal 8 Agustus 1957;

Hal 163 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-04 : Foto copy Surat Penetapan Panglima Tentara & Terr : VII/Wirabuana tertanggal 22 April 1956 (22-04-1956);
13. Bukti P-05 : Foto copy Surat Keputusan Ketua Swapradja/Bupati Kolaka No. 36/SW/56 tertanggal 01 Desember 1956 (01-12-1956);
14. Bukti P-06 : Foto copy Surat Keterangan Gubernur Sulawesi tertanggal 15 Februari 1957 (15-02-1957);
15. Bukti P-07 : Foto copy Surat Pemberitahuan Komando Daerah Pengamanan Sulawesi Selatan & Tenggara No. B-266/1957 tertanggal 23 Mei 1957 (23-05-1957);
16. Bukti P-08 : Foto copy Surat Keterangan Ketua Dewan Perancang Pembangunan Propinsi Sulawesi tertanggal 16 Djuli 1957 (16-07-1957);
17. Bukti P-09 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Direktorat Pertambangan Kementerian Perindustrian Pebruari 1958 (- 02-1958);
18. Bukti P -9a : Foto copy Surat Gubernur Militer Sulawesi Selatan dan Tenggara (Makasar) kepada Kepala Kantor Pusat Urusan Ekspor di Jakarta tertanggal 16 September 1957;
19. Bukti P-10 : Foto copy SALINAN Surat Pernyataan kepada PT. Escomptobank di Makasar, Tertanggal 18 Nopember 1959;
20. Bukti P-11 : Foto copy Surat Keputusan No. 170/Kpts/Peperda-SST/59, Tanggal 06 November 1959 (06-11-1959);
21. Bukti P-12 : Foto copy Peraturan No. 158/Prt./Peperda SST/59 tentang Peraturan Badan Urusan Perindustrian /Pertambangan Sulawesi Selatan & Tenggara jo. Undang-Undang Keadaan Bahaya No. 74 Tahun 1957, Tertanggal 10 November 1959 (10-11-1959);
22. Bukti P-13 : Foto copy Surat Keputusan No. KPTS-Peperpu /01157/1959, Tertanggal 16 Desember 1959 (16-12-1959);
23. Bukti P-14 : Foto copy Surat Permohonan dan Pertimbangan kepada Deputi Penguasa Perang, Tertanggal 06 Januari 1960 (06-01-1960);
24. Bukti P-15 : Foto copy Surat Ketua Team Depersi Nikkel NV. Perto, tanggal 12 Djanuari 1960 (12-01-1960) Ditandatangani GUSTI BALEO (Let.Kol. Inf. Nrp. 14535);
25. Bukti P-15 (b) : Foto copy Surat Perintah Staf Angkatan Darat Penguasa Perang Pusat, Letnan Kolonel Infantri Mashudi Nrp 11622 No : Sp-304/Depeper/12/1959, perihal memerintahkan Letnan
Hal 164 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonel Gusti Baleo NRP: 14535 Bukti P-10: Foto copy SALINAN Surat Pernyataan kepada PT. Escomptobank di Makasar, Tertanggal 18 Nopember 1959;

26. Bukti P-15(c) : Foto copy Surat Staf Angkatan Darat Direktorat Djenderal Teritorial Dan Perlawanan Rakjat No: B-33/Kteps/1060, perihal Peralihan N. V Pertomendja di Perusahaan Negara tertanggal 7 Djanuari 1960 ;
27. Bukti P-15(d) : Foto copy Surat dari Ketua Panitia Penertiban Export Bahan2 Pertambangan Letkol Gusti Baleo kepada Yth. Paduka Tuan Brigjen Djenderal A. Jani, Deputy II Kepala Staf Angkatan Darat. Tertanggal 2 Djuni 1960;
28. Bukti P-15(e) : Foto copy Surat Pernyataan Letnan Jenderal Purnawirawan Mashudi, tertanggal 16 Juli 1996 perihal telah mengeluarkan 1996 perihal telah mengeluarkan Surat Keputusan No: KPTS/Peperpu/01157/1959;
29. Bukti P-16 : Foto copy Surat Keputusan Angkatan Darat Penguasa Daerah Sulselra Nomor 062/KPTS/ Peperda SST/61;
30. Bukti P-17 : Foto copy Surat Tanda Pengambilan Oper Kegiatan Pertambangan Nikkel di Daerah Kolaka Antara PT. Perto Mining Dept. dan PT. Pertambangan Nikkel Indonesia (PT. NIKKEL), Tertanggal 24 April 1961 (24-04-1961);
31. Bukti P-18 : Foto copy Surat Keputusan BPUPTUN No. 2450-Dir/E/1.11, Tertanggal 20 September 1963 (20-09-1963);
32. Bukti P-19 : Foto copy Surat Panitia Penilai Ganti Rugi PT PERTO kepada Kaswara Kepala Djawatan Akuntan Negara Makasar;
33. Bukti P-20 : Foto copy Surat Panitia Penilai Ganti Rugi PT PERTO kepada Kaswara Kepala Djawatan Akuntan Negara Makasar;
34. Bukti P-21 : Foto copy Surat Nomor : 16/64-UU.11, Panitia Ganti Rugi mengirim Surat Hasil Penilaiannya kepada Direksi BPUPTUN, Tertanggal 15 Januari 1964 (15-01-1964);
35. Bukti P-22 : Foto copy Surat Wakil Perdana Menteri III (Waperdam III) No. D/VII/1158/09/1964 tertanggal 26 Maret 1964 (26-03-1964);
36. Bukti P-23 : Foto copy Surat Nomor : VII/3490/C.9/64, Surat Susulan Waperdam III kepada Tergugat II, tertanggal 17 September 1964 (17-09-1964);

Hal 165 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti P-24 : Foto copy Surat Nomor : D/VII/3789/Cq/1965, Penjelesaian Ganti Rugi PT. Perto, Waperdam III kepada Tergugat II, Tertanggal 31 Desember 1965 (31-12-1965);
38. Bukti P-25 : Foto copy Putusan Makamah Agung No. 335 k/Sip./1971 tertanggal 7 Juli 1971;
39. Bukti P- 26 : Foto copy Surat No. 11/PRT/95 tertanggal 06 Juli 1995 (06-07-1995);
40. Bukti P-27 : Foto copy Surat No. 1466/80/II/97, Tertanggal 26 Agustus 1997 (26-08-1997);
41. Bukti P-28 : Foto copy Surat Nomor : 06/PRT/II-1998, Tertanggal 20 Februari 1998 (20-02-1998) PT. PERTO kemudian mengirimkan surat kepada PT. Aneka Tambang;
42. Bukti P-29 : Foto copy Surat Nomor : 695/0/M/1998, Tertanggal 26 Februari 1998 (26-02-1998) Perihal Realisasi Dana Kompensasi Ganti Rugi dan Pembagian Hasil Keuntungan PT. Perto Mining;
43. Bukti P-30 : Foto copy Surat Nomor : 017/PRT/2003, Tertanggal 26 September 2003, surat PT Perto kepada Menkeu perihal permohonan di realisasi;
44. Bukti P-31 : Foto copy PT. Perto Kembali mengirimkan Surat No. 027/DIR/XI/05, Tertanggal 22 November 2005 (22-11-2005) Perihal Claim PT. Perto kepada Menteri Keuangan;
45. Bukti P-32 : Foto copy PT Perto kembali mengirimkan Surat Nomor : 027-Dir/II/2012, Tertanggal 17 Februari 2012 (17-02-2012) kepada SUSILO BAMBANG YUDOYONO ;
46. Bukti P-33 : Foto copy BUKU yang dikeluarkan oleh Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi dari *website*-nya yang berjudul "Empat Dasawarsa PT. Antam Tbk. MEMAKNAI ALAM MELINTAS MASA "Bukti P-04 Foto copy Surat Penetapan Panglima Tentara & Terr : VII/Wirabuana tertanggal 22 April 1956 (22-04-1956);
47. Bukti P-34(a) : Foto copy Surat Keputusan Ka. BAMINVET Nomor : A-11/BAV/Kpts/HANKAM/1970, pada tanggal 09-11-1970;
48. Bukti P-34(b) : Foto copy Surat Keterangan Persaksian H Moch Dja'far selaku Kapten Inf Ass Ketua Team Keamanan Sek "Q" Kamtib;
49. Bukti P-34(c) : Foto copy Tanda Penghargaan (Piagam), pada Tahun 1960, diberikan kepada Jacobs Sampetoding di Djakarta dari
Hal 166 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markas Besar Legium Veteran RI oleh Brigjend TNI Sambas Atmadinata;

50. Bukti P-35 : Foto copy Surat Keterangan dari H ABDUL WAHAB, mantan Bupati Kolaka tertanggal 10 Desember 1972 (10-12-1972);
51. Bukti P-36 : Foto copy Surat Pernyataan Jenderal TNI (Purn) Widjojo Soejono yang pada saat itu menjabat sebagai Komandan Batalyon Brawijaya tertanggal 23 Oktober 1995 (23-10-1995) kepada Menteri Pertambangan dan Energi;
52. Bukti P-37 : Foto copy Surat Pernyataan Sudomo yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Operasi IV Markas Besar Angkatan Laut Tahun 1958 tertanggal 08 Agustus 1958 (08-08-1958) kepada Menteri Pertambangan dan Energi;
53. Bukti P-38 : Foto copy Surat Rekomendasi Legium Veteran Indonesia Markas Daerah Sulawesi Selatan Nomor: 065/SKR/MDLV/X/1996, tertanggal 22 Oktober 1996;
54. Bukti P-39 : Foto copy Surat Jenderal Sumitro (Purn) tanggal 30 April 1998 ditujukan kepada Menteri Negara Pendaya gunaan Badan Usaha Milik Negara, Sdr Tantri Abeng, MBA;
55. Bukti P-40 : Foto copy Surat Direktorat Jenderal Pertambangan No 385/D.III/70, perihal ekspor bidjih nikel PT Perto, tertanggal 9 April 1970 (9-04-1970);
56. Bukti P-41 : Foto copy Surat P. N. Aneka Tambang No. 1384-VIII/E/1.42. ,tertanggal 16 April 1970 (16-04-1970);
57. Bukti P-42 : Foto copy Surat P. N. Aneka Tambang No. 2089-VIII/E/1.42. perihal PT Perto, tertanggal 10 Djuni 1970;
58. Bukti P-43 : Foto copy Surat Angkatan Darat Komando Daerah Militer XIV Hasanudin No: 0509/7/1970, tertanggal 5 Djuli 1970. Perihal bantuan pengamanan barang-2 PT Pomalaa, Maniang, Batukilat, dan sekitarnya;
59. Bukti P-44 : Foto copy Surat KODAM XIV HASANUDIN RESORT MILITER 143 KODIM 1412 No: B-/01/06/71, perihal Pengawasan Hak Milik PT Perto di Pomalaa, tertanggal 18 Juni 1971;
60. Bukti P-45 : Foto copy Surat Telegram dari Dandim 1412 di Makasar No: Nota Dinas, tanggal 21 Oktober 1971;
61. Bukti P-46(a) : Foto copy Surat Keputusan KODAM XIV HASANUDIN RESORT MILITER 143 KODIM 1412 MEKONGGA No. KEP-0165/3/1971;

Hal 167 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Bukti P-46(b) : Foto copy Surat Lampiran Keputusan KODAM XIV HASANUDIN RESORT MILITER 143 KODIM 1412 MEKONGGA No.KEP-0165/3/1971 perihal daftar nama-nama dan jabatan dalam Team yang dibentuk;
63. Bukti P-46(c) : Foto copy Surat Laporan Hasil Kerdja Team Pengukur Tumpukan Nikkel PT Perto di Pomalaa dan Tandjung Batu Kilat Tertanggal 15 Desember 1971;
64. Bukti P-47 : Foto copy Surat KODAM XIV HASANUDIN RESORT MILITER 143 KODIM 1412 No: k-0203/12/1971 perihal Hasil Pengukuran Tumpukan Nikkel Milik PT. Perto di Pomalaa danTandjung Batu Kilat, tertanggal 16 Desember 1971;
65. Bukti P-48 : Foto copy Radi ogram dari Dandim 1412 Nomor: TK-0172/12/1971, tertanggal 17 Desember 1971;
66. Bukti P-49 : Foto copy Surat kepada Yth PANGKOPKAMTIB Nomor: K0026/Kamda/3/1973 perihal Usul penyelesaian sengketa P.N. Aneka Tambang Unit Pertambangan Nikkel Pomalaa dengan PT Perto atas tumpukan biji Nikel milik PT Perto di Pomalaa dan Batu kilat Kab.Kolaka;
67. Bukti P-50 : Foto copy Dokumentasi tumpukan-2 Nikel di Pomalaadan T. Batukilat;
68. Bukti P-51 : Foto copy Keterangan dan Kesimpulan dari Jumlah Biji Nikel Milik PT. Perto Yang Masih Berada Di Pomalaa dan Tanjung Batu Kilat sesuai Laporan Hasil Pengukuran Team Pengukur Muspida Kolaka tgl 15 Desember 1971. Tertanggal 10 April 1975;
69. Bukti P-52 : Foto copy Laporan Perhitungan Estimasi Laba (Rugi) PT Aneka Tambang, Tbk Sejak Tahun 1966 Sampai Dengan 2015 Untuk Lini Usaha Nikel;
70. Bukti P-53 : Foto copy Laporan Kertas Kerja Perhitungan Tumpukan Persediaan Nekelel milik PT.Perto lokasi di Pemala, tanggal 12-13 Desember 1971;
71. Bukti P-54 : Foto copy Denah Peta Lokasi Penambangan Nikkel Milik NV Perto berikut Tumpukan Tersedia di Tanjung Batu Kilat;
72. Bukti P-55 : Foto copy Denah Peta Lokasi Penambangan Nikkel milik NV Perto berikut Tumpukan Tersedia Kepunyaan J Sampetoding di Pulo Maniang ;

Hal 168 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut diatas, dipersidangan Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. DENNY RERUNG AMPANG.

- Bahwa saksi kenal baik dengan Bapak Yacob saksi bekerja sebagai kepala keamanan / security pada NV.PERTO sejak tahun 1958 s/d tahun 1960, dan tahun 1961 saksi pindah ke Jakarta di Perusahaan miliknya pak Yacob jadi pengawal pribadi waktu itu kedudukan pak Yacob sebagai Direktur Utama, memulai usahanya di plomaniang dengan masuk ke plomaniang itu masih belantara dan juga masih di kuasai oleh DITII, jadi berkat pengawalan pasukan dari Tentara beliau dari Jawa timur untuk mengawal kami masuk ke diplomment untuk membangun kembali bangunan-bangunan yang sudah di bom oleh tentara/brimob sekutu, yang kita temukan hanya tengkorak tengkorak yang tempatnya DITII untuk mengeksekusi lawan lawan politiknya pada saat itu.
- Bahwa caranya masuk kedaerah Pulomaniang Rombongan kita bisa masuk kedalam itu berkat pengawalan brimob yang dari Jawa timur yang bertugas pada saat itu, jadi tidak mungkin kita masuk tanpa adanya pengawalan ;
- Bahwa pertama masuk suasana didalam masih hutan belantara, tidak ada bangunan hanya ada puing-puing bekas bom oleh sekutu dan pak Yakub Tobing tanpa alat berat pasilitasnya seperti trolly, sekop, cangkul secara manual tenaga manusia dan ada dari Makasar seperti tongkang ;
- Bahwa Tambang Nikel diatas permukaan tanah belum ada penggalian, di kelola mulai tahun 1958 sampai dengan pengambilan alih oleh Pemerintah pada tahun 1960 ;
- Bahwa yang produksi kita sendiri yang memproduksi dan mengekspor .
- Bahwa berapa bayaknya barang yang di ekspor saksi tidak tahu pasti tetapi ada kapal datang dari Jepang mengangkut hasil nekel .
- Bahwa yang saksi tahu ada pengambilan alih lahan oleh pemerintah, saksi pernah tanya kepada pak Yacob dan menjelaskan perusahaan sudah diambil alih oleh Negara/Pemerintah dan ada catatan bahwa akan diberikan ganti rugi dan bagi hasil dan para pekerja yang akan dipekerjakan yang jumlahnya sekitar 400 orang dan jasa bagi keuntungan
- Bahwa Saksi tahu hasil tambang di ekspor ke Jepang karena ada kapal kata orang-orang dari Jepang .

Hal 169 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih dari 2 kali ekspor tambang diplomaniang dan saksi tidak tahu persis hasil produksi yang di ekspor ke Jepang ;
- Bahwa selain di Pulomaniang ada tempat lain penggalian Nekl yaitu Pulo minyak ada tambang nekel dan Pemala tidak ada tambang yang lainnya sebelumnya .
- Bahwa yang sering datang ke Jakarta yaitu Letkol Gusti Baleo saksi sering datang dan diberitahu oleh pak Yacub, Ada Pejabat yang datang tapi siapa-siapnya saksi tidak tahu jelas dan saksi mendengar curhatan bpk Yacub tenang saja untuk karyawan nanti ada sudah produksi PT.Nekel/Pemerintah akan memberikan bagi hasil sebesar 10%, dan apakah sudah terimanya bagi hasil dari pemerintah saksi tidak tahu persis
- Bahwa saksi masuk ke NV Petro pada tahun 1958 s/d tahun 1960, dan pada tahun 1961 saksi pindah bekerja ke Jakarta setelah Perusahaan diambil alih oleh Pemerintah dan usia saksi waktu itu 17 tahun saksi tahu dari pak Yacub, sejak tahun 1961 saksi sudah tidak tahu apa-apa lagi karena sudah pindah ke Jakarta ikut pak Yakub di perusahaan lain.
- Bahwa tugas saksi selama 3(tiga) tahun untuk menjaga keamanan disekitar lingkungan dan saksi selalu bekerja sama bersama aparat dari Brimob disana ;
- Bahwa mengenai Administrasi saksi tidak tahu tetapi mengenai hasil nekel di ekspor ke Jepang karena ada kapal dari Jepang mau mengangkut hasil produksi bukan mengangkut barang-barang miliknya karena sudah hancur terkena bom, dan mendirikan perusahaan tersebut dari nol darisitu dirintis lagi menggunakan roly-lori yang sudah di rancang sedemikian rupa setahu saksi apakah lori itu beli dimana atau di buat sebagian lori dan tongkang bekas di datangkan dari Makasar dan sebagian di buat dari kayu buat sendiri ;
- Bahwa Pimpinan DITIL saat itu Khahar Mujakar, dan pak Yacub tidak ada hubungan dengan kelompok DITIL ;
- Bahwa asset-aset yang ada di Pulomaniang Speed boed, Tongkang, kapal tarik untuk tongkang dan lori barang tersebut ada yang dibuat sendiri dan ada yang dibeli bekas, dan barang-barang tersebut sudah diambil alih oleh Negara dan sekarang PT. Antam dan waktu tahun 1962 cerita dari pak Yakub bilang belum ada penggantian dari Pemerintah dan untuk karyawan tidak ada kejelasan ;
- Bahwa menurut cerita dari paka Yakub ada kompensasi jasa dan bagi hasil keuntungan, tetapi dibayar atau belum saksi tidak tahu ;

Hal 170 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pernah ada sengketa perkara yang sama dan apakah tahu putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa Saksi tidak tahu peralihan NV Petro ke Pemerintah ;
- Bahwa yang saksi tahu Produksi yaitu bahan tambang dan nekel, waktu itu Tambang terbuka tidak ada galian liar ;
- Bawa Saksi tidak tahu masalah ada izin dari pemerintah untuk memproduksi nekel ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada ganti rugi pada tahun 1964 sebesar Rp. 200 juta ;
- Bahwa Saksi masuk ke Pulomaniang pada tahun 1958 yang dilakukan pertama adalah membuat pondokan, membuat jalan, jembatan, menggunakan trolley ;
- Bahwa waktu itu memproduksi nekel ada dipermukaan tanah dan mengumpulkannya tidak melakukan penggalian ;
- Bahwa saksi tahu ada pertahanan Jepang di daerah tersebut ada bekas-bekas pemboman di sekitar tempat itu ;
- Bahwa Saksi kenal anaknya pak Yakub, peralihannya kepada anaknya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi pernah tanya pada tahun 1962 waktu itu di Jakarta diberitahu oleh pak Yakub dan dijanjikan akan dibayar ;
- Bahwa Saksi ada panitia penilaian ganti rugi untuk pembayaran PT NV Petro pernah dikasih tahu oleh pak Yacub Tobing, dan pernah melihat datang ke kantor di Jakarta ;
- Bahwa pak Yacub sebagai anggota panitia penilaian Saksi tidak tahu ;
- Saksi tidak tahu lagi PT NV Petro itu masih aktif atau sudah tutup, karena sudah pindah ke Jakarta dan bekerja di perusahaan yang lain ;
- Bahwa tahun 1958 masuk ke Pulomaniang pertamanya membangun pemondokan untuk karwayan untuk pulang ke Kolaka sangat jauh, membuat jalan, jembatan ada produksi di PT NV Petro;
- Bahwa pengolahan Nekel itu adanya diatas tanah tidak ada penggalian dibawah tanah nekel itu ada di gunung kita naik pakai roly ;
- Bahwa setahu saksi pengeboman tentara sekutu sudah hancur, pulomaniang ada pertahanan Jepang, tinggal puing-puing dan bekas pengeboman ada pertahanan Jepang di Pulomaniang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai administrasi, mengenai izin saksi tidak tahu persis tapi karyawan sudah bekerja dan beroperasi perusahaan tersebut dan sudah mengekspor nekel ke Jepang ;

Hal 171 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi perusahaan OBM milik Belanda, tetapi sudah tidak ada waktu kami datang ke Pulomaniang ;
- Bahwa yang saksi tahu akan diberikan kompensasi jasa berapa saksi tidak tahu, dan yang 10 % sudah diberikan apa belum ;
- Bahwa Saksi tidak tahu putusan Mahkamah Agung, siapa yang menggugat dan putusannya waktu itu pak Yakub masih hidup isi putusannya tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu penjanjian tersebut ada dituangkan dalam Akta ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Petro pulomaninag sekitar 3 tahun pindah ke Jakarta di perusahaan lain ;

2. Saksi YAKOB KIDING ALLO.

- Bahwa Saksi kenal baik sama bpk Yacub Tobing sama-sama pejuang Republik Indonesia dari daerah Toraja dan sulawesi selatan waktu kemerdekaan Republik Indonesia, bapak yakub pernah mengibarkan bendera di Rantepao bersama-sama dengan Raja Luwu ;
- Bahwa yang di lakukan pak Yackub saat perjuangan terhadap Belanda atau sesama masyarakat membantu Indonesia ikut bantuan semangat secara sesama-sama selalu berjuang dan jangan takut berjuang dan siap mati ditempat tidak jadi soal ;
- Bahwa setelah kemerdekaan RI tahun 1949 saksi menjadi anggota dan Pengurus Veteran di tanah Toraja dan di makasar, di makasar saksi sebagai pengurus mewakili Tanah Toraja ;
- Bahwa Bapak Yakub menjadi Anggota Veteran dan aktif di Veteran , dan bapak Yakub pernah mendapatkan penghargaan golongan A dari Pemerintah RI, dan ada Pak Sudomo, Jend A.Yani yang memberikan penghargaan dan pengakuan dari Republik Indonesia ;
- Bahwa Pihak PT Verto terlibat DITII setahu saksi tidak pernah terlibat DITII ;
- Bahwa Perjuangan Kemerdekaan RI, seperti G 30 S PKI turut memberantas pemberontakan oknum-oknum dari DITII,PERNESTA, dan memberikan bantuan-bantuan seperti makanan, dana untuk para pejuang
- Bahwa sampai sekarang saksi masih menjadi ketua veteran Republik Indonesia Tanah Toraja dan Toraja Utara ;
- Bahwa bapak yakub pernah bercerita kepada saksi tentang kisah kisahnya tentang organisasi terlarang, saksi pernah melihat tanda tanda jasa yang pernah diberikan oleh veteran saksi tahu betul sebab saksi melihat di

Hal 172 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maksar sebagai anggota pengurus dan melihat surat-surat yang diberikan Negara kepada pak Yakub.

- Bahwa nama atasan/ketua saksi Andi basorahim, Andi Odang ;
- Bahwa saksi sebagai pengurus pernah mengetahui ketua mengeluarkan rekomendasi buat bapak yakub Pernah melihat, karna saksi sebagai Ketua Andi Basorahim, sesuai bukti P-38, saksi kenal itu tandatangan atas saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Yakob Toding semenjak kemerdekaan RI, sekitar tahun 1949, untuk disulawesi selatan masih meliputi suasana Perang dengan Belanda dengan gerombolan-gerombolan DITII yang mengganggu keamanan Rakyat Sulawesi Selatan ;
- Bahwa tahu pemerintah member penghargaan kepada Bpk Yacob tahun berapa saksi lupa, penghargaan dari pak Sudomo, Jend A.Yani ;
- Bahwa Saksi mengetahui tahun 1959 pemerintah mengeluarkan peraturan perundang undangan yang dinyatakan keadaan bahaya ;
- Bahwa Saksi tahu ada penguasa perang daerah, ada istilah sekarang yang dulu disebut SOB (Strafrent Orloft en Beleht) atau dimaksud keadaan dalam perang ;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca peraturan tersebut Perpu No. 23 Tahun 1959 ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemerintah mengeluarkan Perpu No. 37 tahun 1960;

3. Saksi **ASEP RAHMANSYAH.**

- Bahwa Saksi mempunyai regalitas dan perizinan dari pimpinan, yaitu dari Kementerian Keuangan untuk meneliti dan dapat memberikan jasa sesuai dengan tugas saksi yaitu sesuai dengan UU No.5 Tahun 2011 sebagai Akuntan Publik bisa memberikan jasa asuransi yaitu jasa audit atas informasi keuangan historis prodaknya biasanya audit raport untuk perusahaan data dalam laporan tahunan dan untuk TBK harus di publikasikan dan jasa esuren yaitu mengenai akuntansi keuangan dan manajemen biasanya jasa audit internal audit, perpajakan, laporan keuangan pembukuan, jasa manajemen, jasa sistem informasi itu cakupannya lebih luas ;
- Bahwa Saksi melakukan fungsi jasa manajemen keuangan, saksi tidak melakukan audit dan melakukan penilaian berdasarkan kaidah manajemen keuangan, dan basis data sudah disampaikan kepada pengguna jasa kami yaitu laporan dan di publikasikan oleh PT ANTAM tahun 1997 data yang

Hal 173 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia tahun 2000 s/d 2015 yang kami hitung, dan waktu itu belum keluar tahun 2016 dan 2017 dan sekarang sudah keluar untuk penghitungan tahun 2017 sudah dirilis, laporan tahun 1997 dari manajemen wetsap adalah penilaian dari 2 sumber yaitu laporan ekspor nekel 1961 s/d tahun 1999, ada beberapa tahun yang data yang hilang tahun 1978, 1979, 1982, 1986, 1987, 1988 tidak melakukan penghitungan dan memperoleh data sendiri yaitu dari Antam.com dan sebagainya lagi dari laman Antam.com dan sebagainya lagi dari bursa efek Indonesia, dan kami ambil khusus nekel dan berdasarkan perhitungan labanya setiap tahun ada melakukan nilai waktu, dan ada diperoleh berapa nilai wajar perhari ini sesuai laporan;

- Bahwa Saksi tidak melakukan Audit hanya melakukan estimasi penghitungan berdasarkan data yang diberikan kepada tim kami ;
- Bahwa Tahun 1999 s/d tahun 2014 ada keuntungan dan tahun 2015 ada kerugian, yang paling tinggi keuntungan tahun 2007 sekitar ada 7 Triliun, 2010 ada keuntungan 2,2 Triliun, 2012 ada penurunan 99.2 milyar, 2016 rugi 405 milyar dan totalnya absolut nett sudah dihitung sebesar 23 Triliun sudah dikurangkan kerugian laporan per buku ;
- Bahwa Stok barang yang tersisa sesuai bukti P -40, P-41, P-42 menghitung sisa stock barang tersebut yang mau dibeli oleh Pemerintah berdasarkan data tambahan ada tumpukan dari Nekel dari laporan tersebut yaitu estimasi dari laporan tersebut yaitu ukuran luas dan lebar yang dihitung waktu itu oleh Dandim dan tidak ada tingginya, dan biji nekel ada orang berdiri untuk menghitung volume harus ada tinggi yaitu lebar dan panjang rumus limas dan volume sekitar 453 Ton, dan belum ada nilai rupiah baru ukuran saja totalnya sekitar 59 Triliun ;
- Bahwa profesi UU No.5 Tahun 2011 apakah tunduk pada aturan tersebut Saksi tidak tunduk pada UU tersebut saksi tidak terikat dan sekarang sudah ada UU yang baru tahun 2017, itu untuk jasa asuransi, kode etik saksi terikat ;
- Bahwa Saksi tidak melakukan konfirmasi itu diluar lingkup saksi, tugas saksi adalah melakukan estimasi dan tidak melakukan cross check ke ANTAM, saksi memperjelas jasa manajemen insiden hanya informasi, dan bisa melakukan jasa melingkupi keuangan, insiden lingkungannya lebih tinggi ;
- Bahwa tahun 2014 untung tahun 2015 rugi, memperlihatkan laporan Untuk tahun 2014 berdasarkan data tersebut secara pakta adalah rugi, adalah laporan konsolidasi dari semua anak prodak Antam dan termasuk emas, dan yang dilaporkan global produk Antam ;

Hal 174 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi hitung hanya nekel dari Pulomaniang untuk di Pemala, di Kolaka saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat, Tergugat I mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Bukti T 1 - 1 : Foto copy Profil perusahaan Penggugat Konpensi yang diperoleh secara resmi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI ;
2. Bukti T 1 - 2 : Foto copy Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keenam, Penerbit Liberty, Jogjakarta, 2002, halaman 49;
3. Bukti T 1 - 3 : Foto copy M. Yahya Harahap, S.H, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. IX, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, halaman 438 ;
4. Bukti T 1 - 4 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971;
5. Bukti T 1 - 5 : Foto copy Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, 1993, Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 377/K/Sip/1974 tanggal 20 November 1975, halaman 331.;
6. Bukti T 1 - 6 : Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;
7. Bukti T 1 - 7 : Foto copy Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, 1993, Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 588 K/SIP/1973 Tanggal 3 Oktober 1973, halaman 302;
8. Bukti T 1 - 8 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1226 K/Pdt/2001 Tanggal 20 Mei 2002;
9. Bukti T 1 - 9 : Foto copy Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung: Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Swara Justitia, Jakarta, 2005. Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 647 K/SIP/1973 Tanggal 13 April 1976, halaman 41 ;

Hal 175 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T 1 - 10 : Foto copy Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, 1993, Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 497K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976, halaman 301;
11. Bukti T 1 - 11 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 123 K/SIP/1968 tanggal 23 April 1969;
12. Bukti T 1 - 12 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/SIP/1982 tanggal 10 Maret 1983.
13. Bukti T 1 - 13 : Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Ne bis In Idem ;
14. Bukti T 1 - 14 : Foto copy M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata," Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 9, November 2009, halaman 439-442;
15. Bukti T 1 - 15 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 309/1967 tertanggal 28 Desember 1968;
16. Bukti T 1 - 16 : Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 260/1969/PT/Pdt tertanggal 5 Mei 1970 ;
17. Bukti T 1 - 17 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/SIP/1971 tertanggal 21 Juli 1971 ;
18. Bukti T 1 - 18 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 650 K/Sip/1978 tertanggal 17 Desember 1980 ;
19. Bukti T 1 - 19 : Foto copy Surat Keputusan dari Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat No. KPTS-Peperpu/01158/1959 tanggal 16 Desember 1959 tentang Pembentukan Suatu Panitia Penertiban Penambangan dan Export Mangan dan Hasil-Hasil Pertambangan Lain ;
20. Bukti T 1 - 20 : Foto copy Surat dari Penguasa Perang Daerah untuk Daerah Sulselra No. 062/Kpts/Peperda SST/61 tanggal 6 April 1961 tentang Pengambilan Oper Semua Kegiatan Pertambangan Nikkel di Daerah Kolaka oleh PT Pertambangan Nikkel Indonesia;
21. Bukti T 1 - 21 : Foto copy Surat dari N.V. Perto kepada Let.Kol.Gusti Baleo selaku Ketua Team Operasi Nikkel N.V. Perto tertanggal 6 Januari 1960 ;
22. Bukti T 1 - 22 : Foto copy Surat dari Ketua Team Depersi Nikkel N.V. kepada Sdr. J. Sampetoding, *President Director* N.V. Perto tertanggal 12 Januari 1960;

Hal 176 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T 1 -. 23 : Foto copy Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, 1993, Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 601 K/Sip/1975 tertanggal 20 April 1977, halaman 416 – 417;
24. Bukti T 1 -. 24 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1260 K/Sip/1980 tertanggal 31 Maret 1982 ;
25. Bukti T 1 -. 25 : Foto copy Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, 1993, Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 216 K/Sip/1974 tertanggal 27 Maret 1975, halaman 279;
26. Bukti T 1 -. 26 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 550 K/Sip/1975 tertanggal 8 Mei 1980;
27. Bukti T 1 -. 27 : Foto copy Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, 1993, Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 151 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975, halaman 284;
28. Bukti T 1 -. 28 : Foto copy Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, 1993, Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 480 K/Sip/1973 tertanggal 2 Juli 1974, halaman 285.
29. Bukti T 1 -. 29 : Foto copy Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, 1993, Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Nomor 1035 K/Sip/1973 tertanggal 5 Maret 1975, halaman 285;
30. Bukti T 1 -. 30 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 400 K/Pdt/1984 tertanggal 11 Juni 1985;
31. Bukti T 1 -. 31 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 365 K/Pdt/1984 tertanggal 10 Juni 1985 ;
32. Bukti T 1 -. 32 : Foto copy Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, 1993, Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 966 K/Sip/1974 tertanggal 12 Februari 1976, halaman 281;
33. Bukti T 1 -. 33 : Foto copy Instruksi Wakil Perdana Menteri III kepada Tergugat I Konpersi melalui Surat No. D/VII/1158/09/1964 perihal Ganti Rugi pada PT Perto;
34. Bukti T 1 -. 34 : Foto copy Memo tertanggal 1 Februari 1967 dari BPU PTUN kepada Direktur Djenderal Pertambangan perihal PT Perto;

Hal 177 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti T 1 -. 35 : Foto copy Surat No. 3433 dari BPU Pertambun kepada Menteri Pertambangan tertanggal 27 November 1967 perihal Hutang Pemerintah pada PT Perto ;
36. Bukti T 1 -. 36 : Foto copy Faksimili dari Departemen Pertambangan dan Energi kepada Direktur Utama Tergugat I Konpensi tertanggal 6 Mei 1996 perihal Masalah PT Perto;
37. Bukti T 1 -. 37 : Foto copy Surat No. 4218-Dir/E/1.11 dari Direksi PN Aneka Tambang kepada Perwakilan PN Aneka Tambang Unit Pertambangan Niekel Pomala tertanggal 10 September 1971 perihal Gantirugi kepada PT Perto Mining Co. Ltd;
38. Bukti T 1 -. 38 : Foto copy Surat No. 2040-IV/E/1.11 tertanggal 3 Mei 1972 dari Tergugat I Konpensi kepada Inspeksi Pajak Ujung Pandang tentang Pembayaran Ganti Rugi Kepada PT Perto di Ujung Pandang ;
39. Bukti T 1 -. 39 : Foto copy Ir. H. Achmad Prijono Nitihardjo, *Kisah Pengambil-alihan dan Pembangunan Proyek Tambang Nikel P. Maniang dan Pomalaa (1961-1964)*, halaman 7 ;
40. Bukti T 1 -. 40 : Foto copy M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 14, November 2014, halaman 458;
41. Bukti T 1 -. 41 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 ;
42. Bukti T 1 -. 42 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1075 K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982 ;
43. Bukti T 1 -. 43 : Foto copy Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung: Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Swara Justitia, Jakarta, 2005. Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 720 K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999, halaman 62;
44. Bukti T 1 -. 44 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1075 K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982.
45. Bukti T 1 -. 45 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1075 K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982.
46. Bukti T 1 -. 46 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 567 PK/Pdt/2009 tertanggal 23 Desember 2009

Hal 178 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti T 1 -. 47 : Foto copy Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, 1993, Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 698 K/Sip/1969 tertanggal 18 Desember 1970, halaman 340;
48. Bukti T 1 -. 48A : Foto copy Black's Law Dictionary (7th Edition), West Publishing Co., Tahun 1999 halaman 1559;
49. Bukti T 1 -. 48B : Foto copy Terjemahan tersumpah dari Black's Law Dictionary (7th Edition), West Publishing Co., Tahun 1999 halaman 1559;
50. Bukti T 1 -. 49 : Foto copy Pasal 65 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ("UU Perbendaharaan Negara");
51. Bukti T 1 -. 50 : Foto copy M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, halaman 458 ;
52. Bukti T 1 -. 51 : Foto copy Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keenam, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2002, halaman 105-108;
53. Bukti T 1 -. 52 : Foto copy Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 Tentang Pertambangan ("Perpu 37/1960");
54. Bukti T 1 -. 53 : Foto copy Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1960 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian ("Perpu 39/1960");
55. Bukti T 1 -. 54 : Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1959, Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan ("UU 10/1959");
56. Bukti T 1 -. 55 : Foto copy Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya ;
57. Bukti T 1 -. 56 : Foto copy Surat Keputusan No. 2481-Dir/E/1.11 dari Direksi BPU Pertambun tertanggal 10 Oktober 1963 tentang penetapan nama-nama anggota panitia yang dibentuk oleh Direksi BPU Pertambun ;
58. Bukti T 1 -. 57 : Foto copy Surat dari Panitia Penilai Ganti Rugi PT Perto kepada BPU Perusahaan-Perusahaan Tambang Umum

Hal 179 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tertanggal 15 Januari 1964 perihal: Hasil Pekerjaan Panitia Penilai Ganti Rugi PT. Perto ;

59. Bukti T 1 -. 58 : Foto copy Surat No. 408/PBN/1969 tertanggal 2 Agustus 1969 Dari Penggugat Kepada Tergugat I Konpensi perihal Stock Nikkel PT Perto di Pomala/Batukilat ;
60. Bukti T 1 -. 59 : Foto copy Surat No. 4051/0401/DAT/1998 dari Tergugat I Konpensi kepada Ketua FKP DPR RI tertanggal 16 Oktober 1998 perihal Kompensasi Ganti Rugi PT Perto ;
61. Bukti T 1 -. 60 : Foto copy Surat No. 595/03/DAT/2000 dari Tergugat I Konpensi kepada Tergugat IV Konpensi tanggal 2 Maret 2000 perihal Masalah Pertanahan di PT Aneka Tambang ;
62. Bukti T 1 -. 61 : Foto copy Surat No. 3235/03/UAT/2004 dari Tergugat I Konpensi kepada Penggugat Konpensi tertanggal 28 Desember 2004 perihal Besi Tua, Tongkang, Schoorsteen, dan lain-lain ;
63. Bukti T 1 -. 62 : Foto copy Surat No. 3417/03/UAT/2005 dari Tergugat I Konpensi kepada Tergugat III Konpensitertanggal 23 November 2005 perihal Permasalahan Tuntutan PT Perto Mining;
64. Bukti T 1 -. 63 : Foto copy Surat Tergugat III KonpensiNo. S-391/MK.02/2006 kepada Penggugat tertanggal 13 September 2006 perihal Claim PT Perto ;
65. Bukti T 1 -. 64 : Foto copy Ir. H. Achmad Prijono Nitihardjo, *Kisah Pengambilalihan dan Pembangunan Proyek Tambang Nikel P. Maniang dan Pomalaa (1961-1964)*, halaman 7 & 8;
66. Bukti T 1 -. 65 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Direktorat Pertambangan tertanggal Februari 1958.;
67. Bukti T 1 -. 66 : Foto copy Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dasar / Pertambangan No. 1495/M/Perdatam/61 tertanggal 18 Mei 1961 ;
68. Bukti T 1 -. 67 : Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1961 Tentang Tambahan Atas Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959, Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan ("UU11/1961");
69. Bukti T 1 -. 68 : Foto copy Ir. H. Achmad Prijono Nitihardjo, *Kisah Pengambil-alihan dan Pembangunan Proyek Tambang Nikel P. Maniang dan Pomalaa (1961-1964)*, halaman 17;

Hal 180 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Bukti T 1 -. 69 : Foto copy Bayu Wicaksono, *Hasil Eksaminasi Publik : Perkara Perdata Soeharto vs Time, Inc*, Lembaga Bantuan Hukum Pers, Jakarta, 2008, halaman 73 – 80 ;
71. Bukti T 1 -. 70 : Foto copy J. Satrio – Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, halaman 19 – 21;
72. Bukti T 1 -. 71 : Foto copy Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
73. Bukti T 1 -. 72 : Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 01/CB/PN.Jkt.Tim DEL Jo. No. 317/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel;
74. Bukti T 1 -. 73 : Foto copy Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) Mahkamah Agung RI, Edisi 2013, halaman 80 – 82;
75. Bukti T 1 -. 74 : Foto copy Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung : Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Swara Justitia, Jakarta, 2005. Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung No. 1121 K/SIP/1971 tanggal 15 April 1972, halaman 136;
76. Bukti T 1 -. 75 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973;
77. Bukti T 1 -. 76 : Foto copy Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bagian 1: Perdata Umum 1962-1979, PT Pilar Yuris Ultima, Jakarta, 2009, Putusan Mahkamah Agung RI No. 307 K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976, halaman 1071;
78. Bukti T 1 -. 77 : Foto copy Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
79. Bukti T 1 -. 78 : Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W10.U3/190/HK.02/IV/2016 tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
80. Bukti T 1 -. 79 : Foto copy MR Raden Soewandi dalam bukunya *Penjahat Gunaan Hak (Misbruik van Recht)* Penerbit Djambatan Jakarta 1960 halaman 17-19 ;

Hal 181 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Bukti T1 - 80 : Foto copy Prof Chainur Arrasjid dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Ilmu Hukum Penerbit Sinar Grafika Halaman 115;
82. Bukti T 1 - 81A : Foto copy bukti pengeluaran kwitansi sebesar Rp.135.000,- tanggal 16 Mei 2017 untuk photo copy kantor Arsip ;
83. Bukti T 1 - 81B : Foto copy bukti pengeluaran kwitansi makan sebesar Rp. 249.260 ;
84. Bukti T 1 - 81C : Foto copy bukti pengeluaran kwitansi Bandeng Juana sebesar Rp. 141.000,- tanggal 13 Nopember 2017 ;
85. Bukti T 1 - 81D : Foto copy bukti pengeluaran kwitansi photo copy Arsip sebesar Rp. 345.000 ;
86. Bukti T 1 - 81E : Foto copy bukti pengeluaran kwitansi photo copy Arsip sebesar Rp.372.000,- tanggal 26 Mei 2017 ;
87. Bukti T 1 - 81F : Foto copy bukti pengeluaran kwitansi photo copy Arsip sebesar Rp. 300.000,- tanggal 24 Mei 2017 ;
88. Bukti T 1 - 81G : Foto copy bukti pengeluaran kwitansi photo copy arsip sebesar Rp. 214.000,- tanggal 17 Mei 2017 ;
89. Bukti T 1 - 81H : Foto copy bukti pengeluaran kwitansi makan di sederhana sebesar Rp. 245.000 ;
90. Bukti T 1 - 81I : Foto copy bukti pengeluaran kwitansi makan sebesar Rp.518.650, ;
91. Bukti T 1 - 81J : Foto copy bukti pengeluaran kwitansi photo copy Arsip sebesar Rp. 114.000,- tanggal 2 Juni 2017 ;
92. Bukti T 1 - 81K : Foto copy bukti pengeluaran kwitansi makan sebesar Rp. 616.770,- tanggal 08 Nopember 2017 ;
93. Bukti T 1 - 81L : Foto copy bukti pengeluaran kwitansi makan sebesar Rp. 462.578 ;
94. Bukti T 1 - 81M : Foto copy bukti pengeluaran kwitansi makan sebesar Rp. 222.000 ;
95. Bukti T 1 - 81N : Foto copy bukti pengeluaran kwitansi photo copy Arsip sebesar Rp. 290.000,- ;
96. Bukti T 1 - 81O : Foto copy bukti pengeluaran kwitansi makan sebesar Rp. 418.000, ;
97. Bukti T 1 - 81P : Foto copy bukti pengeluaran kwitansi makan sebesar Rp. 296.747 ;
98. Bukti T 1 - 81Q : Foto copy bukti pengeluaran kwitansimakan sebesar Rp. 261.8000 ;

Hal 182 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Bukti T 1 - 81R : Foto copy bukti pengeluaran kwitansi photo copy Arsip sebesar Rp. 400.000, tanggal 29 Mei 2017 ;
100. Bukti T 1 – 81 S : Foto copy, pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi tanggal 25 Juli 2017 ;
101. Bukti T1 – 82 : Foto copy Surat Pengadilan Negeri Makasar No.W22-U1/260/HK.02/I/2018, perihal Permohonan Keterangan Putusan tertanggal 8 Januari 2018;
102. Bukti T 1 - 83 : Foto copy Ichtisar Pertambangan Indonesia 1965 No.2 Nikel diterbitkan oleh Departemen Pertambangan RI ;
103. Bukti T 1 - 84 : Foto copy Surat tanda pengambilan oper kegiatan pertambangan nikel di Daerah Kolaka antara PT.PERTO MINING DEPT dan PT PERTAMBANGAN NIKEL INDONESIA (PT Nikkel) tertanggal 14 April 1961 ;
104. Bukti T 1 – 85 : Foto copy, Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia ;
105. Bukti T 1 – 86 : Foto copy, Surat dari Biro Pusat Statistik kepada PN.Aneka Tambang tanggal 23 Januari 1975 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut diatas, dipersidangan Tergugat I juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ASSER .

- Bahwa sekarang saksi sudah pensiun dari PT.Nikel pada tahun 1990, dan pengalaman kerja saksi pertama pada tanggal 6 Juni 1959 s/d tahun 1961 saksi bekerja di PT.Petro dengan jabatan saksi sebagai staf Personalia yaitu mengerjakan administrasi perkantoran, dan pada tahun 1961 saksi pindah ke PT Nikel/PT.Antam sekarang dengan jabatan saksi sebagai staf Keuangan dan pensiun pada tahun 1990, sekarang saksi berkecimpung dengan masyarakat sebagai pendeta di Kolaka ;
- Bahwa Saksi memperlihatkan bukti SK yang akan diajukan dipersidangan, dan menerangkan sesuai dengan bukti tersebut saksi bekerja di PT.Petro sebagai Personalia, saksi mempunyai bukti pengangkatan yaitu diangkat oleh Isak Sandotobing;

Hal 183 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan di PT Petro berada di Pulomaniang usahanya yaitu menambang pertambangan Nikel dengan alat seadanya yaitu pakai pakai skop, linggis pacul/cangkul penambangannya sekitar pulomaniang sebagian kecil mendekati jembatan ;
- Bahwa setahu saksi selain Pulomaniang tidak ada tempat lain penambangan Nikel ;
- Bahwa Saksi menunjukan lokasi Pulomaniang dan PT.Petro hanya di Pulomaniang saja ;
- Bahwa PT.Nikel melikupi pulo Lepe,Tanjung Pagar, bukit sembilan, ada diatasnya, yang paling luas PT.Nikel sekitar berapa saksi tidak tahu dan perbandingannya jauh lebih luas dengan bukit sembilan ;
- Bahwa Pada Tahun 1961 saksi pindah ke PT.Nikel Saksi masih di Pulomaniang sampai pada tahun 1970, karena sudah banyak pekerja baru dan sebagian besar sudah pindah ke Kolaka, dipindahkan karena menurut almarhum Lukoto ;
- Bahwa saksi pindah dari Pulomaniang 1970 kadar nikelnya sudah tidak memenuhi dan sudah tidak bagus dan sebagian pindah ke Kolaka karena Pulomaniang, Pulo Lemo harus menunggu 15 tahun baru bisa ditambang lagi, waktu itu tahun 1973 tidak ada penambangan lagi di pulomaniang dan waktu itu dokosongkan karena produksi nikel sudah tidak bagus dan tidak produktif lagi dan tidak memenuhi syarat dan waktu itu peralatan dibawa sebagian besar pindah ;
- Bahwa waktu itu pimpinan PT.Perto Jakub Sametoding, adalah pendatang bukan asli orang bugis, dan saksi selama bekerja di pulomaniang datang 2-3 kali dalam setahun dan kalau datang tidak lama tinggal di Pulomaniang dan yang melaksanakan pekerjaan sehari-hari biasanya ada 2 wakilnya orang yaitu Abdul Karyo dan Unjagan;
- Bahwa aksi sebagai staf personalia ada kantor dan ruangan personalia dan ada juga mess untuk pimpinan dan kalau pak Jakob Sametoding datang tidurnya di Mes ;
- Bahwa Saksi tidk tahu J Sametoding seorang pejuang, dan di Kolaka tidak begitu kenal baik dengan masyarakat ;
- Bahwa Karyawan PT.Petro sekitar 700 orang, dan sebagian besar karyawannya masuk ke PT.Nikel ;
- Bahwa cara melakukan penambangan Pulomaniang awalnya hutan belantara dan memabat dengan parang untuk membersihkan rumput, yang dipakai adalah alat skop, linggis dan cangkul dan dilakukan dengan

Hal 184 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga manusia, dan tidak ada doserr, traktor dan kalau ada batu yang besar dilakukan dinamit ;

- Bahwa cara bahan yang sudah di produksi ke pelabuhan dibuatlah jalan dan terowongan, dan diangkut pakai gerobak dari kayu rellnya dibuat dari besi dan dibuatkan papan dan didorong sampai pelabuhan dan dijemput oleh tongkang, yang membangun adalah PT.Perto ;
- Bahwa karyawan kurang lebih 700 orang itu tinggal di Pulomaniang semuanya tinggal di barak yang dibuatkan seadanya atapnya daun rumpian lantainya papan ada yang dari seng ada juga dari daun dan untuk kantor atapnya dari seng karena jarang Kolaka dengan Pulomaniang jauh sekali ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara PT. Petro diambil alih oleh PT.Nikel apakah peralatan seperti mesnya ikut dipindahkan;
- Bahwa masuk ke PT Perto ada Pengawasan dan penjagaan yaitu PKP bukan dari Polisi dan Tentara ada pemberontakan G 30 S PKI ada dampaknya ;
- Bahwa Saksi tidak kenal Tarra Sampetoding yang saksi tahu ada anaknya yang lain yaitu Atto dan Rerro ;
- Bahwa Saksi tidak tahu J Sametoding adalah pejuang ;
- Bahwa waktu penutupan ada disampaikan siapa yang mau pilih bekerja di PT.Perto dan siapa yang mau pindah ke PT.Nikel ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembicaraan bagi hasil 10 % ;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT.Perto ada izin Penggarapan dan kewajiban ke Negara saksi tidak tahu ;
- Bahwa setelah penggalian lobang itu ditimbun kembali ;
- Bahwa penggalian selain di Pulomaniang ada daerah lain yang di batu kilat dan Pemala saksi tahu hanya di Pulomaninag saja, di batu kitat , Pemala saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahu Jakob Sandotoding pernah menerima penghargaan dari pemerintah ;
- Bahwa saksi lihat sendiri yang dilakukan penggalian di Pulomaniang yaitu dengan skop, linggis dan cangkul prosesnya ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Keuangan tugasnya membayar pegawai yang sekitar 700 adalah mereka pekerja tetap ;
- Bahwa di Pulomaniang ada kantornya dan ada ruangan untuk kerja ;
- Bahwa PT.Petro sudah diambil alih oleh PT.Nikel Saksi hanya dengar-dengarsaja dari teman-teman kerja ;
- Bahwa sekitar 1 km jarak kantor dengan penamanan;

Hal 185 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf personalia usia saksi sekitar 22 tahun ;
- Bahwa sebelum saksi masuk PT.Nikel sudah ada ;
- Bahwa sebelum saksi masuk bekerja tahun 1959 PT.Perto sudah ada penambangan ;

2. Saksi ANWAR ROSSO .

- Bahwa Saksi bekerja di PT.Perto di Pulomaniang pada tanggal 15 Juni 1957, jabatannya sebagai Keamanan ;
- Bahwa pertama PT.Perto di buka di Pulomaniang, kegiatannya waktu itu menambang dengan alat gali seadanya yaitu skop, linggis, cangkul yang ditambang adalah biji Nikel 5 % waktu itu ada ahlinya orang Belanda Yacobus tidak ada alat berat semuanya tenaga manusia;
- Bahwa di Pulomaniang ada tempat tinggal / bangunan karyawan dulunya tidak ada tetapi kita membangun rumah-rumah seadanya atapnya daun rumbia lantainya papan dan dindingnya dari kayu, kalau untuk bos atapnya dari seng;
- Bahwa Jakob Sampetoding dan wakilnya Abdullah Rio dan Kuanpalukan dari Tator semua ;
- Bahwa ada rencana gerombolan lalu lintas DITII akan mengganggu PT.Perto kita sebagai orang daerah dan tidak jadi mengganggu keamanan karena waktu itu ada Jonson orang Belanda yang disegani dan kita punya senjata ;
- Bahwa penggalian tambang di Pulomaniang, Pulo Lemo diawasi oleh Ir Pasolon yang membangun Pulo Lemo yang membangun itu adalah PT.Nikel dan sudah dibangun Sekolah, tetapi tidak lama karena ada surat dari Menteri Pertambangan Subroto semua Pertambangan swasta harus ada izin dan semua penambangan di stop, penambangan di Polo Lemo tahun 1962 ;
- Bahwa PT.Perto diambil alih oleh PT.Nikel pada tanggal 21 April Tahun 1961, kita semua pegawai dihitung menjadi PT Antam untuk penyerahannya saksi tidak tahu dilakukan di Jakarta atau dimakasar karena saksi sebagai pegawai biasa ;
- Bahwa yang membuka galian di PT Lemo Yakubus orang Menado ex Jepang, dan dia ikut pindah hanya sebentar dan yang menjadi ahli laboratorium adalah Andi Amin ;
- Bahwa pak Sorong diperintahkan, sebenarnya dari PT.Perto dari Tator, dan pada tahun 1961 ikut diperintahkan tetapi tidak tahu keberadaannya ada dimana ;

Hal 186 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Penambangan PT.Perto yaitu Pulomaniang, dan Pulo Lemo, untuk batu kilat, batu licin saksi tidak tahu ;
- Bahwa di Pomala ada penggalian lainnya tahun kapan saksi lupa ada peninggalan or Jepang;
- Bahwa masih ada tumpukan dan ada terowongan, sekarang sudah rata dipakai jalan tahu ada Stop cor di Batu Kilat, atau di Pomala;
- Bahwa nama-namanya yang membatu pengalihan dari PT Perto ke PT Nikel siapa saja yang mewakili Pemerintah namanya saksi tidak tahu, PT.Nikel membangun tahun 1964 ;
- Bahwa J. Sandrotoding yang mengambil itu adalah tumbukan dari ex Jepang bukan PT.Perto yang menggali ;

3. Saksi ASIMA.

- Bahwa Saksi sekarang sudah pensiun dari PT.Nikel pada tahun 1996, dan pengalaman kerja pertama pada tanggal 3 Maret 1963 saksi bekerja di PT.Nikel Pulo Lemo dengan jabatan saksi sebagai anggota tambang tugasnya dorong gerobak isinya biji nikel, saksi tidak ikut menggali saksi mendorong gerobak ke Kapal saksi bekerja sebaagai dorong gerobak selama 7 tahun yaitu pada tahun 1970, dan pada tahun 1970 saksi dipindahkan ke Pulomaniang selama 1 tahun ;
- Bahwa Saksi dipindahkan atas perintah dari atasan ke Pulomaniang waktu itu kepalanya pak Yokubus, pak Simon dan setelah 1 tahun saksi dipindahkan ke Pemala pada tahun 1971 jabatan saksi sebagai pencatat produksi nikel;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar bahwa produksi dari Nikel sudah tidak bagus lagi dan semua pegawai dan alat-alat dibawa pindah ke Pemala ;
- Bahwa setelah pindah semua karyawan keadaan Pulomaniang kosong ;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Anwar dan pak Aser pegawai PT.Nikel, dan waktu pindah dari Pulomaniang mereka juga ikut, jabatan pak Anwar sebagai keamanan dan pak Aser sebagai karyawan personalia ;
- Bahwa ada tempat lain untuk penggalian Nikel yaitu bukit sembilan, tanjung lepe ada 2 yaitu saksi pernah di tanjung lepe 1 ;
- Bahwa yang paling luas penggalian bukit sembilan dibandingkan dengan pulomaniang ;
- Bahwa waktu itu menggali biji nekel menggunakan skop, linggis dan cangkul tidak ada alat-alat berat dan tidak ada mesin-mesin waktu itu eksaptor waktu itu ada, di Pulomaniang tidak ada alat-alat berat semuanya memakai tenaga manusia tidak menggunakan mesin ;

Hal 187 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penambangan yang paling banyak di Pemala ;
- Bahwa Saksi lahir di Kabupaten Kolaka, dan Pulomaniang bagian dari Kolaka;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT Perto yang saksi tahu PT.Nikel dan pertama saksi masuk kerja di PT.Nikel yang ada di Pulo Lemo ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dan tidak pernah mendengar nama pak Sandro Toding di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa setahu saksi yang membuka pertama tambang di bukit sembilan, tanjung lepe adalah PT.Nikel ;
- Bahwa Saksi jabatan terakhir yaitu sebagai Biro Umum di PT.Antam bagian Unit Pomala ;
- Bahwa SK ditandatangani oleh Apriyono, jabatan terakhir Biro Umum di PT.Antam unit Pomala ;
- Bahwa Saksi tahu di Pulomaniang ada perusahaan Nikel tetapi saksi tidak tahu milik siapa dan Perusahaan apa namanya dan yang saksi tahu PT.Nikel saja, saksi bekerja di PT.Nikel pada tahun 1963 usia masih 17 tahun ;
- Bahwa yang saksi tahu Tambang Nikel ada di Pulo Lemo, Pulomaniang, Bukit sembilan, Tanjung lepe ;
- Bahwa PT.Nikel pimpinannya saksi tahu, tetapi pimpinan saksi Ir Baharudin ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan waktunya PT. Nikel berubah menjadi PT. Antam;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT.Antam/PT.Nikel ada ganti rugi atau pengembalian ke PT.Perto;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama persisnya atasan Saksi, biasa dipanggil pak Yacobus dan pak Simon;
- Bahwa waktu saksi masuk ke Pulo Lemo Pertambangan baru dibuka oleh PT.Nikel;
- Bahwa pekerjaan saksi mendorong gerobak yang isinya Nikel dibawa ke kapal, tetapi dikirim kemana-mananya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi hanya mencacat Nikel berapa banyak, untuk dokumen pengiriman nikel kemana saja saksi tidak tahu;

4. Saksi MAHMMUD BEDU .

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Veteran untuk wilayah Kolaka Utara, Kolaka Timur dan diangkat sebagai Ketua pada tahun 2016 sampai sekarang ;

Hal 188 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kolaka dan propinsi Sulawesi tidak ada nama Yacob Sandotoding saksi tahu nama-nama veteran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada PT.Perto;
- Bahwa Saksi tinggal di Kolaka Pada tahun 1961 s/d tahun 1965;
- Bahwa Saksi tahu Pulomaniang bagian dari Kolaka termasuk Pulo Lemo juga masuk ke Kolaka ;
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dengan yang namanya Jacob Sandotoding, dan saksi tidak tahu DITIL dengan Belanda apakah ada yang namanya Yacob Sandotoding;
- Bahwa Saksi tahun 1970 berada di Kolaka usia sekitar 28 tahun ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan bukti P-60 tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Perjuangan Veteran di Makasar ;
- Bahwa Saksi sebagai pengurus veteran dari tahun 2003 s/d 2016, sejak tahun 2016 saksi sebagai Ketua sampai sekarang untuk wilayah Kabupaten Kolaka ;

5. Saksi DRS MUSLIMIN SUUD .

- Bahwa saksi membuat buku kurikulum tentang perjalanan hidup yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2009, dan ditandatangani oleh saksi sendiri bukti tersebut adalah cerita hidup saksi ;
- Bahwa perjalanan hidup saksi pernah masuk hutan jadi gerombolan DITIL dari tahun 1955 s/d tahun 1961 dan bergabung dengan DITIL barawal mencari keluarga saksi yang ditangkap oleh DITIL, 1961 saksi melarikan diri dan selanjutnya menyerahkan diri kepada Pemerintah, dan pernah diangkat menjadi ajudan 2 Jupri Tambora adalah kakak ipar Khahar Mujakar ;
- Bahwa saksi pernah melihat waktu menjadi Ajudan Sandrotoding datang kerumah Jupri Tambora berkunjung sebanyak 2 kali, dan pak Jupri Tambora pernah mengatakan itu orang penting adalah pengusaha Penambangan dan banyak uang, dan minta bantuan pengamanan peluasan wilayah sebelah utara;
- Bahwa Pak Jupri Tambora menguasai Wilayah Opsi yaitu bagian Kolaka dan tiap minggu ada yang jaga bergantian antara 5-6 orang bergiliran ;
- Bahwa selama jadi gerombolan pernah berkunjung ke Pulomaniang pernah singgah tidak bermalam sebanyak 3 kali ;
- Bahwa Saksi tahu dengan Abdullah Riyu beliau adalah orang penting di Pulomaniang, dan saksi juga kenal sama adiknya yaitu Indohu dia pemasok senjata rakitan kepada DITIL dan masalah itu sudah menjadi pengetahuan umum waktu itu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sandotoding pernah menumpas DITIL ;

Hal 189 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bergajian menjaga di Pulomaniang sebelum tahun 1961;
- Bahwa ada kegiatan penambangan nikel di Pulomaniang penambangan nikel dan kebanyakan pegawainya orang Tator/Toraja ;
- Bahwa menjadi gerombolan DITIL usia saksi Usia saksi waktu itu sekitar 17 tahun ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan PT Perto ;
- Bahwa Oprasional DITIL melaksanakan aplosan saksi hanya melihat saja, dan tidak ada penjagaan dari brimob dan tidak ada kontak senjata dengan pasukan brimob ;
- Bahwa Saksi dengan Sandrotoding hanya mengenal nama saja yaitu tahunya orang penting dan banyak uang;
- Bahwa Saksi pernah menulis tentang DITIL dan memberikan informasi, dan saksi tidak pernah menulis tentang namanya Sandrotoding ;
- Bahwa saksi pernah melarikan diri itu tahun 1961-1962 alasan menyerahkan diri ke pemerintah ;
- Bahwa Andi Burhanudin Gubernur SulSel saksi tidak tahu ;
- Bahwa Indahu Orang Kolaki, Abdullah Rio kakak beradik dari Indahu ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pasukan Brimob dan TNI, dan pernah bertempur dengan pasukan brimob di sebelah selatan Kolaka selama 3 hari dan 3 malam jauh dari Pulomaniang ;
- Bahwa Saksi menyerahkan diri tahun 1962 kepada Yupi Tambora di daerah Lapang Sul Sel ;

Menimbang, bahwa selain saksi fakta, dipersidangan Tergugat I telah menghadirkan 3 (tiga) orang Ahli yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Ahli IRMANSYAH M, Acc, CA, CPA, AAP.

- Bahwa Saksi mempunyai sertifikat Akuntan Publik .
- Bahwa jenis-jenis jasa oleh Profesi Akuntan Publik secara Umum sesuai dengan pasal 3 Undang-undang No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik adalah : Jasa Asurans adalah Jasa Akuntan Publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan non keuangan berdasarkan suatu kriteria .
- Jasa asurans ini termasuk :
 - a. Jasa Audit atau informasi keuangan historis ;
 - b. Jasa Reviu atas informasinya keuangan historis ;

Hal 190 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Jasa asurans lainnya ;

- Jasa lainnya atau sering disebut sebagai Jasa Non Asurans
 - Termasuk dalam jasa ini adalah jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi keuangan dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- Bahwa jasa Asuransi dan Non Asuransi yang dilakukan oleh Akuntan Publik Perbedaan yang utama dari Jasa Asuransi dan Non Asuransi adalah independensi, setiap penugasan asuransi seorang akuntan publik diharuskan oleh standar audit untuk dapat mempertahankan sikap independensinya, sedangkan atas penugasan non asuransi seorang akuntan publik tidak dipersyaratkan untuk bersikap independen .
- Bahwa Perbedaan lainnya adalah jasa asuransi akan memberikan suatu tingkat keyakinan baik berbentuk positif ataupun negatif assurance, sedangkan jasa non asuransi tidak memberikan suatu tingkat keyakinan dan hasil akhirnya adalah rekomendasi/saran kepada pemberi tugas ;
- Bahwa dapat memberikan keyakinan yang tinggi adalah penugasan yang bersifat asuransi yang hanya dapat dilakukan oleh seorang akuntan publik ;
- Bahwa mengenai pengertian Jasa Manajemen, tujuan serta syarat-syarat yang harus diperhatikan terkait pemberian jasa manajemen yang diberikan oleh Akuntan Publik Sesuai huruf b ayat (2) pasal 25 UU No.15 Tahun 2011 dalam memberikan jasanya (baik asuransi maupun non asuransi) Akuntan Publik Wajib mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan, SPAP adalah standar profesional Akuntan Publik, yang merupakan acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya .

Oleh karena jasa manajemen merupakan jasa non asuransi maka SPAP yang wajib dijalankan adalah standar jasa konsultasi (SJK) walaupun Independensi tidak diwajibkan untuk diterapkan atas SJK, namun SJK tetap mewajibkan seorang akuntan publik untuk :

- Cakap secara profesional ;
- Menggunakan kemahirannya dengan cermat dan seksama ;
- Data relevan yang memadai sebagai dasar pembuatan kesimpulan dan rekomendasi ;
- Mempertahankan objektivitas dan Integritas ;
- Bahwa penggunaan jasa manajemen dilihat dari segi tingkat keyakinan dan apakah hasilnya mengikat pihak lain Jenis penugasan memperlihatkan tujuan dari penugasan itu sendiri penugasan jasa asuransi akan dapat

Hal 191 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



memberi suatu tingkat keyakinan, sedangkan jasa manajemen tidak ditujukan untuk memberi suatu tingkat keyakinan namun memberi saran/rekomendasi kepada pihak yang memberi tugas ;

- Bahwa seseorang mau mengetahui hasil rugi laba Secara Umum sesuai dengan pasal 3 Undang-undang No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik ;

2. Ahli . Dr TRIHAYATI DALIMUNTHE, SH, MH.

- Bahwa kaitan antara aturan dasar tentang hak menguasai negara sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3) akibat hukumnya terhadap peraturan perundang-undangan hukum pertambangan di Indonesia Landasan untuk penguasaan pertambangan di Indonesia adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dimana disitu ada 2 (dua) hal yang menjadi amanah dari pasal tersebut yang pertama hak penguasaan oleh negara terhadap bahan galian sumber daya alam yang kedua adalah tujuan dari pengelolaan tersebut yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dari konsep pertama mengenai hak penguasaan negara ini dapat diturunkan adanya beberapa hak jadi makna dari hak menguasai negara tentu yang pertama adalah otoritas hak yaitu hak penguasaan oleh negara jadi negara memegang hak penguasaan namun negara sebagai entitas maka hak pengelolaan diberikan kepada Pemerintah yaitu mining right diberikan kepada Pemerintah selaku aparat didalam Negara tersebut kemudian hak kepemilikan mineral right itu berada ditangan rakyat karena ini kita ambil dari makna untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berarti rakyatlah atau bangsa inilah yang memiliki bahan galian dan sumber alamnya yang berada didalam perut bumi Indonesia kemudian yang keempat adalah hak pengusahaan jadi setelah adanya hak pengusahaan, hak pengelolaan, hak kepemilikan dan yang keempat adalah hak pengusahaan ekonomi right ini berada ditangan pengusaha jadi empat ciri atau konsep dari hak menguasai negara harus tercermin merujuk kepada peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-undang Pertambangan yang menjadi pelaksanaan dari Pasal 33 tersebut ;
- Bahwa Perppu atau Undang-undang Perpu No. 37 Tahun 1960 merupakan Undang-undang pertama produk pemerintah Indonesia yang sebelumnya memakai Indonesische mijnwet yaitu peraturan perundang-undangan pada jaman Hindia Belanda didalam Perpu ini ahli mencoba untuk mencermati turunan dari makna dari hak menguasai negara ternyata memang sudah diadopsi didalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang menyatakan bahwa memang

Hal 192 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan galian adalah dikuasai oleh Negara dan milik seluruh rakyat Indonesia jadi sudah amanah dari Pasal 33 diturunkan kepada Perpu No. 37 Tahun 1960 ;

- Bahwa Didalam Pasal 4 Perpu No. 37 Tahun 1960 mengamanahkan bahwa untuk bahan galian dalam segi golongan A ini hanya diusahakan oleh Negara jadi terkait hak pengelolaan tidak dapat diberikan kepada pihak Ketiga atau siapapun tetapi dikelola oleh Negara, Negara dalam hal ini adalah Pemerintah langsung, karena memang ditutup kemungkinan untuk diberikan kepada swasta baik asing maupun nasional jadi dikelola sendiri oleh Pemerintah dan hal ini tentunya pembentukan Undang-undang No. 37 Tahun 1960 masih diwarnai oleh adanya Demokrasi terpimpin pada saat itu setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dimana pada saat itu rasa nasionalis kebangsaan dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno bahwa memang hak menguasai negara harus benar-benar berada ditangan Negara dan dijalankan oleh Pemerintah, Pemerintah dalam hal ini tentunya adalah Perusahaan Negara dan untuk golongan A khususnya hanya dilakukan oleh Pemerintah dan atau oleh Pemerintah bersama Pemerintahan Daerah tetapi mengacu kepada dalam hal ini Pemerintah adalah Pemerintah Pusat karena dikuasai oleh Negara merujuk kepada kata Negara menganut adanya karakter dari negara dimana dia dapat melakukan tindakan hukum keluar dari Negara dan dalam dari negara dan yang dapat melakukan tindakan ini hanyalah Pemerintah Pusat ;
- Bahwa Nikel termasuk golongan A sebagaimana pasal 4 ayat (1) Perppu No. 37 Tahun 1960 penggolongan bahan galian ada peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1960 kemudian diperbaharui oleh PP No. 25 Tahun 1964 bahwa Nikel termasuk salah satu golongan dari bahan galian ;
- Bahwa swasta apakah swasta tidak diperbolehkan untuk menambang artinya dengan munculnya atau dengan terbitnya Undang-undang 37 Tahun 1960 artinya bahwa perusahaan-perusahaan swasta baik asing maupun nasional diambil alih oleh Pemerintah pada saat itu karena amanat dari Undang-undang ini harus Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Perusahaan Negara sehingga seluruh perusahaan perusahaan asing yang ada pada saat itu harus mengembalikan kepada Pemerintah ;
- Bahwa terkait pengambil alihan memberikan contoh yang pernah terjadi dimana Pemerintah mengambil alih perusahaan swasta karena perintah penelitian Ahli di Bangka Belitung, disana ada Maschapaij buton dari jaman hindia Belanda kemudian diambil alih dan masuk didalam PT. Timah semua perusahaan yang ada pada jaman pemerintah ijin-ijin konsesi pada

Hal 193 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu kemudian diambil alih oleh Pemerintah terkait pengambil alihan, dengan dilakukan pengambil alihan oleh Pemerintah berdasarkan amanat Perppu apakah perusahaan yang diambil alihan oleh Pemerintah berhak menerima kompensasi khususnya terkait hak-hak di perusahaan atas tambang-tambang yang masih berada didalam Bumi mengacu kepada Perppu No. 37 Tahun 1960 ada beberapa kondisi dimana ijin usaha pertambangan ini dapat berakhir, ada 3 (tiga) kondisinya yang pertama habis masa berlakunya, yang kedua dibatalkan dan yang ketiga dikembalikan, terhadap ketiga kondisi ini yang pertama habis masa berlakunya memang sudah selesai yang kedua dapat dibatalkan karena perusahaan atau pemegang HP pada saat itu tidak mematuhi lagi persyaratan-persyaratan dan tidak mau melaksanakan kewajibannya atau dikembalikan karena memang dengan inisiatif dari perusahaan sendiri yang mengembalikan, didalam Undang-undang itu sendiri mengatakan bahwa dengan berakhirnya ijin pemegang HP tersebut dengan 3 (tiga) kondisi tersebut maka disitu disebutkan sebenarnya ada didalam pasal UU No. 37 tersebut justru Pemerintah mengembalikan kepada Pemerintah tanpa mengganti kerugian, terkait dengan bangunan dan asset dengan kondisi 3 (tiga) hal ini maka didalam Undang-undang tersebut tanpa adanya ganti kerugian, terkait kompensasi dengan galian tambang, kembali merujuk kepada pengertian Pasal 33 bahwa bahan galian tambang adalah milik rakyat Indonesia jadi sekalipun perusahaan mendapatkan HP / ijin konsesi maka kepemilikan tetap berada ditangan rakyat jadi tidak beralih dapat dikaitkan berapa tahap-tahapan dari perijinan tersebut sesuai juga dengan UU No. 37 Tahun 1960 bahwa ada HP Penyelidikan, HP Eksplorasi, HP Konsesi, HP Purnian dan pengolahan, Pengangkutan dan Penjualan, pada tahapan Penyelidikan umum dan eksplorasi belum ada nilai komersial dari bahan galian tentu tidak ada perpindahan kepemilikan bahan galian karena tahapan Penyelidikan Umum hanya tahapan geologi umum, tahapan eksplorasi tahapan geologi lanjutan untuk mengetahui detail dari jumlah atau potensi endapan baru tahapan ketiga pada pemberian sampai eksplorasi disinilah ada kegiatan menambang dan mengambil bahan galian, kapan beralihnya bahan galian bukan seketika masuk dengan HP Eksplorasi maka kepemilikan yang ada didalam KP tersebut menjadi milik dari perusahaan itu masih milik rakyat, beralihnya bahan galian menjadi pemilik pemegang HP adalah pada saat setelah ditambang, setelah diangkat ke permukaan bumi dan setelah dilakukan kewajiban membayar royalti sebagai pengganti atau sebagai imbalan kepada rakyat bahwa

Hal 194 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikan rakyat beralih kepada pemegang KP, selain royalti juga kewajiban-kewajiban keuangan lainnya, setelah selesai royalti dan kewajiban keuangan, barulah bahan galian yang sudah diangkat dari perut bumi yang sudah digali baru beralih kepada menjadi pemilik pemegang KP eksplorasi ;

- Bahwa apabila suatu perusahaan swasta di tahun 58 sampai 60 baru memiliki ijin Penyelidikan umum kemudian tambang diambil alih oleh negara apakah perusahaan swasta yang baru memiliki ijin Penyelidikan umum berhak menerima kompensasi atas bahan tambang yang belum digali yang masih ada didalam tanah dan belum bayar royalti kepada negara, belum berhak, bahwa pada KP Penyelidikan Umum hanya baru tahap Penyelidikan geologi umum dimana masih baru melihat pendapatan dari endapan galian mineral tersebut jadi belum ada kegiatan apa-apa, untuk mendapatkan kompensasi juga tidak sesuai dengan falsafah pasal 33 dimana pada dasarnya bahan galian itu adalah milik seluruh rakyat Indonesia jadi tidak ada pihak manapun yang dapat mengklaim bahwa bahan galian ini adalah menjadi milik dari pihak tertentu ;
- Bahwa ijin-ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah pada waktu itu apakah tahapannya sama umum eksplorasi kembali kepada Indisement 1899 kalau lihat ijin sebenarnya ada 2 (dua) ijin konsesi dan satu memakai kontrak 5A, ijin konsesi ini pertama kali diberikan ada unsur diskriminasi hanya dapat diberikan kepada orang-orang belanda, orang-orang Hindia Belanda atau perusahaan-perusahaan Belanda atau Perusahaan Hindia Belanda tertutup bagi Pribumi kemudian pada tahun 1910 barulah Pribumi diberikan kesempatan tetapi diberikan dalam bentuk kontrak khusus 5 ini kepada Pemerintah Hindia Belanda jadi disini memang semangat dari Indisement Wet adalah memang untuk kepentingan Pemerintah Hindia Belanda yang pada saat itu menjajah Indonesia jadi memang tidak ada untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat terkait jenis-jenis ijin konsesi justru memang undang-undang pemerintah Indonesia melihat pada rejim Indisement wet tahapannya tetap, tahapan awalnya adalah Penyelidikan, eksplorasi dan eksploitasi itu adalah satu tahapan yang memang kita anut juga kita melihat kepada rejim indisement jadi dari pentahapan tetapi dari jenis perijinannya tentu mengalami reform di undang-undang 37 Tahun 1960 dimana UU tersebut lebih mengutamakan kepada Pemerintah Indonesia artinya bukan swasta atau yang asingnya kalau rejim Indisement wet lebih mengutamakan kepada Pemerintah Hindia Belanda ;

Hal 195 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak atau berwenang mengeluarkan ijin Penyelidikan umum eksplorasi, pada saat Indisement Wet adalah pemerintah Jajahan Belanda karena dia memegang kendali memang untuk bahwa semua keuntungan pemanfaatan dari bahan galian akan dimanfaatkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dan dibawa ke Hindia Belanda pada saat itu jadi semangatnya adalah dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda, didalam UU No. 37 Tahun 1960 dengan semangat nasionalis, semangat kebangsaan, semangatnya terkait Pasal 33 dikuasai oleh Negara akhirnya kewenangan untuk menerbitkan ijin diserahkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Cq dilaksanakan oleh Menteri Pertambangan makanya dalam UU No. 37 tahun 1960 KP diberikan dalam bentuk keputusan Menteri ;
- Bahwa sebelum perppu dikeluarkan ada surat dari Kepala Daerah dalam bentuk ijin rekomendasi yang isinya menyetujui dan menyokong untuk dilakukannya Penyelidikan Penambangan tetapi levelnya dari Gubernur apakah itu merupakan ijin Penyelidikan mengacu kepada strategis dapat Pemerintah sendiri, dapat Pemerintah bersama Dati II atau Dati I, Daerah dalam hal ini Provinsi atau Kabupaten Kota pada saat itu sebagai Patners, sebagai hubungan koordinat karena memang kegiatan tambang ada di wilayah daerah yang bersangkutan jadi sifatnya hubungan koordinatif saja dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat sedangkan kewenangan untuk menerbitkan ijin nya berada ditangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dalam hal ini karena koordinatif Daerahlah yang kegiatannya ada didalam daerah maka dapat memberikan saran masukan ataupun rekomendasi kepada Pemerintah Pusat karena memang kegiatannya berada di Pemerintah Daerah ;
- Bahwa Perusahaan yang diambil alih ini apakah berhak secara hukum menerima pembagian keuntungan / prosentasi keuntungan laba bersih tiap tahunnya sampai saat ini untuk pembagian mengenai keuntungan tambang-tambang yang belum digali apakah masih sesuai dengan amanat pasal 33 sebelum pasal 33 dengan berakhirnya kontrak maka berakhirilah hubungan hukum antara pemegang KP dengan Pemerintah atau negara dalam hal ini, maka dengan berakhirnya hubungan hukum maka tidak ada lagi hak dan kewajiban yang didapat atau harus dilaksanakan oleh Pemegang KP karena didalam Undang-undang No. 37 tersebut bahwa dengan berakhirnya masa berlakunya, dapat dibatalkan, dikembalikan maka dengan berakhirnya KP tersebut tidak ada lagi hubungan hukum, tidak ada lagi hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh pemegang KP

Hal 196 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi kalau dikaitkan dengan kepemilikan bahan galian tentu ini lebih tinggi lagi filosofi pasal 33 dengan berakhir KP itu sudah selesai hak dan kewajiban ;

- Bahwa masing-masing ijin tercipta satu persatu sehingga belum tentu punya ijin satu punya ijin yang lain bentuk-bentuk ijin memang terpisah dan ini merupakan tahapan, jadi tahapan awal Penyelidikan umum telah selesai, baru meningkat kepada eksplorasi baru meningkat kepada eksploitasi jadi masing-masing punya KP sendiri / ijin sendiri-sendiri ;
- Bahwa Penyelidikan umum hanya Penyelidikan geologi secara umum untuk mengetahui pendapatannya dimana jadi titik-titik dari potensi yang ada kemudian setelah titik-titik potensi yang ada baru untuk lebih lanjut dalam lagi eksplorasi jadi berapa potensinya itu lebih dalam lagi dengan eksplorasi jadi belum ada untuk mengambil bahan galian ;
- Bahwa surat dari Pimpinan militer di daerah yang menyatakan dipertimbangkan untuk mendapatkan berapa keuntungan dari galian, merupakan suatu keputusan atau penetapan dari seorang pejabat pemerintah, tinggal kita melihat validitasnya, keabsahannya dari keputusan tersebut tentunya melihat apakah dibuat oleh Pejabat yang berwenang memang itu ruang lingkup kewenangan kemudian yang kedua apakah sesuai prosedur sebelumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitannya, ketiga bentuk dan format dari Keputusannya, apakah memang sesuai dengan format dan bentuk suatu keputusan yang dianggap sah, kalau kita melihat pernyataan, pernyataan ini kalau mau dianggap sebagai suatu keputusan yang memang adalah valid tentu ada pengadministrasiannya pertama pengadministrasian dari institusinya jadi memang ini merupakan suatu keputusan yang sah, yang kedua kalau terkait dengan adanya bagi hasil ada hubungan dengan pembagian keuangan tentu ini bukan kompetensi dari institusi teknis atau pejabat ini tetapi harus kembali kepada Kementerian Keuangan karena semua hasil bahan galian masuk ke kas negara jadi harus kepada pejabat yang berwenang tentu paling tidak dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan sebagai pejabat yang berwenang untuk keuangan negara, kemudian dilihat dari isinya, isi dari keputusan yang dibuat ini apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya ini adalah dalam rangka pertambangan, maka peraturan perundang-undangan pertambangan dalam rejim hukum pertambangan kembali pasal 33 tidak menganut hak kepemilikan oleh siapapun tetapi ini adalah hak rakyat / bangsa sehingga tidak dapat menteri yang sudah

Hal 197 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan mandat oleh rakyat membuat suatu keputusan sendiri tanpa meminta persetujuan rakyat ;

- Bahwa ada kementerian teknis yang lain yang mendukung seolah-olah adanya menjanjikan apa-apa ingin menggantikan ganti rugi kompensasi dari Negara apakah itu kewenangan atau ada di kementerian keuangan, Kementerian terkait yang juga ruang lingkup kewenangannya sudah ditentukan jadi keabsahan dari suatu keputusan bahwa itu berada dalam ruang lingkup kewenangan jika dia melampaui ruang lingkup kewenangannya maka itu adalah abuse of power jadi terdapat pelampauan kewenangan. Dalam hal ini terkait dengan janji untuk memberikan bagian atau bagi hasil itu adalah terkait dengan keuangan negara dalam hal ini adalah bahan galian masuk ke kas negara, milik rakyat kemudian masuk ke kas negara maka Kementerian yang terkait tidak punya kewenangan untuk menetapkan atau menentukan ataupun janji-janji sehubungan dengan pembagian keuangan tersebut yang berkaitan dengan bahan galian ;
- Bahwa dari kementerian yang terkait contohnya pertambangan dari ESDM secara hukum sah kecuali Keputusan ini kemudian dikoordinasikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Keuangan kalau mengizinkan itupun bertentangan dengan Pasal 33 ;

3. Ahli Dr. SUSANTIADI NUGROHO,SH.MH.

- Bahwa mengenai asas Ne bis In Idem dalam Hukum Acara Perdata menurut pasal 1917 KUHPerdata suatu gugatan dikualifikasikan sebagai Ne Bis In Idem yaitu objek sengketa yang dipermasalahkan atau yang dituntut sama, diajukan oleh pihak yang sama dan juga terhadap pihak-pihak yang sama /subjek hukumnya sama, diajukan dalam hubungan hukum yang sama, putusan mengenai pokok perkara yang sebelumnya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tujuan penerapan Ne Bis In Idem untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pencari keadilan dan untuk menghindari putusan yang berbeda ;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan baru walaupun ada perbedaan atau tambahan para pihak, Petitumnya berbeda sepanjang permasalahannya sama dengan gugatan sebelumnya gugatan tetap dapat dikualifikasikan sebagai Ne Bis In Idem, sesuai dengan Surat Mahkamah Agung (SEMA) No.07 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas Ne Bis In Idem yang mengatur bahwa menyimpangi dari ketentuan pasal 1917 KUHPerdata dapat dianggap

Hal 198 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



sebagai Ne Bis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status Objek perkara telah ditentukan dalam putusan, dal SEMA No.3 Tahun 2002 dalam rapat kerja Pengadilan dihimbau untuk mempertimbangkan baik putusan eksepsi maupun pokok perkara, mengenai perkara yang serupa yang sebelumnya pernah diputus, agar Ne Bis In Idem dapat dilaksanakan dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda ;
- Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan sampai 2 kali, dan sudah putus mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang ke 3 adalah gugatan mengenai ganti rugi masalah usaha Pertambangan, yaitu adanya kompensasi jasa dan pembagian keuntungan bagi hasil penjualan, untuk gugatan yang ke 3 tersebut tetap dapat dikualifikasikan sebagai Ne Bis In Idem, meskipun ada tambahan para pihak yang sebenarnya pihak-pihak tersebut tidak langsung berkaitan dengan pokok permasalahannya yang disengketakan pada hakekatnya juga sama yaitu permohonan ganti rugi atas pengambil-alihan usaha pertambangan berdasarkan Perpu 37 tahun 1960 tentang pertambangan, pengambilalihan mana yang sudah diselesaikan dengan adanya pembayaran oleh perusahaan tersebut yang ditetapkan dalam gugatan pertama, dengan demikian permasalahan yang berkaitan dengan pembayaran ganti rugi pengambilan usaha pertambangan telah selesai, walaupun hakekatnya berbeda kompensasi ganti rugi pengambilalihan usaha pertambangan oleh pemerintah, posita gugatannya ditambah dengan janji-janji yang diucapkan sebelum pengambil alihan, akan memberikan bagian keuntungan, apalagi bila ada bukti-bukti yang berkaitan dengan janji-janji yang sudah pernah diajukan sebagai bukti dalam perkara ke 2 yang telah diputuskan tidak dapat diterima krena Ne Bis In Idem dengan perkara yang sebelumnya , karena pokok permasalahannya yang digugat adalah sama yaitu yang berkaitan dengan pengembalian usaha pertambangan oleh Pemerintah berdasarkan Perpu 37 Tahun 1960, dan walaupun petitumnya berupa pencemaran nama baik, maupun janji untuk memberikan bagian keuntungan, yang buktinya telah diajukan dan diperiksa pada perkara terdahulu, Ahli berpendapat berdasarkan Perpu 37 Tahun 1960 tetap perkara aquo adalah Ne Bis In Idem sama dengan perkara yang sebelumnya;
- Bahwa mengacu pada pasal 1967 KUHPerdata mengenai janji yang diberikan pada tahun 1960, secara umum semua tuntutan hukum baik yang

Hal 199 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 tahun ;

- Bahwa mengenai daluarsatuntutan ganti rugi yang berkaitan dengan keuangan Negara lebih singkat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 65 UU No.1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara juga mengatur hal yang sama yaitu : Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluarsa jika dalam waktu 5 tahun, sejak diketahui kerugian tersebut atau dalam waktu 8 tahun sejak terjadinya kerugian, tidak dilakukan penundaan ganti rugi terhadap yang bersangkutan;
- Bahwa terkait adanya suatu perbuatan pencemaran nama baik menurut pasal 310 ayat (1) KUHPerdara, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menunduhkan sesuatu hal yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum, gugatan pencemaran nama baik adalah ruang lingkup perkara pidana pelanggaran pasal 310 ayat(1) KUHPidana, untuk dapat menuntut ganti rugi immaterial atas kerugian pencemaran nama baik tersebut lebih dahulu harus ada putusan pidana yang menyatakan terbukti, Putusan pidana tersebut yang menjadi alas hak atau bukti untuk menuntut ganti rugi immaterial, dan tuntutan pencemaran nama baik hanya dapat dikenakan kepada perorangan bukan suatu badan hukum;
- Bahwa gugatan pencemaran nama baik adalah penghinaan pada prinsipnya tuntutan pencemaran nama baik, diajukan perkara pidana, sedangkan tuntutan ganti ruginya diajukan dalam gugatan perkara perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat, Tergugat II mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Bukti T 2 – 1 : Foto copy Kutipan Direktori putusan Mahkamah Agung RI Nomor 433 PK/Pdt/2010, tanggal 22 Maret 1982;
2. Bukti T2 – 2 : Foto copy prinout Kutipan Perpu 37 tahun 1960 pasal 1 ;
3. Bukti T 2 - 3 : Foto copy prinout Kutipan Perpu 37 Tahun 1960 pasal 3 ayat (1) huruf a dan pasal 4 ;
4. Bukti T 2 - 4 : Foto copy prinout Kutipan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
5. Bukti T 2 – 5 : Foto copy prinout Kutipan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Negara dalam pasal 7

Hal 200 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T 2 - 6 : Foto copy salinan surat Wakil Perdana Mentri III No.D/VII/1158/09/1964, perihal ganti rugi pada PT.PETRO ;
7. Bukti T 2 - 7 : Foto copy Memo dari Direktur Utama BPU Perusahaan Tambang Umum Negara, tanggal 26 Januari 1967;
8. Bukti T 2 -. 8 : Foto copy Surat Nomor 3433 kepada Menteri Pertambangan, tertanggal 27 Nopember 1967 ;
9. Bukti T 2 - 9 : Foto copy Surat Nomor 4218-Dir/E/1.11, tanggal 10 September 1971, ganti rugi kepada PT.Petro Mining Co.Ltd ;
10. Bukti T 2 - 10 : Foto copy surat Nomor 2040-IV/E/1.11, tanggal 3 Mei 1972, pembayaran ganti rugi kepada PT Perto di Uujung Pandang ;
11. Bukti T 2 - 11A : Foto copy Salinan putusan Perdata No.309/1967;
12. Bukti T 2 -. 11B : Foto copy Salinan Putusan No.260/1969/PT/Pdt ;
13. Bukti T 2 - 11C : Foto copy Salinan putusan No.335 K/Sip/1971 ;
14. Bukti T 2 - 12 : Foto copy Salinan Putusan No.650 K/Sip/1978 ;
15. Bukti T 2 – 13 : Foto copy, surat keputusan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Sulawesi Tenggara Tentang Status PT.PERTO DI POMALAA, Tanggal 12 Maret 1968
16. Bukti T2 - 14 : Foto copy Peraturan PeMemo dari Direktur Utama BPU Perusahaamerintah Nomor 39 Tahun 1960 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian;
17. Bukti T 2 -. 15 : Foto copy Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.37 Tahun 1960 tentang Pertambangan ;
18. Bukti T 2 - 16 : Foto copy salinan Surat Keputusan Nomor 31/Kpts/M/Pertamb/1967tentang pemberian izin penjualan benih nikel, tanggal 8 April 1967 ;
19. Bukti T 2 - 17 : Foto copy Surat tanggal 9 November 1967 perihal laporan pelaksana SK Menteri Pertambangan No.31/Kpts/II/Pertamb/67;
20. Bukti T2 - 18 : Foto copy Salinan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 5 Oktober 1967, perihal Tanggapan pemerintah propinsi Sulawesi Tenggara No.31/Kpts M/Pertamb/1967, tanggal 8 April 1967;
21. Bukti T 2 -. 19 : Foto copy Surat Keputusan Nomor 32/Kpts/M/Pertamb/1967, tertanggal15 Nopember 1967 ;
22. Bukti T 2 - 20 : Foto copy Resolusi Nomor 1/4/Ni/1968 ;

Hal 201 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T 2 - 21 : Foto copy Surat Nomor 223/M.102/79/69, tanggal 22 Februari 1969;
24. Bukti T2 - 22 : Foto copy Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dasar Pertambangan Nomor 1495/M/Perdatam/61 tanggal 18 Mei 1961 ;
25. Bukti T 2 -. 23 : Foto copy Undang-undang No.74 Tahun 1957 tentang Pencabutan Regeling Of De Staat Van Oorlog En Van Beleg dan Penetapan Keadaan Bahaya ;
26. Bukti T 2 - 24 : Foto copy PP No.23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya ;
27. Bukti T 2 - 25 : Foto copy Surat Keputusan Nomor 062/Kpts/Perda SST/61 ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat, Tergugat III mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Bukti T III - 1 : Foto copy prinout Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
2. Bukti T III -. 2 : Foto copy print out Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 ;
3. Bukti T III - 3 : Foto copy Surat Hal Claim PT Perto No. S 391/MK.02/2006, tanggal 13 September 2006 ;
4. Bukti T III - 4a : Foto copy Salinan Putusan Perdata No.309/1967, tanggal 28 Desember 1968;
5. Bukti T III -. 4b : Foto copy Salinan Putusan No.260/1969/PT.Pdt, tanggal 5 Mei 1970;
6. Bukti T III - 4c : Foto copy Salinan No.335 K.Sip./1971, tanggal 21 Juli 1971;
7. Bukti T III - 5a : Foto copy Salinan Putusan No.650 K/Sip/1978 tanggal 18 September 1980;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat, Tergugat IV mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Bukti T IV - 1 : Foto copy Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ;
2. Bukti T IV - 2 : Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1960 tentang Penggolongan bahan-bahan galian (PP 39/1960);

Hal 202 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T IV -. 3 : Foto copy Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan (Perpu 37/1960) ;
4. Bukti T IV - 4 : Foto copy Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Perpu 23/1959) ;
5. Bukti T IV - 5 : Foto copy Surat Keputusan Panglima Daerah Militer XIV Sulawesi Selatan dan Tenggara selaku Penguasa Perang Daerah No062/Kpts/Perda/SST/61 tanggal 6 April 1961;
6. Bukti T IV - 6 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 335/K/SIP/1971 Tanggal 7 Juli 1971(Putusan 335/1971);
7. Bukti T IV - 7 : Foto copy Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) ;
8. Bukti T IV -. 8 : Foto copy Surat Menteri Keuangan Nomor S-391/MK.02/2006, tanggal 13 September 2006 (surat Menkeu 391/2006) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV tidak mengajukan saksi-saksi maupun Ahli ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 25 Juli 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan hal-hal lain kecuali mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi (keberatan), yang pada pokoknya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV mengajukan eksepsi tentang kewenangan secara Absolut dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan Tergugat III mengajukan eksepsi tentang kewenangan secara relative dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi mengenai kewenangan secara Absolut dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan eksepsi tentang kewenangan secara relative

Hal 203 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan yang selengkapny sebagaimana diuraikan dalam Repliknya ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV mengajukan eksepsi tentang kewenangan secara Absolut dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Tergugat III mengajukan eksepsi tentang kewenangan secara relative dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai kompetensi absolut, telah diputus dan dipertimbangkan dalam Putusan Sela tanggal 08 Nopember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Memerintahkan kepada pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini ;
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selain mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif, Tergugat I telah pula mengajukan eksepsi tentang :

1. Eksepsi *nebis in idem*;
2. Eksepsi diskualifikasi (*gemis aan hoedanigheid*);
3. Eksepsi *error in persona*;
4. Eksepsi *peremptoria*;
5. Eksepsi *obscuur libel*;
6. Eksepsi *doli praesentis*;
7. Eksepsi *daluwarsa / exceptio temporis*;

Tergugat II telah mengajukan eksepsi tentang :

1. Eksepsi : gugatan penggugat kurang pihak
2. Eksepsi *ne bis in idem*
3. Eksepsi: gugatan bersifat kumulasi objektif

Tergugat III telah mengajukan eksepsi tentang :

1. Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*)

Tergugat IV telah mengajukan eksepsi tentang :

1. Gugatan Perkara Telah Diajukan Dan Diputus Oleh Pengadilan Terdahulu (*Nebis In Idem*)
2. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/ Kasur (*Obscuur Libel Execepti*).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Penggugat dalam telah mengajukan tanggapan yang selengkapny sebagaimana diuraikan dalam Repliknya ;

Hal 204 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV diluar kompetensi Absolut dan kompetensi relative tersebut dihubungkan dengan tanggapan dari Penggugat sebagaimana diuraikan dalam repliknya tersebut diatas ;

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Eksepsi Nebis In Idem

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV telah mengajukan Eksepsi Nebis In Idem dengan alasan sebagai berikut ;

- Bahwa yang menjadi objek perkara dan pokok permasalahan dalam Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat Kompensi adalah mengenai tuntutan Penggugat Kompensi sehubungan dengan penetapan untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh aset-aset pertambangan nikel milik N.V. Perto kepada Tergugat I Kompensi berdasarkan Surat Keputusan 62/1961.
- Bahwa pada faktanya permasalahan mengenai pemberian ganti rugi kepada Penggugat Kompensi akibat penetapan Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah kepada PT Perto untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel (Tergugat I Kompensi), sudah pernah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar yang terdaftar dalam nomor registrasi (i) Perkara 309/1967 ("Perkara 309/1967") dan (ii) Perkara No. 218/1972 ("Perkara 218/1972").
- Bahwa Perkara 309/1967 tersebut telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar melalui Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 309/1967 tertanggal 28 Desember 1968. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, juga telah terdapat putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 260/1969 tertanggal 5 Mei 1970 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/SIP/1971.

Putusan Mahkamah Agung No. 335/1971:

Hal 205 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



"Menolak permohonan Kasasi dari penggugat untuk kasasi P.T. PERTO MINING CO LTD dan P.T. NIKKEL tersebut;

Menghukum penggugat2 untuk kasasi untu membajar biaja perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing separo dari Rp.1.655,- (seribu enam ratus lima puluh lima Rupiah)."

- Bahwa kemudian, walaupun telah ada suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 335K/SIP/1971, Penggugat Kompensi mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor perkara 218/1972 tertanggal 23 Desember 1975 ("Perkara 218/1972"), yang terhadap putusan ini telah ada pula Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor346/1976/PT/Pdt dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 650/K/Sip/1978 ("Perkara 650/1978"), yang amar Putusan Mahkamah Agung a quo sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

"Menerima permohonan kasasi dari Penggugat untuk kasasi : PT. Nikkel, yang sekarang berstatus PN Aneka Tambang dan permohonan kasasi dari Penggugat untuk kasasi : J. Sampetoding, bertindak sebagai Direktur Utama dari Perusahaan PT. Perto Mining Co Ltd tersebut;

Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 29 Oktober 1977 no. 346/1976/PT/Pdt;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;"

Adapun pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasasi No.650/K/Sip/1978 kami kutip sebagai berikut:

"bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum. Dalam ganti rugi yang diputuskan dalam Keputusan no. 335 K/Sip/1971 hal bunga telah diperhitungkan. Disamping itu harus dipertimbangkan pula bahwa sumber dari ganti rugi ini adalah pengambil alihan PT. Perto Mining oleh PT. Aneka Tambang pada tanggal 24 April 1961 didasarkan suatu tindakan Administrasi Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah yang terletak dalam bidang Hukum Publik dan bukan merupakan perjanjian dalam bidang Hukum Perdata (P.5.C. keputusan seksi C Panitia penilai ganti rugi PT. Perto Mining dan P.5 tentang hasil pekerjaan Panitia Penilaian ganti rugi PT. Perto, P.12.a, keputusan Peperpu/01158/1959 dan P.21 tentang peralihan NV. Perto menjadi Perusahaan Negara)."

(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi).

Hal 206 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Dengan demikian, sesungguhnya apa yang menjadi pokok permasalahan Penggugat Kompensi dalam Gugatan *a quo*, yaitu permasalahan mengenai pemberian ganti rugi kepada Penggugat Kompensi akibat penetapan Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah agar PT Perto untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel (Tergugat I Kompensi), seluruhnya sudah pernah diperiksa, diadili dan diputus melalui Perkara 309/1967.

- Bahwa hal ini juga telah diakui sendiri oleh Penggugat Kompensi dalam Gugatannya bahwa sebenarnya permasalahan ini telah diselesaikan oleh Putusan Kasasi 335K/SIP/1971 sebagaimana kami kutip di bawah ini:
 - Butir 25 Gugatan
"... Perselisihan ini kemudian terselesaikan secara hukum melalui Putusan Mahkamah Agung No. 335 K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 yang menghukum Tergugat I membayar sisa ganti rugi aset-aset Penggugat sebesar Rp.37.690.459,62,- (Uang Baru)"
(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I Kompensi).
- Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia diatur bahwa atas suatu objek perkara yang sama yang sebelumnya telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atasnya tidak dapat diperiksa kembali. Pengaturan mengenai hal tersebut secara umum diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata, yang mana isi dari pengaturan pasal 1917 KUHPerdata tersebut intisarinya adalah sebagai berikut:
- Mengenai adanya penambahan para pihak dalam Perkara *a quo* dibandingkan dengan Perkara No. 309/1967 dan Perkara 218/1972 dimana Penggugat Kompensi turut menarik beberapa pihak lainnya, dengan ini Tergugat I Kompensi menyampaikan agar menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Mulia aturan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang mengatur sebagai berikut mengenai *Ne Bis In Idem*:
- Bahwa lebih lanjut, asas hukum *ne bis in idem* juga sangat penting untuk ditegakkan dalam proses peradilan guna menciptakan suatu kepastian hukum bagi para pencari keadilan, hal mana merupakan

Hal 207 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Bahwa sehubungan dengan penerapan asas *ne bis in idem* tersebut, Mahkamah Agung telah secara tegas dan konsisten menerapkan bahwa terhadap suatu pokok permasalahan hukum yang sama dan dengan para pihak yang sama yang telah diselesaikan sebelumnya, maka permasalahan dimaksud tidak dapat dipermasalahkan kembali sebagaimana pertimbangan hukum dalam yurisprudensi sebagai berikut;

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/SIP/1973 Tanggal 3 Oktober 1973,
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Pdt/2001 Tanggal 20 Mei 2002, Putusan Mahkamah Agung RI No. 647 K/SIP/1973 Tanggal 13 April 1976,
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 619K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1985,
4. Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/SIP/1968 tanggal 23 April 1969,
5. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/SIP/1982 tanggal 21 April 1983 ;

- Bahwa mengingat pentingnya penerapan asas hukum *nebis in idem*, Mahkamah Agung RI secara khusus juga telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*, yang diantaranya "*Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu*" (Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat I/Konpensi).

Selain itu ahli hukum acara perdata Indonesia, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata," Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 9, November 2009, halaman 439-442, juga memberikan penjelasan bahwa apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkerakannya kembali.

Hal 208 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat Kompensi Demi Hukum Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Perkara Yang Sama Telah Diajukan Dan Diputus Sebelumnya Oleh Putusan Mahkamah Agung No. 335k/Sip/1971 Dan Putusan Mahkamah Agung No. 650 K/Sip/1978.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil para Tergugat tersebut, Penggugat telah membantah bahwa dalam gugatan perkara aquo, gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan mempersalahkan ganti rugi yang telah pernah diterima oleh Penggugat, akan tetapi yang dipermasalahkan adalah ganti rugi yang belum pernah diterima Penggugat tentang pengambil-alihan oleh Pemerintah (Penguasa Perang) yang diberikan Tergugat I sebagai BUMN, Pemerintah pada saat itu menjanjikan akan memberi Penggugat ganti rugi dan kompensasi berupa jasa dari Pemerintah dan bagian dari keuntungan dibawah 10 %, sebagaimana Surat Staf Angkatan Darat/Staf Penguasa Perang Pusat selaku Tim Depersi Nikkel NV. Perto yang diketuai oleh Letkol Gusti Baleo yang belum direalisasikan, yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab PT.Nikkel yang saat ini berubah nama menjadi PT Aneka Tambang, Tbk ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Nebis In Idem tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV menyatakan gugatan Nebis In Idem adalah karena Perkara Yang Sama Telah Diajukan Dan Diputus Sebelumnya Oleh Putusan Mahkamah Agung No. 335k/Sip/1971 Dan Putusan Mahkamah Agung No. 650 K/Sip/1978 ;

Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan dan yang menjadi inti permasalahan dalam eksepsi ini adalah apakah benar perkara aquo telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat menyatakan bahwa atas eksepsi tersebut telah dibantah oleh Penggugat yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa bahwa ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa hanya subyek yang sama dan obyek yang sama yang dapat disebut sebagai nebis in idem, dan kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Yurisprudensi MA. RI tentang ne bis in idem yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002, yang menyebutkan meski kedudukan subyek hukumnya berbeda, tetapi

Hal 209 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem;

Menimbang, bahwa tentang Ne Bis In Idem terdapat beberapa pendapat ahli diantaranya pendapat Dr Susanti Adi Nugroho, SH.MH perihal Gugatan Nebis In Idem, tentang Gugatan yang dapat dikenakan sebagai gugatan Ne Bis In Idem pada pokoknya berdasarkan ketentuan pasal 1917 KUHPdata, pengajuan gugatan dengan latar belakang dan obyek permasalahan yang sama dengan apa yang sebelumnya telah diperiksa dan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena semua persyaratan suatu gugatan dikualifikasikan sebagai Ne Bis In Idem telah terpenuhi, maka gugatan tersebut tidak dapat diajukan kembali, meskipun dalam gugatan yang baru ada perbedaan atau tambahan komposisi pihaknya, sepanjang permasalahan yang digugat sama dan putusan sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap, pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, status obyek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai tuntutan Penggugat sehubungan dengan penetapan untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh aset-aset pertambangan nikel milik N.V. Perto kepada Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan 62/1961 ;

Menimbang, bahwa permasalahan mengenai pemberian ganti rugi kepada Penggugat akibat penetapan Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah kepada PT Perto untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah Kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT Nikkel (Tergugat I), sudah pernah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar yang terdaftar dalam nomor registrasi (i) Perkara 309/1967 ("Perkara 309/1967") dan (ii) Perkara No. 218/1972 ("Perkara 218/1972") ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 25/T1-17 berupa Putusan Perkara 309/1967 tersebut telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar melalui Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 309/1967 tertanggal 28 Desember 1968. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, juga telah terdapat putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 260/1969 tertanggal 5 Mei 1970 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/SIP/1971, yang secara berturut-turut amar putusannya sebagai berikut:

Putusan Perkara 309/1967:

"I. Menolak eksepsi tergugat;

II. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Hal 210 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



9. Menghukum tergugat membayar sisa ganti kerugian kepada penggugat sekaligus sedjumlah Rp.155.166.550,- (seratus lima puluh lima djuta seratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan menerima tanda pembayaran jang sjah;
10. Menetapkan bahwa setelah keputusan ini memperoleh kekuatan hukum jang tetap, pada saat pelaksanaannya dapat dinilai berdasarkan harga emas pada saat itu
11. Menghukum tergugat untuk membayar biaja perkara ini jang sampai sekarang dirantjang sebanjak Rp.578,-;
12. Menolak gugatan penggugat jang lain dan selebihnja,”

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 260/1969:

“Menerima permohonan banding dari tergugat-pembanding-terbanding dan penggugat-terbanding-pembanding tersebut

Membatalkan amar putusan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 28 Desember 1968 No. 30/1967 tersebut pada angka II sub 1

MENGADILI SENDIRI:

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 28 Desember 1968 No. 309/1967 tersebut pada angka II sub 1 jang berbunji:

“Menghukum tergugat membayar sisa ganti kerugian kepada penggugat sekaligus sedjumlah Rp.155.166.550,- (seratus lima puluh lima djuta seratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan menerima tanda pembayaran jang sjah,” sehingga bahagian amar tersebut berbunji:

“Sisa ganti kerugian kepada penggugat-terbanding-pembanding sekaligus sedjumlah uang Rp.37.690.459,62 (tiga puluh tudjuh djuta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan koma enam puluh dua Rupiah) dengan menerima pembayaran jang sjah”;

Menghukum tergugat-pembanding-terbanding untuk menanggung biaja atjara jang djatuh dalam tingkat banding ini, jang hingga kini dianggap sebesar Rp.430,- (empat ratus tiga puluh rupiah)”

Putusan Mahkamah Agung No. 335/1971:

“Menolak permohonan Kasasi dari penggugat untuk kasasi P.T. PERTO MINING CO LTD dan P.T. NIKKEL tersebut;

Hal 211 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum penggugat² untuk kasasi untu membajar biaja perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing separo dari Rp.1.655,- (seribu enam ratus lima puluh lima Rupiah)."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1-18 Penggugat Konpensi mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor perkara 218/1972 tertanggal 23 Desember 1975 ("Perkara 218/1972"), yang terhadap putusan ini telah ada pula Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 346/1976/PT/Pdt dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 650/K/Sip/1978 ("Perkara 650/1978"), yang amar Putusan Mahkamah Agung a quo sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

*"Menerima permohonan kasasi dari Penggugat untuk kasasi : PT. Nikkel, yang sekarang berstatus PN Aneka Tambang dan permohonan kasasi dari Penggugat untuk kasasi : J. Sampetoding, bertindak sebagai Direktur Utama dari Perusahaan PT. Perto Mining Co Ltd tersebut; Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 29 Oktober 1977 no. 346/1976/PT/Pdt;
DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:*

Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;"
dan pertimbangan hakim dalam Putusan Kasasi No.650/K/Sip/1978 diantaranya sebagai berikut:

"bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum. Dalam ganti rugi yang diputuskan dalam Keputusan no. 335 K/Sip/1971 hal bunga telah diperhitungkan. Disamping itu harus dipertimbangkan pula bahwa sumber dari ganti rugi ini adalah pengambil alihan PT. Perto Mining oleh PT. Aneka Tambang pada tanggal 24 April 1961 didasarkan suatu tindakan Administrasi Pemerintah c.q. Penguasa Perang Daerah yang terletak dalam bidang Hukum Publik dan bukan merupakan perjanjian dalam bidang Hukum Perdata (P.5.C. keputusan seksi C Panitia penilai ganti rugi PT. Perto Mining dan P.5 tentang hasil pekerjaan Panitia Penilaian ganti rugi PT. Perto, P.12.a, keputusan Peperpu/01158/1959 dan P.21 tentang peralihan NV. Perto menjadi Perusahaan Negara)."

Hal 212 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dicermati dengan seksama apakah yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV sehubungan dengan persoalan ganti rugi pada Penggugat untuk segera dapat diselesaikan ;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan ganti rugi telah pula diselesaikan adanya Putusan Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung No. 335 K/Sip/1971 dimana ganti rugi yang disengketakan melalui Putusan Mahkamah Agung sebagaimana telah disebutkan tersebut hanyalah menyangkut sengketa mengenai penyelesaian sisa jumlah nilai aset yang harus dibayarkan oleh Tergugat I sebagai akibat adanya kebijakan *Sanering* oleh Pemerintah pada tanggal 13 Desember 1965 dimana dalam Butir 25 Gugatan menyebutkan “... *Perselisihan ini kemudian terselesaikan secara hukum melalui Putusan Mahkamah Agung No. 335 K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 yang menghukum Tergugat I membayar sisa ganti rugi aset-aset Penggugat sebesar Rp.37.690.459,62,-*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan perkara aquo, gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan mempersalahkan ganti rugi yang telah pernah diterima oleh Penggugat, akan tetapi yang dipermasalahkan adalah ganti rugi yang belum pernah diterima Penggugat tentang pengambil-alihan oleh Pemerintah (Penguasa Perang) yang diberikan Tergugat I sebagai BUMN, Pemerintah pada saat itu menjanjikan akan memberi Penggugat ganti rugi dan kompensasi berupa jasa dari Pemerintah dan bagian dari keuntungan dibawah 10 %, sebagaimana Surat Staf Angkatan Darat/Staf Penguasa Perang Pusat selaku Tim Depersi Nikkel NV.Perto yang diketuai oleh Letkol Gusti Baleo yang belum direalisasikan, yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab PT.Nikkel yang saat ini berubah nama menjadi PT Aneka Tambang, Tbk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempelajari dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, apakah dari bukti-bukti tersebut telah terdapat permasalahan baru, dengan latar belakang dan obyek permasalahan baru diluar dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dari bukti-bukti yang relevan dengan masalah tersebut adalah bukti ;

1. Bukti P-13 berupa Foto copy Surat Keputusan No. KPTS-Peperpu/01157/1959, Tertanggal 16 Desember 1959 (16-12-1959);

Hal 213 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-14 berupa Foto copy Surat Permohonan dan Pertimbangan kepada Deputi Penguasa Perang, Tertanggal 06 Januari 1960 (06-01-1960);
3. Bukti P-15 berupa Foto copy Surat Ketua Team Depersi Nikkel NV. Perto, tanggal 12 Djanuari 1960 (12-01-1960) Ditandatangani GUSTI BALEO (Let.Kol. Inf. Nrp. 14535);
4. Bukti P-15 (b) berupa Foto copy Surat Perintah Staf Angkatan Darat Penguasa Perang Pusat, **Letnan Kolonel Infantri Mashudi Nrp 11622** No : Sp-304/Depeper/12/1959, perihal memerintahkan **Letnan Kolonel Gusti Baleo NRP: 14535**
5. Bukti P-10 berupa Foto copy SALINAN Surat Pernyataan kepada PT. Escomptobank di Makasar, Tertanggal 18 Nopember 1959;
6. Bukti P-15(c) berupa Foto copy Surat Staf Angkatan Darat Direktorat Djenderal Teritorial Dan Perlawanan Rakjat No: B-33/Ktpps/1060, perihal Peralihan N. V. Pertomendja di Perusahaan Negara tertanggal 7 Djanuari 1960 ;
7. Bukti P-15(d) berupa Foto copy Surat dari Ketua Panitja Penertiban Export Bahan2 Pertambangan Letkol Gusti Baleo kepada **Yth. Paduka Tuan Brigjen Djenderal A. Jani**, Deputy II Kepala Staf Angkatan Darat. Tertanggal 2 Djuni 1960;
8. Bukti P-15(e) berupa Foto copy Surat Pernyataan Letnan Jenderal Purnawirawan Mashudi, tertanggal 16 Juli 1996 perihal telah mengeluarkan 1996 perihal telah mengeluarkan **Surat Keputusan No: KPTS/Peperpu/01157/1959**;
9. Bukti P-16 berupa Foto copy Surat Keputusan Angkatan Darat Penguasa Daerah Sulselra Nomor 062/KPTS/ Peperda SST/61;
10. Bukti P-17 berupa Foto copy Surat Tanda Pengambilan Oper Kegiatan Pertambangan Nikkel di Daerah Kolaka Antara PT. Perto Mining Dept. dan PT. Pertambangan Nikkel Indonesia (PT. NIKKEL), Tertanggal 24 April 1961 (24-04-1961);
11. Bukti P-18 berupa Foto copy Surat Keputusan BPUPTUN No. 2450-Dir/E/1.11, Tertanggal 20 September 1963 (20-09-1963);
12. Bukti P-19 berupa Foto copy Surat Panitia Penilai Ganti Rugi PT PERTO kepada Kaswara Kepala Djawatan Akuntan Negara Makasar;
13. Bukti P-20 berupa Foto copy Surat Panitia Penilai Ganti Rugi PT PERTO kepada Kaswara Kepala Djawatan Akuntan Negara Makasar;
14. Bukti P-21 berupa Foto copy Surat Nomor : 16/64-UU.11, Panitia Ganti Rugi mengirim Surat Hasil Penilaiannya kepada Direksi BPUPTUN, Tertanggal 15 Januari 1964 (15-01-1964);

Hal 214 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-22 berupa Foto copy Surat Wakil Perdana Menteri III (Waperdam III) No. D/VII/1158/09/1964 tertanggal 26 Maret 1964 (26-03-1964);
16. Bukti P-23 berupa Foto copy Surat Nomor : VII/3490/C.9/64, Surat Susulan Waperdam III kepada Tergugat II, tertanggal 17 September 1964 (17-09-1964);
17. Bukti P-24 berupa Foto copy Surat Nomor : D/VII/3789/Cq/1965, Penjelesaian Ganti Rugi PT. Perto, Waperdam III kepada Tergugat II, Tertanggal 31 Desember 1965 (31-12-1965);
18. Bukti P-25 berupa Foto copy Putusan Mahkamah Agung No. 335 k/Sip./1971 tertanggal 7 Juli 1971;
19. Bukti P- 26 berupa Foto copy Surat No. 11/PRT/95 tertanggal 06 Juli 1995 (06-07-1995);
20. Bukti P-27 berupa Foto copy Surat No. 1466/80/II/97, Tertanggal 26 Agustus 1997 (26-08-1997);
21. Bukti P-28 berupa Foto copy Surat Nomor : 06/PRT/II-1998, Tertanggal 20 Februari 1998 (20-02-1998) PT. PERTO kemudian mengirimkan surat kepada PT. Aneka Tambang;
22. Bukti P-29 berupa Foto copy Surat Nomor : 695/0/M/1998, Tertanggal 26 Februari 1998 (26-02-1998) Perihal Realisasi Dana Kompensasi Ganti Rugi dan Pembagian Hasil Keuntungan PT. Perto Mining;
23. Bukti P-30 berupa Foto copy Surat Nomor : 017/PRT/2003, Tertanggal 26 September 2003, surat PT Perto kepada Menkeu perihal permohonan di realisasi;
24. Bukti P-31 berupa Foto copy PT. Perto Kembali mengirimkan Surat No. 027/DIR/XI/05, Tertanggal 22 November 2005 (22-11-2005) Perihal Claim PT. Perto kepada Menteri Keuangan;
25. Bukti P-32 berupa Foto copy PT Perto kembali mengirimkan Surat Nomor : 027-Dir/II/2012, Tertanggal 17 Februari 2012 (17-02-2012) kepada SUSILO BAMBANG YUDOYONO;
26. Bukti P-33 berupa Foto copy BUKU yang dikeluarkan oleh Tergugat I Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi dari *website*-nya yang berjudul "Empat Dasawarsa PT. Antam Tbk. MEMAKNAI ALAM MELINTAS MASA "Bukti P-04 Foto copy Surat Penetapan Panglima Tentara & Terr : VII/Wirabuana tertanggal 22 April 1956 (22-04-1956);
27. Bukti P-34(a) berupa Foto copy Surat Keputusan Ka. BAMINVET Nomor : A-11/BAV/Kpts/HANKAM/1970, pada tanggal 09-11-1970;
28. Bukti P-34(b) berupa Foto copy Surat Keterangan Persaksian H Moch Dja'far selaku Kapten Inf Ass Ketua Team Keamanan Sek "Q" Kamtib;

Hal 215 dari 222 Hal Putusan No. 116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P-34(c) berupa Foto copy Tanda Penghargaan (Piagam), pada Tahun 1960, diberikan kepada Jacobs Sampetoding di Djakarta dari Markas Besar Legium Veteran RI oleh Brigjend TNI Sambas Atmadinata;
30. Bukti P-35 berupa Foto copy Surat Keterangan dari H ABDUL WAHAB, mantan Bupati Kolaka tertanggal 10 Desember 1972 (10-12-1972);
31. Bukti P-36 berupa Foto copy Surat Pernyataan Jenderal TNI (Purn) Widjojo Soejono yang pada saat itu menjabat sebagai Komandan Batalyon Brawijaya tertanggal 23 Oktober 1995 (23-10-1995) kepada Menteri Pertambangan dan Energi;
32. Bukti P-37 berupa Foto copy Surat Pernyataan Sudomo yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Operasi IV Markas Besar Angkatan Laut Tahun 1958 tertanggal 08 Agustus 1958 (08-08-1958) kepada Menteri Pertambangan dan Energi;
33. Bukti P-38 berupa Foto copy Surat Rekomendasi Legium Veteran Indonesia Markas Daerah Sulawesi Selatan Nomor: 065/SKR/MDLV/X/1996, tertanggal 22 Oktober 1996;
34. Bukti P- 39 berupa Foto copy Surat Jenderal Sumitro (Purn) tanggal 30 April 1998 ditujukan kepada Menteri Negara Pendaya gunaan Badan Usaha Milik Negara, Sdr Tantri Abeng, MBA;
35. Bukti P-40 berupa Foto copy Surat Direktorat Jenderal Pertambangan No 385/D.III/70, perihal ekspor bidjih nikel PT Perto, tertanggal 9 April 1970 (9-04-1970);
36. Bukti P-41 berupa Foto copy Surat P. N. Aneka Tambang No. 1384-VIII/E/1.42. ,tertanggal 16 April 1970 (16-04-1970);
37. Bukti P-42 berupa Foto copy Surat P. N. Aneka Tambang No. 2089-VIII/E/1.42. perihal PT Perto, tertanggal 10 Djuni 1970;
38. Bukti P-43 berupa Foto copy Surat Angkatan Darat Komando Daerah Militer XIV Hasanudin No: 0509/7/1970, tertanggal 5 Djuli 1970. Perihal bantuan pengamanan barang-2 PT Pomalaa, Maniang, Batukilat, dan sekitarnya;
39. Bukti P-44 berupa Foto copy Surat KODAM XIV HASANUDIN RESORT MILITER 143 KODIM 1412 No: B-/01/06/71, perihal Pengawasan Hak Milik PT Perto di Pomalaa, tertanggal 18 Juni 1971;
40. Bukti P-45 berupa Foto copy Surat Telegram dari Dandim 1412 di Makasar No: Nota Dinas, tanggal 21 Oktober 1971;
41. Bukti P-46(a) berupa Foto copy Surat Keputusan KODAM XIV HASANUDIN RESORT MILITER 143 KODIM 1412 MEKONGGA No. KEP-0165/3/1971;

Hal 216 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti P-46(b) berupa Foto copy Surat Lampiran Keputusan KODAM XIV HASANUDIN RESORT MILITER 143 KODIM 1412 MEKONGGA No.KEP-0165/3/1971 perihal daftar nama-nama dan jabatan dalam Team yang dibentuk;
43. Bukti P-46(c) berupa Foto copy Surat Laporan Hasil Kerdja Team Pengukur Tumpukan Nikkel PT Perto di Pomalaa dan Tandjung Batu Kilat Tertanggal 15 Desember 1971;
44. Bukti P-47 berupa Foto copy Surat KODAM XIV HASANUDIN RESORT MILITER 143 KODIM 1412 No: k-0203/12/1971 perihal Hasil Pengukuran Tumpukan Nikkel Milik PT. Perto di Pomalaa danTandjung Batu Kilat, tertanggal 16 Desember 1971;
45. Bukti P-48 berupa Foto copy Radi ogram dari Dandim 1412 Nomor: TK-0172/12/1971, tertanggal 17 Desember 1971;
46. Bukti P-49 berupa Foto copy Surat kepada Yth PANGKOPKAMTIB Nomor: K0026/Kamda/3/1973 perihal Usul penyelesaian sengketa P.N. Aneka Tambang Unit Pertambangan Nikkel Pomalaa dengan PT Perto atas tumpukan biji Nikel milik PT Perto di Pomalaa dan Batu kilat Kab.Kolaka;
47. Bukti P-50 berupa Foto copy Dokumentasi tumpukan-2 Nikel di Pomalaadan T. Batukilat;
48. Bukti P-51 berupa Foto copy Keterangan dan Kesimpulan dari Jumlah Biji Nikel Milik PT. Perto Yang Masih Berada Di Pomalaa dan Tanjung Batu Kilat sesuai Laporan Hasil Pengukuran Team Pengukur Muspida Kolaka tgl 15 Desember 1971. Tertanggal 10 April 1975;
49. Bukti P-52 berupa Foto copy Laporan Perhitungan Estimasi Laba (Rugi) PT Aneka Tambang, Tbk Sejak Tahun 1966 Sampai Dengan 2015 Untuk Lini Usaha Nikel;

Menimbang, bahwa khususnya berdasarkan bukti P-15/T1-22 pada tanggal 12 Januari 1960, Ketua Team Depersi Nikkel NV. Perto mengirim surat balasan kepada Penggugat yang berisi:

- d) Sesuai pertimbangan sidang Team Depersi Nikkel N.V.PERTO, bahwa kepada N.V.PERTO diberikan waktu untuk peralihan sebelum dijadikan Perusahaan Negara;
- e) Kepada N.V.PERTO harus diberikan penggantian kerugian atas barang-barang miliknya yang diambil alih dan tidak akan dirugikan;
- f) Alat pengangkutan laut kepunyaan N.V.PERTO tentu saja diberikan kesempatan untuk memakai sendiri, kecuali ada persetujuan dengan Perusahaan Negara untuk beli atau disewakan;

Hal 217 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Kalau nanti barang inventaris kepunyaan N.V.PERTO sudah ada penyelesaiannya dalam waktu tertentu, maka seharusnya diperhitungkan pula bunga utang yang juga menjadi beban N.V.PERTO kepada Bank-Bank Pemerintah;
- h) Mengenai diambilalihnya usaha pertambangan N.V.PERTO oleh Negara, maka akan dipertimbangkan perhitungan sebagai ganti rugi dan kompensasi berupa jasa dari pemerintah;
- i) Mengenai permohonan N.V.PERTO supaya diberikan bagian 10% dari hasil bersih yang nantinya diperoleh kemudian, maka menurut pendapat kami bahwa jumlah tersebut terlalu tinggi, tetapi nantinya dilihat kemudian apabila benar-benar perhitungan hasil-hasil produksinya sudah positif maka dipertimbangkan dibawah 10% tergantung dari penyesuaian keadaan perusahaan yang mengambil taksiran yang dapat disetujui kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16, pada tanggal 6 April 1961, Panglima Daerah Militer XIV Sulawesi Selatan dan Tenggara selaku Penguasa Perang Daerah melalui Surat No. 062/Kpts/Peperda SST/61, memutuskan menetapkan sebagai berikut:

- a) PT. PERTO menghentikan semua kegiatan pertambangan nikel di daerah kolaka serta menyerahkan seluruh peralatan dan buruh pada PT. NIKKEL.
- b) PT. NIKKEL untuk segera melanjutkan kegiatan pertambangan di daerah kolaka dengan mempergunakan semua alat-alat PT. PERTO yang telah dinilai oleh Panitia Penilai Harga Alat-alat PT. PERTO.
- c) Semua buruh dan pegawai PT. PERTO sambil menunggu penjelasan lebih lanjut supaya bekerja seperti biasa dibawah pimpinan PT. NIKKEL.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas menurut Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti berupa Keputusan yang telah final yaitu berupa Surat Keputusan dari Pemerintah c/q Mentambang c/q Menpangad c/q Pemerintahan Darurat Perang Sulsatra Surat Keputusan Angkatan Darat Penguasa Daerah Sulselra, namun yang ada hanya Surat Keputusan Nomor 062/KPTS/ Peperda SST/61c/q Surat Ketua Team Depersi Nikkel NV. Perto, tanggal 12 Djanuari 1960 (12-01-1960) Ditandatangani GUSTI BALEO (Let.Kol. Inf. Nrp. 14535 dan bukti surat-surat lainnya yang masih harus ditindak lanjuti, tidak ada surat bukti yang dapat

Hal 218 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Para Tergugat diperintahkan untuk membayar ganti rugi diluar dari ganti rugi yang telah diberikan kepada Penggugat yang tidak sama dengan pokok permasalahan dalam *Putusan Mahkamah Agung No. 335 K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971* yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana bukti P25/T-17 jo bukti T-18 Putusan Mahkamah Agung No 650K/SIP/1978;

Menimbang, bahwa setelah memcermati seluruh bukti tersebut diatas tidak terdapat bukti yang cukup yang mendukung dalil-dalil Penggugat yang menjadi permasalahan baru diluar permasalahan dalam *Putusan Mahkamah Agung No. 335 K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971* bukti P25/T-17 jo bukti T-18 Putusan Mahkamah Agung No 650K/SIP/1978 yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat pengajuan gugatan dengan latar belakang dan obyek permasalahan yang sama, sehingga karena semua persyaratan suatu gugatan dikuaklifikasikan sebagai Ne Bis In Idem telah terpenuhi, maka gugatan tersebut tidak dapat diajukan kembali, meskipun dalam gugatan Penggugat dalam perkara aqou yang baru ada perbedaan atau tambahan komposisi pihaknya, sepanjang permasalahan yang digugat dalam gugatan ini ternyata sama dengan putusan sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi pihak-pihak dan pokok permasalahan dalam perkara ini sama dengan pokok permasalahan dalam *Putusan Mahkamah Agung No. 335 K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 jo Putusan Mahkamah Agung No.650 K/SIP/1978* yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, demikian pula dengan pihaknya walaupun pihak Penggugat telah berganti nama karena hanya mengganti kedudukan dari Ayahnya yang tetap berasal dari pihak NV Perto, sedangkan pihaknya bertambah dan berubah nama menjadi PT Aneka Tambang, Tbk, yang dahulu PT Nikkel Indonesia ditambah, Pem. c/q Menteri Energi dan Suber daya Mineral, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, namun sebenarnya pihak yang ditarik sebagai Penggugat dan Tergugat adalah pihak Utamanya adalah PT Nikkel Indonesia dan tidak ada perobahan yang mendasar dari pihak perkara yang terdahulu, maka untuk menghindari putusan yang saling bertentangan mengenai hal yang sama, sudah sepatutnya apabila eksepsi Tergugat I, dan eksepsi Tergugat IV , karena telah ada putusan Pengadilan mengenai hal yang sama dan telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diperiksa kembali, dapat dikategorikan sebagai Gugatan Penggugat dalam perkara aqou sebagai gugatan Ne Bis In Idem ;

Hal 219 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim eksepsi Nebis In Idem Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV beralasan hukum dan patut dan adil bila eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi angka satu dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV diterima maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;
Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan Nebis In Idem, maka beralasan hukum bila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklard*) ;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan Rekonsensi terkait erat dengan gugatan Konpensasi oleh karena gugatan Konpensasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalam gugatan Rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat dan Tergugat IV bahwa Gugatan Nebis In Idem .

Hal 220 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonsensi

- Menyatakan Gugatan Rekonsensi Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima ;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.821.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah di putuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Rabu** tanggal **7 Agustus 2018** oleh kami **Cepi Iskandar, SH.,MH**, sebagai Ketua Majelis, **Nelson Sianturi, SH.,MH** dan **Suswanti, SH, MHum**, masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, **Rabu** tanggal 15 Agustus 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, di bantu **Iis Rohmayati, SH,MH** sebagai Panitera Pengganti, di hadir oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Suswanti, S.H.,M.Hum.

Cepi Iskandar, S.H.,M.H.

Nelson Sianturi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iis Rohmayati, S.H.,M.H.

Hal 221 dari 222 Hal Putusan No.116/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 75.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 25.000,-
<u>Panggilan</u>	<u>Rp 1.680.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.821.000,-